



**PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2011  
TENTANG INTELIJEN NEGARA  
SEBAGAI UPAYA PENGUATAN PERAN INTELIJEN  
NEGARA DAN JAMINAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN  
WARGA NEGARA**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar:  
Magister Hukum**

**NICKY FACHRIZAL  
1006737131**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PASCA SARJANA  
JAKARTA  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama: **Nicky Fachrizal**

NPM: **1006737131**

Tanda Tangan: 

Tanggal: 6 Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Nicky Fachrizal

NPM : 1006737131


Program Studi : Hukum Tata Negara


Judul Tesis : Pemberlakuan Undang-Undang No.17 Tahun 2011  
Tentang Intelijen Negara Sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen Negara Dan  
Jaminan Perlindungan Kebebasan Warga Negara.

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Mustafa Fakhri S.H., M.H., LL.M. (  )

Penguji/Ketua Sidang : Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si. (  )

Penguji : Dr. Hamid Chalid S.H., LL.M., (  )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 6 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Arsitek Agung Alam Semesta dan hidupku. Karena atas berkat dan rahmat-Nya yang berlimpah, saya mampu menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Tata Negara. Saya sesungguhnya menyadari, bahwa tanpa bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, dari masa awal perkuliahan hingga penyusunan tesis ini, adalah suatu hal yang sulit dan melalui jalan yang panjang dan berliku. Untuk itu hendaknya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Mustafa Fakhri S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan serta memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini;
- 2) Bapak Yosef Adi Prasetyo yang telah memberikan bantuan dalam memperoleh data-data yang saya perlukan;
- 3) Bapak Dr. Andi Widjajanto yang telah memberikan bantuan dalam memperoleh data-data yang saya perlukan;
- 4) Bapak Ign.Soeprapto yang telah menerangkan komunitas intelijen dan memberikan masukan kepada saya dalam menyusun tesis;
- 5) Bapak Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si dan Dr. Hamid Chalid S.H., LL.M., yang telah menguji tesis saya serta memberikan masukan-masukan yang penting bagi tesis saya;
- 6) Pimpinan Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Fakultas Hukum serta Sekretariat Pasca Sarjana yang telah membantu dari awal perkuliahan hingga penyusunan tesis ini;
- 7) Kepada PACIVIS UI yang telah memberikan akses kepada saya untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menyusun tesis ini;

- 8) Kepada ELSAM, khususnya kepada Wahyudi Djafar yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait dengan penyusunan tesis ini;
- 9) Kepada kedua orang tuaku Bapak Fachrizal Octavianus dan Ibu Audrey Lukman, yang telah memberikan dukungan baik secara material maupun moral, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir serta studi ini tepat pada waktunya;
- 10) Kepada Nefa Claudia S.H. dan Bernadete Like S.H. yang telah memberikan dukungan moral serta teman bertukar pikiran ;
- 11) Kepada Eko Haridani Sembiring S.H., Lalola Kaban, Irene Renata S.H., Gilang Adi Kesuma Putra S.H., Junita Maria Siahaan S.AP., dan Alexander Hariyanto S.H., M.Kn yang telah meluangkan waktu untuk bertukar pikiran dengan saya;
- 12) Kepada Rieke Indra Buana S.AB., yang telah memberikan dukungan moral;
- 13) Kepada Joko Noviyanto S.T., dan Edwart Johanes S.H., yang telah meluangkan waktu untuk bertukar pikiran;
- 14) Kepada seluruh sahabat-sahabat terkasih saya yang ada di kelas Hukum Tata Negara Angkatan 2010 (Pagi) dan Hukum Pidana Angkatan 2010 (Pagi) yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan moral kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan berperan dalam pengerjaan tesis ini. Serta tesis ini saya dedikasikan untuk kedua orang tua saya; Bapak Fachrizal Octavianus dan Ibu Audrey Lukman. Pada akhirnya, semoga tesis ini membawa manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan memberikan masukan bagi reformasi intelijen di Republik Indonesia.

Jakarta, 6 Juli 2012  
“Ad astra per aspera”  
(Nicky Fachrizal)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nicky Fachrizal

NPM : 1006737131

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ***Pemberlakuan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen Negara Dan Jaminan Perlindungan Kebebasan Warga Negara.***

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada Tanggal: 6 Juli 2012

Yang menyatakan



(Nicky Fachrizal)

vi

## ABSTRAK

Nama : Nicky Fachrizal

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : Pemberlakuan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen Negara Dan Jaminan Perlindungan Kebebasan Warga Negara.

Tesis ini mendeskripsikan diskursus pandangan politik, antara; kelompok yang menginginkan penguatan peran negara yang tercermin di dalam peran organisasi intelijen dan jaminan perlindungan kebebasan warga negara; mengkaji reformasi intelijen dalam kerangka negara hukum demokratis di Negara Indonesia; serta menganalisa wewenang khusus yang ada pada Badan Intelijen Negara (BIN) yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, sejarah, dan analisi hal ini sejalan dengan karakter dari ilmu hukum, yakni preskriptif. Penelitian tesis ini juga memperoleh data berdasarkan studi lapangan serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian tesis ini menyarankan untuk (i) melindungi kebebasan warga negara tanpa mengurangi peran intelijen negara dalam menunjang pencapaian kepentingan nasional dan menegakkan keamanan nasional, diperlukan suatu pengawasan berlapis yang melibatkan mekanisme internal organisasi intelijen, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, auditor negara (BPK), lembaga independen negara (KPK), dan dari masyarakat (media massa serta lembaga swadaya masyarakat), (ii) disamping itu juga diperlukan diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi dari organisasi intelijen agar intelijen dapat bekerja secara efektif di dalam negara hukum demokratis, (iii) selanjutnya diperlukan Undang-Undang Keamanan Nasional sebagai payung hukum bagi kegiatan aktor keamanan di Indonesia termasuk intelijen, dan Undang-Undang Penyadapan untuk melindungi hak privasi setiap warga negara.

Kata Kunci:

Diskursus, pengawasan berlapis, diferensiasi , spesialisasi

## ABSTRACT

Name : Nicky Fachrizal

Study Program: Constitutional Law

Title : Enforcement of Intelligence Service Act No.17 Of 2011 As Strengthening Role Effort State Intelligence Service And Guarantee Of Citizen Protecting Freedom

This thesis describes the discourse of political views, including: the groups who want a strengthening the role of state that is reflected in the role of intelligence organizations and the guarantee of freedom of citizens; assess the intelligence reform within the framework of a democratic constitutional state in Indonesia, as well as analyzing existing special authority on Intelligence State Agency (BIN) in accordance with the principles of a democratic constitutional state. This thesis research using normative-juridical research methods, approach to legislation, the concept, history, and this analysis is in line with the character of legal science, which is prescriptive. This thesis study also obtained data based on field studies and literature studies. The results of this thesis research is (i) suggested to protect the freedom of citizens without reducing the role of intelligence in supporting the achievement of national interest and upholding national security requires; a multilayered oversight mechanism involving internal intelligence organization, the executive, legislature, judiciary, the state auditor (BPK), an independent state agency (KPK), and from the public (mass media and non-governmental organizations), (ii) as it also required the differentiation of specialized structures and functions of intelligence for intelligence organizations to work effectively in the democratic constitutional state, (iii) then required The National Security Act as a legal umbrella for the activities of security actors in Indonesia, including intelligence, and Interception Communication Act to protect the privacy rights of every citizen.

Key Words:

Discourse, multilayered oversight, differentiation, specialized



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INGGRIS</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b>	<b>xi</b>
<b>1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Tujuan Penulisan Hukum	16
1.4 Kegunaan Penelitian	17
1.5 Kerangka Konseptual	17
1.6 Metode Penelitian	19
1.7 Sistematika Penulisan	22
<b>2. KERANGKA TEORITIS</b>	<b>25</b>
2.1 Teori Negara Hukum	25
a. Negara Hukum Liberal	26
b. Negara Hukum Republikan	27
c. Negara Hukum Formal	32
d. Negara Hukum Material	33
2.2 Teori Kebebasan Warga Negara	36
a. Hak-Hak Asasi Negatif	38
b. Hak-Hak Asasi Aktif	41
c. Hak-Hak Asasi Positif	44
d. Hak-Hak Asasi Sosial	45
2.3 Teori Intelijen	46
a. Teori Intelijen Strategik	50
b. Teori Intelijen Keamanan	59

2.3 Teori Organ Negara	65
<b>3. PERAN INTELIJEN NEGARA DAN PERBANDINGAN INTELIJEN NEGARA</b>	<b>68</b>
3.3 Fungsi Dan Tujuan Intelijen Negara Di Republik Indonesia	68
a. Fungsi Intelijen Negara Di Republik Indonesia	68
b. Tujuan Intelijen Negara Di Republik Indonesia	70
3.2 Ruang Lingkup Intelijen Negara	74
3.3 Landasan Yuridis-Operasional Intelijen Negara	89
3.1 Perkembangan Intelijen Negara Di Republik Indonesia Dan Perbandingan Intelijen Negara Di Republik Indonesia Dengan Negara Lain	94
a. Perkembangan Intelijen Negara Di Republik Indonesia	94
b. Perbandingan Intelijen Negara Di Republik Indonesia Dengan Negara Lain	128
<b>4. INTELIJEN DI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2011</b>	<b>138</b>
4.1 Intelijen Di Dalam Sistem Ketatanegaraan	138
4.2 Transformasi Intelijen Di Dalam Sistem Ketatanegaraan	142
a. Organisasi Intelijen Sebelum Perubahan UUD 1945	144
b. Organisasi Intelijen Sesudah Perubahan UUD 1945	154
4.3 Indikasi-Indikasi Penyalahgunaan Intelijen Negara	162
a. <i>Extra-Judicial Killing</i> /Penembakan Misterius	163
b. Penghilangan Orang Secara Paksa	171
c. Rekayasa Politik/Intervensi Politik	174
<b>5. REFORMASI INTELIJEN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN PERAN INTELIJEN NEGARA DAN JAMINAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN WARGA NEGARA</b>	<b>179</b>
5.1 Reformasi Intelijen Di Dalam Negara Hukum Demokratis	179
a. Diferensiasi Struktur Dan Spesialisasi Fungsi	180
b. Wewenang Khusus Organisasi Intelijen	190
c. Pengawasan Komunitas Intelijen	193
d. Problematika Intelijen Di Dalam Globalisasi Abad Ke-21	201
e. Format Reformasi Intelijen Nasional	204
5.2 Perdebatan Kelompok Yang Menginginkan Penguatan Peran Negara Dan Kelompok Yang Menginginkan Jaminan Perlindungan Kebebasan Warga Negara	209
5.3 Wewenang Khusus Badan Intelijen Negara Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum Demokratis	223

<b>6. PENUTUP</b>	<b>230</b>
6.3 Kesimpulan	230
6.2 Saran	233
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>236</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penyelenggara Intelijen_____	88
Tabel 3.2 Landasan Yuridis-Operasional Penyelenggara Intelijen_____	91
Tabel 3.3 Perbandingan Diferensiasi Intelijen Di Tiga Negara _____	135
Tabel 4.1 Data Kasus Pelanggaran HAM ( <i>Extra-Judicial Killing</i> ) _____	165



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Siklus Intelijen	59
Bagan 5.1 Cakra Byuha (Berdasarkan UU No.17 Tahun 2011)	183
Bagan 5.2 Cakra Byuha (Diferensiasi Struktur Dan Spesialisasi Fungsi)	189



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pada dasarnya, hakekat negara merupakan suatu penggambaran tentang sifat negara, negara sebagai wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri, juga negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya.<sup>1</sup> Dari hal tersebut diatas ada korelasi yang erat antara hakekat ruang lingkup dan fungsi dari intelijen negara dengan hakekat dan tujuan negara.

Uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa hakekat negara juga berkaitan dengan tujuan negara. Hakekat negara pada mulanya disesuaikan juga dengan tujuan negara tersebut. Maka apa yang dimaksudkan dengan tujuan negara, tujuan negara tersebut merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara.<sup>2</sup>

Hakekat ruang lingkup dan fungsi intelijen negara itu merupakan produk dari hubungan dialektik dan interaktif antara pemikiran politik yang berbasis pada paradigma realis dan pemikiran politik berbasis pada paradigma liberalis atau strukturalis.<sup>3</sup> Pemikiran realis berbasis pada pemikiran hakekat intelijen merupakan bagian dari kebutuhan keamanan nasional yaitu; mengukuhkan dari negara itu sendiri.<sup>4</sup> Sedangkan pemikiran liberalis atau strukturalis, memberikan kontribusi pemikiran yang melengkapi, bahwa adanya pengawasan atau kontrol serta pengendalian yang dapat berupa *check's and balance* terhadap segala kegiatan atau dalam menjalankan operasi intelijen negara agar tidak disalahgunakan oleh penguasa atas nama kepentingan nasional, atau keamanan nasional, termasuk dengan stabilitas nasional.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2000, hal146.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, Jakarta, Pacivis UI & Kemitraan, 2006, hal10.

<sup>4</sup> Pemikiran realis merupakan kerangka statis bagi kebutuhan terhadap intelijen.

<sup>5</sup> Pemikiran liberalis atau strukturalis ini dapat disebut sebagai kerangka dinamis.

Adanya diskursus pemikiran antara realis dan liberalis ini telah memunculkan perdebatan yang panjang dalam perumusan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan. konsensus yang terjadi diantara pemikiran realis dan liberalis ini, telah menghasilkan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang telah disahkan pada tanggal 11 November 2011 oleh Presiden Republik Indonesia (Presiden RI). Di dalam Undang-Undang ini terjadi perdebatan yang pada satu sisi menginginkan kedudukan negara kuat agar dapat mewujudkan keamanan nasional serta stabilitas nasional melalui intelijen negara. Sedangkan di sisi lain menginginkan peran intelijen negara dalam mewujudkan keamanan nasional dan stabilitas nasional dikurangi, karena dianggap telah membatasi kebebasan dan hak-hak dasar warga neagara. Disamping itu juga menginginkan pengawasan dan pengendalian dari kegiatan intelijen negara, serta keterbukaan terhadap informasi yang dianggap informasi intelijen.

Uraian singkat diatas, membawa pada pertanyaan lebih mendalam apa yang dimaksudkan dengan hakekat intelijen. Pada dasarnya intelijen itu bukanlah suatu tujuan akhir, intelijen merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lain, dalam hal ini bisa saja memenangkan suatu perang, meredam kegiatan terorisme dan radikalisme, atau dapat juga berupa mengungguli suatu hal yang dianggap ancaman atau lawan.

Intelijen juga merupakan ilmu sosial karena mencoba untuk menganalisa, dan memprediksi perilaku politik, ekonomi dan sosial. Hampir seluruh literatur akademik mengenai intelijen menunjukkan satu kata tentang hakekat intelijen, yaitu adalah; informasi.<sup>6</sup>

Untuk melengkapi gambaran mengenai intelijen itu dapat digunakan pendapat dari Shulsky and Schmitt. Shulsky and Schmitt menguraikan apa yang dimaksud dengan intelijen, yakni: *“Intelligence refers to information relevant to a government’s formulation and implementation of policy to further its national security interests and to deal with threats from actual or potential adversaries”*

---

<sup>6</sup> Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Menguak Intelijen “Hitam” Indonesia*, Ed. Andi Widjojanto, Jakarta, Pacivis UI, 2006, hal10.

(“Intelijen mengacu pada informasi yang relevan bagi formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah untuk mengejar kepentingan-kepentingan keamanan nasionalnya dan untuk menghadapi ancaman dari *actual and potential adversaries*”).<sup>7</sup>

Menurut Ikrar Nusa Bhakti dalam *Intelijen dan keamanan Negara dalam Reformasi Intelijen Negara*. Kata *adversaries* seperti yang digunakan kedua penulis tersebut dapat berarti luas. Sebagai contoh, sebuah pemerintahan negara sahabat, dengan siapa satu negara sedang menegosiasikan perjanjian, dapat dikatakan *adversary* dalam konteks negosiasi; pada tingkat minimum, kedua belah pihak mungkin saja saling berkompetisi untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat diraih dari perjanjian tersebut, paling tidak sebagian atas kerugian pihak lainnya. Contoh konkretnya ialah perundingan bilateral Indonesia-Malaysia soal kandungan minyak di perairan Ambalat atau perundingan untuk membuat perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura. Meski Malaysia dan Singapura adalah negara tetangga sesama anggota ASEAN, dalam konteks perundingan bilateral mereka adalah *adversaries* Indonesia<sup>8</sup>

Menguraikan lebih lanjut dari pendapat Shulsky and Schmitt, kedua ilmuwan ini mengungkapkan lebih lanjut bahwa intelijen dapat dipahami dalam tiga konteks; intelijen sebagai informasi; intelijen sebagai kegiatan; dan intelijen sebagai organisasi. Dalam konteks informasi, intelijen dapat dipahami sebagai formulasi dan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kepentingan-kepentingan keamanan nasionalnya dan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari musuh nyata maupun aktual.<sup>9</sup>

Intelijen bukan sekedar informasi saja, intelijen adalah produk dari suatu proses analitis yang mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, dan mengintegrasikan informasi-informasi yang relevan menjadi paket, dan memproduksi suatu kesimpulan atau pra-kiraan mengenai dinamika

---

<sup>7</sup>Ikrar Nusa Bhakti, *Intelijen dan keamanan Negara: Reformasi Intelijen Negara*, Jakarta, Pacivis-UI & FES, 2005, hal 4.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Op Cit.*



keamanan nasional dengan menggunakan metode pemecahan ilmiah.<sup>10</sup> Sebagai sebuah metode ilmiah atau merupakan suatu ilmu sosial, terdapat hal yang membedakan antara intelijen dengan metode ilmiah lainnya atau dengan ilmu pengetahuan lainnya, yakni; kerahasiaan dan intelijen terintegrasi dengan sistem keamanan nasional atau bagian dari keamanan nasional.

Dalam pengumpulan informasi serta pengolahan informasi intelijen, berikut dengan dalam menganalisa informasi tersebut untuk diserahkan kepada pembuat kebijakan, kerap kali melalui cara yang sangat rahasia. Hal ini dikarenakan informasi intelijen sangat melekat dengan masalah kekuatan militer, kemampuan pertahanan pihak lawan, kemajuan teknologi suatu negara, termasuk kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Untuk itu dalam memperoleh informasi intelijen dewasa ini, intelijen harus semaksimal mungkin memisahkan informasi yang relevan untuk dikaji, dan mana yang tidak. Saat ini seiring berkembangannya teknologi informasi, komunitas intelijen di berbagai belahan dunia mendapat tantangan yang semakin besar dari “era CNN” yang ditandai dengan pemberitaan real-time berbagai peristiwa di seluruh dunia, penyiaran berita yang disertai dengan gambar dan instan dari para reporter dan ahli-ahli yang disewa oleh media.<sup>11</sup>

Intelijen memiliki fungsi pendeteksian dini terhadap suatu ancaman yang terjadi secara mendadak, untuk itu intelijen diintegrasikan di dalam sistem keamanan nasional. Dalam kondisi ini intelijen yang berupa organisasi intelijen atau dinas-dinas intelijen harus mampu memberikan peringatan dini bagi perkembangan kondisi keamanan yang cepat sekali berubah, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Hal inilah yang membedakan organisasi intelijen dengan aktor keamanan lainnya di dalam sistem keamanan nasional.

Menurut Richard L. Russel – “*Intelligence Failures*” dalam *Policy Review*, No.123 – memberikan gambaran mengenai esensi intelijen sebagai berikut ini,<sup>12</sup> bahwa esensi utamanya (*boiled-down essence*) intelijen adalah informasi (baik sumber tertutup maupun terbuka) yang dikumpulkan secara rahasia (*clandestine*)

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 11.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 1.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 12.

dan secara kolektif memberikan atau mengkontribusikan pada kejelasan bagi keseluruhan gambaran ancaman atau potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Dari pengertian ini organisasi-organisasi intelijen di dalam sistem keamanan nasional suatu negara, mengumpulkan dan menganalisa bersama setiap informasi yang sangat penting mengenai potensi ancaman yang mengancam keamanan nasional, untuk memberikan masukan bagi pejabat yang berwenang, agar membentuk suatu kebijakan di bidang keamanan nasional.

Intelijen sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, dijelaskan secara tegas melalui Troy, yakni; pengetahuan rahasia tentang musuh, yang berdiri secara terpisah dari cara-cara mendapatkannya dan menyaringnya. Sedangkan Dulles, menerjemahkan intelijen sebagai kewaskitaan (*foreknowledge*), yaitu suatu keahlian yang menyerupai ramalan, yang selalu siaga, ada di setiap penjuru dunia, ditujukan kepada teman ataupun musuh.<sup>13</sup>

Dari gambaran atau deskripsi yang telah diurai di paragraf diatas, mendapatkan suatu gambaran betapa pentingnya intelijen di dalam suatu sistem keamanan nasional, untuk mendeteksi dini suatu ancaman terhadap keamanan nasional, sehingga pejabat yang berwenang berdasarkan laporan kajian organisasi intelijen mampu merumuskan suatu kebijakan demi keamanan nasional. Intelijen juga berperan dalam sebuah pengambilan keputusan strategis yang diambil oleh pejabat yang berwenang, karena dengan fungsi yang dimiliki oleh intelijen tersebut, ia mampu memberikan pencegahan dini terhadap pendudukan strategis atau strategis supprises, sehingga sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mampu terlindungi secara baik. Dalam hal ini dapat diartikan intelijen selain terintegrasi dengan sistem keamanan nasional, intelijen juga dengan sistem strategis nasional suatu negara.

Apabila mengacu pada negara Republik Indonesia, yang merupakan negara hukum yang demokratis, yang berlandaskan serta berbingkai padangan filosofis bangsa, yakni Pancasila. Telah mengukuhkan garis besar keamanan nasional-nya di dalam konstitusi, yakni: Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Perubahan Ke-4 (UUD 1945 Hasil Perubahan Ke-4). Garis besar keamanan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

nasional tercantum pada Pembukaan UUD 1945 Hasil Perubahan Ke-4, yang berbunyi sebagai berikut; bahwa pemerintah Republik Indonesia “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Bahwa garis besar ini dapat dirumuskan menjadi tujuan negara, tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia.

Melalui tujuan negara ini, sistem keamanan nasional dirumuskan untuk melindungi negara segenap rakyat yang mendiami negara tersebut, melindungi segala aktivitas dari rakyat, termasuk di dalamnya berperan aktif menjaga ketertiban dunia. Di dalam Batang Tubuh UUD 1945 Hasil Perubahan Ke-4, dirumuskan bab mengenai pertahanan dan keamanan negara, dari rumusan ini dapat ditarik beberapa aktor pertahanan dan keamanan yang termasuk sistem keamanan nasional, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).<sup>14</sup>

Dari rumusan diatas perlu ditelusuri lebih lanjut bahwa dalam melaksanakan fungsi keamanan negara, terdapat aktor-aktor keamanan yang berperan yakni; tentara, polisi, dan intelijen itu sendiri. di dalam UUD 1945 Hasil Perubahan Ke-4 secara eksplisit dicantumkan aktor-aktor keamanan yaitu TNI dan POLRI, bagaimana dengan kedudukan intelijen di dalam UUD 1945 Hasil Perubahan Ke-4. Secara eksplisit memang belum tercantumkan, akan tetapi guna memantapkan kedudukan *legal-formal* intelijen di dalam sistem keamanan nasional, telah disahkan Undang-Undang Intelijen Negara yang telah disahkan pada tanggal 11 Oktober 2011 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang ini diharapkan di masa mendatang intelijen mampu melaksanakan fungsinya secara optimal karena telah memiliki payung hukum yang sah, sehingga menampik keragu-raguan bayangan masa lalu intelijen negara dalam bergerak.

---

<sup>14</sup> Dalam UUD 1945 Hasil Perubahan Ke-4 dirumuskan pembagian fungsi antara TNI dan POLRI, TNI di fungsikan sebagai alat negara di bidang pertahanan, yang bertugas untuk melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan POLRI, difungsikan sebagai alat negara di bidang keamanan, yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (dapat ditelusuri lebih lanjut pada Pasal 30).

Undang-Undang yang telah disahkan ini harus tetap dikawal pelaksanaannya dan terus dikaji dengan mengkonfrontasikan pada asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia serta diujikan melalui kriteria dari *quality of law test*. Apa yang dimaksud dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>15</sup>

Menurut Burkhart Krems –terkait dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan-, menyebutkan dengan istilah *Staatsliche Rechtssetzung*, sehingga pembentukan peraturan itu menyangkut:<sup>16</sup>

1. Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
2. Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
3. Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*);
4. Prosedur dan Proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung Regelung*).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, asas pembentukan peraturan perundang-undangan negara akan meliputi asas-asas hukum yang berkaitan dengan itu.<sup>17</sup>

Paul Scholten mengemukakan hal yang sama terkait dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut beliau; sebuah asas hukum (*rechtsregel*) bukanlah sebuah aturan hukum, untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum adalah terlalu umum sehingga ia atau bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak (*of niets of veel te veel zeide*). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokkan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena itu terlebih dahulu perlu dibentuk isi yang lebih kongkret. Dengan perkataan lain, asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak dapat

---

<sup>15</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undang –Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan-*, Jakarta, Kanisius, 2007, hal 252.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

dimengerti tanpa asas-asas tersebut. Sudah menjadi tugas ilmu pengetahuan hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam hukum positif.<sup>18</sup>

Mengenai latar belakang pembentukan Undang-Undang Intelijen Negara, tidak terlepas dari perjalanan bangsa ini, di dalam masa pemerintahan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden RI Ke-2, Presiden Soeharto. Rezim Orde Baru membangun suatu struktur negara dengan intelijen sebagai aktor keamanan disamping militer. Sehingga membentuk suatu paradigma berpikir baru disamping Negara Pancasila, yakni; Negara Intelijen<sup>19</sup>.

Negara Intelijen ini dimana intelijen bersama-sama dengan kekuatan militer menjaga dan menjamin pembangunan nasional dan stabilitas nasional. Pembangunan nasional dan stabilitas nasional sangat diperlukan Orde Baru untuk berakselerasi untuk mencapai tujuan bernegara yang telah dikukuhkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Konsep Negara Intelijen ini telah menepikan atau mengecilkan konsep Negara Pancasila. Negara Pancasila hanya dijadikan jargon belaka, sebagai simbol bahwa di masa Orde baru, Orde Baru telah menegakkan dan menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini adalah tanggapan dan koreksi atas kondisi yang terjadi di masa Presiden Soekarno, dimana terdapat penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian konstitusi dan hukum yang ada, kondisi ekonomi yang silang-sengkarut, kondisi konfrontasi militer dengan Federasi Malaysia, serta hak-hak sipil masyarakat yang dibatasi secara ketat.

Meskipun pada awalnya merupakan tanggapan dan koreksi atas pemerintahan Presiden Soekarno, sehingga menimbulkan harapan baru bagi demokratisasi di bidang-bidang kehidupan dan penghormatan dan penjaminan hak asasi manusia serta hak-hak sipil warga negara. Akan tetapi yang terjadi yang sebaliknya atas nama pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta atas nama cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia serta pembangunan nasional dan stabilitas nasional, Orde Baru melakukan hal yang sama yang dilakukan Presiden Soekarno, yakni mengukuhkan kekuasaan dengan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, Jakarta, Pacivis-UI & Friedrich Ebert Stiftung, 2008.

intelijen dan militer menjadi ujung tombak dari strategi pertahanan dan keamanan Orde Baru.

Peran intelijen dan militer yang saling terkait menguat ketika diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR)<sup>20</sup> yang menjadi legitimasi Soeharto untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, setelah gagalnya kup, yang dilakukan oleh sejumlah oknum Partai Komunis Indonesia atau lazimnya dikatakan Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Dibentuknya Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB)<sup>21</sup> merupakan langkah yang diperlukan oleh Soeharto pada masa itu guna mencapai stabilitas keamanan dan ketertiban.

Keberadaan KOPKAMTIB ini mengawali suatu era baru pengembangan doktrin keamanan yang menjadikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai aktor utama yang mendominasi seluruh implementasi strategi keamanan nasional.<sup>22</sup> Strategi nasional itu sendiri merupakan satu rencana tentang cara pendayagunaan dan penggunaan seluruh potensi yang ada untuk memenangkan suatu tujuan.<sup>23</sup> Berkaitan dengan cara yang ditempuh, menurut Ali

<sup>20</sup> Isi dari Supersemar menekankan bahwa terdapat pemberian mandat dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat untuk mengambil tindakan, yang berbunyi sebagai berikut: pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan-Angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti di atas.

<sup>21</sup> Kopkamtib merupakan bentuk dari upaya institusional militerisasi dinas intelijen juga ditopang oleh upaya operasional. Kopkamtib dibentuk sebagai upaya untuk menghadapi ancaman keamanan nasional pasca peristiwa 30 September terutama dari PKI. Pada tanggal 12 November 1965 dengan Keputusan Presiden No.162/KOTI/1965. Melalui Kepres ini Kopkamtib dinyatakan sebagai salah satu Komando Utama Pelaksana Komando Operasi Tertinggi (KOTI) yang bertugas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban akibat Gerakan 30 September 1965, serta mengembalikan kewibawaan pemerintah dengan cara operasi fisik, militer dan mental. Dapat ditelusuri melalui Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani dalam Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004, Pacivis-UI dan Himpunan Undang-Undang, Surat Keputusan/Perintah, Instruksi-Instruksi dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Kopkamtib, Jakarta, Sekretariat Kopkamtib, 1972.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 86.

<sup>23</sup> Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta, Centre for Strategic and International Studies, 1974, hal 3.

Moertopo, cara-cara tersebut dapat didasari oleh pertimbangan-pertimbangan efisiensi, waktu yang sesingkat mungkin, ataupun dari segi efektivitas, tetapi oleh karena pada akhirnya ide bernegara itu ditunjukkan untuk kepentingan masyarakatnya sebagai satu keseluruhan, faktor-faktor manusia harus ikut dipertimbangkan, bahkan merupakan dasar pertimbangan yang utama.<sup>24</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9/1974 ditetapkan Kopkamtib sebagai sarana pemerintah yang bertujuan memelihara dan meningkatkan stabilitas dan keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional.<sup>25</sup> Maka atas nama stabilitas nasional Kopkamtib melakukan beberapa tindakan yang terutama ditunjukkan untuk menyelesaikan G30S/PKI.<sup>26</sup> Di masa-masa mendatang Kopkamtib menjadi aktor utama dalam mewujudkan strategi nasional orde baru, sebagai lembaga ekstra-yudisial berdampingan dengan Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Operas Khusus (Opsus). Lembaga-lembaga ini merupakan lembaga yang menjalani pendekatan yang sudah direncanakan oleh orde baru, yakni; pendekatan keamanan (*Security Approach*) yang ditunjukkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Mengenai pendekatan keamanan yang digariskan oleh Orde Baru, *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) sebagai lembaga kajian atau *think tank* yang mempunyai pengaruh besar di masa orde baru, pernah menekankan, bahwa dalam pendekatan keamanan ini seakan-akan ada pertentangan antara tindakan-tindakan dengan norma-norma yang diakui secara umum, misalnya demokrasi, kebebasan individu, hak asasi manusia, kebebasan pers dan lain sebagainya. Tetapi latar belakang pemikiran yang mendominasi pemerintah dalam setiap negara yang sedang berkembang kiranya merupakan manifestasi dari pertimbangan-pertimbangan bahwa “terlampau mahal harganya untuk kepentingan umum bila keamanan dikorbankan”. Maka pendekatan dari sudut

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 4.

<sup>25</sup> Andi widjajanto dan Artanti Wardhani, *Op Cit*.

<sup>26</sup> *Ibid*.

keamanan ini dapat dibenarkan dan dijumpai oleh berlangsungnya proses pematangan hukum.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan kebutuhan konsolidasi internal rezim orde baru, maka pendekatan rezim orde baru dalam hal menjaga stabilitas keamanan dan keberlangsungan pembangunan melalui pendekatan koersif atau aksi polisionil, dimana terjadi pembatasan-pembatasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap hak-hak sipil warga negara. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang selalu digunakan oleh suatu pemerintahan kolonial di suatu negeri jajahan di masa yang lampau.<sup>28</sup> Maka dengan demikian, berdasarkan pengalaman historis sejarah kolonial, membawa serta praktek kolonialisme di negara pasca kolonial.

Terhadap pengalaman historis suatu negara pasca kolonial, Kusnanto Anggoro mengatakan, bahwa;

Bina-bangsa (*nation building*) dan bina-negara (*state building*) meniscayakan transformasi menyeluruh dari instrumen kekerasan, mulai dari polisi, tentara, hingga instansi yang melaksanakan fungsi-fungsi intelijen. Di negara yang dibangun di atas pluralitas ras, etnik, dan berbagai ikatan primordial lain yang tumbuh sebagai tantangan terhadap legitimasi negara (pasca kolonial), fungsi intelijen internal diarahkan untuk menekan pergolakan dan penentangan terhadap kekuasaan.<sup>29</sup>

Menambahkan pernyataan diatas, bahwa terdapat karakter dari penggunaan intelijen di dalam suatu negara. Menurut Kusnanto Anggoro; bagi negara yang relatif kurang dihadapkan pada tantangan eksternal, intelijen negatif dengan karakter pre-emptif dan/atau koersif lebih dominan dibanding intelijen positif yang pada umumnya menampilkan sisi-sisi preventif dan persuasif. Sebaliknya, bagi negara yang selalu dikecam oleh ancaman internal cenderung memberi perhatian pada intelijen negatif.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Ali Moertopo, *Op Cit*, viii.

<sup>28</sup> Pendekatan ini selalu dilakukan oleh rezim kolonial di tanah jajahan untuk memantapkan kekuasaan pemerintahan kolonial. Seperti yang dilakukan oleh penguasa kolonial Inggris di Afrika dan India, atau penguasa kolonial Perancis di Indocina, dan penguasa kolonial Belanda di Hindia-Belanda. Lebih lanjut lihat Kusnanto Anggoro, *Konsolidasi Negara, Politik Transisi, dan Fungsi Intelijen: Reformasi Intelijen Negara*, Pacivis-UI & FES.

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal 152.

<sup>30</sup> *Ibid*.



Peran intelijen di masa orde baru, telah merasuki dan mendominasi keseluruhan sendi-sendi kehidupan warga negara. Hal ini dilakukan dengan cara kontrol atau pengawasan secara menyeluruh terhadap aktivitas warga negara, mengamankan kondisi jika itu termasuk kategori ancaman terhadap pembangunan dan stabilitas nasional dan membangun hegemoni atau propaganda yang berpihak terhadap rezim yang berkuasa.<sup>31</sup> Melalui catatan yang dikemukakan oleh Stanley Yosep Adi Prasetyo dalam *Intelijen, Sensor, dan Negeri Kepatuhan*; dikemukakan terdapat lima pengawasan berupa sensor terhadap kehidupan warga negara, yakni sebagai berikut;<sup>32</sup>

- i. Pertama, Kontrol terhadap kesenian;
- ii. Kedua, Kontrol terhadap film;
- iii. Ketiga, Kontrol terhadap media;
- iv. Keempat, Kontrol terhadap penerbitan dan peredaran buku;
- v. Kelima, Kontrol terhadap dunia akademis.

Melalui catatan Stanley Yosep Adi Prasetyo juga, unit intelijen di dalam Kopkamtib dan BAKIN, rezim orde baru memiliki kewenangan atau kekuasaan yang besar dalam bidang penegakkan hukum. Hal ini meliputi sebagai berikut ini; penangkapan tanpa surat peringatan, penahanan tidak terbatas tanpa diadili, menggunakan bentuk interogasi yang penuh dengan penyiksaan dan brutal, memanipulasi prosedur pengadilan termasuk dengan proses pengadilan, tempat penahanan yang tidak manusiawi, dan memantau dan melecehkan mantan tahanan politik (tapol).<sup>33</sup>

Melalui uraian singkat diatas mengenai kondisi sejarah yang terjadi di masa Orde Baru dimana fungsi intelijen dan militer difungsikan sebagai aktor keamanan yang menjaga keamanan dan ketertiban, guna menjaga stabilitas negara dan pembangunan nasional. Maka, hal ini menjadi suatu dasar dan latar belakang,

---

<sup>31</sup> Dalam hal melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan membangun hegemoni, rezim orde baru menggunakan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) sebagai garda terdepan untuk mencapai keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional.

<sup>32</sup> Stanley YAP, *Intelijen, Sensor, dan Negeri Kepatuhan: Negara, Intel, dan Kepatuhan*, Jakarta, Pacivis UI, 2006, Hal 228-273.

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 225.

diperlukannya suatu landasan hukum dalam hal ini adalah undang-undang untuk mengatur hakikat, peran, ruang lingkup fungsi, tugas, wewenang, serta wewenang khusus yang berhubungan dengan pembatasan kebebasan warga negara. Meskipun Undang-Undang Intelijen Negara yang telah disahkan pada tanggal 11 Oktober 2011 ini, hanya mengformalkan apa yang selama ini menjadi kabut rahasia dari intelijen, dan belum menyentuh secara menyeluruh substansi tata kelola organisasi intelijen dalam alam demokrasi, pengawasan dan beberapa pengertian yang multi-tafsir serta terlalu luas, termasuk Undang-Undang Keamanan Nasional yang menjadi payung utama dalam membangun sistem keamanan nasional.

Undang-Undang Intelijen Negara harus mampu payung hukum bagi operasi intelijen di seluruh wilayah Republik Indonesia, agar operasi yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas atau memiliki wewenang yang jelas dan terukur. Disamping itu juga melalui Undang-Undang Intelijen Negara, di masa mendatang mampu membentuk organisasi dan kegiatan intelijen modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis serta telah meninggalkan tradisi negara pasca-kolonial atau otoriter, dimana di dalam tradisi ini intelijen berfungsi sebagai pengaman kekuasaan<sup>34</sup>, bukan mengabdikan pada kepentingan umum.

Organisasi dan kegiatan intelijen modern, merupakan organ negara dan kegiatan yang dijalankan berdasar hukum yang berlaku, dijiwai prinsip-prinsip konstitusionalisme, menghormati dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan Warga Negara dan sejalan dengan landasan filosofis suatu negara atau bangsa. Disamping itu juga intelijen merupakan profesi, profesi yang memerlukan suatu keahlian khusus, yang dibingkai oleh norma-norma yang mengikat profesi itu ketika menjalankan tugas dari profesi tersebut.

Organisasi intelijen yang dibangun disuatu negara hukum demokratis, harus mampu mengolah atau memberi formulasi dan implementasi kebijakan bagi pemerintah, sebagai pengurus atau pengelola dari suatu negara agar mampu

---

<sup>34</sup> Biasanya dijalankan oleh dinas-dinas rahasia negara ataupun polisi rahasia sebagai alat penguasa untuk memperahankan kekuasaan.

menghadapi ancaman sesungguhnya terjadi saat ini/aktual dan potensi ancaman yang akan mengancam suatu keamanan nasional, melalui cara-cara yang sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang demokratis. Ancaman yang aktual dan berpotensi ini tidak saja, terdapat di dalam negeri tetapi juga yang ada di luar negeri, yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung. Disamping itu juga, intelijen modern di dalam negara hukum demokratis, yang merupakan salah satu aktor keamanan nasional disamping tentara dan polisi, harus mampu memberikan suatu keamanan tidak saja negatif yakni; bebas dari rasa takut untuk diserang, tetapi mampu memberikan suatu keamanan yang positif, yakni; bebas mengembangkan dan mengamalkan sistem nilai yang dihayati.<sup>35</sup>

Akhir kata, dalam penulisan hukum ini atau penulisan tesis ini, difokuskan untuk merekam adanya konfrontasi kelompok yang mewakili sebuah pemikiran, yakni kelompok yang menginginkan penguatan peran intelijen negara, yang mewakili pemikiran realisme dan kelompok yang menginginkan jaminan perlindungan kebebasan warga negara, yang mewakili pemikiran liberalisme dibalik pembentukan Undang-Undang Intelijen Negara, yang merupakan payung hukum bagi organisasi serta tugas dan fungsi intelijen, juga sebagai salah satu aktor keamanan nasional di dalam sistem keamanan Republik Indonesia. Selain itu juga, di dalam penulisan hukum ini menguji hakekat dan fungsi intelijen negara di dalam negara hukum demokratis yang berbentuk republik, berikut juga menguji wewenang khusus yang ada pada organisasi intelijen (dalam hal ini BIN), yang diujikan dengan prinsip-prinsip dari negara hukum yang demokratis.

## 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Pada awalnya intelijen negara berkaitan erat dengan hakekat negara dan tujuan negara. Dari hal ini telah berkembang dengan sedemikian rupa menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut;<sup>36</sup> apakah yang dimaksud dengan intelijen negara? Mengapa intelijen negara dibutuhkan? Bagaimana hubungan intelijen

---

<sup>35</sup> Daoed Joesoef, *Membangun Kekuatan Nasional (7 September 2007-Suara Pembaruan): Pikiran dan Gagasan Daoed JOESOE—10 Wacana Tentang Aneka Masalah Kehidupan Bersama*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2011, hal19.

<sup>36</sup> Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Op Cit*, hal 9.

negara dengan keamanan nasional perlu ditata ulang melalui kerangka hukum demokratis? Prinsip-prinsip apakah yang perlu dianut untuk menata hubungan intelijen negara tersebut ketika dikaitkan dengan kebutuhan untuk melakukan pembaruan sektor keamanan (*security sector reform*)?

Penulisan hukum ini atau dapat juga disebut dengan penulisan tesis ini mengambil judul sebagai berikut; “Undang-Undang Intelijen Negara Sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen Negara dan Jaminan Perlindungan Kebebasan Warga Negara”. Dari judul yang ditarik ini dapat dilihat bahwa ada konfrontasi dua paham besar yakni realisme dan liberalisme di dalam perspektif keamanan nasional, berkonfrontasi juga dua kelompok besar yakni; realis yang mewakili kelompok yang menginginkan penguatan peran negara dan liberalis yang mewakili kelompok yang menginginkan jaminan perlindungan hak asasi manusia atau kebebasan warga negara. Melalui judul ini penulisan ini mencoba mengkaji secara dalam serta merekam konfrontasi dari dua kelompok atau dua paham ini yang tergambarkan dalam penguatan peran intelijen negara dan perlindungan kebebasan warga negara, sehingga menghasilkan sebuah Undang-Undang Intelijen Negara.

Melalui penulisan ini juga, dirumuskan beberapa masalah yang terkait dengan konsensus yang dilakukan oleh kedua kelompok ini, yakni: kelompok yang menginginkan penguatan peran negara atau realis dan kelompok yang menginginkan perlindungan hak asasi manusia atau kebebasan warga negara atau liberalis. Menemukan masalah yang ada di dalam perumusan Undang-Undang Intelijen sebagai upaya untuk memperluas cakrawala pengetahuan hukum, atau dapat dikatakan menemukan permasalahan hukum yang ada pada Undang-Undang ini yang merupakan hasil konsesnsus dari kelompok realis dan liberalis.

Maka identifikasi masalah yang ada pada penulisan hukum ini atau tesis ini yang berjudul “Undang-Undang Intelijen Negara Sebagai Upaya Penguatan Peran Negara dan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia”, adalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah hakekat dan fungsi intelijen negara, dalam kerangka reformasi intelijen, di dalam negara hukum demokratis yang berbentuk republik?
2. Bagaimanakah perdebatan kelompok yang menginginkan penguatan peran intelijen negara dan kelompok yang menginginkan jaminan perlindungan kebebasan warga negara di dalam Undang-Undang Intelijen Negara, sehingga menghasilkan Undang-Undang Intelijen Negara?
3. Apakah wewenang khusus yang terdapat pada Badan Intelijen Negara, di dalam Undang-Undang Intelijen Negara, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis?

### 1.3 TUJUAN PENULISAN HUKUM

Dari identifikasi masalah yang disusun di atas, disusun beberapa tujuan dari penulisan ini. Tujuan penulisan hukum atau tesis ini tidak hanya menjawab dari pertanyaan penelitian di atas, tetapi juga memberikan sumbangsih bagi kajian mengenai intelijen dan kajian dari keamanan nasional.

Penulisan hukum yang menyangkut bidang keamanan perlu dikembangkan lebih lanjut, untuk menambah khazanah penelitian yang mendalam di bidang hukum keamanan, khususnya mengenai intelijen yang merupakan salah satu aktor keamanan. Penulisan hukum ini juga mencoba secara garis besar memberikan gambaran serta masukan bagi reformasi intelijen negara agar sesuai dengan negara hukum yang demokratis dan mengembalikan fungsi intelijen sebagai aktor keamanan yang memberikan keamanan yang positif, dalam arti menjamin setiap anggota masyarakat untuk bebas mengahayati dan mengamalkan sistem nilai yang ada. mengutip pendapat Andi Widjajanto<sup>37</sup>; “program reformasi intelijen negara ini diharapkan dapat mentransformasikan karakter dinas-dinas intelijen sebagai organisasi yang tidak lagi menebar ketakutan di masyarakatnya sendiri, tapi justru menyediakan kepastian strategis dalam bidang keamanan nasional.

---

<sup>37</sup> Andi Widjajanto, *Negara, Intel, dan Ketakutan*; (Kata Pengantar), Jakarta, Pacivis UI, Kanisius, 2006, hal ii.

Maka tujuan penulisan hukum ini secara khusus disusun berdasarkan fokus penulisan yang menjadi indentifikasi masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut ini;

1. Mendeskripsikan perdebatan kelompok yang menginginkan penguatan peran intelijen negara dan kelompok yang menginginkan jaminan perlindungan kebebasan warga negara di dalam Undang-Undang Intelijen Negara;
2. Menganalisa hakekat dan fungsi intelijen negara di dalam negara hukum demokratis yang berbentuk republik;
3. Menganalisa wewenang khusus yang terdapat pada Badan Intelijen Negara, sebagai organisasi intelijen yang memiliki fungsi koordinasi terhadap penyelenggara intelijen negara di dalam Undang-Undang Intelijen Negara, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

#### 1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meningkatkan keilmuan di bidang hukum tata negara, yang secara spesifik mengkaji di bidang organ negara dan kebebasan warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Disamping itu juga penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan penelitian lebih lanjut di sektor keamanan nasional dan kajian di bidang intelijen.

Mengembangkan penelitian di sektor keamanan nasional dan intelijen, merupakan suatu keberlanjutan dari reformasi sektor keamanan. Hal ini merupakan suatu kebutuhan dalam kerangka negara hukum demokratis, hal ini berguna agar mampu membentuk aktor-aktor keamanan yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

## 1.5 KERANGKA KONSEPSIONAL

Dalam kerangka konseptual ini akan diuraikan mengenai konsep-konsep yang ada di dalam penelitian ini. Konsep-konsep ini meliputi sebagai berikut ini; definisi intelijen negara, definisi kebebasan warga negara, definisi mengenai kegiatan intelijen, definisi produk intelijen, definisi keamanan nasional, definisi ancaman keamanan nasional serta keamanan nasional dan komunitas (masyarakat) intelijen.

Definisi intelijen negara adalah institusi sipil (dengan pengecualian intelijen militer) yang menjadi bagian integral dari sistem keamanan nasional, yang memiliki kompetensi utama dalam melakukan kegiatan-kegiatan intelijen.<sup>38</sup> Intelijen juga dapat diartikan menurut pengertian yang diberikan oleh Sherman Kent, yakni sebagai berikut; *“intelligence is knowledge, intelligence is organization, intelligence is activity. Intelligence is the search for the single best answer, and strategic intelligence is an extension of this search for useful knowledge. The extension is however an extension in several directions. Intelligence is a policy support”*.<sup>39</sup> Sedangkan definisi mengenai kebebasan warga negara adalah hak-hak warga negara yang berkaitan dengan kebebasan individu sebagaimana tertuang di dalam Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik.<sup>40</sup> Kebebasan warga negara merupakan hak warga negara untuk menentukan dirinya sendiri, berdasarkan keyakinan bahwa seorang warga negara

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 5; *Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara* (Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara: Aleksius Jemadu, Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Edy Prasetyono, Fajrul Falaakh, Hariyadi Wirawan, Ikrar Nusa Bhakti, Kusnanto Anggoro, Makmur Keliat, dan Rudy Satrio Mukantardjo), Jakarta, Pacivis-Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, 2005.

<sup>39</sup> Irawan Sukarno, *Aku “Tiada”, Aku Niscaya*, Jakarta, Penerbit Obor, 2011, hal 16. “intelijen adalah pengetahuan, intelijen adalah organisasi, intelijen adalah aktivitas. Intelijen adalah pencarian satu-satunya jawaban terbaik. Dan intelijen strategis adalah suatu kepanjangan dari pencarian pengetahuan yang berguna ini. Kepanjangan ini sebenarnya terdiri dari beberapa arah. Intelijen adalah sebuah penunjang”.

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 4; *Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara* (Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara: Aleksius Jemadu, Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Edy Prasetyono, Fajrul Falaakh, Hariyadi Wirawan, Ikrar Nusa Bhakti, Kusnanto Anggoro, Makmur Keliat, dan Rudy Satrio Mukantardjo), Pacivis-Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. Hak tersebut antara lain meliputi sebagai berikut ini; hak untuk hidup; hak untuk bebas dari penyiksaan; hak untuk tidak dikenai hukuman yang kejam; hak bebas dari perbudakan; hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang; kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat dan lain-lain sebagaimana diatur di dalam Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

bebas menentukan kedudukan politiknya, mengejar kesejahteraan, dan mengembangkan suatu masyarakat dan kebudayaan.<sup>41</sup>

Selanjutnya, mengenai definisi kegiatan intelijen, kegiatan intelijen merupakan aktivitas yang dilakukan oleh negara melalui organisasi atau dinas intelijen yang dilakukan secara tertutup dan rahasia untuk menghasilkan produk intelijen yang dapat meningkatkan kesiagaan stratejik negara atau kewaspadaan dini dalam kerangka keamanan nasional.<sup>42</sup> Sedangkan produk intelijen didefinisikan sebagai berikut ini, produk intelijen adalah akumulasi informasi secara eksklusif yang komprehensif, tepat waktu, terkini, dan akurat.<sup>43</sup>

Ancaman keamanan nasional merupakan setiap usaha dan kegiatan baik yang bersumber dari dalam negeri (intenal) maupun luar negeri (eksternal), serta berbentuk ancaman militer dan/atau non-militer, maupun ancaman yang berbentuk perbuatan manusia dan/atau peristiwa alam yang mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, segenap bangsa dan warga negara, upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.<sup>44</sup> Sedangkan keamanan nasional dapat diartikan sebagai berikut ini, yaitu; kondisi dinamis yang meliputi rasa aman, rasa sejahtera yang terlindungi oleh hukum dan ketertiban serta rasa damai yang dinikmati oleh segenap warga negara.<sup>45</sup> mengenai konsep komunitas (masyarakat) intelijen dapat diartikan sebagai berikut ini, yakni; sekumpulan seluruh dinas intelijen negara yang bekerja dalam suatu

<sup>41</sup> Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Convention on Civil and Politic Right), Article I sec (1).

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 6; *Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara* (Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara: Aleksius Jemadu, Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Edy Prasetyono, Fajrul Falaakh, Hariyadi Wirawan, Ikrar Nusa Bhakti, Kusnanto Anggoro, Makmur Keliat, dan Rudy Satrio Mukantardjo), Pacivis-Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. Pada angka 7, dijelaskan mengenai definisi dari kesiagaan stratejik, yakni; kegiatan pemberian peringatan stratejik bagi pembuat kebijakan yang dilakukan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi kemungkinan terjadinya perkembangan tidak terduga yang mempunyai potensi merusak atau melemahkan sistem keamanan nasional.

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 8; *Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara* (Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara: Aleksius Jemadu, Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Edy Prasetyono, Fajrul Falaakh, Hariyadi Wirawan, Ikrar Nusa Bhakti, Kusnanto Anggoro, Makmur Keliat, dan Rudy Satrio Mukantardjo), Pacivis-Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

<sup>44</sup> Ignatius Soeprapto, *Spektrum Ancaman Terhadap Keamanan Nasional*, nd.

<sup>45</sup> Ignatius Soeprapto, *Kajian Tentang Keamanan Nasional*, Hal 1, nd.



sistem jaringan kerja dan struktur koordinasi melingkar (Cakra Byuha) yang terkait dengan masalah keamanan nasional.<sup>46</sup>

## 1.6 METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan bangunan logika, yang dari awal sampai akhir harus merupakan rangkaian yang saling menjelaskan satu sama lain.<sup>47</sup> Selain itu juga mensyaratkan adanya keharusan ada suatu kesatuan alur dari awal sampai dengan akhir, dan kesatuan alur tersebut, menurut Sulistyowati Irianto bersumber dari dari tesis yang dibuat, yang menjadi tulang punggung dari keseluruhan penelitian.

Di dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan di dalam penelitian ini, digunakan kajian doktriner atau kajian terhadap dokumen hukum untuk menguji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan organisasi dan fungsi intelijen. Kajian dokumen hukum dan doktriner ini terkait dalam menjawab pertanyaan penelitian yang sudah disusun diatas.

Pada dasarnya penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian

---

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 9; *Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara* (Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara: Aleksius Jemadu, Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Edy Prasetyono, Fajrul Falaakh, Hariyadi Wirawan, Ikrar Nusa Bhakti, Kusnanto Anggoro, Makmur Keliat, dan Rudy Satrio Mukantardjo), Pacivis-Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

<sup>47</sup> Sulistyowati Irianto, *Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosio Legal - Metode Penelitian Hukum "Konstelasi dan Refleksi"*, Jakarta, Penerbit Obor, 2009, hal. 299.

dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum mengandung nilai.<sup>48</sup>

Di dalam kajian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, metode penelitian ini digunakan untuk menjawab pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan di atas. Dalam kaitannya dengan penelitian hukum ini, ada beberapa pendekatan yang digunakan yakni:<sup>49</sup>

- i. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- ii. Pendekatan konsep (*conceptual approach*);
- iii. Pendekatan analisis (*analytical approach*);
- iv. Pendekatan sejarah (*history approach*).

Dalam penulisan hukum ini pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dinamakan data sekunder.<sup>50</sup> Dalam hal penulisan hukum atau tesis ini, data yang digunakan yang di dapatkan langsung dari anggota masyarakat dan lembaga kajian di bidang hak asasi manusia, keamanan nasional, intelijen negara (studi lapangan). Serta artikel mengenai intelijen di dalam jurnal keamanan dan jurnal hukum, buku-buku teks hukum, demokrasi, hak asasi manusia hubungan internasional, kajian strategis, kajian keamanan, dan kajian intelijen, disertasi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang keamanan dan pertahanan (studi dokumen atau kepustakaan)

Studi dokumen yang dilakukan di dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan organisasi intelijen negara. Hal ini meliputi peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, termasuk dengan risalah rapat perumusan undang-undang intelijen negara dan risalah forum

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, 2008, hal 35.

<sup>49</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2007, hal 300.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal 2.

diskusi (*forum discussion group*) mengenai rancangan undang-undang intelijen negara. Pasal-pasal di dalam peraturan dan rancangan serta kebijakan yang terkait, tersebut akan dianalisis secara kritis berikut dengan implikasinya terhadap subyek hukum dalam hal ini adalah orang perorangan atau masyarakat. Hal ini bertautan dengan instrumen hukum yang ada tersebut, memberikan dampak yang merugikan bagi orang perorangan atau memberikan dampak yang menguntungkan.

Selanjutnya selain menggunakan studi dokumen, digunakan juga studi lapangan untuk mendukung penelitian ini meliputi; wawancara terhadap informan yang merupakan pengamat, akademisi, ataupun pelaku yang berkecimpung di kajian keamanan termasuk komunitas intelijen, catatan penting dari informan, analisis terhadap memo, laporan, arsip atau data penelitian sebelumnya. Termasuk di dalam hal ini adalah implikasi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi intelijen negara tersebut terhadap keamanan dan keselamatan warga negara dan dampak negatif dan positif terhadap warga negara. Dalam studi lapangan ini pengumpulan data, melalui pengumpulan data kualitatif meliputi wawancara terhadap informan, catatan penting dari informan, analisis terhadap memo, laporan, arsip atau data penelitian sebelumnya. Penelitian kualitatif ini dilakukan analisis data sejak proses kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan sampai dengan penarikan kesimpulan.

### 1.7 SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penelitian ini terdiri dari enam bab pokok, dan terbagi menjadi sub-bab. Penelitian berupaya untuk memberikan gambaran perumusan Undang-Undang Intelijen Negara, serta sejarah, konsep-konsep, serta prinsip-prinsip negara hukum demokratis sebaik mungkin. Agar terwujud suatu intelijen negara yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis serta suatu komunitas intelijen yang mampu mendukung pengambilan keputusan agar tercapainya tujuan nasional Negara Republik Indonesia.

**Pada Bab I** merupakan bagian pengantar yang menjelaskan latar belakang yang melatari terbentuknya suatu Undang-Undang Intelijen Negara, serta mengangkat

kembali wacana reformasi intelijen negara sebagai bagian dari reformasi di sektor keamanan nasional. Disamping itu juga di dalam bab ini dicantumkan mengenai identifikasi masalah yang menjadi inti dari penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian ini, serta metode yang digunakan di dalam penelitian ini.

**Pada Bab II** dijelaskan secara utuh dan komprehensif mengenai kerangka teoritis, yang berfungsi sebagai pondasi bangunan penelitian ini. Di dalam bab ini, digunakan beberapa teori, yang meliputi sebagai berikut ini; Teori Negara Hukum Demokratis, Teori Kebebasan Warga Negara, Teori Intelijen dan Teori Organ Negara.


**Pada Bab III** berisi penjabaran lebih lanjut mengenai peran intelijen negara di dalam Negara Republik Indonesia dan perbandingan intelijen negara dengan beberapa negara lainnya. Di dalam bab ini terdiri dari Fungsi dan Tujuan Intelijen Negara, Ruang Lingkup Intelijen Negara, Penyelenggara Intelijen Negara di Republik Indonesia, Landasan Yuridis-Operasional Intelijen Negara di Republik Indonesia, Sejarah Perkembangan Intelijen Negara di Republik Indonesia, dan Perbandingan Intelijen Negara di Beberapa Negara.

**Pada Bab IV** menguraikan lebih lanjut mengenai Sistem Intelijen Nasional di Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Intelijen Negara No.17 Tahun 2011. Di dalam bab ini terbagi di dalam beberapa pembahasan meliputi sebagai berikut ini; Intelijen Negara Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia baik sebelum UUD 1945 diubah (sebelum reformasi) dan sesudah UUD 1945 diubah (sesudah reformasi). Disamping itu juga, di dalam bab ini akan diuraikan beberapa fakta indikasi penyalanggunaan intelijen di masa lalu, sehingga hal ini melatarbelakangi dibentuknya Undang-Undang Intelijen Negara dan reformasi intelijen negara.

**Pada Bab V** akan membahas dan mendiskusikan mengenai Reformasi Intelijen Negara Sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen dan Jaminan Perlindungan Kebebasan Warga Negara. Dalam pembahasan bab ini, akan terdiri dari Reformasi Intelijen Negara di Dalam Negara Hukum Demokratis, terbagi atas; diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi intelijen, wewenang khusus intelijen, pengawasan intelijen, format reformasi intelijen nasional, dan problematika

intelijen di dalam globalisasi abad ke-21, dan Perdebatan Kelompok yang Menginginkan Penguatan Intelijen Negara serta Kelompok yang Menginginkan Jaminan Perlindungan Kebebasan Warga Negara. disamping itu juga, akan menganalisa kewenangan khusus yang melekat pada Badan Intelijen Negara.

**Pada Bab VI** merupakan bab penutup yang mendeskripsikan beberapa kesimpulan yang ditarik dari identifikasi masalah penelitian ini. Disamping kesimpulan yang dapat dirumuskan, akan dihasilkan beberapa gagasan yang berbentuk saran, guna menginisiasi dan melanjutkan reformasi di sektor keamanan dan reformasi intelijen negara.



## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### 2.1 TEORI NEGARA HUKUM

Pada dasarnya paham negara hukum merupakan suatu keyakinan yang mendasari kekuasaan negara harus berdasarkan atas dasar hukum yang baik dan adil.<sup>51</sup> Menurut Franz-Magnis Suseno, ada dua unsur dalam paham negara hukum; pertama, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, bahwa norma obyektif itu adalah hukum, yang memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan dengan *idea* hukum.<sup>52</sup>

Menurut Arief Sidharta, Schelma merumuskan unsur-unsur dan asas-asas negara hukum secara baru adalah sebagai berikut;<sup>53</sup> (i) Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan HAM; (ii) Berlakunya asas kepastian hukum (asas legalitas); (iii) Berlakunya persamaan di depan hukum (*similia similibus/equality before the law*); (iv) Asas demokrasi; (v) pemerintah mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Untuk melengkapi pandangan Schelma, dari segi moral politik empat alasan utama menurut Franz-Magnis Suseno, menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu; (1) kepastian hukum; (2) tuntutan perlakuan yang sama; (3) legitimasi demokratis; dan (4) tuntutan akal budi.<sup>54</sup>

Djokosoetono juga menambahkan terkait istilah negara hukum ini bahwa, negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita bilangkan *democratische rechtstat*, yang penting dan primair adalah

---

<sup>51</sup> Franz-Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 295.

<sup>52</sup> *Ibid.* Idea adalah nilai-nilai yang secara hakiki termasuk dalam paham, idea hukum meliputi sebagai berikut; nilai kesamaan, nilai kebebasan, dan nilai solidaritas

<sup>53</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia "Pasca Reformasi"*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008, hal 306-307.

<sup>54</sup> Franz-Magnis Suseno, *Op Cit.*

*rechtstaat*. Selanjutnya beliau menambahkan, bahwa sekarang perkembangan daripada negara hukum yang dalam lapangan politik dan ilmu pengetahuan di Indonesia selalu diabaikan, tidak diketahui bahwa ada beberapa macam negara hukum. Hal ini meliputi sebagai berikut bangunan negara dengan tipe *rechtstaat* yakni; *formele rechtstaat*, *liberele rechtstaat* dan *materile rechtstaat*.<sup>55</sup> Selanjutnya menurut Djokosoetono, *democratische rechtstaat* itu tidak lain merupakan ideal begriff der verfassung yang terdiri atas faktor yang merupakan *politische vormgeving*, yaitu *democratie* dan faktor yang bersifat *juridische vormgeving* yaitu *rechtstaat*, *democratie* terdiri dari; (i) *vorm* dan (ii) *idée*.<sup>56</sup>

Dalam perkembangannya teori negara hukum terus berkembang seiring perkembangan sosial kemasyarakatan, politik, dan ilmu hukum itu sendiri. dalam sub-bab ini, akan dikupas lebih lanjut mengenai perkembangan dari negara hukum. Dalam perkembangannya, negara hukum terdiri dari beberapa fase hingga berbentuk negara hukum modern atau perkembangan terkini, hal ini meliputi sebagai berikut ini; (a) Negara Hukum Liberal; (b) Negara Hukum Republikan; (c) Negara Hukum Formil; dan (d) Negara Hukum Materiil.

#### a. Negara Hukum Liberal

Negara hukum liberal merupakan suatu reaksi terhadap konsep negara polisi (*polizei staat*). *Polizei staat* sendiri diartikan sebagai negara yang menyelenggarakan ketertiban dan keamanan serta menyelenggarakan semua kebutuhan hidup warganya.<sup>57</sup> Di dalam negara *polizei staat* ini terlihat memiliki suatu sistem yang tersentralisasi kepada negara, sehingga segala sesuatu diatur oleh negara termasuk kebebasan warga negara. Akan tetapi di dalam prakteknya tujuan menyelenggarakan semua kebutuhan hidup warga negara tidak tercapai, dan juga terjadi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan sendiri dan/atau suatu kelompok.

<sup>55</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia-Tinjauan Yuridis-Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1995, hal 31.

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hal 301.

<sup>57</sup> Azhary, *Op Cit*, hal 44.

Praktek negara polisi ini dapat dilihat pada masa pemerintahan Louis ke XIV di Perancis, yang menyebabkan Revolusi Perancis sebagai reaksi dari praktek kenegaraan yang sewenang-wenang.

Terjadinya kesewenang-wenangan pada negara polisi ini, menyebabkan timbulnya pemikiran negara hukum liberal. Dimana inti dari negara adanya jaminan kebebasan bagi warga negara, pembatasan kekuasaan negara, campur tangan terbatas negara dalam kehidupan warga negara, adanya kebebasan warga negara dalam perekonomian, tanpa campur tangan negara dan jaminan hak-hak warga negara. Konsep negara hukum liberal ini digagas oleh Immanuel Kant yang ditulis di dalam buku *methaphysiche ansfangrunde der rechtslehre*. Dalam konsepsi ini, negara berfungsi sebagai *secherheit polizei*, yakni; penjaga tata tertib dan keamanan, artinya negara berfungsi sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, maka seringkali disebut dengan *nachtwachter staat* atau negara penjaga malam.<sup>58</sup>

Dalam hal ini juga berlaku sistem persaingan bebas (*laisse faire, laissez passer*) di dalam penyelenggaraan ekonomi, pada negara hukum liberal. Maka cirri-ciri dari negara berdasarkan pandangan liberal ini terlihat dalam pengaturan dalam undang-undang yang bercirikan; (i) perlindungan hak-hak asasi manusia dan (ii) prinsip pemisahan/pembagian kekuasaan.<sup>59</sup>

#### b. Negara Hukum Republikan

Inti dari pemikiran negara hukum republikan adalah republikanisme. Republikanisme itu sendiri dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip atau ajaran dan teori mengenai pemerintahan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 45-46.

<sup>59</sup> Maria Farida Indrati S., *Op Cit*, hal 238-239.



republik.<sup>60</sup> Sementara itu republik itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu komunitas politik bersama yang diorganisir oleh pemerintahan yang mendasarkan diri pada prinsip demokrasi, termasuk sistem perwakilan yang diadakan dengan kesepakatan untuk mengabdikan pencapaian tujuan-tujuan hidup bersama di bawah prinsip hukum dan persamaan.<sup>61</sup>

Pada dasarnya republikanisme berkaitan dengan negara hukum demokratis. Republikanisme bersumber dan terinspirasi dari pola-pola kehidupan polis di Yunani kuno, yang merupakan pandangan filsafat dan politik yang dapat ditarik dari Aristoteles. Sumber utama ajaran republikanisme yang paling awal terkandung pada konsep *zoon politicus*, yakni manusia sebagai makhluk politik, politik itu sendiri dirumuskan oleh Aristoteles adalah segala atau segenap upaya untuk mencapai *eudaemonia* (hidup baik).<sup>62</sup> Dengan kata lain yang hendak ditekankan adalah bahwa manusia harus berpolitik atau mengambil peran aktif sebagai warga polis, karena berpolitik berarti merealisasikan tujuan-tujuan yang paling mulia dalam hidup manusia.<sup>63</sup>

Dalam pemikiran Aristoteles yang terkait dengan pandangan negara hukum republikan. Aristoteles menekankan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan hukum dan prinsip-prinsip umum lainnya, namun juga pengetahuan praktis. Dalam Etika dan Politik Nikomachean (*Nicomachean Ethics and Politics*), Aristoteles menyebutkan politik menyediakan sebuah kerangka esensial untuk membangun dan merealisasikan keutamaan moral (*virtue*) yang merupakan kunci pencapaian eudaemonia itu. Dengan demikian, politik merupakan dasar kedirian manusia.<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> Robertus Robet, *Republikanisme dan Keindonesiaan: (Sebuah Pengantar)*, Tangerang, Marjin Kiri, 2007, hal 4.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal 6-7.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Robertus Robet, *Op Cit*, hal 19.

Disamping itu juga, Aristoteles juga menekankan keutamaan moral dan partisipasi warga negara, serta hukum yang menjamin warga negara, terbebas dari dominasi orang lain. bahwa manusia tidak hanya membutuhkan hukum dan prinsip-prinsip umum lainnya, namun juga pengetahuan praktis. Dalam Etika dan Politik Nikomakean (*Nichomachean Ethics and Politics*), Aristoteles menyebutkan politik menyediakan sebuah kerangka esensial untuk membangun dan merealisasikan keutamaan moral (*virtue*) yang merupakan kunci pencapaian eudaemonia itu. Dengan demikian, politik merupakan dasar kedirian manusia.<sup>65</sup>

Terkait dengan kekuasaan suatu negara hukum, maka menurut Aristoteles kekuasaan negara itu harus berada pada golongan warga negara atau rakyat, yang berkumpul merupakan suatu kesatuan, dan yang semuanya telah mempunyai kecerdasan dan kebajikan yang cukup, dimana kelebihan dan kekurangan berimbang. Inilah keadilan, yaitu terlaksananya kepentingan umum. Maka hukum atau undang-undang yang berakar pada tata-susila adalah lebih kuat dan lebih stabil daripada hukum yang tertulis. Karena hukum yang pertama adalah selalu menuju ke penghidupan yang sempurna.<sup>66</sup>

Terkait dengan negara hukum seperti diuraikan diatas, maka menurut Aristoteles bentuk negara yang terbaik adalah republik konstitusional. Karena dalam negara ini, pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang atau oleh beberapa orang saja, akan besar kemungkinannya terdapat kekeliruan dalam mengambil keputusan, karena keputusan itu mungkin dipengaruhi oleh rasa marah benci, dendam dan nafsu. Sedangkan di dalam republik konstitusional, pemerintahannya dipegang oleh rakyat dan sifat pemerinthannya adalah baik, karena memperhatikan kepentingan

---

<sup>65</sup> Robertus Robet, *Op Cit*, hal 19.

<sup>66</sup> Soehino, *Op Cit*, hal 27-28

umum atau rakyat.<sup>67</sup> Serta disamping itu juga berdasarkan suatu konstitusi atau hukum.

Pemikiran negara hukum republikan ini juga diperkaya dengan pemikiran Machiavelli. Dimana di dalam kerangka negara hukum republikan ini, Machiavelli menganjurkan, Di dalam suatu republik hukum memainkan peran ganda, hukum dasar (*basic law*) dibentuk oleh pembentuk hukum ketika republik pertama kali didirikan, dan menyediakan suatu kerangka untuk kebebasan warga negara.<sup>68</sup> Fungsi hukum adalah membatasi segala hasrat atau keinginan manusia dan menekan perilaku korup yang merugikan warga negara, karena tanpa hukum masyarakat akan lebih buruk daripada seorang penguasa yang sewenang-wenang.<sup>69</sup>

Di dalam negara hukum republik modern yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, luas wilayah, serta jumlah penduduk. Melalui pemikiran James Madison yang mengembangkan lebih lanjut negara hukum republikan, Madison mengarahkan pada persoalan yang lebih praktis, yakni; bagaimana menjaga dan melindungi berbagai kebebasan, seperti; kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan beragama, pengadilan dan hukum yang adil, serta kebebasan atas hak milik.<sup>70</sup> Menurut Madison, mencantumkan kebebasan-kebebasan diatas ke dalam sebuah konstitusi belum cukup memadai untuk menjaga dan melindungi kebebasan, oleh karena itu dibutuhkan suatu struktur kenegaraan yang mampu menjamin kebebasan itu, tidak hanya mendorong suatu masyarakat yang berperan aktif, tetapi juga memberikan suatu batasan yang jelas wilayah kekuasaan republik atau negara.<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Nicollo Machiavelli, *The Prince* (ed: G. Bull), Harmondsworth: Penguin, 1974, Hal 246. Iseult Honohan, *Civic Republicanism*, London and New York, Routledge-Taylor & Francis Group., 2002

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 271.

<sup>70</sup> Robertus Robet, *Op Cit*, hal 50-51.

<sup>71</sup> Iseult Honohan, *Op Cit*, hal 104.

Terkait mengenai konstitusi, Madison memberikan gambaran bahwa konstitusi merupakan suatu dokumen tunggal dan tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan berkedudukan lebih tinggi daripada undang-undang yang dibentuk di lembaga legislatif. Selanjutnya, Madison mengutarakan bahwa konstitusi dapat diartikan sebagai “kontrak sosial” atau sebagai hukum dasar dari suatu republik atau negara.<sup>72</sup> Maka menurut Madison, konstitusi berasal dari rakyat yang mengikat sebagai perjanjian, dan berfungsi untuk mencegah dan menjamin dari musuh utama, yakni; despotisme dan korupsi.<sup>73</sup>

Guna mengembangkan lebih lanjut bentuk negara hukum republikan, Madison mengembangkan pemikiran pemerintahan perwakilan dan pemilihan umum guna meningkatkan partisipasi warga negara di dalam ruang publik. Hal ini memiliki tujuan, yakni; Pertama, mengatasi jumlah rakyat yang besar dan luasnya cakupan wilayah; Kedua, menunjukkan jalan untuk melihat keutamaan warga negara dan mencegah faksi mayoritas.<sup>74</sup> Maka dengan secara jelas Madison, membedakan antara konsep republik dan konsep demokrasi, bagi Madison republik merupakan kondisi dimana rakyat diatur oleh orang-orang yang mewakilinya. Sedangkan demokrasi, kondisi dimana orang perorangan mengatur dirinya secara langsung.<sup>75</sup> Dalam hal ini Madison mengeluarkan doktrinnya sebagai berikut; “*Modern republics are distinguished by ‘the total exclusion of the people in their collective capacity’ from any share in government*”.<sup>76</sup> Dengan ini, republik perwakilan yang diajukan oleh Madison sebagai sebuah prinsip untuk meminimalisir

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Despotisme dapat dicegah dengan melaksanakan pemisahan kekuasaan, sedangkan korupsi dapat dicegah dengan menyeimbangkan ambisi-ambisi politik dan rivalitas politik, melalui checks and balance.

<sup>74</sup> Robertus Robet, *Op Cit*, hal 52.

<sup>75</sup> *Ibid*, Hal 53.

<sup>76</sup> Iseult Honohan, *Op Cit*, hal 104.

ketidakpedulian warga, mencegah korupsi, dan mengatasi jumlah warga dan ukuran negara yang besar.<sup>77</sup>

Dari pemikiran Madison di atas maka dapat disimpulkan menjadi dua hal, adalah sebagai berikut ini; Pertama, bahwa asal usul terpisahnya konsep ideal republik dan demokrasi. Dimana sebelum Madison republik dan demokrasi satu kesatuan, namun disini sebenarnya dalam kerangka instrumentalis yakni; memudahkan persoalan pengambilan keputusan wilayah luas dan berskala besar dan bukan pemisahan substantif. Kedua, tidak ada pertentangan dalam federasi, demokrasi, dan republik, federasi merupakan mekanisme yang ditemukan seiring dengan demokrasi perwakilan untuk mengatasi persoalan territorial.<sup>78</sup>

c. Negara Hukum Formal/*Formale Rechtsstaat* (Negara Hukum F.J Stahl)

Dalam negara hukum formal secara garis besar, negara sudah mulai melaksanakan pengaturan untuk kepentingan masyarakat dan tidak dapat lagi melaksanakan/menyelenggarakan segala kebutuhannya sendiri, tetapi untuk hal-hal tertentu telah dirasakan perlunya campur tangan pemerintah/negara sesuai yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>79</sup> Konsep negara hukum formal yang dianjurkan oleh F.J Stahl, adalah menyempurnakan konsep negara hukum liberal yang digagas oleh Kant.

Negara hukum formal yang digagas oleh Stahl, dipengaruhi oleh paham liberal yang dikemukakan oleh Rousseau. Stahl menyusun negara hukum formal yang unsur-unsur utamanya sebagai berikut ini;<sup>80</sup> (i) mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM); (ii) untuk melindungi hak asasi tersebut maka

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Robertus Robet, *Op Cit*, hal 53.

<sup>79</sup> *Ibid*, hal 239.

<sup>80</sup> Azhary, *Op Cit*, hal 46.

penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada trias politica; (iii) dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmatig bestuur*); (iv) ada pengadilan administrasi negara, sebagai upaya untuk mengatasi suatu tindakan pemerintah yang melanggar hak warga negara.

Melalui keempat unsur yang diurai oleh Stahl ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi HAM warga negara dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang.<sup>81</sup> Utrecht memberikan pengertian terhadap negara hukum formal atau negara hukum klasik ini, bahwa negara hukum formal menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu; dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis.<sup>82</sup>

#### d. Negara Hukum Material/*Materiale Rectstaat*

Negara hukum material merupakan perkembangan negara hukum abad-20 dan 21 dimana merupakan suatu reaksi atas negara hukum formal. Negara hukum material acapkali sering disebut dengan negara hukum modern atau *welfare state*.

Dalam wawasan negara hukum material ini, pemerintah yang sangat terikat pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang, lebih dilonggarkan sejak dikenalnya prinsip kebijaksanaan atau *freies emersson* bagai tindakan pemerintahan negara, meskipun disertai dengan imbalan dalam bentuk peradilan administrasi negara. Dalam beberapa pengaturan tidak lagi ditetapkan dengan undang-undang seluruhnya melainkan dapat didelegasikan kepada peraturan yang lebih rendah. Dari segi materi muatan perundang-undangan terjadi perpindahan titik berat “dari

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hal 47.

<sup>82</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, PT.Bhuana Ilmu Populer, 2009, hal 200.

atas ke bawah, terjadi pelimpahan materi undang-undang kepada jenis peraturan yang lebih rendah.<sup>83</sup>

Di dalam konsepsi negara hukum modern ini, Paul Scholten di dalam *Verzamelde Geschriften*, mengemukakan unsur-unsur di dalam negara hukum. Unsur-unsur yang dianggap penting disamakan dengan sebagai asas, dan unsur yang merupakan perwujudan asas tadi dinamakan aspek.

Menurut Scholten, di dalam negara hukum modern terdapat dua unsur utama yakni; (i) hak warga negara terhadap negara dan (ii) pemisahan kekuasaan. Mengenai unsur hak warga negara terhadap negara terdapat dua aspek yang mencakup unsur tersebut yakni; pertama, hak individu yang pada prinsipnya berada di luar wewenang negara, dan kedua, pembatasan atas hak tersebut hanyalah dengan ketentuan undang-undang.<sup>84</sup> Hal ini merupakan perwujudan perlindungan hak-hak asasi manusia dan kebebasan warga negara.

Terhadap unsur pemisahan kekuasaan, Scholten mengikuti pemikiran pemisahan kekuasaan Montesquieu. Dalam hal ini Scholten mengemukakan bahwa ketiga kekuasaan negara harus terpisah satu sama lain, yaitu; kekuasaan pembentuk undang-undang, kekuasaan pelaksanaan undang-undang, dan kekuasaan mengadili/pengadilan. Scholten juga mengemukakan bahwa dalam menyusun undang-undang rakyat harus dilibatkan peran sertanya untuk menghindari kesewenang-wenangan. Selanjutnya Scholten, mengkritik konsepsi Montesquieu, dimana kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana tunggal dari undang-undang, menurut Scholten, pelaksana dari undang-undang yang tepat adalah Presiden, hal ini menurut konsepsi trias politica yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Selain itu juga, bahwa Mahkamah Agung sebagai unsur

---

<sup>83</sup> Maria Farida Indrati S., *Op Cit*, hal 240.

<sup>84</sup> Azhary, *Op Cit*, hal 48.

yang khas di dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, selain mempunyai tugas mengadili di dalam kekuasaan kehakiman, tetapi juga memiliki kekuasaan mengawasi atas pembentuk Undang-Undang. Maka menurut Scholten, kedudukan seperti ini membuat kekuasaan kehakiman tidak lagi sama derajatnya dengan pembentuk undang-undang.<sup>85</sup>

Di dalam negara hukum abad 20 dan 21 ini, telah menambahkan unsur demokrasi dan kesejahteraan rakyat, selain jaminan atas HAM, pembatasan kekuasaan, perlindungan kebebasan warga negara, supremasi hukum dan kepastian hukum di dalam konsepsi negara hukum. Terkait mengenai hal ini, Menurut Arief Sidharta, Schelma merumuskan unsur-unsur dan asas-asas negara hukum secara baru adalah sebagai berikut;<sup>86</sup> (i) Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan HAM; (ii) Berlakunya asas kepastian hukum (asas legalitas); (iii) Berlakunya persamaan di depan hukum (*similia similibus/ equality before the law*); (iv) Asas demokrasi; (v) pemerintah mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama.

Terkait mengenai perkembangan negara hukum atau dalam tradisi hukum Anglo-Saxon disebut dengan *rule of law*. Dimana *rule of law* ini terdiri dari *supremation of law* (supremasi hukum); *equality before the law* (persamaan di depan hukum); dan *due process of law*. Di dalam perkembangannya menurut Roberto M. Unger di dalam *Law in Modern Society*, mengemukakan bahwa; pertama, telah meluasnya arti kepentingan umum, seperti pengawasan-pengawasan atas kontrak yang curang untuk penimbunan harta kekayaan secara tidak adil, pengawasan terhadap konsentrasi ekonomi yang dapat mengganggu pasar dalam persaingan bebas; hal tersebut menunjukkan bahwa dalam bidang

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hal 49.

<sup>86</sup> Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia “Pasca Reformasi”, *Op Cit*, hal 306-307.



perekonomian campur tangan pemerintah menjadi meluas. Kedua, adanya gaya formalitas dari rule of law ke orientasi prosedural yang substantif dari keadilan. Hal ini terjadi karena dinamika dari Negara Kesejahteraan (*The Welfare State*).<sup>87</sup>

## 2.2 TEORI KEBEBASAN WARGA NEGARA

Kebebasan yang hakiki merupakan kondisi dimana kehidupan seseorang tidak didominasi oleh kekuatan yang lebih kuat. Secara universal kebebasan itu adalah hak setiap orang dan kelompok untuk mengurus diri sendiri lepas dari paksaan.<sup>88</sup>

Kebebasan warga negara yang dikemukakan oleh Philip Pettit sebagaimana dikemukakan di dalam *A Theory of Freedom and Government* (ajaran tentang kebebasan dan pemerintahan). Philip Pettit menganjurkan suatu pemikiran, yakni; kebebasan tanpa dominasi (*freedom as non-domination*) di dalam suatu republik atau negara. Kebebasan dari segala bentuk dominasi merupakan prinsip dasar dan tradisi dari republikanisme, suatu konsep yang menganjurkan tanpa suatu “tuan” (*non-mastering interference*) bagi setiap warga negara.

Di dalam pemikiran kebebasan warga negara yang dianjurkan oleh Pettit, yakni; non-dominasi dan non-intervensi, suatu kekuasaan sewenang-wenang tentu acapkali mendominasi suatu kehidupan, dan melakukan suatu intervensi ke dalam kehidupan seseorang. Sedangkan suatu kekuasaan yang mampu mencampuri kehidupan orang lain, belum tentu kekuasaan tersebut akan mendominasi suatu kehidupan. Menurut Pettit, suatu dunia tanpa campur tangan kekuasaan yang sewenang-wenang, adalah suatu tata dunia yang tidak mendominasi atau menguasai kehidupan orang banyak, tata dunia tidak boleh

---

<sup>87</sup> Azhary, *Op Cit*, hal 43. Hal terakhir ini biasa disebut dengan *due process of law*, Negara Inggris lebih mengutamakan bagaimana caranya agar keadilan benar-benar dinikmati oleh rakyatnya.

<sup>88</sup> Franz-Magins Suseno, *Op Cit*, hal 117.

mencampuri seperti itu, untuk itu diperlukan suatu *virtue* bukan suatu kebetulan belaka untuk mengamankan dunia dari kekuasaan yang besar.<sup>89</sup>

Dalam hal konsepsi kebebasan warga negara, Pettit mengemukakan dua dasar pemikiran dari konsep kebebasan non-dominasi, di dalam tradisi republikanisme tersebut, yakni;<sup>90</sup> Pertama, bahwa di dalam tradisi republikan, kebebasan selalu dikonfrontasikan dengan konsep *liber* dan *servus*, warga negara dan budak. Kedua, suatu kebebasan adalah tampak nyata atau eksplisit di dalam suatu republik, sehingga kebebasan itu hilang atau dibatasi apabila dihadapkan dengan intervensi yang sebenarnya.

Di dalam perkembangan kebebasan warga negara yang berwujud suatu hak warga negara, menurut perkembangan sosial kemasyarakatan. Kebebasan warga negara atau hak warga negara telah dirumuskan sebagai hak atau kewajiban yang konkret operasional, tuntutan-tuntutan itu dapat dimasukkan ke dalam hukum positif sebagai norma-norma hukum lainnya tidak bertentangan dengan hukum kodrat.<sup>91</sup> Dari hal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa semakin banyak dari tuntutan-tuntutan dasar keadilan dan martabat manusia dimasukkan sebagai hak asasi ke dalam hukum positif, semakin terjamin juga bahwa hukum itu memang adil dan sesuai dengan martabat manusia.<sup>92</sup>

Berdasarkan pengalaman historis perkembangan sosial kemasyarakatan serta dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat keterikatan perkembangan pemikiran kebebasan warga negara atau hak asasi manusia dengan ketidakadilan yang terjadi di setiap negara atau di dunia ini. Maka menurut sifat dan arahnya masing-masing, menurut Franz-Magnis Suseno, hak asasi dibagi menjadi empat kelompok yang masing-masing dapat dihubungkan dengan salah satu aliran ideologis, yakni;<sup>93</sup> hak-hak asasi negatif (liberal), hak-hak asasi aktif (demokratis), hak-hak asasi positif, dan hak asasi sosial.

---

<sup>89</sup> Philip Pettit, *Republicanism "A Theory of Freedom and Government"*, New York, Oxford University Press, 1997, Hal 23-24.

<sup>90</sup> *Ibid*, hal 31

<sup>91</sup> Franz-Magnis Suseno, Op Cit, hal 122

<sup>92</sup> *Ibid*.

<sup>93</sup> *Ibid*, hal 126-130.

a. Hak-hak Asasi Negatif (liberal)

Hak-hak asasi negatif acapkali sering disebut dengan kebebasan atau hak-hak generasi pertama. Dalam prakteknya hak-hak ini mewakili hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang klasik.<sup>94</sup>

Kelompok hak asasi pertama ini, diperjuangkan oleh liberalisme dan pada hakekatnya mau melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap campur tangan negara dan kekuatan sosial lainnya. Hak-hak asasi itu berdasarkan kebebasan dan hak individu untuk mengurus diri sendiri dan oleh karena itu juga disebut dengan hak-hak kebebasan.<sup>95</sup>

John Locke, John Stuart Mill, Montesquieu, adalah beberapa filsuf yang mewarnai pemikiran hak asasi generasi pertama ini atau yang mengembangkan pemikiran liberalisme ini. Menurut konsepsi Locke seperti yang tertulis di dalam *Two Treatises Government*, yang berangkat dari konsepsi kontrak sosial dan konsepsi keadaan alamiah yang mendahului eksistensi negara yang diajukan oleh Hobbes. Locke menegaskan suatu pemikiran yang berbeda dari Hobbes, dimana suatu pemerintahan tidak saja menjamin hak-hak dasar dari individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah. Akan tetapi juga menjamin warga negara dari gangguan hak-hak yang lain. Secara lebih mendalam Locke menganjurkan, agar setiap individu mampu membentuk pemerintah yang mampu menjaga hak untuk hidup, kebebasan, kesehatan dan hak milik. Maka kewajiban utama negara adalah untuk melindungi kehidupan dan hak milik para warga negara. Hanya demi tujuan

---

<sup>94</sup> Rhona K.M Smith, Njai Hostmaelingen, et al., ed Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2010, hal 15.

<sup>95</sup> Franz-Magins Suseno, *Op Cit*, hal 126

itulah warga negara meninggalkan kebebasan mereka dalam keadaan alamiah yang penuh ketakutan itu.<sup>96</sup>

Filsafat yang dikemukakan oleh Locke, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap pemikiran yang dikemukakan oleh Robert Filmer. Dimana pemikiran Filmer ini menjadi pijakan pihak penguasa pada saat itu, untuk menjalankan kekuasaan. Inti pemikiran Filmer tersebut meliputi sebagai berikut; (i) setiap kekuasaan bersifat monarki mutlak, dan (ii) bahwa tidak ada orang yang lahir bebas.<sup>97</sup>

Pemikiran John Stuart Mill, dipengaruhi oleh analisa Tocquenville mengenai republikanisme di Perancis dan pemikiran James Mill dan Jeremy Bentham. Dimana di dalam pemikirannya, menggabungkan pandangan utilitarian terhadap efisiensi pemerintahan untuk memaksimalkan kesejahteraan warga negara, dengan perhatian yang mendalam terhadap kebebasan individu sebagai tanggapan atas kekuasaan yang sewenang-wenang pemerintah dan mayoritas.<sup>98</sup> Mill juga menganjurkan suatu pemerintahan berjenjang yang otonom, yang mampu melindungi kebebasan warga negara dan memberikan kesejahteraan kepada mereka.<sup>99</sup>

Dalam pandangan Mill, kebebasan merupakan suatu kebutuhan bersama dan yang paling utama, dan kebebasan itu acapkali selalu terancam dengan kekuasaan negara yang besar.<sup>100</sup> Dari hal dapat ditarik suatu doktrin kebebasan Mill yang utama seperti yang tertulis di dalam *magnus opus*nya; *On Liberty* adalah; “*the only freedom which deserves the name is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive*

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hal 222.

<sup>97</sup> *Ibid*, hal 219.

<sup>98</sup> Iseult Honohan, *Op Cit*, hal 116.

<sup>99</sup> *Ibid*.

<sup>100</sup> *Ibid*, hal 117.

*others of theirs or impede their efforts to obtain it*".<sup>101</sup> Dari doktrin ini, Mill mengembangkan suatu prinsip, yakni *harm-principle*.<sup>102</sup> Dimana di dalam prinsip ini suatu tindakan diperlukan untuk membatasi suatu kebebasan individu dikarenakan suatu tindakan individu telah membahayakan individu yang lainnya.

Sedangkan di dalam pemikiran Montesquieu, Montesquieu membagi fungsi negara, menjadi tiga fungsi negara yakni; legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai seseorang atau penguasa atau suatu badan negara menjadi terlalu kuat dan menghancurkan kebebasan masyarakat.<sup>103</sup>

Hak-hak generasi pertama itu sering pula disebut sebagai "hak-hak negatif". Hal ini dirumuskan dengan menggunakan kata "tidak", maka dapat dikatakan tidak dikatakan apa yang boleh, melainkan apa yang tidak boleh dilakukan: yaitu; kehidupan saya tidak boleh dicampuri oleh pihak luar.<sup>104</sup> Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan dimana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. hak-hak generasi pertaman ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi dari pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu.<sup>105</sup>

Termasuk di dalam hak generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pendapat, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hal 118.

<sup>102</sup> *Ibid*.

<sup>103</sup> Franz-Magins Suseno, *Op Cit*, hal 225.

<sup>104</sup> *Ibid*, hal 126.

<sup>105</sup> Rhona K.M Smith, Njai Hostmaelingen, et al., ed Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Op Cit*, hal 15.

yanga adil.<sup>106</sup> Hak-hak ini disebut dengan hak-hak dasar warga negara atau hak-hak dasar sipil.

b. Hak-Hak Asasi Aktif (demokratis)

Kelompok hak-hak asasi kedua adalah hak-hak demokratis yang diperjuangkan oleh kaum liberal dan republikan. Dasar hak-hak itu adalah suatu keyakinan akan kedaulatan rakyat yang menuntut agar rakyat memerintahi diri sendiri (*self-government*) dan setiap pemerintah berada di bawah kekuasaan rakyat.<sup>107</sup>

Hak-hak itu disebut aktif karena merupakan hak atas suatu aktivitas manusia, yaitu; hak untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Hak-hak demokratis menentang anggapan tradisional dan feodal, bahwa ada orang atau golongan tertentu yang karena derajat atau pangkat kelahirannya mempunyai hak khusus untuk memerintahi masyarakat dan dengan demikian untuk menguasai negara.

Hak-hak aktif warga negara ini, bersumber dari pemikiran filsuf di masa lampau seperti Aristoteles, Cicero, Machiavelli dan Rousseau. Aristoteles menekankan hak-hak aktif warga negara ini; pada partisipasi aktif warga negara dalam aktivitas polis (negara), seperti; dialog-dialog publik, lembaga-lembaga yang ada pada polis, serta membela polis. Dalam kesehariannya, setiap warga negara harus berterlibat dalam tindakan kolektif sebagai warga negara yang bebas dan setara.

Terkait mengenai partisipasi dan tindakan warga negara, Aristoteles mengemukakan dua argumen penting untuk memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas, yakni; pertama, bahwa rakyat secara kolektif jauh lebih bijaksana dibanding individu, dan kedua, bahwa rakyat (selaku aktor utama atau

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> Franz-Magins Suseno, *Op Cit*, hal 127.

konstituen politik) dipandang jauh lebih memahami politik itu sendiri ketimbang individu-individu pengambil keputusan.<sup>108</sup>

Cicero sebagai salah satu penganjur republikanisme, telah memberikan landasan pemikiran terhadap hak-hak aktif warga negara ini. Di dalam republik setiap warga negara berperan dalam hal-hal yang sentral di dalam kehidupan, bersama-sama merawat dan berbagi fasilitas umum dan membedakan hak milik atau properti pribadi.

Cicero dalam hal ini menekankan bahwa, individu atau setiap warga yang ada di dalam keanggotaan suatu republik tidak semata-mata ditentukan oleh hukum yang mengikat dan mempersatukan warga negara, akan tetapi juga ditentukan oleh hubungan timbal balik atau resiprokal dalam kehidupan bersama, antara sesama individu atau warga. Di dalam republik, warga republik berbagi banyak hal yang ada di dalam pusat kehidupan mereka, dari hal-hal yang sifatnya fisik seperti; forum, kuil-kuil, ataupun balai pertemuan, hingga hal-hal yang sifatnya non-fisik seperti; ide keadilan dan ide kemanfaatan bersama. Maka hal-hal ini mengembangkan nilai hidup bersama di dalam warga, dan membangun ikatan antara sesama warga yang di dasarkan atas persaudaraan dan persamaan.<sup>109</sup>

Selanjutnya, hak-hak asasi aktif atau demokrasi ini, juga didasarkan pada pendapat Rousseau, sebagai filsuf yang menekankan kontrak sosial dan kedaulatan rakyat. Di dalam pemikirannya, Rousseau menekankan, bahwa kebebasan hanya bisa dinikmati sejauh manusia terlibat di dalam aktifitas kolektivitas. Pengalaman kebebasan hanya akan tumbuh dengan

---

<sup>108</sup> Iseult Honohan, *Op Cit*, hal 23-24.

<sup>109</sup> *Ibid*, hal 31-32.

keterlibatan manusia di dalam arena politik atau komunitas politik.<sup>110</sup>

Di dalam suatu republik atau negara, Rousseau menegaskan bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Kekuasaan pemerintahan bukan hanya sekedar dari rakyat, namun lebih dari itu, ia tidak bisa dipisahkan dari rakyat.<sup>111</sup> Di dalam hal ini kedaulatan adalah mutlak, tidak bisa dibagi, dan tidak bisa diwakili. Sebagai yang berdaulat, rakyat memiliki kebebasan, mampu mengatur dirinya sendiri, dan tunduk kepada hukum yang ia buat sendiri, serta saling bergantung satu dengan yang lain.

Bahwa hak-hak aktif warga negara itu, berdasarkan pemikiran dari Machiavelli. Bahwa dapat ditarik suatu benang merah, suatu korupsi dapat merusak suatu kebebasan warga negara atau hak-hak aktif di dalam suatu republik atau negara. Individu-individu yang selalu menempatkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan bersama, akan sulit untuk membentuk serta mempertahankan kondisi memerintah diri sendiri dan tidak bebas dari dominasi seseorang.<sup>112</sup> Dapat diartikan bahwa korupsi adalah musuh atau hal yang berbahaya dalam menjalankan hak-hak asasi aktif ini, korupsi dapat diartikan sebagai menempatkan suatu kepentingan tertentu diatas kepentingan bersama, hal ini merupakan definisi secara luas dan modern dari korupsi tersebut.<sup>113</sup>

Berdasarkan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi ini bahwa semua orang adalah sama derajatnya sebagai manusia, urusan bersama menjadi hak mereka semua. Tidak ada pemerintahan yang sah kecuali berdasarkan penugasan oleh rakyat (pemerintah sebagai mandataris rakyat).<sup>114</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hal 45.

<sup>111</sup> *Ibid*, hal 46.

<sup>112</sup> *Ibid*, hal 47.

<sup>113</sup> *Ibid*.

<sup>114</sup> Franz-Magins Suseno, *Op Cit*, hal 128.



c. Hak-Hak Asasi Positif

Jika hak-hak negatif menghalau campur tangan negara dalam urusan pribadi manusia, maka sebaliknya hak-hak positif justru menuntut prestasi-prestasi tertentu dari negara. Dalam hal ini negara menyelenggarakan pelayanan publik atau umum sebagai kewajiban dari negara.<sup>115</sup>

Hak-hak asasi positif disebut dengan hak-hak generasi kedua, yang diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai dengan kesehatan.<sup>116</sup>

Hak utama dari hak-hak asasi positif ini adalah hak atas perlindungan hukum. Disini termasuk hak atas perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), hak agar suatu pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki tidak dibiarkan, dan hak-hak yang memberikan jaminan keadilan di pengadilan.<sup>117</sup>

Negara dalam hal ini dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif “hak atas” (*right to*), bukan dalam bahasa yang negatif; “bebas dari” (*freedom from*).<sup>118</sup>

Hak-hak asasi positif ini tidak diperjuangkan oleh salah satu aliran historis tertentu melainkan untuk sebagian sudah merupakan keyakinan yang lama tentang tugas dan kewajiban negara. Dalam arti ini hak atas perlindungan hukum termasuk hak asasi yang paling tua.<sup>119</sup> Hak-hak ini dapat berbentuk; hak atas

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Rhona K.M Smith, Njai Hostmaelingen, et al., ed Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Op Cit*, hal 15

<sup>117</sup> Franz-Magins Suseno, *Op Cit*, hal 128.

<sup>118</sup> Rhona K.M Smith, Njai Hostmaelingen, et al., ed Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Op Cit*, hal 15-16.

<sup>119</sup> Franz-Magins Suseno, *Op Cit*, hal 128.

pekerjaan bagi setiap orang, hak atas layanan kesehatan, hak atas pendidikan bagi warga negara, dan lain-lain.

d. Hak-Hak Asasi Sosial

Hak-hak asasi sosial merupakan perluasan paham tentang kewajiban negara, hal ini merupakan hasil kesadaran yang tumbuh pada kaum buruh dalam perjuangan mereka melawan borjuasi untuk memperoleh hasil kerja yang layak atau wajar.<sup>120</sup> Hak-hak ini dapat juga disebut dengan “hak solidaritas atau hak bersama”, hal ini merupakan hak-hak generasi ketiga atau persaudaraan.<sup>121</sup>

Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut; (1) hak atas pembangunan;<sup>122</sup> (2) hak atas perdamaian; (3) hak atas sumber daya alam sendiri; (4) hak atas upah yang layak; (5) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (6) hak atas warisan budaya sendiri. Hal ini yang memberikan pertimbangan-pertimbangan bahwa kewajiban negara dalam masyarakat modern termasuk juga usaha untuk menjamin dan sepenuhnya menciptakan kesamaan minimal antara semua warga negara/masyarakat.<sup>123</sup>

Dalam mewujudkan hak-hak asasi sosial itu, negara tidak boleh membiarkan orang terpaksa, karena tidak memiliki sarana secukupnya, hidup dibawah tingkat minimal yang masih dianggap wajar. Ketidaksamaan alamiah yang dengan sendirinya terdapat antara manusia dan kelompok manusia dan kemudia masih diperkuat melalui pelembagaan struktur-struktur sosial wajib diimbangi oleh negara.<sup>124</sup>

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hal 129.

<sup>121</sup> Rhona K.M Smith, Njai Hostmaelingen, et al., ed Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Op Cit*, hal 16.

<sup>122</sup> *Ibid*.

<sup>123</sup> Franz-Magins Suseno, *Op Cit*, hal 130.

<sup>124</sup> *Ibid*.

Hak-hak sosial mencerminkan kesadaran bahwa setiap anggota masyarakat berhak atas bagian yang adil dari harta benda material dan cultural bangsanya dan atas bagian yang wajar dari hasil ekonomis yang terus-menerus diciptakan oleh masyarakat sebagai keseluruhan melalui sistem pembagian kerja sosial. Hak-hak sosial terkemuka yang biasanya disebut adalah hak atas jaminan-jaminan sosial, hak atas pekerjaan, hak atas pilihan tempat dan jenis pekerjaan, hak membentuk serikat pekerja, dan lain-lain.<sup>125</sup>

### 2.3 TEORI INTELIJEN

Secara alamiah intelijen meliputi sebagai suatu pengetahuan, organisasi serta kegiatan. Hal ini terdeskripsikan melalui pengertian yang diberikan oleh Sherman Kent, yakni; *“intelligence is knowledge, intelligence is organization, intelligence is activity. Intelligence is the search for the single best answer, and strategic intelligence is an extension of this search for useful knowledge. The extension is however an extension in several directions. Intelligence is a policy support”*.<sup>126</sup>

Melalui pengertian diatas Sherman Kent, merumuskan intelijen sebagai suatu pengetahuan, organisasi, dan suatu aktivitas.

Melalui deskripsi yang diberikan Sherman Kent itu, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pada dasarnya intelijen merupakan informasi yang akurat serta disampaikan secara cepat kepada pengguna untuk menyusun suatu kebijakan. Maka, intelijen bukanlah suatu tujuan, tetapi selalu dilakukan untuk mencapai tujuan lain, seperti memenangkan perang, mengungguli lawan dalam kompetisi dan lain-lain.<sup>127</sup>

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Irawan Sukarno, *Aku “Tiada”, Aku Niscaya*, Penerbit Obor, Jakarta, 2011, hal 16. “intelijen adalah pengetahuan, intelijen adalah organisasi, intelijen adalah aktivitas. Intelijen adalah pencarian satu-satunya jawaban terbaik. Dan intelijen strategis adalah suatu kepanjangan dari pencarian pengetahuan yang berguna ini. Kepanjangan ini sebenarnya terdiri dari beberapa arah. Intelijen adalah sebuah penunjang”.

<sup>127</sup> Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Op Cit*, hal 10.

David Kahn dalam *An Historical Intelligence Theory*, juga merumuskan bahwa akar atau hakekat dari intelijen adalah organisme. Dimana Kahn menggambarkan bahwa, setiap hewan bahkan protozoa harus memiliki suatu mekanisme untuk merasakan suatu rangsangan seperti zat-zat berbahaya, sehingga mampu menilai apakah hal itu baik atau buruk untuk dirinya.<sup>128</sup>

Kahn menambahkan bahwa tingkatan di dalam intelijen itu seperti pernapasan, dimana pernapasan merupakan hal yang penting untuk kelangsungan kehidupan tetapi tidak mendominasi secara keseluruhan. Selanjutnya Kahn menjelaskan bahwa, dari kemampuan yang primitif yang ada pada manusia, digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dari obyek suatu benda, dari hal ini manusia meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan informasi dari suatu kata-kata. Dari kemampuan verbal ini manusia meningkatkan suatu bentuk informasi yang jauh lebih kuat dari kemampuan yang dimiliki hewan atau manusia pemburu di masa lalu, dimana ketika berburu suatu predator atau menghindari predator. Hal inilah yang mendorong berkembangnya intelijen secara signifikan hingga saat ini.<sup>129</sup>

Berdasarkan pemahaman yang diberikan oleh Kahn, mengenai hakekat dari intelijen tersebut. Maka dapat dikatakan menurut perkembangannya intelijen merupakan lini pertama dari sistem keamanan dan pertahanan dari sebuah komunitas politik atau suatu negara.

Pendapat Kahn tersebut, juga memiliki kesamaan dengan pemikiran yang diurai oleh Irawan Sukarno. Menurut Irawan Sukarno, setiap manusia itu secara alami adalah insan intelijen, fungsi-fungsi besar intelijen yakni; penyelidikan, penyamaran dan penggalangan.<sup>130</sup> Merupakan aktivitas yang dilakukan manusia sejak jaman purbakala hingga saat ini, yakni melakukan upaya mencari dan mengumpulkan informasi, kemudian berusaha mengamankan diri dan

---

<sup>128</sup> David Kahn, "An Historical Intelligence Theory". *Intelligence Theory "Key Questions and Debate"*, Ed. Peter Gill, Stephen Marrin, and Mark Phytian, New York, Routledge, 2009, hal 4.

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> Irawan Sukarno, *Op Cit*, hal 11. Di kalangan intelijen pola fungsi-fungsi intelijen diatas (penyelidikan, penyamaran, dan penggalangan) terkenal dengan jargon 'lidpamgal'.

keluarganya terhadap berbagai ancaman dari binatang-binatang buas, juga ancaman dari musuh-musuhnya.<sup>131</sup>

Dapat ditarik suatu deskripsi yang utuh mengenai intelijen, yang ditarik melalui pemahaman-pemahaman yang sudah diberikan oleh para ahli diatas. Deskripsi yang utuh ini mengambil dari pendapat dari Mark Lowenthal yang memaparkan intelijen menjadi tiga fenomena utama intelijen sebagai berikut ini;<sup>132</sup> Pertama, intelijen sebagai suatu proses, dalam hal ini intelijen dirumuskan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang diperlukan dan diminta, dikumpulkan, dianalisis, dan diseminasikan atau disebarluaskan, dan sebagai cara yang dipahami dan dilakukan dalam bentuk operasi khusus/rahasia; Kedua, intelijen merupakan suatu produk, suatu produk yang dihasilkan dari proses tersebut; Ketiga, Intelijen adalah suatu organisasi, dalam hal ini sebagai suatu organisasi, intelijen mampu menjalankan beberapa fungsi.

Terkait mengenai fungsi intelijen, Shulsky dan Schmitt merumuskan sebagai sebuah kegiatan atau fungsi intelijen, dimana intelijen melibatkan pengumpulan dan analisis informasi, serta upaya-upaya untuk menangkal kegiatan dari intelijen lawan.<sup>133</sup> Lebih lengkapnya fungsi-fungsi intelijen dikategorikan ke dalam empat tipe, yaitu;<sup>134</sup>

i. Pengumpulan Informasi (*collection*)

Pengumpulan informasi merujuk pada pengumpulan informasi mentah melalui; spionase, cara-cara teknis (fotografi, penyadapan komunikasi elektronik, dan metode lainnya yang melibatkan teknologi), sumber-sumber terbuka (*open sources*) seperti publikasi dan siaran-siarab radio dan televisi. Dalam hal ini bahwa dinas/badan intelijen tidak boleh menjalankan kegiatan untuk kepentingan dinas/badan intelijen

<sup>131</sup> *Ibid*, hal 12.

<sup>132</sup> Thomas C. Breneau and Steven C. Boraz, *Intelligence Reform: Balancing Democracy and Effectiveness, Reforming Intelligence*. ed by Thomas C. Breneau and Steven C. Boraz, USA, University of Texas Press, 2007, hal 7.

<sup>133</sup> Abram N. Shulsky and Gary J. Schmitt, *Silent Warfare: Understanding The World of Intelligence*, 3<sup>rd</sup> Edition, Brassey Inc., Washington D.C, Hal 2. Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Op Cit*, hal 15

<sup>134</sup> *Ibid*, hal 8-9. Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Op Cit*, hal 15-18

itu sendiri, harus ada petunjuk atau perintah dari otoritas tertinggi untuk mengumpulkan informasi ini.

ii. Analisis (*analysis*)

Dalam hal ini kegiatan analisis diperlukan mengolah data-data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan informasi menjadi informasi yang akurat, yang dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan. Menurut Johnson, analisis didefinisikan tahap analisa sebagai proses mengevaluasi data untuk memperoleh realibilitas, validitas, dan relevansi; menyatukan dan menganalisis data; dan mengubah hasil analisis menjadi produk yang mencakup penilaian terhadap peristiwa-peristiwa dan implikasi dari informasi yang dikumpulkan.

iii. Kontra-Intelijen (*counter-intelligence*)

Kegiatan kontra-intelijen, menurut Deborah G. Berger, merupakan aktivitas dan informasi yang diadakan dengan tujuan melindungi rakyat dan pemerintah dari spionase dan aktivitas intelijen lain, sabotase, atau pembunuhan oleh dinas intelijen negara lain atau unsur asing lainnya. Selanjutnya, menurut Amos A. Jordan, William J. Taylor, dan Michael J. Mazarr seperti yang ada di dalam *American National Security*, kontra-intelijen meliputi investigasi dan pemantauan untuk mendeteksi dan menetralkan kekuatan intelijen asing, pengumpulan informasi tentang komunitas intelijen asing, dan berbagai tindakan untuk penetrasi, merusak, memanipulasi, dinas intelijen asing, untuk kepentingan nasional. Maka kontra-intelijen pada dasarnya merupakan upaya proteksi terhadap kekuatan asing (dinas intelijen asing, pemerintah asing, atau jaringan organisasi teroris) dengan menempatkan mereka pada pengawasan intensif, yang memiliki kecenderungan dan kepastian mengancam keamanan nasional dan kepentingan nasional, seperti informasi rahasia, sabotase terhadap fasilitas umum, pembunuhan oleh dinas intelijen asing, eksploitasi sumber daya, dan kegiatan yang melanggar hukum yang berlaku.

iv. Operasi rahasia/tertutup (*covert action*)

Kegiatan operasi rahasia merupakan kegiatan intelijen untuk mempengaruhi suatu peristiwa tertentu secara langsung. Operasi rahasia acapkali digunakan sebagai kebijakan luar negeri, agar sejalan dengan kepentingan suatu negara atau suatu tujuan dari kebijakan luar negeri. Operasi rahasia dapat berupa propaganda hingga suatu operasi paramiliter. Menurut Shulsky dan Schmitt, karakter utama dari operasi rahasia adalah pengaburan peran pemerintah dalam menjalankan kegiatan tersebut. Alasan utama penggunaan operasi rahasia oleh suatu negara adalah agar para pembuat kebijakan membutuhkan sebuah pilihan antara tidak melakukan apa-apa dan menggunakan kekuatan militer.

Menelusuri lebih lanjut lagi mengenai teori intelijen, di dalam penelitian ini, teori intelijen akan dibagi menjadi teori intelijen stratejik (*strategic intelligence theory*) dan teori intelijen keamanan (*security intelligence theory*). Penjelasan lebih lanjut adalah berikut ini;

a. Teori Intelijen Stratejik

*“There is no security on this earth; there is only opportunity”*, ungkapan ini merupakan ungkapan tersohor, yang diungkapkan oleh salah satu jenderal besar asal Amerika Serikat, yakni Jenderal Douglas MacArthur. Hal tersebut menjadi suatu dogma atau doktrin bagi suatu negara besar yang ingin mengupayakan tercapainya suatu tujuan nasional atau kepentingan nasional, dimana intelijen digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasional. Dari hal ini dapat diartikan suatu kesempatan atau peluang yang besar dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melalui intelijen yang memiliki spektrum meluas atau stratejik. Intelijen stratejik merupakan jawaban untuk memaksimalkan peluang yang ada guna mencapai suatu tujuan.

Terkait dengan prinsip intelijen stratejik ini, David Kahn merumuskan bahwa intelijen memiliki tiga prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut meliputi sebagai berikut ini; (i) untuk mengoptimalisasikan sumber daya yang ada, (ii) sebagai penunjang di dalam suatu peperangan, dan (iii) merupakan unsur yang penting di dalam suatu pertahanan nasional, bukan dalam suatu penyerangan.<sup>135</sup> Jika prinsip ini diterapkan di dalam sistem keamanan nasional dan sistem pertahanan nasional, maka intelijen harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memberikan mengungkap kabut misteri di masa mendatang dan kewaspadaan secara komprehensif mengenai ancaman aktual dan potensial terhadap keamanan nasional dan pertahanan nasional.

Di masa lalu, di masa Kekaisaran Cina 500 SM, Sun Tzu sebagai ahli strategi militer terkemuka, merumuskan definisi intelijen di dalam tulisanya yakni Pingfa (*art of war*) sebagai senjata yang utama di dalam suatu pertempuran. Ia menyatakan bahwa "*intelligence is major weapon in war: if you know the enemy and know your self, you need not fear a hundred battles. If you know your self and not your enemy, for every victory you will suffer a defeat. If you know neither yourself nor their enemy, you are fool and will meet defeat in every battle*".<sup>136</sup> Melalui pemikiran Sun Tzu ini, intelijen stratejik bertujuan untuk mengenali ancaman yang mengancam suatu kepentingan nasional dan mengenali kelemahan diri sendiri (negara yang bersangkutan) dan mengenali kelemahan lawan/musuh, jika hal ini dapat dilakukan secara baik,

---

<sup>135</sup> David Kahn, *Op Cit*, hal 10.

<sup>136</sup> Irawan Sukarno, *Op Cit*, hal 14."intelijen adalah sebuah senjata utama dalam perang: jika anda mengenali musuh dan mengenali diri sendiri, anda tidak perlu takut terhadap ratusan perang. Jika anda mengenali diri sendiri tetapi tidak mengenali musuh, untuk setiap kemenangan yang anda dapatkan, anda akan mengalami kekalahan". Dalam *Encyclopedia of Espionage* pemikiran Sun-Tzu, menjadi materi/literatur para pejabat militer Jepang pada tahun 1941, sehingga Jepang mampu melancarkan serangan pendadakann terhadap kedudukan pasukan Amerika di Pearl Harbour.



maka negara yang bersangkutan mampu memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada.

Terhadap intelijen stratejik ini, terdapat *reason for being* atau *reason or justification for existence*. Hal ini meliputi dua hal justifikasi terhadap eksistensi intelijen, yakni; pertama, intelijen itu mendukung pengambil kebijakan atau *policy-makers*, dan kedua, intelijen adalah mekanisme umpan balik.<sup>137</sup>

Intelijen sebagai pendukung dari pengambil kebijakan atau *policy-maker*, bertujuan agar kebijakan yang sudah diambil dapat berlangsung secara bijak, cepat, aman, dan sukses. Dukungan tersebut dilakukan dengan berbagai upaya<sup>138</sup> intelijen melalui fungsi-fungsi intelijen, sebagai berikut ini; penyelidikan (pengumpulan dan analisa), pengamanan (kontra-intelijen), dan penggalangan (aksi tertutup/*covert action*).<sup>139</sup>

Mekanisme umpan balik, seperti dikatakan oleh Sun Tzu dalam *War and Management*, adalah *strategic control* yang dilakukan oleh aparat intelijen dengan menyampaikan *feedback* kepada tahap perkiraan keadaan berlanjut kepada penentuan goals dan strateginya. Lalu tahap evaluasi dari strategi dan terakhir tahap implementasi dari strategi, *feedback* dari intelijen harus dilaksanakan secara cepat dan akurat (*velox et exactus*).<sup>140</sup>

Intelijen stratejik hakekatnya selalu berkaitan tujuan dari kebijakan luar negeri suatu negara, dan ancaman baik secara aktual dan potensial yang mengancam kepentingan suatu negara. Dapat diambil contoh negara Amerika Serikat, dimana negara tersebut menempatkan kekuatan militer baik di dalam negeri dan luar

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hal 22.

<sup>138</sup> Upaya-upaya intelijen tersebut adalah memberikan masukan dalam rangka penggarisan kebijakan atau mengamankan kebijakan yang telah diambil tetapi berhadapan dengan ATHG dari luar maupun dalam negeri. Selain itu, juga untuk mensukseskan kebijakan yang telah ditentukan *policy-maker* agar bisa diterima oleh publik di luar dan di dalam negeri. *Ibid.*, hal 22.

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Ibid.*

negeri, dalam kondisi seperti itu, intelijen strategik berfungsi untuk memetakan kelemahan dan kekuatan suatu negara lain yang berpotensi menghalangi dan/atau mengancam tujuan kebijakan luar negeri dan kegiatan perdagangan negara Amerika Serikat.<sup>141</sup>

Demikian juga termasuk negara Israel, dimana negara ini dikelilingi negara-negara Arab. Dimana negara-negara tersebut memiliki kecenderungan bermusuhan dengan Israel, dalam hal ini intelijen strategik, harus memiliki kemampuan untuk menemukan potensi negara lawan untuk melakukan serangan dan/atau memberikan gambaran kelemahan-kelemahan yang ada pada negara lawan.<sup>142</sup>

Intelijen stratejis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan kepentingan nasional serta ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). ATHG ini merupakan bagian dari penilaian terhadap ancaman (threat assessment) yang termasuk di dalam aspek-aspek strategis, yang terdiri dari 9 komponen intelijen strategis, yaitu:<sup>143</sup>

01. Geografi (sumber daya alam dan sumber daya manusia);
02. Transportasi dan telekomunikasi;
03. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
04. Ekonomi;
05. Politik;
06. Sosial dan budaya;
07. Angkatan bersenjata dan Kepolisian;
08. Sejarah;
09. Biografi tokoh-tokoh prominan.

---

<sup>141</sup> Loch K. Johson, "Preface To a Theory of Strategic Intelligence." *International Journal of Intelligence and Counter Intelligence* 16:4, 2003, hal 639. Menurut Loch K. Johson, kebijakan luar negeri yang dibuat sangat terkait dengan pandangan atas dunia atau Weltanschauung seorang pemimpin negara.

<sup>142</sup> *Ibid*, hal 639-640.

<sup>143</sup> Irawan Sukarno, *Op Cit*, hal 35-36.

Menurut Loch K. Johnson, teori intelijen strategik terdiri dari beberapa bangunan atau pondasi yang menopang teori tersebut. Bangunan atau pondasi tersebut memberikan landasan operasional dan menentukan intelijen strategik menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Hal ini meliputi sebagai berikut ini;<sup>144</sup>

### 1. Organisasi

Organisasi intelijen merupakan salah satu dari infrastruktur yang dibutuhkan intelijen untuk melaksanakan tugas dan fungsi intelijen tersebut. Disamping organisasi untuk menjalankan juga, metode operasi (*tradecraft*) dalam mengumpulkan informasi-informasi strategik yang dibutuhkan. Sebagai gambaran, di Amerika Serikat terdapat 13 organisasi intelijen yang tergabung di dalam komunitas intelijen, komunitas ini dipimpin oleh Direktur Intelijen Nasional (*Director National Intelligence*).

Ketiga belas organisasi intelijen tersebut terdiri dari berbagai institusi induk, seperti; Angkatan Laut, Angkatan Darat, Marirnr, dan Angaktan udara. Termasuk juga di dalamnya Departemen Kehakiman, Dapartemen Keuangan, dan lain-lain.

### 2. Metode Operasi (*Tradecraft*)

Metode operasi merupakan infrastruktur yang penting di dalam organisasi intelijen. Metode operasi digunakan untuk mengumpulkan informasi-informasi strategik, yang terkini, komprehensif, dan secara cepat.

Metode operasi merupakan sarana yang menggabungkan kemampuan *human intelligence* (humint), *technical*

---

<sup>144</sup> Loch K. Johson, "Preface To a Theory of Strategic Intelligence." , *Op Cit*, hal 642-649.

*intelligence*, dan *source of intelligence*. Di dalam pelaksanaan metode operasi, dapat digunakan cara-cara khusus dengan teknologi canggih maupun sangat canggih, seperti; penggunaan pesawat yang berawak dalam melakukan pengintaian, ataupun penggunaan pesawat tidak berawak atau drone dalam melakukan pengintaian. Dalam memanfaatkan sumber intelijen, dapat digunakan sumber terbuka maupun sumber tertutup.

### 3. Pembagian Institusi

Pembagian institusi adalah upaya untuk mengintegrasikan metode operasi dan sumber-sumber intelijen dari berbagai institusi intelijen lainnya, agar intelijen mampu melaksanakan mandatnya secara efektif dan efisien.

Agar pembagian institusi mampu menghasilkan informasi yang komprehensif serta informasi yang teruji. Dibutuhkan lembaga koordinasi, yang mengkoordinasikan institusi-institusi intelijen dibawahnya, dan lembaga koordinasi ini bertanggung jawab langsung ke Presiden sebagai *end user*. Disamping itu juga perlunya dibentuk unit-unit yang lebih khusus dengan misi yang khusus di dalam institusi intelijen yang memiliki ruang lingkup tertentu, hal ini seperti; pusat kontrol senjata intelijen, unit anti-senjata pemusnah massal, unit pengendalian terorisme, dan lain-lain.

### 4. Sasaran/Tujuan Khusus

Setelah kebijakan luar negeri disusun dan ancaman terhadap keamanan nasional dirumuskan, langkah selanjutnya adalah merumuskan sasaran/tujuan khusus,

sebagai mandat dari intelijen tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengkalkulasikan berapa banyak alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan khusus itu.

Dirumuskannya sasaran khusus ini, langkah selanjutnya yang diperlukan adalah merumuskan jenis informasi apa yang menjadi prioritas utama, yang diperlukan oleh pemimpin suatu negara. sebagai contoh, apakah informasi mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara, perkembangan dan kelemahan angkatan bersenjata suatu negara, ataupun perkembangan demokrasi suatu negara. untuk memperoleh informasi tersebut, dapat digunakan sumber terbuka maupun tertutup. Hal ini bertujuan untuk menilai dan memprediksi seberapa tinggi ancaman terhadap keamanan nasional, yang ditimbulkan oleh negara tersebut.

#### 5. Misi/Mandat

Merumuskan misi atau mandat intelijen secara jelas merupakan hal yang sangat penting. Dalam merumuskan misi dan mandat intelijen harus dielaborasi dengan etika profesi dan etika publik, hal ini bertujuan agar menjaga obyektifitas informasi yang dihasilkan. Pada galibnya mandat yang diberikan kepada intelijen stratejik yang ruang lingkupnya adalah luar negeri, meliputi analisa dan penilaian informasi terhadap informasi yang dikumpulkan dari seluruh dunia.

Untuk melindungi informasi yang sudah dikumpulkan dan dianalisis, diperlukan mandat untuk melakukan konter-intelijen, yang bertujuan melindungi informasi tersebut dari intelijen negara lawan. Selain itu juga

intelijen dapat diberikan mandat untuk melakukan aksi tertutup di belahan dunia manapun, dimana hal ini bertujuan untuk menimbulkan peristiwa yang memiliki dampak langsung bagi kepentingan kebijakn luar negeri negara yang bersangkutan.

## 6. Infrastruktur Intelijen

Infratsruktur intelijen yang terbentuk dengan baik, merupakan hasil penggabungan antara sasaran dan mandat intelijen. Penggabungan ini membentuk suatu organisasi intelijen, metode operasi, serta teknologi intelijen yang super canggih.

Infrastruktur intelijen dapat berbentuk jejaring intelijen di seluruh dunia, sehingga berfungsi sebagai sumber informasi yang terkini dan akurat. Selain itu teknologi yang super canggih menghasilkan alat-alat yang menunjang operasi agen-agen intelijen di negara dimana mereka ditempatkan. Hal ini dapat berbentuk satelit pengintai, pesawat pengintai yang mampu menghasilkan gambar intelijen yang detail, ataupun alat pemecah kode dan intersepsi komunikasi. Infrastruktur yang baik, akan mendukung prioitas utama yang menjadi mandat institusi intelijen, agar mampu memberikan penilaian terhadap ancaman secara cepat dan akurat, serta mendukung sistem peringatan dini terhadap keamanan nasional.

Di dalam teori intelijen stratejik, menurut Loch k. Johnson harus memperhitungkan siklus intelijen (*intellignce cycle*) sebagai inti dari kegiatan intelijen tersebut. Siklus intelijen memperkuat

mekanisme umpan-balik (*feedback mechanism*) dan mengintergrasikan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh intelijen.<sup>145</sup>

Bentuk siklus intelijen ini mendeskripsikan urutan kegiatan intelijen, dari tahapan perencanaan hingga ke produk intelijen yang siap disajikan kepada pengambil kebijakan di pemerintahan sebagai bahan pertimbangan. Siklus ini terdiri dari lima tahap, yakni; perencanaan dan pengarahan (*planning and direction*), pengumpulan (*collecting*), pengolahan (*processing*), produksi dan analisis (*production and analysis*), diseminasi (*dissemination*).<sup>146</sup>


Siklus dimulai ketika para pembuat kebijakan merumuskan perencanaan dan pengarahan untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat yang berhubungan dengan keamanan nasional. Dari proses ini intelijen melakukan pengumpulan informasi (melalui suatu aksi tertutup/*covert action* ataupun melalui sumber terbuka), lalu dilakukan tahapan memproses dan mengeksploitasi data/informasi yang dikumpulkan tersebut. Untuk dilakukan analisa untuk mengevaluasi, menginterpretasikan serta mengintergrasikan data atau informasi tersebut untuk menghasilkan informasi yang akurat. Selanjutnya informasi yang sudah dianalisa secara komprehensif ini diseminasikan kepada pembuat kebijakan sebagai pengguna akhir, dan proses ini terus berlanjut sebagai umpan balik (*feedback*), menjadi satu siklus yang berulang-ulang menurut kebutuhan informasi yang berbeda-beda.<sup>147</sup> Bagan 2.1

---

<sup>145</sup> Loch K. Johnson, "Sketches For a Theory of Strategic Intelligence". *Intelligence Theory "Key Questions and Debate"*, Ed. Peter Gill, Stephen Marrin, and Mark Phytian, New York, Routledge, 2009, hal 34.

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> Thomas C. Breneau and Steven C. Boraz, *Intelligence Reform: Balancing Democracy and Effectiveness, Reforming Intelligence*, *Op cit*, hal 8-10.



#### b. Teori Intelijen Keamanan

Teori intelijen keamanan merupakan teori yang berkembang ketika terjadi demokratisasi di suatu negara, terutama dalam kondisi adanya reformasi di sektor keamanan. Teori intelijen keamanan memisahkan antara intelijen militer dengan intelijen sipil, antara intelijen luar negeri dan dalam negeri, serta antara intelijen keamanan dalam negeri dan intelijen kepolisian dan/atau intelijen penegakan hukum/yustisia. Hal ini mensyaratkan suatu kondisi yang disebut dengan fragmentasi intelijen.

Shulsky dan Schmith memberikan pengertian lebih rinci lagi mengenai hakekat intelijen (intelijen keamanan) tersebut, menurut Shulsky dan Schmith pada tataran operasional, terdapat empat hakikat intelijen, yaitu; (i) bagian dari sistem keamanan nasional; (ii) sistem peringatan dini; (iii) sistem manajemen informasi; (iv) sistem analisis strategis, dimana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pendudukan startegis (*strategic suprises*) di bidang



keamanan nasional dan melindungi keutuhan dan keberlangsungan negara berdasarkan prinsip negara demokratis.<sup>148</sup>

Hakekat intelijen di dalam sistem keamanan nasional adalah sebagai lini pertama di dalam sistem keamanan nasional, intelijen selalu bersinggungan dengan ancaman, ancaman baik secara aktual dan potensial kerap kali mengancam kepentingan nasional dan keamanan nasional. Ada baiknya melihat apa yang dimaksud dengan ancaman keamanan nasional dan keamanan nasional tersebut tersebut, untuk memberikan gambaran yang mendalam terhadap hakekat intelijen.

Ancaman keamanan nasional merupakan setiap usaha dan kegiatan baik yang bersumber dari dalam negeri (intenal) maupun luar negeri (eksternal), serta berbentuk ancaman militer dan/atau non-militer, maupun ancaman yang berbentuk perbuatan manusia dan/atau peristiwa alam yang mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, segenap bangsa dan warga negara, upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.<sup>149</sup> Sedangkan keamanan nasional dapat diartikan sebagai berikut ini, yaitu; kondisi dinamis yang meliputi rasa aman, rasa sejahtera yang terlindungi oleh hukum dan ketertiban serta rasa damai yang dinikmati oleh segenap warga negara.<sup>150</sup>

David L. Carter dalam *Law Enforcement Intelligence* menambahkan bahwa, intelijen bukan sekedar informasi belaka. Intelijen adalah produk suatu analisis yang mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, dan mengintegrasikan informasi-informasi yang relevan menjadi satu paket, dan memproduksi suatu kesimpulan atau pra-kiraan mengenai dinamika

---

<sup>148</sup> Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, *Op Cit*, hal 106-107.

<sup>149</sup> Ignatius Soeprapto, *Spektrum Ancaman Terhadap Keamanan Nasional*, nd.

<sup>150</sup> Ignatius Soeprapto, *Kajian Tentang Keamanan Nasional*, hal 1, nd.

keamanan nasional dengan menggunakan metode pemecahan masalah yang ilmiah.<sup>151</sup>

Dari pendapat yang diutarakan oleh David L. Carter ini dapat ditarik suatu benang merah bahwa, intelijen keamanan memiliki keterkaitan dengan keamanan nasional. Karena memiliki keterkaitan yang erat di dalam keamanan nasional, maka intelijen merupakan suatu informasi yang terkini dan akurat yang merupakan bagian dari sistem keamanan nasional.

Peran intelijen di dalam sistem keamanan nasional adalah lini pertama di dalam sistem keamanan nasional, untuk itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pasca perang dingin, dunia yang multi-polar atau non-polar dan era demokratisasi segala bidang,. Hal ini termasuk menyesuaikan metode kerja, budaya kerja, dan difrensiasi serta spesialisasi fungsi dengan kondisi tersebut.<sup>152</sup>

Intelijen harus mampu berperan untuk menjadi pusat data intelijen strategis dalam menilai, mengidentifikasi, menganalisa, serta memberikan informasi-informasi yang berisi indikasi-indikasi sifat dan bentuk ancaman baik secara potensial dan aktual dan serta peringatan dini (*early warning*) kepada pengambil kebijakan di dalam keamanan nasional, agar mampu diambil kebijakan yang cepat dan akurat untuk menghindari pendudukan strategis demi keselamatan warga negara, bangsa, dan eksistensi negara.<sup>153</sup> Kini

---

<sup>151</sup> Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Op Cit*, hal 11.

<sup>152</sup> Negara Israel, dalam mendeteksi ancaman dan mengamankan warga negara secara efektif, terhadap serangan bom bunuh diri yang dilakukan jaringan teroris, dengan menggunakan metode forensik. Melalui metode forensik ini, dinas intelijen dan aparat hukum yang berwenang, mampu menelusuri siapa yang mengirimkan pembom, yang melatih dan melengkapi pelaku, serta siapa yang mendanai tindakan bom bunuh diri tersebut. Melalui metode ini, pemerintah Israel, mengklaim mampu mencegah bom bunuh diri dengan tingkat keberhasilan mencapai 80%, dan pada tahun 2004 mencapai 76%. Arthur S. Hulnick, *Indications and Warning for Homeland Security: Seeking a New Paradigm*, Journal Intelligence and Counter-Intelligence, Vol: 18 No: 4, Routledge: Taylor&Francis Group, October 2007, hal 600.

<sup>153</sup> Salah satu pelajaran sejarah yang perlu ditarik adalah ketika sistem intelijen terpadu belum dibangun di Negara Amerika Serikat, Amerikat Serikat mengalami pendudukan strategis yang berasal dari luar yakni serangan yang dilakukan oleh Inggris pada Tahun 1814 yang ditujukan

intelijen mendapat tantangan yang serius, dari peran media massa atau media elektronik yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan, menilai dan menyebarkan informasi secara cepat, terkini, dan memiliki akurasi mendekati sempurna, untuk itu intelijen harus secara se-cermat mungkin menggunakan sumber terbuka ini agar mampu mengolah dan mendistribusikan informasi yang rasional, terkini, akurat dan teruji bagi pembuat kebijakan.<sup>154</sup>

Disamping itu juga merumuskan definisi kepentingan dan keamanan nasional secara jelas serta membangun sistem keamanan nasional secara terpadu adalah suatu keharusan dan kebutuhan yang primer, agar setiap aktor keamanan mampu bekerja secara optimal dalam menjaga pertahanan negara, keamanan dalam negeri serta tegaknya hukum dan ketertiban (*law and order*), serta hubungan luar negeri yang sejalan dengan semangat perdamaian.<sup>155</sup>

Teori intelijen keamanan mendorong pembangunan organisasi intelijen yang mampu melaksanakan kegiatan intelijen seperti; pengumpulan informasi (*information gathering*), analisa (*analyst*), penilaian informasi (*information assessment*) dan disemasi (*dissemination*) secara efektif dan efisien. Agar hal ini dapat terlaksana, intelijen keamanan tidak diberikan tugas, fungsi dan kewenangan di dalam penegakan hukum. Tugas, fungsi dan kewenangan penegakan hukum harus melekat pada lembaga kepolisian dan penegakan hukum lainnya.<sup>156</sup>

---

pada ibukota negara yakni; Washington D.C, dan serangan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Kerajaan Jepang pada tahun 1942 yang ditujukan pada pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Hawaii. Arthur S. Hulnick, *Indications and Warning for Homeland Security: Seeking a New Paradigm*, Journal Intelligence and Counter-Intelligence, Vol: 18 No: 4, Routledge: Taylor&Francis Group, 31 October 2007, hal 592-593.

<sup>154</sup> *Ibid*, hal 593-607.

<sup>155</sup> Dari pengembangan sistem keamanan nasional yang terpadu, maka dapat dikembangkan pusat data intelijen strategis yang mendukung penguatan sistem analisa strategis dalam bidang keamanan nasional dan sistem deteksi dini.

<sup>156</sup> Peter Chalk and William Rosenau, *Confronting The Enemy Within “ Security Intelligence, The Police, and Counter-Terrorism in The Four Democracies*. RAND Corporation, 2004, hal 2.

Pembatasan secara tegas antara intelijen keamanan dengan intelijen kepolisian dan/atau lembaga yustisia lainnya, adalah kewajiban yang harus dilakukan, di dalam kerangka negara demokratis. Hal ini adalah kebutuhan di reformasi sektor keamanan karena apabila tidak ada pemisahan secara tegas, akan menghancurkan kebebasan sipil, dan menghambat komunikasi dan koordinasi antar institusi.<sup>157</sup>

Selain itu juga, dibutuhkan suatu pengawasan berlapis dan sistem pertanggung jawaban untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan fungsi dan kegiatan dari intelijen tersebut. Untuk melengkapi reformasi intelijen keamanan agar sejala dengan prinsip negara demokrasi serta prinsip-prinsip hak-hak dasar warga negara, perlu dirumuskan secara jelas dan terukur mengenai apa saja yang dirumuskan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Maka mengenai karakteristik dari intelijen keamanan dirumuskan melalui lima komponen utama yakni; ancaman (*threat*), struktur lembaga penegakan hukum (*law enforcement structure*), struktur lembaga intelijen (*intelligent structure*), dan pengawasan terhadap intelijen (*intelligence oversight*).<sup>158</sup>

Intelijen keamanan dikembangkan ketika ada kebutuhan untuk mengawasi ancaman yang secara aktual dan potensial dapat mengancam keamanan domestik suatu negara, untuk itu dibutuhkan suatu lembaga pengintai yang didedikasikan untuk keamanan domestik.<sup>159</sup> Intelijen keamanan ditujukan untuk mengantisipasi ancaman yang bersifat spesifik, antara lain; penanggulangan terorisme, peredaran obat bius, kejahatan transnasional dan lain-lain. Selain itu juga, intelijen keamanan memiliki hubungan yang erat dengan lembaga penegakan hukum

---

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid*, hal 5.

<sup>159</sup> *Ibid*, hal 3.

yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat (*law and order*).<sup>160</sup>

Intelijen keamanan memiliki hubungan yang erat (dalam bentuk hubungan koordinasi) dengan lembaga polisi (khususnya intelijen kepolisian dan penyidik kepolisian) dan lembaga penegakan hukum lainnya.<sup>161</sup> Di negara hukum yang demokratis, intelijen keamanan tidak hanya mengumpulkan informasi dan menyuplai informasi terkait dengan keamanan nasional kepada pembuat kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai senjata yang ampuh dalam kewenangan diskresi kepolisian di bidang ketertiban dan keamanan masyarakat, kepada pembuat kebijakan publik, pelaku ekonomi sektor swasta, dan pejabat publik lainnya.<sup>162</sup>

Intelijen keamanan (intelijen domestik) dalam rangka keamanan nasional, memiliki karakteristik spesialisasi fungsi penanganan terhadap ancaman domestik. Karakteristik ini juga, dapat berupa fungsi koordinasi yang khas dengan lembaga kepolisian, fungsi koordinasi ini berbentuk suplai informasi yang cepat dan akurat untuk mendukung wewenang diskresi kepolisian dalam bidang ketertiban dan keamanan masyarakat. Diskresi<sup>163</sup> kepolisian merupakan suatu tindakan yang melekat pada polisi, disamping polisi sebagai aparat penegak hukum, diskresi diperlukan dan dibutuhkan oleh polisi sebagai penjaga ketertiban yang ebrtugas mengusahakan kedamaian (*peacekeeping*) dan ketertiban (*order*

---

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> Diskresi dapat diartikan sebagai “*the equality of being discreet, or careful about what one does and says*”, atau sering kali dirumuskan sebagai “*free to make choice among possible courses of action or in action*”. Satjipto Rahardjo, merumuskan diskresi adalah “bertindak menurut penilaian sendiri, serta dalam bertindak tersebut harus memperhitungkan maafat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum”.

*maintanance*), maka dapat dapat disimpulkan kaki polisi yang satu di atas hukum dan kaki yang lain pada ketertiban.<sup>164</sup>

## 2.4 TEORI ORGAN NEGARA

Pembahasan mengenai teori lembaga atau organ negara tidak terlepas dari perkembangan politik, sosial, ekonomi dan sejarah yang terjadi di dunia ini. Lembaga atau organ negara merupakan suatu penanda untuk membedakan lembaga atau organ swasta/masyarakat, atau acapkali sering disebut organisasi non-pemerintah (*non-government organization*). Lembaga atau organ negara merupakan alat kelengkapan suatu negara, yang menjalankan kegiatan kenegaraan tersebut, termasuk membentuk norma dan/atau melaksanakan norma tersebut. Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga atau organ negara dapat didefinisikan secara sempit sebagai lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara.<sup>165</sup>

Di abad lalu dimasa kekuasaan negara yang absolut, fungsi yang terdapat pada negara, yang meliputi sebagai berikut; legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dihimpun pada satu tangan, yakni; ditangan penguasa. Kekuasaan tersebut acapkali dipergunakan secara sewenang-wenang terhadap rakyat. Oleh karena itu diperlukan suatu konsep pemikiran untuk memisahkan fungsi-fungsi kekuasaan tersebut.

Montesquieu sebagai salah satu pelopor doktrin trias politica, yakni memisahkan ketiga fungsi kekuasaan negara tersebut agar tidak pada satu tangan. Melalui doktrin ini Montesquieu mencoba mengandaikan bahwa ketiga fungsi kekuasaan tersebut selalu tercermin di dalam tiga jenis organ.<sup>166</sup> Gagasan pemikiran Montesquieu ini telah mempengaruhi secara mendalam banyak sarjana, sehingga lembaga atau organ negara terikat atau seolah-olah hanya pada ketiga

<sup>164</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, "Diskresi, Polisi sipil, dan Berbagai Masalah Lain", Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hal 104.

<sup>165</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara-Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 29.

<sup>166</sup> *Ibid.*

lembaga itu, yakni; lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.<sup>167</sup>

Sebelum adanya doktrin yang dikemukakan oleh Montesquieu, John Locke telah mengemukakan tiga fungsi kekuasaan negara yang meliputi sebagai berikut; fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Dalam hal ini fungsi kekuasaan negara di bidang peradilan atau yudikatif, berada di dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. Hal ini yang membedakan dengan konsepsi yang dikemukakan oleh Montesquieu yang berlatar belakang sebagai seorang ahli hukum atau hakim, sehingga di dalam konsepsinya, ia mengeluarkan fungsi yudikatif dari fungsi eksekutif.

Di lain pihak, seorang sarjana kenamaan Belanda, C. van Vollenhoven mengembangkan konsepsinya terkait dengan pembagian fungsi kekuasaan negara ini. Menurutnya fungsi kekuasaan negara dibagi menjadi empat fungsi kekuasaan, yakni;<sup>168</sup> (i) fungsi *regeling* (pengaturan), (ii) fungsi *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan), (iii) fungsi *rechtspraak* (pengadilan), dan (iv) fungsi *politie* (berkaitan dengan ketertiban dan keamanan).<sup>169</sup> Sementara itu, Goodnow mengembangkan ajaran yang biasanya disebut dengan *di praja*, yakni sebagai berikut; (1) *policy making function* (fungsi pembentukan kebijakan) dan (2) *policy making executing function* (fungsi pelaksanaan kebijakan).<sup>170</sup>

Setelah menguraikan mengenai teori tentang lembaga atau organ negara dalam hubungannya fungsi-fungsi kekuasaan negara. Selanjutnya diuraikan juga mengenai teori lembaga atau organ negara, menyangkut konsep dan pengertian organ negara tersebut. Uraian mengenai konsep dan pengertian dari organ negara ini, didasarkan pada konsepsi yang ada pada pemikiran Hans Kelsen.

Menurut Hans Kelsen, organ negara adalah siapapun yang menjankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Fungsi ini dapat berbentuk

---

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> Di Indonesia acapkali dikenal dengan ajaran *catur praja*.

<sup>169</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hal 284.

<sup>170</sup> *Ibid.*

pembuatan norma atau pelaksanaan dari norma tersebut.<sup>171</sup> Sebagai contoh; lembaga DPR yang membentuk Undang-Undang telah melakukan fungsi pembuatan norma, sedangkan seorang warga negara yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dianggap organ negara, karena telah mengaplikasikan suatu norma.

Kelsen juga mengemukakan pengertian organ negara dalam arti yang lebih sempit (konsep material)<sup>172</sup>, yakni; organ negara adalah seseorang yang secara pribadi menempati suatu kedudukan hukum tertentu.<sup>173</sup> Dalam hal ini menurut Kelsen, yang termasuk organ negara adalah selain menempati suatu kedudukan hukum tertentu, secara pribadi orang tersebut juga bekerja secara profesional dan menerima gaji atau upah yang bersumber dari keuangan negara.<sup>174</sup> Maka dalam hal ini dapat menjadi contoh adalah seorang hakim, hakim selain merupakan organ negara karena telah menjalankan salah satu fungsi, juga ia diangkat untuk menduduki salah satu jabatan, bekerja secara profesional dan menerima gaji atau upah yang bersumber dari keuangan negara.

Dari hal yang diuraikan di atas maka dapat ditarik ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit ini adalah; (i) organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu; (ii) fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif; dan (iii) karena fungsi tersebut, ia berhak mendapatkan imbalan gaji dari negara.<sup>175</sup> Dengan demikian, lembaga atau organ negara dalam arti sempit dapat dikaitkan dengan jabatan dan pejabat (*of cials*), yaitu jabatan umum atau publik dan pejabat umum, pejabat publik (*public of cial*).<sup>176</sup>

<sup>171</sup> Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State* (Teori Umum Hukum dan Negara), Alih bahasa: Somardi, Jakarta, Bee Media, 2007, hal 238. (*..Whoever full lls a function determined by legal order is an organ..*)

<sup>172</sup> Konsep material merupakan lawan dari konsep formal, dimana di dalam konsep formal menggambarkan hal yang lebih luas, dimana setiap individu membentuk dan melaksanakan norma tanpa harus menjadi aparatur negara.

<sup>173</sup> *Ibid.* (*..he personally has a speci c legal position..*)

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara-Pasca Reformasi*, Op Cit, hal 33.

<sup>176</sup> *Ibid.*



### **BAB III**

## **PERAN INTELIJEN NEGARA**

### **DAN**

## **PERBANDINGAN INTELIJEN NEGARA**

#### 3.1 FUNGSI DAN TUJUAN INTELIJEN NEGARA DI REPUBLIK INDONESIA

##### a. Fungsi Intelijen Negara Di Republik Indonesia

Pada dasarnya fungsi intelijen negara diselenggarakan oleh berbagai lembaga pemerintah ataupun lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Berkaitan dengan fungsi intelijen ini tidak setiap penyelenggara intelijen negara melaksanakan kegiatan fungsi intelijen sebagaimana diatur di dalam UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara.

Fungsi klasik intelijen berkaitan erat dengan kegiatan intelijen meliputi pengumpulan informasi, analisa, kontra-intelijen dan tindakan tertutup/operasi khusus. Di dalam UU No.17/2011 tentang Intelijen Negara, fungsi intelijen meliputi fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, atau acapkali disebut dengan “lidpangal”. Sementara itu fungsi intelijen yang seringkali berkaitan dengan kegiatan intelijen, dibedakan menjadi kegiatan intelijen positif dan kegiatan intelijen agresif.<sup>177</sup>

Intelijen positif adalah kegiatan intelijen yang berpusat pada pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian informasi yang digunakan untuk memperkuat sistem peringatan dini dan sistem analisa informasi strategis.

---

<sup>177</sup> Pasal 5 ayat (1), *Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara* (Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara: Aleksius Jemadu, Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Edy Prasetyono, Fajrul Falaakh, Hariyadi Wirawan, Ikrar Nusa Bhakti, Kusnanto Anggoro, Makmur Keliat, dan Rudy Satrio Mukantardjo), Jakarta, Pacivis-Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, 2005.

Sedangkan intelijen agresif, merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghadapi tindakan dari elemen-elemen asing yang mengancam keamanan nasional.<sup>178</sup>

Kegiatan intelijen agresif dalam menghadapi tindakan-tindakan yang berasal dari elemen asing yang mengancam keamanan nasional, memiliki kewenangan untuk menggelar operasi kontra-intelijen dan/atau kontra-spionase yang bertujuan untuk mengungkap kegiatan sejenis yang dilancarkan pihak asing atau lawan. Dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang bersumber dari dalam negeri, ada pembatasan-pembatasan yang harus dipatuhi di dalam menjalankan kegiatan intelijen agresif ini, pembatasan ini meliputi sebagai berikut ini; (i) bekerja untuk kepentingan negara asing atau lawan, (ii) menunjukkan permusuhan terhadap keseluruhan bangunan konstitusi atau sendi-sendi ketatangkalan yang diwujudkan melalui cara-cara kekerasan, (iii) mendorong terjadinya konflik kekerasan primordial, dan (iv) menggunakan cara-cara kekerasan untuk melakukan suatu perubahan sosial politik.<sup>179</sup>

Sebagai perbandingan, UU No.17/2011 tidak mengatur dan menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai fungsi dan/atau kegiatan intelijen seperti yang dijelaskan atau dijabarkan secara komprehensif di dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara yang diajukan oleh Kelompok Pacivis. Di dalam UU No.17/2011 juga tidak memberikan batasan atau parameter penggunaan fungsi pengamanan dan/atau penggalangan yang ada pada intelijen negara.

Selanjutnya, bahwa fungsi intelijen negara juga berkaitan terhadap ruang lingkup intelijen. Pada dasarnya fungsi intelijen yang berkaitan dengan ruang lingkup intelijen seperti yang diatur di dalam UU No.17/2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 7 meliputi sebagai berikut ini; (i) intelijen dalam negeri, (ii)

<sup>178</sup> Pasal 5 ayat (2) & (3), *Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara* (Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara: Aleksius Jemadu, Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Edy Prasetyono, Fajrul Falaakh, Hariyadi Wirawan, Ikrar Nusa Bhakti, Kusnanto Anggoro, Makmur Keliat, dan Rudy Satrio Mukantardjo), Jakarta, Pacivis-Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, J2005.

<sup>179</sup> Pasal 5 ayat (4) & (5), *Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara* (Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara: Aleksius Jemadu, Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Edy Prasetyono, Fajrul Falaakh, Hariyadi Wirawan, Ikrar Nusa Bhakti, Kusnanto Anggoro, Makmur Keliat, dan Rudy Satrio Mukantardjo), Jakarta, Pacivis-Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, 2005.

intelijen luar negeri, (iii) intelijen pertahanan/militer, (iv) intelijen kepolisian, (iv) intelijen penegakan hukum/yustisi, dan (v) intelijen kementerian/non-kementerian.

Di dalam fungsi intelijen yang berkaitan dengan ruang lingkup intelijen, fungsi intelijen juga dijabarkan dalam berbagai bentuk tataran. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk suatu format atau struktur kedinasan yang mengkhususkan diri pada upaya perolehan informasi yang kelak dapat dipergunakan untuk memberi dasar acuan bagi pemutus kebijakan politik.<sup>180</sup> Maka dibagi menjadi tiga tataran ruang lingkup intelijen, yakni; pada tataran strategis, operasional dan taktis.<sup>181</sup> Pada tataran stratejis, intelijen menyediakan data atau informasi secara cepat dan akurat dan mendahului proses antar pemerintahan, serta menciptakan keuntungan maksimal, yang pada akhirnya memungkinkan suatu pemerintahan memanfaatkan dan mengantisipasi langkah-langkah politik dalam penyelenggaraan negara.<sup>182</sup>

Pada tataran stratejis ini harus dilakukan pemisahan antara badan/dinas intelijen yang bergerak pada ruang lingkup keamanan domestik dan luar negeri. Dilakukan juga pemisahan secara tegas antara dinas intelijen sipil dan militer.<sup>183</sup> Pada tataran stratejis ini fungsi intelijen keamanan dalam negeri/domestik harus dipisahkan dengan dinas intelijen fungsi penegakan hukum atau fungsi intelijen yustisi.<sup>184</sup>

Fungsi intelijen pada tataran operasional, kegiatan intelijen merupakan bagian dari sistem peringatan dini negara dan sistem pertahanan negara yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki kewaskitaan (kewaspadaan dini) atau *foreknowledge*.<sup>185</sup> Pada intelijen yang merupakan bagian dari sistem peringatan dini negara, kegiatan ditujukan untuk mengumpulkan, mengolah dan menilai informasi-informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ancaman terhadap keamanan nasional. Sedangkan pada intelijen yang merupakan bagian

---

<sup>180</sup> *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara*-Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara; Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, Pacivis UI & Kemitraan, Jakarta, 2006, Lampiran I.

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> *Ibid.*

<sup>185</sup> *Ibid.*

sistem pertahanan negara, kegiatan intelijen ditujukan untuk menghasilkan pusat data melalui suatu analisis strategis yang mendalam mengenai motif, tujuan, identitas, struktur organisasi, sumber dukungan dan kelemahan dari sumber-sumber ancaman potensial.<sup>186</sup>

Pada tataran taktis, kegiatan intelijen terbagi atas kegiatan intelijen positif dan kegiatan intelijen agresif. Kegiatan intelijen di tataran taktis dapat pula terbagi berdasarkan wilayah operasi terselubung di dalam negeri harus dihubungkan dengan pembidangan yang spesifik. Maka dalam pengertian ini, badan-badan intelijen termasuk bergerak di kekhususan-kekhususan, misalnya intelijen kejaksaan agung, bea cukai dan/atau imigrasi serta dinas intelijen yang bertanggung jawab atas keseluruhan keamanan dalam negeri.<sup>187</sup>

Terkait fungsi-fungsi yang terdapat pada intelijen negara, fungsi-fungsi tersebut harus mematuhi kaidah hukum yang berlaku dan selaras dengan prinsip-prinsip negara demokratis serta instrumen hak asasi manusia, terutama tidak menghilangkan atau mengabaikan hak dasarnya kebebasan sipil.<sup>188</sup> Hal ini dikarenakan di dalam negara hukum demokratis, siapapun itu tanpa terkecuali harus tunduk dan dibatasi pada hukum yang berlaku, serta selaras dengan prinsip demokrasi. Maka dapat ditarik suatu benang merah, bahwa fungsi intelijen meliputi kegiatan intelijen dan ruang lingkup dari intelijen tersebut.

#### b. Tujuan Intelijen Negara Di Republik Indonesia

Pada dasarnya tujuan intelijen negara di dalam Negara Republik Indonesia adalah menjelaskan lebih lanjut atau menerjemahkan secara lebih riil lagi tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Ke-IV), di dalam sektor keamanan. Di

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> *Ibid.*

<sup>188</sup> Hak dasar adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun yang meliputi sebagai berikut ini; (i) hak untuk hidup, (ii) hak untuk bebas dari penyiksaan, (iii) hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman tidak manusiawi, (iv) hak untuk bebas dari perbudakan, (v) hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum, dan (vi) hak untuk memiliki kebebasan berpikir, keyakinan nurani dan beragama. Sedangkan kebebasan sipil merupakan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan kebebasan individu sebagaimana tertuang di dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

dalam UUD 1945 Perubahan Ke-IV diamanatkan bahwa pengelola Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan rakyat/umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Seperti yang diketahui bersama, intelijen negara berkaitan erat dengan keamanan nasional, dimana keamanan nasional dapat diterjemahkan sebagai suatu kondisi dinamis, yang berhubungan dengan rasa aman, rasa sejahtera yang terlindungi oleh hukum dan ketertiban serta rasa damai, yang dinikmati oleh segenap individu atau warga negara dari Negara Republik Indonesia.<sup>189</sup> Melalui konsepsi diatas intelijen memiliki peran yang penting di dalam sektor keamanan untuk memberikan ramalan/kewaskitaan, peringatan dini (*early warning*) dan pendeteksian dini terhadap ancaman/gangguan yang mengancam keamanan nasional, melalui hasil analisa yang cepat, terkini, komprehensif dan akurat kepada pembuat kebijakan sehingga menjadi bahan/acuan bagi penentuan kebijakan dalam menjalankan pengelolaan negara di bidang keamanan, sesuai dengan tujuan bernegara.

Di dalam UU No.17/2011 tentang Intelijen Negara, intelijen memiliki peran untuk melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam/mengganggu kepentingan dan keamanan nasional. Peran intelijen negara sangatlah vital dalam memberikan informasi terkini, akurat, cepat dan komprehensi terkait dengan jaminan keamanan dan tegaknya hukum (*law enforcement*) di dalam negara hukum demokratis, untuk itu peran intelijen harus di dalam koridor kepastian hukum, memastikan keadilan seluruh warga negara, serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Peran intelijen di dalam sistem keamanan nasional adalah lini pertama di dalam sistem keamanan nasional, untuk itu harus menyesuaikan diri dengan

---

<sup>189</sup> Hasil wawancara dengan Ignatius Soeprapto (mantan anggota DPR-RI/Fraksi TNI), dalam Makalah Tentang Keamanan Nasional.

perkembangan dunia pasca perang dingin, dunia yang multi-polar atau non-polar dan era demokratisasi segala bidang,. Hal ini termasuk menyesuaikan metode kerja, budaya kerja, dan difrensiasi serta spesialisasi fungsi dengan kondisi tersebut.<sup>190</sup>

Intelijen harus mampu berperan untuk menjadi pusat data intelijen strategis dalam menilai, mengidentifikasi, menganalisa, serta memberikan informasi-informasi yang berisi indikasi-indikasi sifat dan bentuk ancaman baik secara potensial dan aktual dan serta peringatan dini (*early warning*) kepada pengambil kebijakan di dalam keamanan nasional, agar mampu diambil kebijakan yang cepat dan akurat untuk menghindari pendadakan strategis demi keselamatan warga negara, bangsa, dan eksistensi negara.<sup>191</sup> Kini intelijen mendapat tantangan yang serius, dari peran media massa atau media elektronik yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan, menilai dan menyebarkan informasi secara cepat, terkini, dan memiliki akurasi mendekati sempurna, untuk itu intelijen harus secara se-cermat mungkin menggunakan sumber terbuka ini agar mampu mengolah dan mendistribusikan informasi yang rasional, terkini, akurat dan teruji bagi pembuat kebijakan.<sup>192</sup>

Disamping itu juga merumuskan definisi kepentingan dan keamanan nasional secara jelas serta membangun sistem keamanan nasional secara terpadu adalah suatu keharusan dan kebutuhan yang primer, agar setiap aktor keamanan mampu bekerja secara optimal dalam menjaga pertahanan negara, keamanan

---

<sup>190</sup> Negara Israel, dalam mendeteksi ancaman dan mengamankan warga negara secara efektif, terhadap serangan bom bunuh diri yang dilakukan jaringan teroris, dengan menggunakan metode forensik. Melalui metode forensic ini, dinas intelijen dan aparat hukum yang berwenang, mampu menelusuri siapa yang mengirimkan pembom, yang melatih dan melengkapi pelaku, serta siapa yang mendanai tindakan bom bunuh diri tersebut. Melalui metode ini, pemerintah Israel, mengklaim mampu mencegah bom bunuh diri dengan tingkat keberhasilan mencapai 80%, dan pada tahun 2004 mencapai 76%. Arthur S. Hulnick, *Op Cit*, Journal Intelligence and Counter-Intelligence, Vol: 18 No: 4, Routledge: Taylor&Francis Group, 2007, hal 600.

<sup>191</sup> Salah satu pelajaran sejarah yang perlu ditarik adalah ketika sistem intelijen terpadu belum dibangun di Negara Amerika Serikat, Amerikat Serikat mengalami pendadakan strategis yang berasal dari luar yakni serangan yang dilakukan oleh Inggris pada Tahun 1814 yang ditujukan pada ibukota negara yakni; Washington D.C, dan serangan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Kerajaan Jepang pada tahun 1942 yang ditujukan pada pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Hawaii. *Ibid*, hal 592-593.

<sup>192</sup> *Ibid*, hal 593-607.

dalam negeri serta tegaknya hukum dan ketertiban (*law and order*), serta hubungan luar negeri yang sejalan dengan semangat perdamaian.<sup>193</sup>

Telah diuraikan pada paragraf sebelumnya bahwa keamanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis, yang merupakan rasa aman, rasa sejahtera yang terlindungi oleh hukum dan ketertiban serta rasa damai yang dirasakan secara nyata oleh setiap individu/warga negara disatu sisi, dan di sisi yang lain kondisi tersebut adalah merupakan tugas dan kewajiban pemerintah/pengelola negara untuk mewujudkan melalui segenap potensi dan kemampuan. Sedangkan kepentingan nasional adalah suatu upaya yang telah diamanatkan oleh konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Ke-IV), kepada penyelenggara/pengelola negara meliputi sebagai berikut ini; (i) melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; (iii) ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>194</sup>

Dalam melindungi kepentingan nasional itu, penyelenggara negara menyelenggarakan sistem keamanan nasional, dimana terbagai menjadi tiga gugus tugas yakni; (i) tugas pertahanan negara; (ii) tugas memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iii) tugas mewujudkan perdamaian dunia dan ketertiban dunia (tugas diplomasi). Tugas pertahanan negara merupakan domain Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk menegakan kedaulatan negara, serta menangkal ancaman kekuatan militer dari luar negeri, sebagai perwujudan *external sovereignty*, tugas memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian dari tugas penyelenggara negara untuk menegakkan *rule of law* atau *law and order* (keamanan dalam negeri) serta menyelenggarakan kesejahteraan umum<sup>195</sup>, dalam hal ini, sedangkan

---

<sup>193</sup> Dari pengembangan sistem keamanan nasional yang terpadu, maka dapat dikembangkan pusat data intelijen strategis yang mendukung penguatan sistem analisa strategis dalam bidang keamanan nasional dan sistem deteksi dini.

<sup>194</sup> Ignatius Soeprato, Pemikiran Tentang Konsep Keamanan Nasional (Makalah).

<sup>195</sup> Dalam hal melaksanakan tugas ini, pemerintah melalui kementerian-kementerian atau badan/lembaga negara non-kementerian merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut demi terselenggaranya pelayanan umum dan kesejahteraan umum. Demi terwujudnya *rule of law* atau *law and order*, kepolisian negara, kejaksaan, kehakiman beserta lembaga penegak hukum lainnya bersinergi melalui sistem penegakan hukum dan/atau sistem peradilan.

tugas diplomasi merupakan tugas penyelenggara negara untuk menjaga kedaulatan negara dan kepentingan nasional melalui kemitraan dengan negara lain.<sup>196</sup>

Peran intelijen tentu sangat berkaitan erat dengan tujuan intelijen tersebut, maka tujuan intelijen menentukan terlaksananya tujuan dari pendirian dari negara Republik Indonesia atau terwujudnya kepentingan nasional.<sup>197</sup> Secara konstitusional tujuan intelijen negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisa, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk, dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.<sup>198</sup> Melalui rumusan yang memiliki kekuatan hukum ini, intelijen memiliki tujuan dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat ancaman baik secara potensial maupun aktual terhadap kepentingan dan keamanan nasional.

Thomas C. Bruneau dan Steven C. Boaz, menjelaskan tujuan dari intelijen tersebut yakni; pertama dan terpenting, bahwa untuk memberikan suatu informasi bagi pembuat kebijakan, dan yang kedua adalah untuk memberikan dukungan operasi, baik untuk militer, kepolisian, atau secara rahasia, demi tercapainya tujuan akhir yakni keamanan dari suatu negara. Maka tujuan intelijen ini diwujudkan dalam empat fungsi intelijen, yakni; *collection, anlysis, counter-intelligence*, dan *covert-action*.<sup>199</sup>

### 3.2 RUANG LINGKUP INTELIJEN NEGARA

Ruang lingkup intelijen negara selalu berkaitan dengan fungsi atau kegiatan dari intelijen tersebut. Secara teoritis, ruang lingkup intelijen galibnya

<sup>196</sup> Ignatius Soeprato dalam Pemikiran Tentang Konsep Keamanan Nasional (Makalah).

<sup>197</sup> Pembentukan intelijen negara pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ancaman-ancaman yang berupa pendadakan strategis terhadap kepentingan dan keamanan nasional, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi serta memberikannya kepada pembuat kebijakan. Karena tujuannya adalah menghindari terjadinya pendadakan-pendadakan strategis itu intelijen memiliki ruang gerak yang lebih lentur dibandingkan dengan tentara dan polisi.

<sup>198</sup> Pasal 5 Undang-Undang No.17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

<sup>199</sup> Thomas C. Breneau and Steven C. Boraz, *Intelligence Reform: Balancing Democracy and Effectiveness*, Op Cit, hal 7.



meliputi intelijen domestik atau dalam negeri dan intelijen luar negeri. Ruang lingkup intelijen domestik diselenggarakan oleh dinas-dinas intelijen keamanan dalam negeri dan intelijen penindakan hukum atau yustisi. Sedangkan ruang lingkup intelijen luar negeri, diselenggarakan oleh dinas intelijen luar negeri dan/atau dinas intelijen strategis. Demi tercapainya tujuan intelijen yakni; memberikan informasi strategis untuk terselenggaranya keamanan nasional dan pendeteksian dini ancaman yang mengancam keamanan nasional, secara efektif dan efisien, serta menjamin demokratisasi dan hak asasi manusia, maka organisasi dinas-dinas intelijen domestik dan intelijen luar negeri harus terpisah. Dapat diartikan dinas intelijen domestik tidak melakukan kegiatan intelijen di dalam ruang lingkup intelijen luar negeri, dan begitu dengan sebaliknya.<sup>200</sup>

Dalam prakteknya intelijen luar negeri dapat ditempatkan di dalam kementerian luar negeri atau kementerian pertahanan. Dalam menjalankan fungsi intelijen luar negeri diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan kontra-intelijen atau kontra-spionase, untuk menangkal ancaman eksternal (negara maupun non-negara) yang secara nyata melakukan tindakan yang mengancam keamanan nasional.<sup>201</sup>

Kewenangan untuk melakukan kegiatan kontra-intelijen, tidak dapat diberikan kepada intelijen domestik atau dalam negeri. Hal ini dikarenakan di dalam negara hukum yang demokratis, intelijen negara dilarang memata-matai rakyat atau warga negaranya sendiri. terlebih lagi, intelijen negara difungsikan

<sup>200</sup> Dapat diterjemahkan pemisahan ruang lingkup antara intelijen domestik dan intelijen luar negeri, merupakan fungsi intelijen pada tataran strategis, pada tataran strategis yang memiliki jangkauan meluas, membentuk suatu bentuk atau struktur kedinasan yang mengkhususkan diri pada upaya perolehan informasi yang kelak dapat dipergunakan untuk memberi dasar acuan bagi pemutus kebijakan, yang pada akhirnya memungkinkan suatu pemerintahan memanfaatkan dan mengantisipasi langkah-langkah politik dalam penyelenggaraan negara. Dapat disimak lebih lanjut pada *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara*-Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara, termuat di dalam: Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, Pacivis UI & Kemitraan, Jakarta, 2006, Lampiran I.

<sup>201</sup> *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara*-Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara, termuat di dalam: Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, Pacivis UI & Kemitraan, Jakarta, 2006, Lampiran I.

untuk menjadi intelijen politik yang digunakan oleh penguasa untuk memata-matai lawan politiknya.<sup>202</sup>

Dalam tataran strategis ini, fungsi intelijen yang harus dipisahkan secara tegas adalah fungsi intelijen sipil dan intelijen militer. Intelijen sipil harus diletakkan pada lini pertama sistem keamanan nasional atau sistem peringatan dini negara, serta ditempatkan dibawah kementerian/departemen teknis yang relevan dan berperan sebagai regulator. Sedangkan intelijen militer yang melakukan kegiatan intelijen tempur, melekat pada satuan tempur tentara (dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia) yang memiliki kewenangan untuk melakukan *tactical intelligence* atau intelijen taktis.<sup>203</sup>

Selanjutnya pada tataran strategis juga, fungsi intelijen domestik, harus dibedakan juga antara intelijen domestik yang terfokus pada keamanan dalam negeri (KAMDAGRI) dan intelijen penegakan hukum atau yustisi. Secara empiris di Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN)<sup>204</sup> berperan sebagai intelijen dalam negeri yang merupakan bagian dari sistem peringatan dini, yang tidak memiliki kewenangan dalam penindakan hukum. Sedangkan intelijen penindakan atau penegakan hukum atau yustisi dijalankan oleh dinas intelijen yang ada pada lembaga Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)<sup>205</sup>, Kejaksaan Agung Republik

<sup>202</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara-Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara, termuat di dalam: Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, Pacivis UI & Kemitraan, Jakarta, 2006, Lampiran I.

<sup>203</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara-Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara, termuat di dalam: Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, Pacivis UI & Kemitraan, Jakarta, 2006, Lampiran I.

<sup>204</sup> Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Pasal 10 jo Pasal 28 ayat (1), BIN memiliki fungsi intelijen dalam dan luar negeri, disamping itu juga melalui Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2011, BIN menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara.

<sup>205</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 2 Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Serta memiliki tugas pokok berdasarkan Pasal 13 yakni: (i) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (ii) menegakkan hukum; dan (iii) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.52 Tahun 2010, dibentuk Badan Intelijen Keamanan (BAINTELKAM) di tingkat pusat dan daerah sebagai unsur pelaksana tugas pokok tersebut. Baintelkam bertugas untuk; membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Indonesia<sup>206</sup>, Badan Narkotika Nasional (BNN)<sup>207</sup>, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)<sup>208</sup>, dan lain-lain. Fungsi intelijen penegakan hukum tidak dapat dialihkan ke anggota intelijen lainnya, karena hal ini berhubungan dengan sistem penegakan hukum dalam kerangka law and order dan/atau rule of law. Maka kebutuhan operasional anggota intelijen untuk melakukan penindakan dini ditengarai dengan pembentukan mekanisme koordinasi kerja yang lebih efektif, bukan dengan memberikan kewenangan ekstra di bidang penegakan hukum.<sup>209</sup>

Ruang lingkup selanjutnya adalah pada tataran operasional, dalam tataran operasional intelijen berperan di dalam memberikan peringatan dini di sektor keamanan dan memberikan suatu ramalan atau kewaspadaan (*foreknowledge*) bagi pembuat kebijakan di sektor pertahanan negara. Maka dari itu kegiatan intelijen dalam memberikan peringatan dini merupakan bagian dari sistem peringatan dini, kegiatan intelijen ditujukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan

<sup>206</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1)&(2) Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas di bidang pidana dan ketertiban dan ketenteraman umum. Untuk mengefektifkan penegakan hukum dan pelaksanaan ketertiban dan ketenteraman umum, maka berdasarkan Perpres No.38 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (2), dibentuk suatu badan/lembaga yang menunjang tugas pokok kejaksaan, yakni: intelijen kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda bidang Intelijen. Intelijen kejaksaan memiliki ruang lingkup kegiatan dalam kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

<sup>207</sup> Untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dan prekursor narkotika seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan undang-undang tersebut Pasal 64 ayat (1) dan berdasarkan Perpres No. 23 tahun 2010 dibentuk Badan Nasional Narkotika (BNN). Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BNN, BNN memiliki fungsi intelijen yang dilaksanakan oleh Deputi bid Pemberantasan hal ini diatur melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.3 Tahun 2010.

<sup>208</sup> PPATK merupakan suatu badan/lembaga negara yang bergerak di bidang transaksi keuangan, yang memiliki tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. PPATK memiliki fungsi intelijen di bidang keuangan, dimana memiliki fungsi (i) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; (ii) pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; (iii) pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; (iv) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain. Dari hasil analisa laporan atau informasi yang di dapat oleh PPATK, maka informasi atau hasil analisa itu diseminasikan atau diteruskan kepada instansi/badan yang meminta.

<sup>209</sup> *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara-Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara*; Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, Jakarta, Pacivis UI & Kemitraan, 2006, Lampiran I.

menilai informasi-informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ancaman terhadap keamanan nasional. Sedangkan kegiatan intelijen di dalam memberikan suatu ramalan atau kewaspadaan bagi pembuat kebijakan, intelijen merupakan bagian dari sistem pertahanan negara, kegiatan intelijen ditujukan untuk menghasilkan pusat data dan melalui analisis strategis yang mendalam mengenai motif, tujuan, identitas, struktur organisasi, sumber dukungan, dan kelemahan dari sumber-sumber ancaman potensial.<sup>210</sup>

Setelah memberikan gambaran ruang lingkup pada tataran strategis dan tataran operasional, maka tataran terakhir dari ruang lingkup intelijen adalah pada tataran taktis. Pada tataran taktis, intelijen terbagi dalam wilayah operasi intelijen yang dihubungkan dengan tugas-tugas yang lebih spesifik. Hal ini berkaitan erat dengan tipe kegiatan intelijen tersebut, yakni kegiatan intelijen positif dan kegiatan intelijen agresif.

Dengan kegiatan intelijen yang terbagi dalam wilayah operasi intelijen, yang dihubungkan dengan tugas yang spesifik. Maka kegiatan intelijen bergerak dalam kekhususan-kekhususan bidang, dapat diambil contoh: bahwa intelijen kepolisian mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri, atau intelijen Kejaksaan melaksanakan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.<sup>211</sup>

Untuk di bidang strategis atau kekhususan dalam memperoleh informasi strategis, intelijen dapat melancarkan operasi intelijen terpadu di luar dan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dengan sasaran obyek maupun subyek

<sup>210</sup> *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara-Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara: Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, Intelijen: Velox et Exactus, Jakarta, Pacivis UI & Kemitraan, 2006, Lampiran I.*

<sup>211</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perpres No.52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Perpres No.38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

informasi asing, baik sipil maupun militer. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh kementerian relevan terkait baik kementerian luar negeri atau pertahanan, dengan nama Badan Intelijen Strategis. Sedangkan kegiatan intelijen dalam operasi militer, yang melekat pada satuan tempur, disebut dengan intelijen militer. Intelijen militer pada gilirannya mendukung suatu operasi militer yang dijalankan oleh satuan tempur tentara (dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia/TNI), dan menjalankan fungsi intelijen taktis).<sup>212</sup>

Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ruang lingkup intelijen negara meliputi; (i) intelijen dalam dan luar negeri; (ii) intelijen pertahanan dan/atau militer; (iii) intelijen kepolisian; (iv) penegakan hukum; dan (v) intelijen kementerian/non-kementerian.<sup>213</sup> Melalui rumusan ruang lingkup intelijen di dalam undang-undang tentang intelijen negara, maka ruang lingkup kegiatan atau fungsi intelijen telah memiliki dasar hukum yang jelas. Hal telah memperbaiki kondisi yang pernah terjadi di masa otoritarian orde baru, dimana di masa itu tidak ada pembedaan ruang lingkup fungsi atau kegiatan intelijen negara.

### 3.3 PENYELENGGARA INTELIJEN NEGARA DI REPUBLIK INDONESIA

Penyelenggaraan intelijen negara di Republik Indonesia merupakan penjabaran lebih lanjut dari ruang lingkup intelijen tersebut. Seperti diketahui bersama berdasarkan Pasal 7 UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ruang lingkup intelijen meliputi; intelijen dalam dan luar negeri, intelijen militer/pertahanan, intelijen kepolisian, intelijen penegakan hukum, dan intelijen kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian.

Melalui ruang lingkup intelijen ini, dijelaskan lebih lanjut aktor-aktor penyelenggara intelijen negara tersebut. Berdasarkan Pasal 9 UU No.7 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, penyelenggara intelijen negara meliputi sebagai berikut ini; (i) Badan Intelijen Negara (BIN); (ii) Intelijen Tentara Nasional

<sup>212</sup> *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara-Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara: Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, Intelijen: Velox et Exactus, Jakarta, Pacivis UI & Kemitraan, 2006, Lampiran I.*

<sup>213</sup> Pasal 7 Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

Indonesia (Intelijen TNI); (iii) Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia; (iv) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan (v) Intelijen Kementrian/lembaga pemerintah non-kementrian. Beragamnya penyelenggara intelijen negara atau lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi intelijen ini, membentuk suatu komunitas, yakni; komunitas intelijen (*intelligence community/IC*) atau dapat disebut dengan masyarakat intelijen.

Sebagai anggota komunitas intelijen, BIN menurut UU No.17/2011 menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri, Intelijen TNI menyelenggarakan fungsi intelijen pertahanan dan/atau militer<sup>214</sup>, Intelijen POLRI menyelenggarakan fungsi intelijen kepolisian<sup>215</sup>, Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum<sup>216</sup>. Sedangkan Intelijen Kementrian/Lembaga Pemerintah non-Kementrian, menyelenggarakan intelijen Kementrian/Lembaga Pemerintah non-Kementrian.<sup>217</sup>

Dapat dijelaskan lebih lanjut lagi, mengenai siapa saja yang dimaksud dengan intelijen kementrian/Lembaga Pemerintah non-Kementrian. Lembaga/badan/dinas yang memiliki fungsi intelijen di dalam ruang lingkup Intelijen Kementrian/Lembaga Pemerintah non-Kementrian adalah sebagai berikut ini;

#### A. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)

Merupakan penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.<sup>218</sup> LEMSANEG merupakan badan/dinas intelijen yang memiliki diferensiasi struktur/spesialisasi fungsi di bidang intelijen pertahanan, yang mengkhhususkan diri, pada

<sup>214</sup> Pasal 11 UU No.7 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Fungsi Intelijen TNI dilaksanakan oleh Badan Intelijen Strategis TNI dan Intelijen Militer yang melekat pada satuan-satuan TNI.

<sup>215</sup> Pasal 12 UU No.7 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Fungsi Intelijen POLRI dilaksanakan oleh Badan Intelijen Keamanan POLRI (BAINTELKAM POLRI).

<sup>216</sup> Pasal 13 UU No.7 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

<sup>217</sup> Pasal 14 UU No.7 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

<sup>218</sup> [http://www.lemсанeg.go.id/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=107](http://www.lemсанeg.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=107)

metode kerja yang mengandalkan *signal's intelligence* (Sigint) yang merupakan bagian dari *technical intelligence* (Techint), dan menggunakan analisa intelijen dengan kriptanalisis dalam melindungi keamanan informasi milik negara atau pemerintah. Lemsaneg dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dikoordinasikan oleh Menteri Pertahanan (Kementerian Pertahanan).

#### B. Badan Narkotika Nasional (BNN)

BNN merupakan lembaga yang profesional dan mampu berperan sebagai *focal point* Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di Indonesia.<sup>219</sup> Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dan prekursor narkotika. BNN memiliki fungsi intelijen (dibawah wewenang Deputi Bidang Pemberantasan) untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut.<sup>220</sup> Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memayungi aktivitas BNN, BNN bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, melalui koordinasi dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Fungsi intelijen yang dimiliki BNN, merupakan bagian dari Intelijen Penegakan Hukum di bidang Narkotika. Serta merupakan fungsi intelijen pada tataran strategis, yang ruang lingkupnya beroperasi di dalam negeri atau seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

---

<sup>219</sup> <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8006/visi-dan-misi>

<sup>220</sup> Dapat ditelusuri lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BNN pada Peraturan Presiden No.23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala BNN No.3 Tahun 2010 tentang Tata Kerja dan Organsiasi BNN.

### C. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Merupakan lembaga pemerintah non-kementerian, yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

BNPT memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan terorisme.<sup>221</sup> Dimana terorisme merupakan ancaman yang berupa aktor non-negara, yang merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, oleh karena itu memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi.

Pembentukan BNPT merupakan jawaban atas ancaman nyata terorisme yang berkembang pesat dalam satu dekade belakangan ini. Fungsi monitoring, evaluasi, dan analisa; fungsi koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme; serta fungsi koordinasi pelaksanaan deradikalisasi dan koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme, yang ada pada BNPT dapat diinterpretasikan sebagai fungsi intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan), yang memberikan dukungan pelaksanaan tugas pokok dari BNPT tersebut.

### D. Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK merupakan lembaga negara yang independen, yang bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan

---

<sup>221</sup> Dapat ditelusuri lebih lanjut mengenai Tupoksi BNPT, melalui Peraturan Presiden No.46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.



manapun. PPATK bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, yang memiliki tugas pokok dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*. PPATK merupakan lembaga intelijen di bidang transaksi keuangan yang seringkali disebut *financial intelligence unit*.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK baik secara langsung atau tidak langsung memiliki fungsi intelijen yang terspesialisasi pada fungsi intelijen penegakan hukum. Dalam hal ini PPATK memiliki fungsi atau menjalankan kegiatan penyelidikan atau pengolahan dan analisa informasi/laporan transaksi mencurigakan yang terindikasi sebagai kejahatan/tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainnya (terorisme, perdagangan senjata gelap, narkoba, perdagangan manusia, kepabeanan, pajak, dan lain-lain). Dari analisa atau pengolahan informasi ini, diseminasikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengusut lebih lanjut (penyidik) atau instansi yang meminta, serta secara periodik melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

#### E. Intelijen Bea dan Cukai

Intelijen Bea dan Cukai merupakan dinas intelijen yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea dan Cukai) di dalam lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Intelijen bea dan cukai merupakan unsur yang menunjang terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari Dirjen bea dan cukai, yang meliputi sebagai berikut ini; (i) Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya; (ii) Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari

persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri; (iii) Memberantas penyelundupan; (iv) Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara; dan (v) Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.<sup>222</sup>

Fungsi intelijen dijalankan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan<sup>223</sup>, dibawah Dirjen Bea dan Cukai. Adanya fungsi intelijen Ini menjang penegakan hukum di bidang kepabeanan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana direvisi lebih lanjut melalui Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, intelijen bea dan cukai memberikan analisa, melaksanakan kebijakan, dan standarisasi guna mendukung sub-direktorat penindakan dan penyidikan, dalam mengatasi atau mencegah pelanggaran atau kejahatan di bidang bea dan cukai, serta mendukung penindakan kejahatan dan penyidikan hukum. Tugas dan fungsi intelijen bea dan cukai harus diefektifkan dan diefisiensiakan guna mencegah masuknya barang-barang yang mampu mendukung tindak kejahatan yang mengancam keamanan nasional, seperti; senjata api, profilerasi senjata nuklir, bahan radio aktif dan peledak, narkoba dan lain-lain.

#### ➤ Intelijen Keimigrasian

---

<sup>222</sup> <http://www.beacukai.go.id/index.ikc?page=about>.

<sup>223</sup> Dapat ditelusuri lebih lanjut mengenai Tupoksi fungsi intelijen yang melekat pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan melalui Keputusan Menteri Keuangan No.1205/KM.1/2009 tentang Uraian Jabatan Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Bea dan Cukai.

Intelijen keimigrasian atau Direktorat Intelijen Keimigrasian merupakan dinas intelijen yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi di lingkup Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Direktorat Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intelijen keimigrasian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.<sup>224</sup>

Kegiatan intelijen keimigrasian ini meliputi penyelenggaraan operasi intelijen dan memproduksi intelijen guna mendukung pelaksanaan Undang-Undang di bidang keimigrasian serta pencegahan terhadap pelanggaran di bidang keimigrasian serta penindakan hukum terkait pelanggaran/kejahatan di bidang keimigrasian. Operasi intelijen yang diselenggarakan meliputi; (i) pengawasan orang asing; (ii) operasi kewilayahan; dan (iii) penggalangan.<sup>225</sup> Sedangkan produksi intelijen menghasilkan rumusan, koordinasi, perkiraan intelijen, serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian produk intelijen.<sup>226</sup>

➤ Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

BATAN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang dikoodinasikan oleh Menteri Riset dan Teknologi (Kementerian Riset dan Teknologi). Dalam kaitannya dengan komunitas intelijen, BATAN merupakan badan negara

<sup>224</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

<sup>225</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Operasi intelijen di dalam Direktorat Intelijen Imigrasi dijalankan oleh Sub-Direktorat Operai Intelijen Keimigrasian.

<sup>226</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Produksi intelijen di dalam Direktorat Intelijen Imigrasi dijalankan oleh Sub-Direktorat Produksi Intelijen.

yang menunjang terlaksananya keamanan nasional serta tercapainya kepentingan nasional.

Seperti yang diketahui bersama, BATAN merupakan pelaksana tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai ketentuan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>227</sup> Dalam kaitannya dengan sistem intelijen nasional, pengumpulan informasi seputar energi nuklir dan atau energi alternatif lainnya, produk analisa dan kajian yang terkini dan komprehensif mengenai penggunaan tenaga nuklir yang dihasilkan oleh BATAN, memberikan masukan yang penting bagi komunitas intelijen untuk menghasilkan produk intelijen bagi pembuat kebijakan, bahwa energi nuklir mampu membawa manfaat untuk menghasilkan energi yang besar untuk menopang pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan bangsa. Disamping itu juga memberikan analisa-analisa mengenai bahaya dari penggunaan tenaga nuklir dan penyalahgunaan tenaga nuklir untuk digunakan sebagai senjata pemusnah massal.

➤ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung-jawab di bidang riset dan teknologi.<sup>228</sup>

LAPAN mempunyai tugas pokok meliputi; (i) penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; (ii) mengkoordinasikan program-program kedirgantaraan antar

<sup>227</sup> <http://www.batan.go.id/profil.php>

<sup>228</sup> Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005 Pasal 106 huruf G.

instansi dan mengarahkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah kedirgantaraan.<sup>229</sup>

Sama seperti BATAN, LAPAN memiliki keterkaitan dengan komunitas intelijen di dalam sistem intelijen nasional. Karena memiliki kompetensi dalam mengumpulkan informasi, menghasilkan kajian dan pengembangan kebijakan di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatan ruang dirgantara untuk mencapai tujuan nasional. Melalui kompetensi ini, LAPAN memberikan analisa yang terkini dan komprehensif mengenai pemanfaatan dan potensi ancaman yang akan mengganggu kepentingan dan keamanan nasional, kepada komunitas intelijen. Melalui hal ini akan dihasilkan produk intelijen yang terkini, komprehensif, cepat dan akurat bagi pembuat kebijakan demi tercapainya keamanan nasional.

Kerja sama yang baik antara dinas intelijen baik intelijen dalam negeri dan yustisi dengan LAPAN. Dalam penggunaan citra satelit untuk mendeteksi ancaman potensial dan aktual yang mengancam keamanan nasional akan memperkuat sistem peringatan dini. Pengembangan lebih lanjut penggunaan teknologi satelit oleh LAPAN, dikemudian hari mampu mendukung metode kerja intelijen antara lain meliputi; imagery intelligence (IMINT), signal intelligence (SIGNIT), communication intelligence (COMMINT).

Secara sederhana penyelenggara intelijen negara itu dapat diuraikan dalam tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1

Penyelenggara Intelijen Negara

Ruang Lingkup Intelijen	Penyelenggara Intelijen	Dinas/Organ Intelijen

<sup>229</sup> <http://www.lapan.go.id/>

Intelijen Dalam Negeri	➤ Badan Intelijen Negara (BIN)	➤ Deputi Bidang Dalam Negeri (Deputi II)
Intelijen Luar Negeri	➤ Badan Intelijen Negara (BIN)	➤ Deputi Bidang Luar Negeri (Deputi I)
Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintahan non-Kemertrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia</li> <li>➤ Kementerian Keuangan Republik Indonesia</li> <li>➤ Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia</li> <li>➤ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia</li> <li>➤ Kementerian Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan</li> <li>➤ Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)</li> <li>➤ Badan Narkotika Nasional (BNN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direktorat Jenderal Keimigrasian (Direktorat Intelijen Keimigrasian)</li> <li>➤ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Direktorat Penindakan dan Penyidikan)</li> <li>➤ Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)</li> <li>➤ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)</li> <li>➤ Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)</li> <li>➤ Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT)</li> <li>➤ Wakil Kepala Bidang Teknologi Informasi</li> <li>➤ Deputi Bidang Pemberantasan</li> </ul>
Intelijen Penegakan Hukum/Yustisi	➤ Kejaksaan Agung Republik Indonesia	➤ Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia (Dipimpin oleh Jaksa Muda Intelijen)
Intelijen Militer	➤ Tentara Nasional Indonesia (TNI)	➤ Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Intelijen Militer yang melekat pada satuan-satuan TNI.
Intelijen Kepolisian	➤ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	➤ Intelijen Keamanan (INTELKAM)

Dengan beragamnya penyelenggara intelijen negara ini dalam suatu komunitas intelijen. Diperlukan koordinasi yang efektif dan efisien yang mampu

mengkoordinasikan tugas dan fungsi penyelenggara intelijen agar mampu membentuk sistem intelijen nasional yang menopang terselenggaranya keamanan nasional dan terwujudnya kepentingan nasional. Untuk itu diperlukan suatu badan atau lembaga yang difungsikan sebagai koordinator atau menjalankan fungsi koordinasi intelijen negara, yang tidak memiliki wewenang dan kapasitas operasional untuk secara langsung melakukan kegiatan intelijen, serta pemisahan antara intelijen luar negeri dan intelijen domestik.

### 3.4 LANDASAN YURIDIS OPERASIONAL PENYELENGARAAN INTELIJEN NEGARA

Telah diuraikan diuraikan pada sub-bab sebelumnya mengenai ruang lingkup intelijen negara dan penyelenggara intelijen negara. Baik ruang lingkup ataupun penyelenggara intelijen memiliki telah memiliki landasan hukum yang kuat yang diatur di dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang berfungsi sebagai payung hukum kegiatan intelijen. Hal ini telah membedakan mengenai kegiatan intelijen dan penyelenggara intelijen negara di masa lalu, di masa Orde Baru dimana rezim otoriter berkuasa selama 32 tahun.

Dengan mengembalikan supremasi hukum dan prinsip-prinsip demokrasi di masa konsolidasi demokrasi ini, pasca runtuhnya rezim otoritarian. Intelijen negara yang merupakan organ negara yang mempunyai hakekat sebagai lini pertama di dalam sistem keamanan nasional, telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan atau fungsi-fungsi intelijen serta penyelenggaraan intelijen tersebut, meskipun dalam prakteknya terdapat catatan-catatan yang harus diberikan perhatian khusus. Hal ini seperti belum adanya Undang-Undang tentang Keamanan Nasional yang menjadi payung utama dalam menjalankan sistem keamanan nasional, dan sistem intelijen nasional dimana merupakan bagian dari sistem keamanan nasional. Termasuk juga mengenai definisi yang memiliki kepastian mengenai kepentingan dan keamanan nasional.

Di luar terdapatnya kekurangan karena belum adanya payung utama yang menaungi keamanan nasional, dimana intelijen merupakan salah satu aktor keamanan. Patut diberikan apresiasi karena telah dikeluarkan Undang-Undang

Intelijen Negara sebagai payung operasional dijalaknannya fungsi intelijen tersebut. Meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menyepurnakan payum hukum kegiatan intelijen ini, termasuk membenahi koordinasi yang dibangun serta penguatan pengawasan terhadap intelijen negara. Pembenahan koordinasi dan penguatan pengawasan perlu dan penting dilakukan agar tugas dan fungsi intelijen mampu dilakukan secara efektif dan efesien, terlebih lagi sejalan dengan prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi.

Di bawah ini akan dirangkum di dalam tabel, mengenai landasan yuridis-operasional kegiatan intelijen yang dijalankan oleh penyelenggara intelijen serta dinas intelijen negara yang ada. Hal ini untuk mempermudah untuk mengetahui landasan yuridis-operasional yang melandasi penyelenggaraan intelijen dan kegiatan intelijen di Negara Republik Indonesia, selain itu juga sebagai penanda intelijen negara di dalam negara hukum demokratis.

TABEL 3.2

## Landasan Yuridis-Operasional Penyelenggaraan Intelijen Negara

Ruang Lingkup Intelijen Negara	Penyelenggara Intelijen Negara	Dinas/Organ Intelijen Negara	Landasan Yuridis-Operasional
Intelijen Dalam Negeri	➤ Badan Intelijen Negara (BIN)	➤ Deputi Bidang Dalam Negeri (Deputi II)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke-IV</li> <li>• Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara</li> <li>• Peraturan Presiden No.34 Tahun 2010 Tentang Badan Intelijen Negara (BIN)</li> </ul>
Intelijen Luar Negeri	➤ Badan Intelijen Negara	➤ Deputi Bidang Luar Negeri (Deputi I)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke-IV</li> <li>• Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara</li> <li>• Peraturan Presiden No.34 Tahun 2010 Tentang Badan Intelijen Negara (BIN)</li> </ul>
Intelijen Kementrian/	➤ Kementrian Hukum dan	➤ Direktorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke-IV</li> </ul>



<p>Lembaga Pemerintah non-Kementerian</p>	<p>HAM Republik Indonesia</p> <p>➤ Kementerian Keuangan Republik Indonesia</p> <p>➤ Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia</p>	<p>Keimigrasian-Direktorat Intelijen Keimigrasian</p> <p>➤ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Direktorat Penindakan dan Penyidikan)</p> <p>➤ Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)</p> <p>➤ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara</li> <li>• Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</li> <li>• Peraturan Menteri Hukum dan HAM M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.</li> <li>• Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke-IV</li> <li>• Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara</li> <li>• Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan</li> <li>• Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai</li> <li>• Keputusan Menteri Keuangan No.1205/KM.1/2009 tentang Uraian Jabatan Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Bea dan Cukai</li> <li>• Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke-IV</li> <li>• Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara</li> <li>• Undang-Undang No.10 Tahun 1997 tentang Tenaga Nuklir</li> <li>• Undang-Undang No.8 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir</li> <li>• Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Tenaga Nuklir</li> <li>• Peraturan Presiden No.5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional</li> <li>• Peraturan Presiden No.64 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke-enam Atas Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen</li> <li>• Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke-IV</li> <li>• Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara</li> <li>• Peraturan Presiden No.64 Tahun</li> </ul>
---	--	---	--

	<p>➤ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia</p> <p>➤ Badan Narkotika Nasional (BNN)</p> <p>➤ Kementerian Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan</p>	<p>➤ Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)</p> <p>➤ Deputi Bidang Pemberantasan</p> <p>➤ Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT)</p>	<p>2005 tentang Perubahan Ke-enam Atas Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke-IV</li> <li>• Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara</li> <li>• Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</li> <li>• Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisir</li> <li>• Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia</li> <li>• Peraturan Presiden No.64 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke-enam Atas Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen</li> <li>• Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No.4 Tahun 2011 tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara</li> <li>• Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. OT 00.1/PERKA.112/2007</li> <li>• Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke-IV</li> <li>• Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara</li> <li>• Undang-Undang No.39 Tahun 2009 tentang Narkotika</li> <li>• Peraturan Presiden No.23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional</li> <li>• Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional</li> <li>• Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke-IV</li> <li>• Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara</li> <li>• Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi</li> </ul>
--	--	--	---

	<p>➤ Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)</p>	<p>➤ Wakil Kepala Bidang Teknologi Informasi</p>	<p>Undang-Undang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Presiden No.64 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke-enam atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen</li> <li>• Peraturan Presiden No.46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme</li> <li>• Convention Against Terrorist Bombing (1997)</li> <li>• Convention on the Suppression of Financing Terrorism(1999)</li> <li>• Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke-IV</li> <li>• Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara</li> <li>• Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang</li> <li>• Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang</li> <li>• Peraturan Presiden No.50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan</li> <li>• Peraturan Presiden No.6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</li> </ul> <p>Keputusan Presiden No.81 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan.</p>
<p>Intelijen Penegakan Hukum/Yustisi</p>	<p>➤ Kejaksaan Agung Republik Indonesia</p>	<p>➤ Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia (Dipimpin oleh Jaksa Muda Intelijen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke-IV</li> <li>• Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara</li> <li>• Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia</li> <li>• Peraturan Presiden No.38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia</li> <li>• Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No: KEP – 558 /A/J.A/ 12/2003</li> </ul>

			tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR : KEP-225/A/J.A/05/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No: KEP-115/A/J.A/10/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Intelijen Militer	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	➤ Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Intelijen Militer yang melekat pada satuan-satuan TNI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke-IV</li> <li>• Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara</li> <li>• Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</li> <li>• Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia</li> <li>• Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang</li> </ul>
Intelijen Kepolisian	Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	➤ Intelijen Keamanan (INTELKAM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke-IV</li> <li>• Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara</li> <li>• Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>• Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> </ul>

### 3.5 PERKEMBANGAN INTELIJEN NEGARA DI REPUBLIK INDONESIA DAN PERBANDINGAN INTELIJEN NEGARA DI REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

#### a. Perkembangan Intelijen Negara Di Republik Indonesia

Perkembangan intelijen negara di Negara Republik Indonesia, sejalan atau beriringan dengan perjalanan republik ini, yang dimulai dengan masa kemerdekaan hingga peralihan masa dari rezim otoritarian menjadi rezim demokrasi. Dapat dikatakan bahwa perkembangan intelijen negara di Negara Republik Indonesia membentuk suatu pola interaksi, yakni interaksi intelijen dengan negara.<sup>230</sup>

Sebelum mengulas lebih lanjut mengenai perkembangan intelijen negara di Negara Republik Indonesia dalam suatu pola interaksi, yakni; interaksi intelijen-negara. Ada baiknya terlebih dahulu melihat secara singkat kerangka akademik interaksi intelijen-negara, dengan mendasarkan kajian-kajian yang telah dipaparkan oleh Peter Gill dan Uri Bar-Joseph. Kedua ilmuwan ini telah melakukan penelitian mendalam tentang aktivitas dinas-dinas intelijen di beberapa negara.

Gill mengembangkan suatu analisa komparatif tentang operasi-operasi intelijen di negara-negara liberal-demokratik. Ada lima ranah yang menjadi minat utama Gill, yaitu,<sup>231</sup> (i) intelijen dan keamanan nasional; (ii) budaya intelijen dan organisasi intelijen; (iii) metode kerja intelijen; (iv) mekanisme koordinasi intelijen; (v) pengawasan terhadap organisasi dan operasi intelijen. Maka menurut Gill, tiga komponen utama yang harus dipelajari untuk memahami intelijen adalah keamanan nasional, otoritas intelijen, dan informasi strategis. Keterkaitan antara tiga komponen ini akan menentukan kualitas interaksi intelijen-negara yang ada di suatu negara.<sup>232</sup>

Kajian selanjutnya yang mengembangkan pola interaksi intelijen-negara adalah kajian yang dikembangkan oleh Uri Bar-Joseph. Kerangka interaksi yang dikembangkan oleh Uri Bar-Joseph, adalah mengembangkan komponen teoritik dari kajian hubungan sipil-militer. Variabel utama yang dikembangkan oleh Uri

---

<sup>230</sup> Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, Op Cit, Hal 11.

<sup>231</sup> *Ibid.* kelima ranah ini menajadi minat utama Gill, karena untuk memperlihatkan bagaimana dinas intelijen menggunakan autoritas yang dimilikinya untuk mendapatkan informasi strategis yang berguna untuk perumusan kebijakan keamanan nasional.

<sup>232</sup> *Ibid.* Analisa lebih lanjut mengenai hubungan tiga komponen utama yang dikemukakan oleh Gill, dapat ditelusuri melalui hasil penelitian Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, Pacivis-UI & Friendrich Ebert Stiftung, Jakarta 2008.

Bar-Joseph adalah intervensi yang dilakukan oleh dinas intelijen ke sistem politik.<sup>233</sup> Seperti institusi militer, dinas intelijen dapat melakukan intervensi politik karena adanya factor sejarah pelibatan intelijen di bidang keamanan nasional, metode kerja yang bersifat rahasia, dan kemampuan untuk melakukan operasi bawah tanah yang tertutup.<sup>234</sup>

Dari kedua kajian yang telah dipaparkan oleh Gill dan Uri Bar-Joseph pada paragraf sebelumnya. Maka melalui kajian tersebut akan dijelaskan melalui fakta-fakta empiris, yakni mengenai perkembangan intelijen negara di Negara Republik Indonesia dalam kerangka interaksi intelijen dengan negara dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan 2004. Deskripsi perkembangan intelijen negara ini akan mengelaborasi beberapa sumber penelitian mengenai sejarah perkembangan intelijen di Indonesia, dengan kajian penelitian utama yang berasal dari penelitian Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani dalam Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004.

Deskripsi perkembangan intelijen negara di Negara Republik Indonesia ini akan dibagi menjadi beberapa periodisasi interaksi intelijen-negara. Periodisasi tersebut dibagi menjadi, lima periode yakni; (i) periode revolusi kemerdekaan (1945-1949); (ii) periode demokrasi/sistem pemerintahan parlementer (1950-1959); (iii) periode demokrasi terpimpin (1959-1965); (iv) periode orde baru (1966-1998); dan (v) periode reformasi (1998-sekarang). Dijelaskan lebih lanjut dibawah ini;<sup>235</sup>

➤ Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1949): Militerisasi Intelijen

Pada periode ini merupakan periode dimana semua elemen bangsa berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan negara yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan

<sup>233</sup> *Ibid*, hal 15.

<sup>234</sup> *Ibid*. Penjelasan lebih lanjut mengenai intervensi dinas intelijen ke dalam sistem politik dalam suatu negara, dapat ditelusuri melalui hasil penelitian Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, Pacivis-UI & Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta 2008.

<sup>235</sup> *Ibid*, hal 60-98.

yang dilakukan di dalam periode ini, tidak saja berjuang dengan kekuatan militer, akan tetapi juga melalui kegiatan non-militer/diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional atas kemerdekaan Republik Indonesia, serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Mempertahankan kemerdekaan di periode revolusi kemerdekaan ini tidak saja digelar untuk menghadapi kekuatan agresor, dalam hal ini Belanda. Akan tetapi mengatasi beberapa kelompok di dalam negeri yang ingin memisahkan diri atau disitergrasi dari Republik Indonesia, kelompok ini meliputi sebagai berikut ini; Partai Komunis Indonesia, Hizbullah, separatis lokal dan lain-lain. Selama kurun waktu 1945-1949, terdapat 24 operasi militer yang digelar oleh institusi militer Indonesia. Dari 24 operasi militer yang digelar itu, 21% operasi militer ditujukan untuk mengatasi ancaman internal (dalam negeri), dan 79% operasi militer digelar untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman eksternal yakni; agresi Belanda.

Dalam menghadapi ancaman yang bersumber dari luar (eksternal), dirumuskan doktrin pertahanan Indonesia yang mempengaruhi tugas dan fungsi intelijen di masa ini. Pada awalnya doktrin pertahanan Indonesia mengadopsi konsepsi pertahanan linear seperti konsepsi *Linie Maginot* yang dikembangkan oleh Perancis. Konsepsi ini mendasarkan pada asumsi strategis tentang pemisahan antara daerah musuh dan daerah “kita/republik”. Namun karena kekuatan militer Belanda jauh lebih superior daripada kekuatan tentara republik, militer Indonesia mengembangkan “sistem *wehrkreise*” yang pada intinya membagi daerah pertempuran dalam lingkaran-lingkaran (*kreise*) yang memungkinkan satuan-satuan militer secara mandiri mempertahankan (*wehr*) lingkaran pertahanannya. Kemandirian pertahanan melingkar ini dilakukan dengan melakukan mobilisasi kekuatan rakyat dan sumber daya yang berada di lingkaran pertahanan tertentu. Sistem *wehrkreise* ini kemudian dilengkapi dengan dalil-dalil perang gerilya sebagai bentuk operasional taktik militer di medan pertempuran.

Di dalam periode ini terjadi apa yang dinamakan militerisasi, yang merupakan suatu proses dimana melibatkan secara total rakyat dan seluruh sumber daya dalam strategi perang, termasuk di dalamnya militerisasi instansi-inastnasi pemerintah/sipil. Militerisasi ini merupakan suatu prosedur mobilisasi yang normal terjadi karena saat itu Indonesia sedang dalam situasi perang melawan Agresi Militer Belanda atau Aksi Polisionil Belanda.

Proses militerisasi intelijen juga terjadi di dinas intelijen Indonesia. Militerisasi intelijen menjadi karakter interaksi-negara di periode ini karena adanya keharusan untuk mengembangkan suatu mekanisme pengelolaan informasi strategis untuk menghadapi ancaman eksternal. Militerisasi intelijen ini juga terjadi karena di periode 1945-1949 tidak ada satu lembaga non-militer yang mampu menyediakan infrastruktur dasar bagi pembentukan dinas-dinas intelijen. Penguatan militerisasi intelijen di periode ini terjadi terutama disebabkan ketidakmampuan politisi untuk mengembangkan suatu mekanisme pengawasan politik yang memadai. Sebagai negara baru, sistem politik Indonesia dan sistem hukum Indonesia masih bersifat transisional. Ini menyebabkan institusionalisasi peran parlemen untuk mengawasi aktor-aktor keamanan nasional.

Militerisasi intelijen ini ditandai dengan dibentuknya sebuah badan intelijen negara yang bernama Badan Istimewa. Badan ini dibentuk oleh sekelompok pemuda pejuang yang dipimpin oleh Zoelkifli Loebis, dimana Zoelkifli Loebis ini merupakan hasil pendidikan intelijen Jepang yang dipersiapkan untuk melawan sekutu. Badan istimewa yang didirikan ini mempunyai tujuan untuk mengawal kemerdekaan agar dapat dipertahankan dari ancaman-ancaman eksternal (Jepang, Sekutu, dan Belanda) yang berusaha menghalang-halangi kemerdekaan Indonesia serta menguasai kembali.<sup>236</sup>

Selain itu juga Badan Istimewa ini mencerminkan mendesaknya situasi saat itu. Keanggotaan pertama dari Badan Istimewa ini dibatasi hanya sekitar 40 mantan anggota PETA dan bekas informan Jepang yang ada di Jakarta, yang kesemuanya itu menerima pelatihan langsung dari Loebis, tidak lebih dari

---

<sup>236</sup> Irawan Sukarno, *Op Cit*, hal 2.



seminggu. Meliputi sebagai berikut ini; sabotase, perang psikologis, dan prinsip-prinsip intelijen.<sup>237</sup>

Badan istimewa pada dasarnya memiliki karakteristik sebagai intelijen tempura atau *combat intelligence*. *Combat intelligence* atau intelijen tempur dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang keadaan dan pemetaan musuh dibutuhkan oleh seorang komandan dalam perencanaan dan melakukan operasi-operasi taktis. Konsep intelijen taktis sebenarnya memiliki arti yang esensinya sama, dan dua terminologi ini seringkali digunakan secara bergantian.<sup>238</sup>

Organisasi intelijen lainnya dibentuk disamping Badan Istimewa adalah organisasi intelijen yang melekat atau bagian dari Tentara Keamanan Rakyat. Organisasi ini dibentuk di bulan Oktober tahun 1945, oleh dr. Soetjipto seorang dokter yang mendapat pelatihan militer oleh Pembela Tanah Air (PETA). Namun organisasi ini tidaklah berjalan lama, faktor utama yang menyebabkan adalah organisasi ini tidak berjalan secara efektif dalam menjalankan fungsinya, disamping itu juga dr. Soetjipto sebagai pemimpin di organ ini pada bulan Juli 1946, diduga terlibat kasus kudeta pada tanggal 3 Juli 1946.

Di awal tahun 1946 Zoekifli Loebis membentuk organ Penyelidik Militer Khusus (PMC), yang merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Pertahanan. Para anggota dari PMC ini merupakan hasil pendidikan dan pelatihan (Diklat) di Cilincing, dimana terfokus pada intelijen taktis, dengan materi pokok sebagai berikut ini; tentang informasi, sabotase dan *psywar*.<sup>239</sup>

Pasca penahanan Soetjipto menyebabkan kendali operasional untuk kegiatan intelijen di masa revolusi lebih banyak dijalankan oleh Zoelkifli Loebis. Pada tanggal 7 Mei 1946, Zoelkifli Loebis memimpin dan membentuk Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI). BRANI sendiri merupakan organisasi yang berfungsi sebagai payung bagi unit-unit khusus yang ada pada divisi tentara di berbagai wilayah di Jawa, seperti kelompok pertama; kontra-

<sup>237</sup> Ken Conboy, *INTEL: Menguk Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, Jakarta, Pustaka Primatam, 2007, hal 2.

<sup>238</sup> Irawan Sukarno, *Op Cit*, hal 2

<sup>239</sup> *Ibid*, hal 3.

intelijen (*counter-intelligence*) yang bertugas untuk mengurangi pengaruh simpatisan Belanda yang banyak beraksi di Jawa Timur<sup>240</sup> dan kelompok kedua meliputi; penyiapan lapangan (*field preparation*).<sup>241</sup> Peran *field preparation* ini bertugas dan melakukan persiapan lapangan dengan menggalang dukungan bagi republik. Persiapan ini tidak saja dilakukan di sebatas Pulau Jawa saja, akan tetapi meliputi beberapa daerah di luar Jawa, yaitu: Bali, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera.<sup>242</sup>

Kelompok ketiga yang terdiri dari sebagian besar beranggotakan letnan dua yang baru saja lulus dari pendidikan intelijen. Diarahkan untuk untuk melakukan operasi di luar negeri.<sup>243</sup> Operasi ini bertujuan untuk, mendapatkan komoditas utama dan vital dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan yakni; amunisi dan obat-obatan.<sup>244</sup>

Secara struktural BRANI bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia (Soekarno). Loebis merupakan salah satu dari beberapa perwira militer yang memberikan peringatan kepada Presiden, sehingga Presiden tersadar atas kondisi terkini.<sup>245</sup>

Adanya perubahan dinamika politik di periode ini, seperti berubahnya sistem pemerintahan dari presidensial ke sistem pemerintahan parlementer melalui Maklumat Wakil Presiden dan diberlakukannya sistem multi partai di Negara Republik Indonesia, telah membentuk konfigurasi politik yang mempengaruhi dinamika politik republik. Hal ini berpengaruh di dalam perkembangan intelijen di periode ini., ketika Loebis berusaha mendapatkan pengaruh dan kepercayaan sebagai pemimpin intelijen, Menteri Pertahanan Amir Syarifudin<sup>246</sup> (seorang sosialis kiri) berambisi untuk mengambil alih

<sup>240</sup> Ken Conboy, *Op Cit*, hal 4.

<sup>241</sup> *Field preparation* atau penyiapan lapangan bertujuan untuk melakukan penyusupan ke wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Dalam hal ini menjalankan dua fungsi intelijen sekaligus, yakni; intelijen tempur dan intelijen territorial.

<sup>242</sup> *Ibid.*

<sup>243</sup> Operasi luar negeri ini, meliputi negara-negara Asia yaitu; Hongkong, Singapura, Thailand, dan Burma.

<sup>244</sup> *Ibid.*

<sup>245</sup> *Ibid*, hal 5.

<sup>246</sup> Pada saat awal masa jabatan sebagai menteri, Amir Syafrudin telah mencoba mendirikan sebuah organisasi intelijen yang berada dibawah kementriannya. Organisasi ini dieknl dengan

kontrol intelijen dan menempatkan intelijen di bawah struktur kementerian pertahanan. Ambisi ini memperkuat pola interaksi intelijen-negara yang berkarakter militerisasi intelijen.

Menyusul rapat perencanaan pada tanggal 12 Maret 1947 di Yogyakarta, maka pada Tanggal 30 April 1947, Soekarno memberikan persetujuannya untuk menggabungkan semua unit intelijen yang ada ke dalam sebuah badan yang berada naungan Kementerian Pertahanan. Keesokan harinya Tanggal 1 Mei 1947, BRANI dibubarkan bersama-sama dengan Badan Pertahanan B, keduanya kini digabungkan ke dalam suatu unit baru yang bernama Bagian V (Bagian Lima) dan berada dibawan naungan Kementerian Pertahanan.<sup>247</sup>

Bagian V merupakan lembaga baru yang memiliki karakter militerisasi intelijen yang kuat, badan ini diketuai oleh Kolonel. K.Abdurachman, mantan kadet Angkatan Laut yang ditunjuk langsung oleh Amir Syarifudin. Dibawah kepemimpinan Abdurachman ini Bagian V tetaplah suatu unit yang kecil, dengan anggota awal yang berjumlah 13 orang yang semuanya bertugas di kantor pusat, sebagian besar dari mereka dipusatkan untuk menangani masalah militer (Grup A)<sup>248</sup>, politik (Grup B)<sup>249</sup>, dan ekonomi (Grup C)<sup>250</sup>. Sedangkan untuk komunikasi rahasia, ditangani oleh dr.Rubijono.<sup>251</sup>

Dengan jumlah anggota yang terbatas, serta kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai. Tidaklah mengherankan apabila Bagian V mencapai hasil yang tidak memuaskan.<sup>252</sup> Dengan adanya Perjanjian Renville di Tahun 1948, memiliki dampak yang pentig bagi struktur intelijen di

---

nama Badan Pertahanan B dan dipimpin oleh seorang mantan komisaris polisi, namun usaha ini tidak membuahkan hasil.

<sup>247</sup> *Ibid.*, hal 6.

<sup>248</sup> Grup A memiliki fungsi paling signifikan, dipimpin langsung oleh Abdurachman, sebagian besar anggotanya pernah mendapat peltihan dari tentara dan intelijen Jepang. Kelompok ini lebih berorientasi pada tindakan dibandingkan dengan yang lain.

<sup>249</sup> Grup B terdiri dari kaum nasionalis yang berlatar belakang polisi, jaksa maupun pangreh praja. Beberapa diantaranya adalah mantan anggota dinas intelijen politik Belanda (PID).

<sup>250</sup> Grup C beranggotakan aktivis intelijen yang cenderung beraliran kiri dan berafiliasi kepada Amir Syarifudin dan Partai Komunis Indonesia. Kelompok ini cenderung tertutup sehingga tidak banyak yang diketahui mengenai kelompok ini.

<sup>251</sup> *Ibid.*

<sup>252</sup> *Ibid.*

Republik Indonesia. Salah satu esensi dari perjanjian ini adalah bahwa semua perwira militer adanya penurunan pangkat, sehingga ada perubahan di dalam kepangkatan di dalam badan intelijen ini.<sup>253</sup> Akibat perjanjian ini, mengakibatkan turunnya Amir Syafrudin, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia menggantikan Sutan Sjahrir, sebagai akibatnya juga Bagian V juga turut dibubarkan setelah kurang lebih berjalan kurang dari satu tahun.<sup>254</sup>

Pada dasarnya Bagian V yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, tidak menerapkan diferensiasi fungsi antara setiap group, dan nantinya memunculkan ketegangan-ketegangan politik antara ketiganya. Dengan jatuhnya Amir Syarufudin serta diikuti dengan pembubaran Bagian V, Letnan Kolonel. Zoelkifli Loebis mengambil alih kepemimpinan intelijen, akan tetapi tidak diikuti dengan mengembangkan unit intelijen dalam struktur Kementerian Pertahanan, justru sebaliknya mengembangkan kemampuan intelijen taktis di dalam tubuh militer. Maka di tahun yang sama Loebis menjabat Kepala Intelijen Militer, meskipun struktur intelijen militer pada saat itu tidak jelas. Pada masa itu setiap kesatuan militer mempunyai unit-unit intelijen dan organisasi intelijen sendiri.

➤ Periode Demokrasi/Sistem Pemerintahan Parlementer (1950-1959):  
Politisasi Intelijen Militer

Pada periode ini merupakan suatu periode dimana Republik Indonesia memasuki tahap transisi politik dari periode perjuangan revolusioner untuk memproklamasikan kemerdekaan hingga mempertahankan kemerdekaan menuju tahap untuk mengisi kemerdekaan itu dengan serangkaian agenda nasional. Di masa periode ini juga, Republik Indonesia telah diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat oleh masyarakat internasional, dan secara khusus kemerdekaan Republik Indonesia diakui oleh Kerajaan Belanda melalui serangkaian konfrensi, yang berpuncak pada Konfrensi Meja Bundar (KMB).

<sup>253</sup> Pangkat Zoelkifli Loebis yang dahulu berpangkat Kolonel, diturunkan menjadi Letnan Kolonel.

<sup>254</sup> *Ibid*, hal 7.

Dimana di dalam konfrensi ini, diadakan penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda ke Republik Indonesia.

Dalam bidang hukum ketatanegaraan, ditandai dengan perubahan yang mendasar, yang mencakup bentuk negara, bentuk pemerintahan, serta konstitusi negara. Bentuk negara yang pada mulanya berbentuk negara kesatuan, berubah menjadi negara serikat. Bentuk pemerintahan yang semula berbentuk presidensial, menjadi parlementer, dan terakhir berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) sebagai konstitusi negara, yang semula Undang-Undang Dasar 1945.<sup>255</sup>

Di tengah-tengah perubahan besar yang mendasar ini, Republik Indonesia 58 operasi militer dalam negeri (internal) untuk mengatasi ancaman yang bersumber dari internal.<sup>256</sup> Operasi militer tersebut dilakukan oleh Angkatan Perang (Tentara) Republik Indonesia Serikat (APRIS) di tahun 1950 untuk menghadapi 3 pemberontakan, yakni; Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin oleh Raymond Westerling di Bandung, Jawa Barat; Pemberontakan Andi Azis di Makasar, Sulawesi Selatan; dan Pemberontakan Republik Maluku Selatan oleh dr. Somoukil di Ambon. Operasi militer lainnya yang dilakukan oleh TNI, saat Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan untuk menghadapi beberapa pemberontakan yang meliputi sebagai berikut ini; Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat; DI/TII di Nangroe Aceh Darusalam (dulu Aceh) oleh Daoed Beureuh; Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar; dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera oleh Dewan Gajah, Dewan Banteng, dan Dewan Garuda serta Pemerintahan Rakyat Semesta (PERMESTA) di Sulawesi Utara oleh Ventje Sumual.

---

<sup>255</sup> Republik Indonesia kembali menjadi negara yang berbentuk negara kesatuan pada Tanggal 17 Agustus 1950. Kembali berbentuk negara kesatuan merupakan peran dari Moh.Natsir yang pada Tanggal 3 April 1950 mengusulkan Mosi Intergral. Sedangkan Republik Indonesia kembali pada sistem pemerintahan presidensial, ketika berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959.

<sup>256</sup> Keterangan lebih lanjut mengenai perincian operasi militer Indonesia sepanjang tahun 1950 sampai dengan 1959 pada Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, Pacivis-UI & Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta 2008, hal 70-71.

Dari sisi doktrin militer, adanya pemberontakan ini yang lintas territorial (di luar Pulau Jawa), menimbulkan suatu kebutuhan untuk mengembangkan konsep pasukan ekspedisi dan konsep pasukan gabungan. Pasukan ekspedisi ini digunakan oleh Kolonel Alex E. Kawilarang Panglima Teritorium VII untuk mematahkan pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan.<sup>257</sup> Kolonel Kawilarang juga menggunakan pasukan gabungan untuk menumpas pemberontakan RMS di Maluku.<sup>258</sup>

Operasi militer gabungan, dimana melibatkan unsur Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AL) terus dikembangkan oleh militer Indonesia. Mengingat eskalasi pemberontakan yang meluas hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia serta geografi Indonesia berupa negara kepulauan. Dalam kurun waktu 1950-1959, operasi militer gabungan digelar guna menghadapi pemberontakan bersenjata yang meliputi; DI/TII Jawa Barat, DI/TII Aceh, DI/TII Sulawesi Selatan, dan PRRI/PERMESTA di Sumatera dan Sulawesi.

Selama periode 1950-1959, kegiatan intelijen Indonesia tidak terlalu banyak mendapatkan perhatian karena kondisi politik yang sedang bergejolak. Setelah adanya Mosi Intergrasi pada Tanggal 15 Agustus 1950, dengan kembalinya Republik Indonesia menjadi negara kesatuan, barulah lembaga-lembaga intelijen di Indonesia diaktifkan kembali. Secara teoritik, tipe interaksi intelijen-negara yang terbentuk di periode ini 1950-1959, Indonesia harus mengarahkan operasi-operasi intelijen untuk mengatasi ancaman-ancaman internal.

Dominasi interaksi militerisasi intelijen di periode sebelumnya menyebabkan konstruksi intelijen politik baru terjadi di Tahun 1958 saat Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI), yang kemudian diubah menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI). Di Tahun 1950-1958, intelijen militer mendominasi kegiatan operasional dinas-dinas intelijen walaupun tidak diarahkan untuk menghadapi ancaman eksternal tertentu. Dengan demikian

---

<sup>257</sup> Ramadhan KH, *A.E Kawilarang: Untuk Sang Merah Putih*, Jakarta, Sinar Harapan, 1988, hal 192-215.

<sup>258</sup> *Ibid*, hal 220-241.

dapat dikatakan bahwa dari tahun 1950 hingga 1958 terjadi proses politisasi intelijen militer yang mengarah kepada pembentukan intelijen politik di tahun 1958-1959.

Proses persaingan dan pertentangan politik di tubuh angkatan bersenjata sangat mempengaruhi pembentukan lembaga intelijen yang kredibel dalam mengatasi ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri. Aroma persaingan dimulai dengan konflik pribadi antara Loebis dengan A.H Nasution yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, konflik ini telah membuahkan lembaga intelijen yang tidak efektif.<sup>259</sup>

Tidak hanya dengan Nasution terjadi konflik pribadi, Loebis juga bersebrangan dengan Kepala Staf Angkatan Perang, T.B Simatupang, perseteruan ini juga berdampak pada kekalahan Loebis. Pada awal Tahun 1952, saat Loebis berusaha untuk kembali membentuk badan intelijen di Ibukota Jakarta, Simatupang melakukan intervensi dan menurunkan badan ini menjadi setingkat staf. Hal ini tercermin dari nama lembaga baru ini; Biro Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP).<sup>260</sup>

Sejak awal berdirinya BISAP ini, memiliki kecenderungan kurang mampu berkembang dengan baik. Sebagian karena masalah keterbatasan dana sumber daya manusia. Akan tetapi sebagian besar kesalahan ada pada Loebis yang lebih sibuk mengurus rivalitasnya dengan Nasution dan Simatupang, daripada lembaga intelijen yang dikembangkan ini.<sup>261</sup> Di awal tahun 1953 BISAP sepenuhnya dibubarkan.<sup>262</sup>

Ketika suasana Perang Dingin tengah memuncak dan pemerintahan Republik Indonesia dipegang oleh Perdana Menteri Moh.Hatta, dimana Sri Sultan Hamengku Buwono IX memegang jabatan Menteri Pertahanan. Pemerintah Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk Republik Indonesia Merle Cochran, menawarkan untuk memberikan pelatihan intelijen bagi agen-agen intelijen di Kementrian Pertahanan. Menurut Cochran, agen-agen intel

---

<sup>259</sup> Ken Conboy, *Op Cit*, hal 8.

<sup>260</sup> *Ibid*, hal 9.

<sup>261</sup> *Ibid*.

<sup>262</sup> *Ibid*.

yang dilatih ini berfungsi untuk menghadapi kekuatan gerilya apabila terjadi invasi yang dilakukan oleh Cina ke Asia Tenggara. Di satu sisi tawaran ini membahayakan posisi pemerintahan Hatta, dikarenakan memegang politik bebas dan aktif, menerima tawaran ini dapat dianggap oleh oposisi memihak salah satu blok, sangat mungkin pemerintahan dijatuhkan oleh oposisi. Di sisi yang lain baik Hatta maupun Sri Sultan membutuhkan intelijen dengan kemampuan strategis, maka untuk mengatasi situasi yang pelik ini, diadakanlah kesepakatan rahasia antara pemerintahan Hatta dengan Amerika Serikat.

Untuk mengembangkan kesepakatan ini lebih lanjut, Hatta menunjuk Sumitro Kolopaking, seorang mantan Bupati dari Jawa Tengah. Sumitro merupakan orang kepercayaan Hatta di Biro Keamanan, yaitu; suatu badan setara kementerian di kabinet yang mengoordinasikan kegiatan operasi Kementerian Pertahanan.<sup>263</sup> Dalam melaksanakan proyek ini Hatta dan Sultan menunjuk 50 orang, akan tetapi di dalam prosesnya 17 orang yang terpilih untuk mengikuti pelatihan Intelijen di Saipan-Pusat Pelatihan Intelijen (*Saipan Training Station*) milik *Central Intelligence Agency (CIA)*, *Naval Technical Training Unit*. Selama di Saipan ini, para kadet intelijen ini diberikan pelatihan terutama mengenai keterampilan paramiliter dan komunikasi sandi morse.

Pelatihan ini berakhir pada Bulan Februari 1953, dan para agen intelijen ini dikembalikan ke Indonesia, melalui rute perjalanan yang panjang dan rahasia. Akan tetapi setibanya di tanah air, situasi politik nasional sudah berubah, kabinet Hatta jatuh dan berganti. Proses politisasi intelijen militer mulai terjadi dengan adanya friksi intelijen di tubuh organisasi intelijen militer, masing-masing unit dalam militer membentuk satuan intelijen sendiri. Untuk mewadahi para alumni Saipan ini, atas perintah Sultan, Sumitro membentuk Firma Ksatria, dan kemudian mereka disebar ke seluruh wilayah Republik Indonesia, diantaranya adalah Pontianak, untuk mengamati masyarakat Tionghoa setempat, apakah memiliki keterkaitan dengan Negara Cina Daratan.

Operasi yang dilakukan di seluruh penjuru wilayah Republik Indonesia, merupakan salah satu indikasi terjadinya politisasi intelijen militer. Dimana

---

<sup>263</sup> *Ibid*, hal 10.



dinas intelijen militer mendapat perintah operasi yang tidak terkait dengan pelaksanaan operasi militer, namun lebih terkait dengan dinamika politik saat itu.

Friksi yang terjadi di dalam tubuh militer Indonesia terus terjadi sehingga melibatkan dinas-dinas intelijen. Friksi ini berpuncak ketika Zoelkifli Loebis berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah dengan menggunakan kekuatan bersenjata, akan tetapi bisa digagalkan. Friksi yang tajam antara elit militer dan pemerintah di daerah dengan pusat (Jakarta) berujung adanya pemberontakan PRRI/PERMESTA. Di Tahun 1956 Wakil Presiden RI Moh.Hatta mengundurkan diri, menandakan semakin tingginya silang sekarut dinamika politik nasional. Sementara itu masing-masing angkatan baik darat, laut, dan udara serta kepolisian memiliki unit intelijen sendiri. Tanpa disertai organisasi intelijen di tingkat nasional yang mengkoordinasikan tugas-tugas unit intelijen tersebut.<sup>264</sup>

Untuk mengatasi masalah koordinasi dan efektifnya kerja intelijen, Soekarno memandang perlu dibentuknya suatu badan intelijen yang bertugas mengontrol aktivitas politik nasional. Maka pada Tanggal 5 Desember 1958 berdasarkan keputusan pemerintah membentuk suatu organisasi intelijen yang bernama Badan Koordinasi Intelijen (BKI).<sup>265</sup> Pembentukan BKI dapat dipandang sebagai interaksi intelijen-negara dalam tipe intelijen politik. BKI mempunyai tugas melakukan fungsi koordinasi intelijen dibawah kendali Soekarno.

Dalam perjalanannya BKI tidak menjalankan fungsi koordinasinya secara efektif, untuk itu Soekarno menginginkan sebuah unit yang berkemampuan operasional dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Maka pada Tanggal 10 November 1959, BKI bertransformasi menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI).<sup>266</sup>

---

<sup>264</sup> *Ibid*, hal 15-16.

<sup>265</sup> *Ibid*, hal 16.

<sup>266</sup> *Ibid*, hal 17. BPI dalam menjalankan fungsinya, bertindak sebagai badan koordinasi yang bertugas menampung semua informasi intelijen sukarela yang didapat dari jaringan yang ada dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Dari

Pengangkatan Soebandrio sebagai Kepala BPI, menandakan terbentuknya interaksi intelijen politik, karena beliau merupakan tokoh non-militer pertama yang memegang kendali operasional intelijen. Soebandrio juga kemudian menjadikan BPI sebagai instrumen politik dalam pertarungan segitiga politik antara komunis, Islam, dan militer.

➤ Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965): Intelijen Politik

Di periode 1950-1965 interaksi intelijen politik menjadi dominan di Indonesia, terutama karena adanya politik keamanan baru yang dirancang oleh Soekarno. Politik keamanan ini ditetapkan pada Tanggal 3 Desember 1960 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS-RI), melalui ketetapan tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan: Pertama (1961-1969), yang dimuat dalam Peperiti No.169/1960.<sup>267</sup>

Sikap anti-kolonialisme dan anti-imperialisme yang ditetapkan sebagai bagian integral politik keamanan diwujudkan dalam bentuk strategi militer saat Presiden Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat (Tri Komando Rakyat)<sup>268</sup> untuk

---

keanggotaan ini membentuk suatu Kelompok Penilai Intelijen Gabungan atau *Joint Intelligence Estimates Group* (JIEG).

<sup>267</sup> Ketetapan ini mengatur sebagai berikut ini: “Politik keamanan pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Manifesto Politik Republik Indonesia beserta perinciannya dan berpangkal kepada kekuatan rakyat dengan bertujuan menajmin keamanan nasional serta turut mengusahakan terselenggarannya perdamaian dunia”. “Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif-aktif dan bersifat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dan berdasarkan pertahanan rakyat semesta yang berintikan tentara sukarela dan milisi”.

<sup>268</sup> Operasi Trikora diawali dengan pembentukan Komando Mandala oleh Soekarno melalui Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1/1962 pada Tanggal 2 Januari 1962. Komando Mandala ini dipimpin oleh Mayor Jenderal. Soeharto, operasi militer ini dirancang sebagai suatu komando gabungan kekuatan matra darat, laut, dan udara. Operasi gabungan ini dirancang oleh Komando Mandala mengandalkan tiga operasi, yaitu; (i) Operasi militer infiltrasi darat ke Irian Barat; (ii) Operasi Angkatan Laut Mandala dan Operasi Angkatan Udara Mandala, dan (iii) Operasi invasi darat Djajawidjaja yang direncanakan ditopang oleh 54.267 prajurit. Dapat disimak di Suyanto Hadinoto, et.al, *Dua Puluh Lima Tahun Trikora*, Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, Jakarta, 1988, hal 96-136.

merebut Irian Barat dan Dwi Komando Rakyat (Dwikora)<sup>269</sup> untuk menghadapi neo-kolonialisme Inggris di Malaysia.

Dalam periode 1960-1964 ini terdapat 78 operasi militer yang digelar oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Dari 78 operasi militer yang digelar, didominasi oleh operasi militer Trikora dan operasi militer Dwikora. Ada 52 operasi militer (66,7%) yang merupakan bagian dari operasi Trikora (33 operasi militer, 42,3%) dan 19 operasi militer (24, 4%) bagian dari operasi Dwikora. Operasi-operasi militer lainnya dilakukan untuk menghadapi ancaman internal yang merupakan kelanjutan dari konflik antara pemerintah pusat dan elit lokal, serta mengatasi gerakan Di/TII di Jawa dan Sulawesi.<sup>270</sup>

Dalam kurun waktu Operasi Trikora ini, BPI sebagai badan koordinasi intelijen yang memiliki fungsi operasional. Ikut serta dalam operasi militer yang digelar ini, hal ini ditandai dengan ikut sertanya BPI dalam Operasi A (digagas oleh Angkatan darat untuk mempersiapkan infiltrasi ke Irian Barat). Turut sertanya BPI dalam Operasi A ini, tidak membuahkan hasil yang signifikan hal ini dikarenakan operasi infiltrasi digagalkan oleh tentara Belanda.<sup>271</sup>

Walaupun Trikora dan Dwikora memberikan peluang bagi militer untuk kembali mendominasi infrastruktur intelijen, karakter interaksi intelijen politik justru semakin menguat di periode ini. Ada dua penjelasan memahami fenomena ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurt Dassel dalam *“Civillians, Soldier, dan Strife: Domestic Sources of International Agression”*, yakni: pertama, operasi militer untuk mengatasi masalah neo-kolonialisme bisa dipandang sebagai suatu diversionary war. Krisis politik domestik yang terjadi

<sup>269</sup> Operasi Dwikora, melalui Komando Operasi Ganyang Malaysia (KOGAM) lebih mengandalkan gelar Operasi Komando Korps Angkatan Laut (KKO AL) di front Kolantara, Kolamaya, dan Pontianak. Operasi-operasi ini dilakukan dengan dua tujuan, yaitu; (i) menjaga daerah perbatasan dari pelanggaran-pelanggaran lintas batas oleh lawan, dan (ii) memberikan perlindungan kepada gerilyawan yang menyusup ke daerah lawan. Strategi utama yang digunakan oleh pasukan KKO-AL adalah taktik tempur bertahan aktif dengan cara mengandalkan serangan-serangan pre-emptive melalui penyusupan dan sabotase di daerah lawan.

<sup>270</sup> Mengenai perincian operasi militer Indonesiandi Tahun 1960-1964 dapat disimak dalam Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, Pacivis-UI & Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta 2008, hal 78-79.

<sup>271</sup> Ken Conboy, *Op Cit*, hal 21-23.

paska kegagalan demokratisasi 1953-1955 dialihkan melalui suatu konflik eksternal dalam suatu gelar perang pengalihan isu (*diversionary war*). Perang pengalihan ini disertai dengan dominasi tujuan politik perang oleh Soekarno. Dengan gagasan politik anti-neo kolonialisme, Soekarno berhasil menyingkirkan dominasi alamiah para jendersl dalam perang, dan menempatkan dirinya sebagai tokoh utama dalam perumusan tujuan-tujuan politik perang.

Dominasi politik atas perang ini menyebabkan dinas-dinas intelijen militer tidak dapat menginisiasi interaksi militerisasi intelijen. Dinas-dinas intelijen militer justru terpinggirkan dan terjebak untuk melayani tujuan-tujuan politik Soekarno dalam interaksi intelijen politik yang semakin kuat.

Kedua, kampanye politik dan militer dalam rangka konfrontasi Irian Barat dan Malaysia diselenggarakan dengan diikuti oleh upaya restrukturisasi politik dan militer terutama untuk memperkuat kendali politik Soekarno. Untuk memperkuat kendali politik Soekarno ini, BPI dibawah kepemimpinan Soebandrio, difungsikan untuk mengarahkan dan mengendalikan seluruh lembaga intelijen yang ada.

Bagaimanakah peran BPI di periode ini, dimana terjadi interaksi intelijen politik. Setelah BKI dibubarkan, melalui PP No,8 Tahun 1958 yang ditetapkan Tanggal 10 November 1958, BPI didirikan untuk menggantikan BKI.<sup>272</sup> Tugas BPI tidak saja melakukan koordinasi tetapi juga tugas-tugas operasional. Kepala BPI ditetapkan sebagai koordinator dari masyarakat intelijen Indonesia.<sup>273</sup>

BPI dalam hal ini mengkoordinasikan masyarakat intelijen yang meliputi, sebagai berikut ini,<sup>274</sup>

01. Kepala Jawatan Reserse Pusat pada Kejaksaan Agung;
02. Kepala Dinas Pengawasan Keselamatan Negara Departemen Kepolisian Negara;
03. Asisten 1 Kepala Staf Angkatan Darat;

<sup>272</sup> Irawan Sukarno, *Op Cit*, hal 55.

<sup>273</sup> *Ibid.*

<sup>274</sup> *Ibid.*

04. Periwira GD II Staf Angkatan Laut;
05. Direktur Intelijen Angkatan Udara;
06. Kepala Biro Keamanan pada Staf Menteri Keamanan dan Pertahanan;
07. Seorang yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri untuk mewakili Departemen Luar Negeri;
08. Wakil lain-lain instansi yang dianggap perlu oleh pemerintah.

Dengan posisi Soebandrio merangkap Menteri Luar Negeri, merangkap juga sebagai Wakil Perdana Menteri I (Waperdam I) dengan Marsekal Udara. Maka dapat dikatakan, Soebandrio secara efektif mengendalikan dan mengintergrasikan dinas-dinas intelijen dibawahnya.

Melalui mandat yang kuat ini, memungkinkan Soebandrio menggunakan BPI sebagai alat politik untuk memperkuat posisi PKI di arena politik nasional.<sup>275</sup> Karakter intelijen politik nasional terlihat jelas saat Soebandrio menggunakan BPI untuk melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh oleh Soebandrio dan Soekarno.<sup>276</sup> Agen-agen BPI bahkan juga menyusup ke dinas intelijen lainnya, terutama di dinas intelijen militer karena terdapat kekhawatiran akan adanya musuh-musuh politik Soekarno di institusi militer.

#### ➤ Periode Orde Baru (1966-1997): Negara Intelijen

Proses pembentukan negara intelijen, yang melambangkan totalitas peran intelijen di dalam sistem politik negara. Diawali Soeharto dengan menggelar operasi penumpasan pemberontakan komunis, pasca Gerakan 30 September 1965

<sup>275</sup> Ditemukannya kumpulan pernyataan resmi Duta Besar Inggris (Sir Andrew Gilchrist) di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pasca terjadinya pengrusakan oleh mahasiswa yang didukung oleh PKI, serta ditemukannya Dokumen Gilchrist Mengubah peta politik nasional yang semula Soekarno menjalin hubungan baik antara dua kekuatan besar di arena politik nasional yakni: TNI AD dan PKI. Maka sejak ditemukannya dokumen ini, Soekarno memutuskan untuk lebih condong ke PKI. Dapat ditelusuri lebih lanjut dalam Ken Conboy, *INTEL: Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, Pustaka Primatama, Jakarta, 2007. (Bab II: Durna)

<sup>276</sup> Richard Tanter, *Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of Indonesia 1966-1989*, Melbourne, Departement of Politic, Faculty of Economic and Politic, Monash University, 1991.

(G30S 1965), yang mengakibatkan 6 perwira tinggi Angkatan Darat terbunuh secara mengenaskan.

Selama periode ini angkatan bersenjata di bawah komando Soeharto sebagai awal kemunculan Orde Baru. Menggelar operasi militer guna memberantas kekuatan komunis di Indonesia. Dalam menjalankan operasi militer ini, Angkatan Darat menggelar tiga pola operasi militer, yaitu: operasi tempur, operasi territorial, dan operasi intelijen. Operasi tempur digelar untuk melakukan pengejaran dan penghancuran gerakan bersenjata; operasi territorial digelar untuk penguasaan dan pembinaan wilayah; sementara itu, operasi intelijen dilakukan untuk pengintaian, propaganda, dan penyidikan.

Dalam periode ini antara tahun 1966 sampai dengan 1997 ini terutama dalam mengatasi komunis ini, terdapat beberapa doktrin militer yang dikembangkan, yang mempengaruhi perkembangan intelijen dan interaksi negara intelijen ini. Doktrin militer tersebut adalah sebagai berikut ini; Doktrin Tri Ubaya Cakti<sup>277</sup>, Doktrin Tjatur Dharma Eka Karma<sup>278</sup>, dan Doktrin Sad Daya Dwi Bakti<sup>279</sup>.

Berdasarkan doktrin-doktrin militer tersebut, telah membentuk lembaga-lembaga intelijen yang mendominasi ruang publik dan memperkuat interaksi

<sup>277</sup> Doktrin Tri Ubaya Cakti terdiri dari 3 doktrin dasar yaitu: doktrin pertahanan darat nasional (Hanratnas), doktrin kekaryaan, dan doktrin pembinaan. Doktrin Tri Ubaya Cakti secara rinci menjabarkan pola operasi Perang Rakyat Semesta (Perata), yang terdiri dari operasi keamanan dalam negeri yang didukung oleh operasi intelijen, tempur, dan territorial, serta operasi pertahanan yang dilaksanakan dengan operasi defensif-aktif. Pola pembinaan Perata meliputi Pembinaan wilayah yang mengatur dimensi kesejahteraan, dan pembinaan territorial yang mengantar dimensi pertahanan wilayah yang terbagi menjadi lima daerah strategis, yaitu; daerah wilayah musuh, daerah jalan pendekat strategis, daerah sasaran strategis, daerah basis strategis, dan daerah udara.

<sup>278</sup> Doktrin Tjatur Darma Eka Karma menetapkan bahwa menjadi dasar pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara adalah sistem pertahanan dan keamanan Perang rakyat Semesta (Perata). Sama seperti dalam Doktrin Tri Ubaya Cakti, Perata dilakukan dengan menggelar pola operasi pertahanan dan operasi keamanan dalam negeri. Kedua pola operasi tersebut dijalankan secara gabungan dengan menggunakan sistem senjata sosial dan sistem senjata teknologi secara serasi.

<sup>279</sup> Doktrin Sad Daya Dwi Bakti yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima ABRI No: KEP/05/III/1994, menetapkan proyeksi konsep pertahanan mendalam dan berlapis yang akan menentukan gelar pelibatan kekuatan militer. Melalui doktrin diperkenalkan lima dimensi konsep Operasi TNI-ABRI, yakni; (i) dimenasi operasi darat dengan konsepsi pertahanan dan keamanan pulau-pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil; (ii) dimensi operasi laut dengan konsepsi pertahanan keamanan laut territorial nusantara; (iii) dimensi operasi udara dengan konsepsi pertahanan keamanan udara nasional; (iv) dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat terpadu; dan (v) dimenasi operasi pemeliharaan perdamaian dunia.

negara intelijen tersebut. Lembaga-lembaga intelijen tersebut meliputi sebagai berikut ini;

- 1) Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB)

Kopkamtib merupakan salah satu bagian dari Komando Utama Operasionil (Komtama Ops) yang dibentuk melalui Keppres RI No.132 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan Keamanan. Sedangkan Kopkamtib dibentuk melalui Keputusan Presiden (keppres)/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Operasi Tertinggi No.179/KOTI/1965<sup>280</sup> dan diatur kembali melalui Keppres No. 9 Tahun 1974.

Di dalam Keppres No. 9 Tahun 1974 ini disebutkan fungsi dari kopkamtib ini, yakni “sebagai sarana pemerintah yang bertujuan memelihara dan meningkatkan stabilitas dan keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional..”. Keberadaan Kopkamtib ini menandakan suatu era baru pengembangan doktrin keamanan nasional yang menjadikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai aktor utama yang mendominasi seluruh implementasi strategi keamanan negara.

Atas nama stabilitas nasional, Kopkamtib melakukan beberapa tindakan yang terutama ditujukan untuk menyelesaikan masalah gangguan keamanan atas masalah G 30 S. Tindakan-tindakan tersebut meliputi; (i) tindakan politik yang dilakukan untuk menjamin proses pembubaran PKI; (ii) tindakan pembersihan yang dilakukan dengan membuat klasifikasi golongan

<sup>280</sup> Kopkamtib secara tidak langsung dibentuk segera setelah terjadinya peristiwa G 30 S/PKI, pada radiogram T-0265/G-5/1965 disebutkan Pangkostrad selaku Pangkopkamtib, secara resmi Soeharto diangkat menjadi Pangkopkamtib melalui Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.142/KOTI/1965 pada Tanggal 1 November 1965. Secara resmi Kopkamtib berdiri pada tanggal 6 Desember 1965 melalui Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.179/KOTI/1965. Untuk efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi Kopkamtib, maka Kopkamtib dipisahkan dari struktur organisasi Kostrad. Dapat ditelusuri dalam *Himpunan Surat-Surat Keputusan/Pemerintah yang Berhubungan Dengan KOPKAMTIB 1965-1969*, Sekretariat KOPKAMTIB.

untuk orang-orang yang terlibat peristiwa G 30 S/PKI; (iii) tindakan penyelesaian tahanan yang dilakukan dengan menggelar Operasi Ksatria (1974-1976); dan tindakan operasi militer.

Berdasarkan Keputusan Presiden (keppres)/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Operasi Tertinggi No.179/KOTI/1965, Kopkamtib bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden RI. Dalam hal menjalankan organisasi secara efektif, berdasarkan Keppres ini, Kopkamtib terdiri Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, yang diisi oleh Staf Umum Angkatan Darat. Dilengkapi dengan unsur-unsur Angkatan Laut dan Udara, serta Kepolisian guna menjamin aspek gabungannya.<sup>281</sup> Selanjutnya melalui Keppres ini juga, untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dapat dibentuk staf khusus sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli dari setiap departemen. Selanjutnya Kopkamtib menguasai unsur-unsur pelaksana khusus yang terdiri dari: (i) semua Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah (PEPELRADA)/Penguasa Perang Daerah (PEPERDA) di setiap daerah; dan (ii) satuan-satuan tugas gabungan atau khusus yang sesuai dengan kebutuhan dapat disiapkan dan diperbantukan.<sup>282</sup>

Untuk lebih mengefektifkan lagi dalam melakukan pembersihan terhadap unsur-unsur yang terlibat di dalam G 30 S/PKI di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat No: KEP-69/10/1965 membentuk Team Pemeriksa Pusat (TEPERPU)/Team Pemeriksa daerah (TEPERDA). Baik TEPERPU maupun TEPERDA menjalankan fungsi penyidikan guna mendukung proses hukum dan bantuan kepada Pang KOSTRAD.<sup>283</sup>

---

<sup>281</sup> Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.179/KOTI/1965; *Himpunan Surat-Surat Keputusan/Pemerintah yang Berhubungan Dengan KOPKAMTIB 1965-1969*, Sekretariat KOPKAMTIB.

<sup>282</sup> Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.179/KOTI/1965; *Himpunan Surat-Surat Keputusan/Pemerintah yang Berhubungan Dengan KOPKAMTIB 1965-1969*, Sekretariat KOPKAMTIB.

<sup>283</sup> *Himpunan Surat-Surat Keputusan/Pemerintah yang Berhubungan Dengan KOPKAMTIB 1965-1969*, Jakarta, Sekretariat KOPKAMTIB.



Proses militerisasi intelijendapat dikatakan tuntas di penghujung tahun 1967, ketika Kopkamtib berkembang menjadi suatu organisasi yang secara efektif melakukan militerisasi seluruh operasi intelijen dan memiliki otoritas hukum untuk melakukan operasi-operasi kontra-intelijen.<sup>284</sup> Operasi-operasi ini dilakukan dalam bentuk tindakan politik, tindakan pembersihan, tindakan penyelesaian tahanan, tindakan operasi militer, operasi yustisional, dan operasi tertib.

Operasi militer Kopkamtib yang dilakukan dengan menggelar operasi intelijen, operasi tempur, dan operasi territorial termasuk operasi sosial politik dan operasi yustisional. Dalam menjalankan operasi intelijen guna tercapai stabilitas nasional, Kopkamtib membentuk Sekretariat Sektor Q pada Tanggal 22 Mei 1969, yang bertugas selain mengoordinasi, mengintegrasikan, menyelaraskan, juga mengawasi semua departemen, lembaga pemerintahan, lembaga non-pemerintahan serta semua sektor pembangunan.<sup>285</sup> Sektor Q sesungguhnya merupakan badan staf utama yang berada langsung di bawah Panglima Kopkamtib, kegiatan yang menonjol dari Sektor Q ini adalah selama Rencana Pembangunan Lima Tahun I 1969-1973 (Repelita I) mengamankan jalannya Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Papua Barat pada 1969, mengamankan Pemilu 1971 dan memenangkannya bagi Orde baru, serta mengamankan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) I hasil Pemilu 1971.<sup>286</sup>

Untuk memperluas jaringan Kopkamtib, agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara efektif. Para Panglima Komando Daerah Antar Daerah dan Panglima Komando Daerah Militer merupakan Pelaksana Khusus (Laksus) PangKopkamtib, hal ini berdasarkan Keppres RI No.294 Tahun 1968, pada Tanggal 15 Oktober 1968.<sup>287</sup> Dijadikannya Panglima Komando Daerah Antar Daerah dan Panglima Komando Daerah Militer sebagai pelaksana khusus

---

<sup>284</sup> Richard Tanter, *Op Cit*, hal 264.

<sup>285</sup> Stanley YAP, *Op Cit*, hal 220.

<sup>286</sup> *Ibid*, hal 220-221.

<sup>287</sup> *Himpunan Surat-Surat Keputusan/Pemerintah yang Berhubungan Dengan KOPKAMTIB 1965-1969*, Sekretariat KOPKAMTIB.

Pangkokamtib, setelah dicabutnya Keppres RI No.236 Tahun 1966 dengan membubarkan Komando Operasi Tinggi melalui Keppres RI No.107 Tahun 1967.<sup>288</sup>

Melalui fungsi intelijen, fungsi operasi tempur dan territorial, serta fungsi yustisi yang melekat pada Kopkamtib dilengkapi jaringan yang meluas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dapat dikatakan sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang sangat luas atau disebut dengan lembaga ekstra-yudisial. Melalui kewenangan yang luas Kopkamtib mampu melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghadapi setiap ancaman potensial dan/atau aktual yang mengancam stabilitas rezim Orde Baru. Kopkamtib berkembang menjadi semacam ideologi yang memberi wewenang kepada dinas-dinas intelijen militer untuk mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki ABRI menjadi perlengkapan perang internal (*total internal warfare*), dan melakukan proses rekayasa sosial (*social engineering*) tanpa batasan hukum yang jelas.<sup>289</sup>

## 2) Komando Intelijen Negara (KIN)/Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN)

Terbentuknya Komando Intelijen Negara (KIN) yang nantinya bertransformasi menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara. Merupakan bagian dari proses pembentukan negara intelijen yang diawali dengan upaya institusional Soeharto untuk mengambil alih kendali operasi intelijen yang dalam periode 1960-1965 dikuasai oleh BPI.

Setelah terjadinya peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965, BPI dibubarkan dan diganti dengan badan intelijen baru oleh Presiden Soekarno, yakni: KIN. Kepala KIN disebut dengan Panglima KIN yang dijabat oleh Mayor Jenderal

<sup>288</sup> *Himpunan Surat-Surat Keputusan/Pemerintah yang Berhubungan Dengan KOPKAMTIB 1965-1969*, Sekretariat KOPKAMTIB.

<sup>289</sup> Richard Tanter, *Op Cit*, hal 265.

Soeharto dengan Wakil Panglima KIN dijabat oleh Mayor Jenderal Soedirgo dan Kepala Staf Harian oleh Kolonel Yoga Soegama.<sup>290</sup>

KIN merupakan badan intelijen tertinggi dalam Negara Republik Indonesia yang membawahi secara operasional semua badan intelijen. Tugas pokok KIN ialah melaksanakan segala aktivitas intelijen negara demi keselamatan dan keamanan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia.<sup>291</sup> Ruang lingkup KIN sangatlah luas, KIN merupakan badan intelijen baru yang melaporkan masalah keamanan nasional dan internasional, termasuk politik, sosial, ekonomi, berikut hal-hal yang berkenaan dengan keamanan militer dalam negeri maupun asing.<sup>292</sup> Dalam menjalankan KIN, Soeharto menggunakan payung hukum undang-undang darurat guna melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin terciptanya ketertiban. Hal ini menyebabkan KIN berpotensi sebagai badan intelijen terkuat hingga hari ini.<sup>293</sup>

Fungsi koordinasi yang melekat pada KIN berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.32/U/Kep//9/1966 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja KIN. Dalam Pasal 2 Keputusan Presidium Kabinet No.32/U/Kep//9/1966 disebutkan KIN merupakan wadah intelijen dan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas badan-badan intelijen yang ada pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga lainnya.<sup>294</sup>

Dalam Pasal 5 Keputusan Presidium Kabinet No.32/U/Kep//9/1966 disebutkan juga mengenai, koordinasi dan pengawasan aktivitas badan-badan intelijen departemen-departemen dan lembaga-lembaga serta menampung dan mengintergrasikan hasil intelijen badan-badan tersebut dengan hasil-hasil dari unsur-unsur pelaksanaan lainnya. Dalam Pasal 7 disebutkan hal-hal yang khusus mengenai fungsi koordinasi yang melekat pada KIN, hal tersebut sebagai berikut ini; (i) Dalam menyelenggarakan koordinasi aktivitas di

---

<sup>290</sup> Irawan Sukarno, *Op Cit*, hal 55.

<sup>291</sup> *Ibid*, hal 56.

<sup>292</sup> Ken Conboy, *Op Cit*, hal 41.

<sup>293</sup> *Ibid*, hal 42.

<sup>294</sup> Irawan Sukarno, *Op Cit*, hal 56.

bidang intelijen yang dilakukan oleh lembaga intelijen yang ada pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga lainnya, komandan, dan wakil komandan dibantu oleh sebuah panitia koodinasi intelijen; (ii) Anggota panitia koordinasi terdiri dari kepala-kepala badan intelijen pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga; (iii) Panitia koordinasi intelijen merupakan badan yang tidak tetap, yang sewaktu-waktu dapat berkumpul guna membantu komandan/wakil komandan.<sup>295</sup>

Pada Pasal 8 Keputusan Presidium Kabinet No.32/U/Kep//9/1966, dijelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur pelaksanaan operasi intelijen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KIN. Pasal 8 tersebut berbunyi sebagai berikut ini; (i) jarring-jaring intelijen, sebuah unsur organisasi KIN; (ii) badan-badan intelijen, departemen-departemen dan lembaga-lembaga; dan (iii) kesatuan tugas (task force) yang dibentuk menurut kebutuhan.<sup>296</sup>

Setelah Jenderal Soeharto diangkat menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia, maka KIN bertransformasi menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), berdasarkan Keputusan Presiden RI No.70 Tahun 1967 tentang BAKIN.<sup>297</sup> BAKIN mengemban tugas sebagai koordinator komunitas/masyarakat intelijen dan juga mengemban tugas operasi-operasi intelijen, disamping itu juga BAKIN merupakan badan intelijen sipil di awal era Orde Baru ini, meski jajaran eselon atas didominasi oleh para perwira militer aktif, tetapi di jajaran bawahnya lebih banyak didominasi oleh birokrat sipil.<sup>298</sup> Adanya suatu badan intelijen sipil, memungkinkan badan intelijen tersebut untuk saling berhubungan dengan mitra badan intelijen asing (dalam

---

<sup>295</sup> *Ibid.*

<sup>296</sup> *Ibid.*, hal 57.

<sup>297</sup> *Ibid.* pada awal berdiri BAKIN terdiri dari Deputi I bertugas menangani keamanan negara, Deputi III bertugas atas pengumpulan dan analisa data intelijen dan Deputi III bagian administrasi. Pada dasawarsa 1970'an Deputi I bertanggung jawab atas operasi intelijen luar negeri, sedangkan Deputi II bertugas untuk menangani operasi dalam negeri. Pada saat BAKIN dipimpin oleh Sutopo Juwono, BAKIN mengalami restrukturisasi pada Bulan Oktober 1973, BAKIN dipecah lagi menjadi 6 Deputi masing-masing membawahi 6 Direktorat. Deputi I menangani masalah dalam negeri, Deputi II mengawasi masalah keamanan negara, Deputi III tetap menangani operasi khusus, Deputi IV menangani masalah luar negeri, Deputi V menangani infiltrasi dan kontra-intelijen dan Deputi VI menangani administrasi. Dapat ditelusuri lebih lanjut dalam Ken Conboy, *INTEL: Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia*.

<sup>298</sup> Ken Conboy, *Op Cit*, hal 46.

hal ini ada suatu konvensi antar badan intelijen negara sahabat, bahwa badan intelijen sipil memiliki kecenderungan untuk saling berhubungan dengan dibanding organisasi intelijen militer).<sup>299</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.70 Tahun 1967 Pasal 1 ayat (2), BAKIN merupakan wadah koordinasi dan integrasi penyelenggaraan tugas badan-badan intelijen yang ada pada departemen-departemen dan lembaga lainnya.<sup>300</sup> Pada Pasal 3 ayat (4), menyebutkan, menyelenggarakan operasi-operasi intelijen, yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan aktivitas mengenai perencanaan, penyusunan, penggunaan aparat-aparat operasi intelijen yang tersedia, dan pengawasan atas pelaksanaannya dalam rangka tugas-tugas dan fungsi-fungsi BAKIN.<sup>301</sup>

Pada ayat (5) disebutkan bahwa, koordinasi dan pengawasan aktivitas badan-badan intelijen departemen-departemen dan lembaga-lembaga serta menampung dan mengintegrasikan intelijen badan-badan tersebut dengan hasil-hasil dari unsur-unsur pelaksanaan lainnya.<sup>302</sup> Pada Pasal 6 ayat (1) menjelaskan, dalam melaksanakan tugas serta menyelenggarakan koordinasi aktivitas di bidang intelijen yang dilakukan oleh badan-badan yang ada pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga lainnya, Kepala BAKIN dibantu oleh sebuah tim koordinasi intelijen yang diketuai oleh Kepala BAKIN. Selanjutnya pada ayat (2) menerangkan sebagai berikut, bahwa anggota tim koordinasi terdiri dari kepala-kepala intelijen pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga.<sup>303</sup> Sedangkan pada ayat (3) dikatakan, Kepala BAKIN menetapkan tata kerja tim koordinasi intelijen dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari tim.<sup>304</sup>

Dalam Pasal 13 dijelaskan lebih rinci lagi mengenai pola kerja dan jalur pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Pasal 13 menyebutkan demikian; (i) apabila BAKIN membentuk kesatuan-kesatuan

---

<sup>299</sup> *Ibid.*

<sup>300</sup> Keputusan Presiden RI No.70 Tahun 1967.

<sup>301</sup> Keputusan Presiden RI No.70 Tahun 1967.

<sup>302</sup> Keputusan Presiden RI No.70 Tahun 1967.

<sup>303</sup> Keputusan Presiden RI No.70 Tahun 1967.

<sup>304</sup> Keputusan Presiden RI No.70 Tahun 1967.

tugas, maka kesatuan-kesatuan tugas (*task force*) intelijen, berad di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BAKIN atau Kepala Intelijen departemen dan lembaga yang ditunjuk untuk itu oleh Kepala BAKIN; dan (ii) badan-badan intelijen dari departemen dan lembaga yang merupakan alat pelaksana dari BAKIN, secara structural berada di bawah departemen dan lembaga yang bersangkutan, sedangkan aktivitas operasionalnya dikoordinasikan serta dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk dari Kepala BAKIN.<sup>305</sup>

Melalui regulasi yang berlaku ini yang mengatur mengenai tugas, fungsi, organisasi, serta tata kerja BAKIN ini. Terlihat dibangunnya suatu sistem intelijen yang dijalankan secara efektif dan efisien, guna mendukung stabilitas nasional pada masa itu serta memantapkan pola interaksi negara intelijen.

### 3) Operasi Khusus (OPSUS)

Secara operasional, pembentukan interaksi negara diperkuat dengan kemunculan Operasi Khusus, yang diselenggarakan oleh Ali Murtopo. Adanya Opsus bermula ketika kampanye militer Dwikra terhadap Malaysia, Opsus diarahkan untuk mempersiapkan aksi militer, agar bisa mengimbangi perkembangan situasi politik dan militer yang terjadi. Opsus sendiri dimantapkan ketika setelah Komando Siaga (KOGA) disempurnakan menjadi Komando Mandala Siaga (KOLAGA), dimana wewenang pelaksanaan operasi intelijen yang semula dijalankan oleh KOTI dan BPI, sepenuhnya dikelola KOLAGA.<sup>306</sup>

Di dalam KOLAGA digunakan dua sistem yakni; operasi fisik teknis dan operasi sosial politik. Di dalam lapangan, sistem pertama dinamakan operasi militer, dan yang kedua diberi nama operasi khusus. Kegiatan Opsus KOLAGA mengambil dua bentuk. Pertama, Opsus yang dilaksanakan oleh

---

<sup>305</sup> Keputusan Presiden RI No.70 Tahun 1967.

<sup>306</sup> Julius Pour, Benny "Tragedi Seorang Loyalis", Jakarta, Kata Hasta Pustaka, 2007, hal 139.

komando-komando satuan tugas dalam rangka field preparation. Kedua, Opsus yang ditangani Staf Operasi Khusus di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ali Murtopo. Staf inilah yang dikemudian hari semakin berkembang dan lebih dikenal sebagai Opsus, yang langsung dikendalikan dan berada dibawah Wakil Panglima I KOLAGA, Mayor Jenderal Soeharto.<sup>307</sup>

Pada dasarnya tugas Opsus meliputi sebagai berikut ini; mendukung misi KOLAGA dan merupakan mekanisme umpan-balik.<sup>308</sup> Fungsi-fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan diimplementasikan secara klandestin dengan akurasi dan kecepatan tinggi serta akuntabel.<sup>309</sup>

Secara filosofi, Opsus diorganisasikan menganut filosofi gunung es. Dimana hanya puncak gunung yang kecil dan menonjol di permukaan air laut, yang lainnya tidak tampak karena di bawah permukaan air.<sup>310</sup>

Adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia di pertengahan tahun 1960'an, telah menyebabkan membengkaknya pengeluaran negara untuk membiayai kampanye militer ini. Hal ini didasarkan kepada kondisi perekonomian dalam negeri yang mengalami kesulitan, disamping itu juga berdasarkan doktrin pertahanan keamanan Indonesia yang sebenarnya tidak ada unsur agresif dan ofensif, melainkan defensif-aktif.<sup>311</sup>

Dengan demikian, ketika konfrontasi pada hakekatnya merupakan usaha untuk mende-stabilisasi negara lain. Maka, unit Opsus diarahkan untuk menjalin kontak secara klandestin untuk menciptakan pendekatan baru ke Malaysia, dengan tujuan perdamaian dan pengakhiran konfrontasi ini.<sup>312</sup> Oleh karena itu Opsus melakukan pendekatan dengan Tan Sri Mohamad Ghazali (Kepala Intelijen dan Keamanan Malaysia), Tun Abdul Razak (Wakil Perdana Menteri Malaysia), dan Muhamad Sulong.<sup>313</sup>

<sup>307</sup> *Ibid*, hal 140. Dapat ditelusuri lebih lanjut mengenai lahirnya Opsus di dalam Julius Pour, Benny "Tragedi Seorang Loyalis", Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007.

<sup>308</sup> Irawan Sukarno, *Op Cit*, hal 68.

<sup>309</sup> *Ibid*.

<sup>310</sup> *Ibid*.

<sup>311</sup> Julius Pour, *Op Cit*, hal 143-149.

<sup>312</sup> *Ibid*.

<sup>313</sup> Irawan Sukarno, *Op Cit*, hal 68.

Setelah konfrontasi Indonesia-Malaysia berakhir dan hubungan Indonesia-malaysia dinormalisasikan kembali. Maka Opsus bertugas yang berbeda, seluruh slagorde Opsus bertugas mendukung Jenderal Soeharto sesuai perubahan posisinya dari Ketua Presidium Kabinet Ampera menjadi Pejabat Presiden, dan akhirnya sebagai Presiden Republik Indonesia.<sup>314</sup>

Dalam posisi yang berbeda ini, *single-client* dan loyalitas Opsus adalah Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, dan Ali Murtopo diangkat sebagai Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Bidang Khusus. Untuk melaksanakan tugas sebagai Aspri Presiden Bidang Khusus ini, yang multi-kompleks diaman observasinya mencakup aspek nasional, regional, dan mondial, Ali Murtopo membuat dua macam studi strategis. Pertama, studi strategis dengan kompetensi intelektual yang dinamakan *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS); Kedua, studi strategis dengan kompetensi praktisi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI Oto Abdulrachman.<sup>315</sup>

Dalam melaksanakan fungsi penggalangannya, Opsus membentuk beberapa surat kabar yakni; Suara Karya dan Berita Yudha yang bertujuan untuk propaganda stabilitas dan pembangunan yang dilakukan oleh Soeharto. Dengan demikian Opsus bisa memberikan dukungan dengan memberikan masukan-masukan yang cepat dan akurat kepada klien tunggalnya, yakni; Presiden Republik Indonesia.<sup>316</sup>

Dalam bidang politik Opsus juga melakukan serangkaian penggalangan, guna mendukung iklim politik yang kondusif, yang tentunya mendukung stabilitas Orde Baru. Dalam hal ini Opsus digerakan untuk memperkuat Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber GOLKAR) yang dikemudian hari menjadi GOLKAR, yang memiliki fungsi sebagai mesin politik Orde Baru, selain itu juga Opsus melakukan intervensi dalam rapat-rapat internal partai politik, memanipulasi konvensi partai politik, organisasi profesi seperti; Ikatan Dokter Indonesia (IDI) maupun Persatuan Sarjana Indonesia (PERSAHI), serta organisasi Islam seperti Partai Muslimin

---

<sup>314</sup> *Ibid.*

<sup>315</sup> *Ibid*, hal 69.

<sup>316</sup> *Ibid.*



Indonesia (PARMUSI), agar tercipta krisis kepemimpinan internal yang menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memajukan pemimpin yang kooperatif dengan pemerintah. Selain itu, infiltrasi politik juga dilakukan terhadap kalangan Islam tradisional melalui strategi penggalangan organisasi massa Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI), dimana massa ditarik ke dalam GOLKAR.

Dalam bidang keamanan, terutama upaya-upaya untuk mengamankan kebijakan nasional yang telah diambil dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), Opsus berperan dalam pengamanan tersebut agar tercapai tujuan nasional. Selain itu juga Opsus melakukan upaya-upaya strategis lainnya untuk mensukseskan kebijakan nasional yang ditentukan oleh policy makers.<sup>317</sup>

Terjadinya Malapetaka Lima Belas Januari atau acapkali dikenal dengan Malari, dimana terjadi demonstrasi besar-besaran anti modal asing dan kerusuhan di Jakarta.<sup>318</sup> Opsus dilikuidasikan ke dalam BAKIN, sedangkan lembaga Aspri dihapuskan, Ali Murtopo sebagai pemimpin dari Opsus, ditunjuk menjadi Deputy Penggalangan BAKIN, selanjutnya dimutasikan menjadi Wakil Kepala BAKIN.<sup>319</sup>

#### 4) Intelijen Militer (PsiAD/BAIS/BIA)

Intelijen militer merupakan salah satu organ/lembaga intelijen yang menyanggah pola interaksi negara intelijen yang dibangun oleh Rezim Orde Baru. Intelijen militer berkembang dari Pusat Psikologi Angkatan Darat (PsiAD), bertransformasi menjadi Pusat Intelijen Strategis (Pusintelstrat), lalu menjadi Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan menjadi Badan Intelijen ABRI (BIA), terakhir menjadi Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI).

<sup>317</sup> *Ibid.*

<sup>318</sup> *Ibid.*

<sup>319</sup> *Ibid.* ada hal yang perlu dicatat ialah bahwa paradigma dan/atau doktrin Opsus *soft approach* dan meninggalkan *hard approach*. *Soft approach* itulah yang perlu dikembangkan secara lebih canggih dengan sinergi kompetensi intelektual dan kompetensi intelijen.

Perubahan demi perubahan ini atau metamorfosis ini tidak terlepas dari friksi internal di tubuh Angkatan Darat.

Perkembangan intelijen militer dalam pembentukan interaksi negara intelijen yang dibangun oleh Orde Baru, tidak bisa melewatkan tokoh legendaris intelijen Indonesia, yakni; Leonardus Benyamin “Benny” Moerdani. Peranan Benny Moerdani dalam mengembangkan jejaring intelijen militer hingga menggurita dan mengefektifkan dan mengefesiensikan tugas dan fungsi intelijen ini hingga mendukung tujuan nasional yakni; stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi.

Peran Benny Moerdani dimulai ketika beliau dipanggil pulang Ali Moertopo -yang dahulu menjadi atasannya di Opsus-, pasca peristiwa Malari 1974. Benny Moerdani ditunjuk oleh Soeharto, menjadi Asisten Intelijen Departemen Pertahanan dan Keamanan (Asintel Hankam) serta membantu Kepala BAKIN –yang saat itu adalah Mayor Jenderal Yoga Sugomo, yang menggantikan Mayor Jenderal Sutopo Juwonon.<sup>320</sup>

Dalam perkembangannya, hanya dalam tempo beberapa bulan, tugas Benny semakin luas. Tanpa melepas semua jabatan terdahulu, beliau juga harus ikut menangani jaringan intel kopkamtib selain bertindak selaku Komandan Satuan Tugas Intelijen (SATSUS INTEL).<sup>321</sup>

Dalam masa mengemban tugasnya Benny Moerdani, mulai mengefesiensikan dan mengefektifkan organisasi serta tugas dan fungsi intelijen. Hal ini dikarenakan dalam sistem komando yang berlaku di Hankam, untuk setiap jabatan intelijen, selalu ditetapkan pejabat sendiri. Perkembangan tersebut akibat pimpinan ABRI pada masa itu, menerapkan kebijakan solidaritas antar-generasi. Mereka ingin membuka peluang kepada rekan seangkatan, untuk bisa naik ke jenjang kepangkatan lebih tinggi.<sup>322</sup>

Menurut Benny Moerdani, pengelolaan organisasi semacam itu oleh Benny dinilai tidak efisien, dia memperkirakan, pemisahan tersebut justru malah bisa menimbulkan tumpang tindih penanganan tugas, serta kekaburan

---

<sup>320</sup> Julius Pour, *Op Cit*, hal 176.

<sup>321</sup> *Ibid*, hal 177.

<sup>322</sup> *Ibid*.

tanggung jawab. Belum lagi kemungkinan, munculnya informasi menyesatkan dari aparat bawahan yang tidak profesional dan nantinya bisa mempersulit pimpinan dalam mengkaji kebenarannya.<sup>323</sup>

Dengan argumen tersebut serta mengingat kondisi yang tidak menentu pasca peristiwa Malari didukung dengan adanya persaingan antar jaringan intel di segala macam kalangan. Benny Moerdani merumuskan pemikiran untuk merampingkan tata kerja dan jalur komando dalam organisasi intelijen. Dengan harapan, mencegah kemungkinan terjadinya tumpang tindih penanganan. Di samping itu juga, untuk mengetahui siapa yang harus dimintai pertanggung jawaban andaikan muncul kesalahan. Dengan sebuah tujuan akhir, pengguna intelijen, yang untuk tingkat tertinggi adalah Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bisa memanfaatkan seoptimal mungkin.<sup>324</sup>

Melalui pemikiran atau konsep yang dikemukakan Benny Moerdani di atas. Terdapat tiga jalur utama dalam bidang intelijen pada masa itu adalah Hankam, Kopkamtib, dan BAKIN. Secara berangsur-angsur Benny Moerdani kemudian merangkap jabatan Asintel Hankam, Asintel Kopkamtib, dan juga Wakil Kepala BAKIN. Sebagai Asintel Kopkamtib, Benny Moerdani otomatis menjabat Satuan Tugas Intelijen dengan dukungan kewenangan Kopkamtib yang teramat luas. Dengan demikian, dia selalu hadir dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, selain itu juga Benny Moerdani juga diangkat menjadi Kepala Pusinstrat Hankam.<sup>325</sup>

Dengan posisi strategis ini, Benny Moerdani melakukan pembersihan dan re-organisasi besar-besaran terhadap BAKIN, pasca Peristiwa Pembajakan Pesawat Garuda di Don Muang, Bangkok. Dari tujuh deputi yang ada pada saat itu, BAKIN hanya memiliki empat saja, dalam hal ini Deputi III yang menangani bidang penggalangan mengalami pemangkasan

---

<sup>323</sup> *Ibid.*

<sup>324</sup> *Ibid.*, hal 178

<sup>325</sup> *Ibid.* Dengan berkedudukan sebagai Ka Pusinstrat Hankam dalam masa krisis secara operasional langsung membawahi Komando Pasukan Sandi Yudha (Pasukan Khusus Baret Merah Angkatan Darat, yang dulu bernama Resimen Para komando Angkatan Darat, saat ini bernama Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat) yang pada saat itu berkekuatan 5.000 Personil.

seluruhnya atau dilikuidasi. Bidang penggalangan ini kini ditangani oleh organisasi intelijen yang dikendalikan Benny Moerdani.<sup>326</sup>

Keberadaan intelijen militer ini memperkuat interaksi negara intelijen terutama karena intelijen militer dapat secara efektif melakukan operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan melalui jejaring intelijen yang menyentuh hingga kecamatan dan desa, atau dalam kata lain adalah menyentuh akar rumput.

Dengan Doktrin Sad Daya Dwi Bakti, melalui dimensi keamanan dalam negeri yang melibatkan konsep teritorial, yakni melibatkan Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resort Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), dan Komando Rayon Militer (Koramil) hal ini termasuk dalam strategi yang menempatkan struktur militer tersebut paralel dengan struktur pemerintahan sipil, maka terbentuk suatu jaringan intelijen yang meluas dan sistem komando yang rapi. Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang ditempatkan di desa-desa memiliki standar operasi intelijen yang diberikan melalui Petunjuk Teknis (Juknis) yakni untuk mengidentifikasi; sumber daya yang ada padanya, sumber mana yang memerlukan pembinaan serta pengembangan secara khusus, apa yang masih perlu diadakan dari luar kompartemen, dan kompartemen lain yang dapat membantu dan atau perlu dibantu.

Dengan Doktrin tersebut, terutama dalam dimensi sosial politik, intelijen militer mampu mengembangkan operasi intelijen teritorial untuk mengantisipasi adanya ancaman militer atau non-militer yang bersumber dari eksternal atau internal, yang mengancam stabilitas nasional dan pembangunan. Hal dapat dilihat seperti adanya pengawasan yang ketat terhadap buruh atau organisasi perburuhan atau kegiatan keagamaan yang diduga ekstrim kanan, termasuk kegiatan diskusi intelektual yang diindikasikan ada penyebaran ajaran Marxisme-Leninisme, dan termasuk Kasus Penembakan Misterius (*extraordinary law enforcement*) yang terjadi di dekade 1980'an, yang ditujukan kepada pelaku kriminal, residivis, atau

---

<sup>326</sup> Ken Conboy, *Op Cit*, hal 163.

diduga sebagai pelaku kriminal untuk menimbulkan terpa kejut. Dalam isu separatisme melalui jaringan intelijen militer yang bekerja sama dengan unit pasukan khusus, mampu membentuk suatu milisi dan melakukan konter-insurgensi (*counter-insurgency*) atau melakukan *unconventional-warfare*, guna menumpas kekuatan separatis bersenjata.

Dalam ruang lingkup intelijen dalam dan luar negeri, BAIS setelah dilakukan re-organisasi, dengan diberi kekuasaan birokrasi, disamping tugas dan fungsi intelijen startegis. Dalam bidang dalam negeri, badan intelijen ini mampu menyerap berbagai tugas penyelidikan dan kekuasaan penegakan hukum yang dahulu dijalankan oleh Kopkamtib. Dalam bidang luar negeri, dengan adanya atase militer di seluruh dunia yang kini melapor kepada BAIS, maka jangkauannya secara internasional juga menjadi sangat luar biasa.<sup>327</sup>

➤ Periode Reformasi (1998-2004): Intelijen Keamanan

Dalam periode ini, yang ditandai jatuhnya Rezim Orde Baru oleh gerakan reformasi di Tahun 1998, yang ditandai dengan era transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi. Telah membuka kesempatan untuk melakukan demokratisasi segala bidang, dimana keterbukaan, jaminan perlindungan kebebasan warga negara, serta kembali menanamkan prinsip-prinsip negara hukum.

Dalam masa ini tuntutan untuk mereformasi intelijen sebagai bagian dari reformasi sector keamanan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Salah satu penghambat proses reformasi adalah tetap adanya ancaman-ancaman militer yang harus dihadapi oleh Indoenesia. Keberadaan ancaman ini membuat tekanan-tekanan politik untuk melakukan reformasi harus selalu dikompromikan dengan kebutuhan operasional keamanan untuk menggelar operasi militer efektif.

---

<sup>327</sup> *Ibid.*

Dalam periode ini digelar 15 operasi militer yang bertujuan untuk mengatasi ancaman disintegrasi di Aceh dan Timor-timur.<sup>328</sup> Operasi militer di Aceh ini menghasilkan kesepakatan damai pada Tanggal 15 Agustus 2005, sedangkan operasi militer di Timor-Timur, menghasilkan referendum rakyat Timor-Timur, dan memutuskan untuk berpisah dari Republik Indonesia, menjadi Republik Timor Leste.

Selama periode ini dan digelarnya operasi militer di dalam periode ini, menunjukkan ancaman bersumber dari dalam negeri (internal). Berdasarkan dimensi ancaman ini, interaksi intelijen-negara yang terjadi di periode ini dapat berupa intelijen politik atau intelijen keamanan. Namun, interaksi yang terjadi cenderung mengarah ke tipe intelijen keamanan bukan karena telah terciptanya suatu pengawasan demokratik yang efektif untuk dinas-dinas intelijen, namun lebih dikarenakan melemahnya proses intervensi dinas-dinas intelijen ke sistem politik.

Melemahnya proses ini ditandai dengan dicabutnya beberapa peraturan yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi, dibubarkannya lembaga-lembaga ekstra-yudisial atau yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, serta ditegakan kembali supremasi hukum. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut ini; (1) dibubarkannya BAKORSTANAS pada bulan Maret Tahun 2000; dicabutnya regulasi dan mekanisme Penelitian Khusus di Bulan Maret tahun 2000; pencabutan Undang-Undang No.11/PNPS/1963 tentang Anti-Subversi, dan digelarnya pengadilan untuk beberapa anggota Satuan Intelijen Kopassus yang terkait proses penculikan dan penghilangan aktivis di periode 1998. Akan tetapi pucuk pimpinan badan intelijen sipil tetap didominasi oleh perwira militer aktif . Disamping itu juga di tahun-tahun ini belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai keamanan nasional, intelijen negara, kebebasan informasi publik, dan lain lain, meski demikian interaksi intelijen keamanan cenderung menguat.

---

<sup>328</sup> Dapat ditelusuri lebih lanjut mengenai perincian Operasi Militer, yang digelar selama periode 1998-2004; dalam Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, Pacivis-UI & Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta 2008, hal 97.

Dalam perjalanannya periode ini ditandai dengan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh agen Badan Intelijen Negara (BIN) terhadap aktivis HAM yaitu Munir, di tahun 2004. BIN sendiri merupakan metamorfosa dari BAKIN, berdasarkan Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 2002 tentang Pemberian Kewenangan Kepada BIN Untuk Melakukan Fungsi Koordinasi Intelijen, dan berdasarkan Keputusan Presiden RI No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

BIN dapat dipandang sebagai kemunculan intelijen keamanan di dalam sistem politik yang demokratis. Interaksi ini hanya mungkin menguat menjadi diferensiasi intelijen dan menghilangkan sepenuhnya karakter dari negara intelijen Orde Baru jika proses reformasi intelijen dapat diimplementasikan.

#### b. Perbandingan Intelijen Negara di Republik Indonesia Dengan Negara Lain

Sebagai suatu negara hukum yang demokratis, intelijen sebagai instrumen negara yang bertujuan untuk mengenali kelemahan lawan serta kekuatan negara sendiri, mendeteksi ancaman atau gangguan baik berasal dari luar maupun dalam negeri dan memberikan peringatan dini kepada pembuat kebijakan atau pengelola negara agar diambil suatu langkah-langkah yang cepat dan tepat. Harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum serta prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu indikasi intelijen yang dibangun dengan prinsip-prinsip negara hukum serta demokrasi, yang berlaku secara universal adalah diferensiasi organisasi intelijen.

Adanya diferensiasi organisasi intelijen merupakan kebutuhan suatu negara hukum yang demokratis, yang dapat ditemukan di berbagai negara di dunia ini. Kecenderungan ini dapat ditelusuri hingga di masa Kekaisaran Romawi saat Caesar membagi pasukan pengintai menjadi *procursatores* (regu pengintai), *exploratores* (regu penjelajah), *speculators* (regu penyusup), dan *indices* (informan lokal).<sup>329</sup> Hal yang sama juga ditemukan dalam “*artharashtra*” yang ditulis oleh Kautilya (300 SM), dalam hal ini Kautilya menyarankan

---

<sup>329</sup> Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus, Op Cit*, hal 54.

Changdragupta Maurya untuk melakukan diferensiasi fungsi intelijen dan membagi peran itu kepada *guda* (penyurup), *samtha* (penyusup), *ssattri* (agen rahasia) dan *tikshna* (pembunuh).<sup>330</sup>

Di dalam penelitian ini akan dibandingkan diferensiasi organisasi intelijen di beberapa negara hukum yakni; Negara Republik Afrika Selatan dan Negara Kerajaan Inggris dengan Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan faktor adanya persamaan proses transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi pasca rezim otoritarian apartheid di Afrika Selatan dengan proses transisi dan konsolidasi yang terjadi di Republik Indonesia. faktor selanjutnya bahwa Inggris sebagai negara hukum demokrasi yang memiliki akar demokrasi yang kuat sebagai penanda untuk dilakukannya reformasi intelijen secara komprehensif di Republik Indonesia.

#### A. Republik Afrika Selatan

Pada dasarnya Afrika Selatan memiliki tiga organisasi/dinas intelijen negara, yang dibentuk sebagai proses transisi dan konsolidasi demokrasi pasca keruntuhan rezim otoritarian apartheid. Terhadap sektor intelijen ini, transformasi dilakukan dengan cara menjamin sepenuhnya bahwa dinas-dinas intelijen akan sepenuhnya bekerja dalam suatu mekanisme akuntabilitas politik yang demokratis.<sup>331</sup>

Diawal proses transisi ini mekanisme demokratis ini didasarkan kepada tiga Undang-Undang Intelijen yang disahkan oleh Parlemen, yakni; *Intelligence Service Act* (1994), *Strategic Intelligence Act* (1994), dan *Intelligence Oversight Act* (1994).<sup>332</sup> Ketiga undang-undang ini diselaraskan dengan *Constitution of South Africa* (1996) yang sebagai payung hukum utama, agar Undang-Undang Intelijen ini berdasarkan hukum, menghormati serta menghargai hak-hak dasar warga negara. Saat ini telah dilakukan beberapa amandemen terhadap

<sup>330</sup> Kautilya, *The Arthashastra*, terj; L.N Rangajaram, Penguin Books, New Delhim 1992, hal 499. Dalam Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*.

<sup>331</sup> Robert D'A Henderson, "South African Intelligence Under De Klerk", *International Journal of Intelligence and Counter-Intelligence*, No 8, Vol 1, 1995, hal 51-89. Dalam Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*.

<sup>332</sup> Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus, Op Cit*, hal 57.



ketiga Undang-Undang Intelijen itu, yakni melalui *Intelligence Service Act* (2002), *Intelligence Services Control Amendment Act 42 of* (1999), *Intelligence Services Control Amendment Act 66* (2002), *General Intelligence Laws Amendment Act 52* (2003), *National Strategic Intelligence Amendment Act* (2002).

Berdasarkan undang-undang tersebut itu, pemerintah Afrika Selatan membentuk tiga jenis dinas intelijen, yaitu *National Intelligence Agency* (NIA) yang bertanggung jawab untuk intelijen domestik (dalam negeri), *South Africa Secret Service* (SASS) untuk intelijen luar negeri, dan *National Defense Force Intelligence Division* untuk intelijen militer.<sup>333</sup> Sedangkan fungsi koordinasi dan mekanisme koordinasi antara ketiga dinas intelijen tersebut dijalankan oleh *Joint Coordinating Intelligence Committee* (JCIC), JCIC kemudian hari dimantapkan dengan membentuk *National Intelligence Coordinating Committee* (NIOCC).<sup>334</sup>

Komite ini memberikan laporan langsung ke *Cabinet Committee on Security and Intelligence* yang diketuai langsung oleh Menteri Urusan Intelijen. NIOCC merupakan suatu lembaga yang diketuai oleh Koordinator Intelijen, serta terdiri dari *The Director-General of The National Intelligence Agency*, *The Chief of the South African National Defence Force Intelligence Division*, *The head of the Crime Intelligence Division of the South African Police Service*, dan *The Director-General of the South African Secret Service*.<sup>335</sup>

## B. Kerajaan Inggris

Diferensiasi organisasi intelijen yang terdapat di Inggris terbagi ke dalam tiga jenis intelijen, yakni; *Security Service* (MI 5), *Secret Intelligence Service* ( SIS/MI 6), dan *Government Communication Headquarters* (GCHQ). MI 5 merupakan dinas intelijen dalam negeri

<sup>333</sup> *Ibid*, hal 57-58.

<sup>334</sup> *Ibid*.

<sup>335</sup> *Ibid*.

yang berada di bawah otoritas Menteri Dalam Negeri dan mempunyai tugas untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi keberadaan organisasi-organisasi klandestin dalam negeri yang mengancam keamanan nasional.<sup>336</sup> Disamping itu juga dimandatkan untuk mengumpulkan informasi dan menilai informasi yang terkait terorisme serta peredaran senjata pemusnah massal.<sup>337</sup>

SIS/MI 6, merupakan dinas intelijen luar negeri Inggris, yang mengandalkan metode *humint*, *technint*, serta jaringan intelijen negara lain untuk menghasilkan produk intelijen yang meliputi bidang politik luar negeri, perkembangan kemiliteran suatu negara lain, serta isu-isu terkait ekonomi global/luar negeri. SIS/MI 6 dinas intelijen yang dikendalikan oleh Menteri Luar Negeri, serta diawasi oleh Menteri Luar Negeri.<sup>338</sup>

GCHQ, adalah dinas intelijen yang dikendalikan secara langsung oleh Menteri Luar Negeri. GCHQ diberi mandat untuk melakukan intersepsi komunikasi serta dekodenisasi suatu kawat komunikasi luar negeri dan membentuk suatu sistem *signals intelligence* atau dikenal sebagai Sigint.<sup>339</sup> Dalam kegiatannya GCHQ memberikan masukan atau nasehat kepada pejabat publik, angkatan bersenjata, serta pelaku dunia usaha/industri atas dasar keamanan komunikasi.<sup>340</sup>

Ketiga dinas intelijen ini berada di bawah koordinasi *Cabinet Office Joint Intelligence Committee* (JIC) yang bertugas untuk mempersiapkan laporan mingguan intelijen yang akan disirkulasikan ke Perdana Menteri, Menteri-Menteri terkait dengan isu keamanan nasional, angkatan bersenjata, dan kepolisian.<sup>341</sup> Terkait dengan strategi

<sup>336</sup> Security Service, *The Security Service: MI 5*, Her Majesty's Stationery Office, no date, hal 6.

<sup>337</sup> Peter Chalk and William Rosenau, *Op Cit*, hal 8.

<sup>338</sup> *Ibid.*

<sup>339</sup> Cabinet Office, *National Intelligence Machinery*, Her Majesty's Stationery Office, no date, hal 6-7.

<sup>340</sup> *Ibid.*

<sup>341</sup> *Ibid.*, hal 15.

kontra-terorisme, JIC melakukan koordinasi dengan *Joint Terrorism Analysis Centre* (JTAC) untuk menghasilkan suatu laporan analisa ancaman teroris yang diberikan kepada Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.<sup>342</sup> JTAC pada dasarnya merupakan suatu organisasi virtual yang ditopang oleh agen-agen intelijen dari MI 5 dan MI 6 serta didukung oleh anggota-anggota dari kepolisian.<sup>343</sup>

### C. Republik Indonesia

Saat ini, pasca keruntuhan rezim otoritarian Orde Baru, Indonesia memiliki 12 dinas intelijen dengan diferensiasi yang berbeda. Diferensiasi organisasi intelijen menguat seiring Indonesia memasuki tahap konsolidasi demokrasi dan memantapkan diri, sebagai negara hukum yang demokratis.

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Intelijen Negara oleh DPR RI, dinas-dinas intelijen telah memiliki payung hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mendukung pembentukan kebijakan terkait isu di bidang keamanan nasional. Diferensiasi organisasi intelijen yang dibangun pasca rezim otoritarian jauh dari bentuk yang sempurna, hal ini dikarenakan belum terjadi pemisahan secara tegas antara dinas intelijen luar negeri dengan dinas intelijen domestik. Saat ini melalui Undang-Undang Intelijen Negara yang berlaku, ruang lingkup intelijen luar negeri dan dalam negeri dipegang satu tangan oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

Melalui Undang-Undang Intelijen yang berlaku ini diferensiasi dinas intelijen hanya menyentuh intelijen pertahanan/militer, intelijen kepolisian, intelijen penegakan hukum/yustisi, dan intelijen kementerian/lembaga pemerintahan non-kementerian. Intelijen pertahanan/ militer dijalankan oleh Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI) dan Intelijen Militer yang melekat pada satuan-satuan TNI.

---

<sup>342</sup> Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus, Op Cit*, hal 62.

<sup>343</sup> *Ibid.*

Sedangkan intelijen Kepolisian dijalankan oleh Badan Intelijen Keamanan POLRI (INTELKAM POLRI).

Untuk intelijen penegakan hukum dijalankan oleh Intelijen Kejaksaan RI. Sedangkan intelijen kementerian/lembaga pemerintahan non-kementerian, dijalankan oleh Direktorat Keimigrasian-Cq; Direktorat Intelijen Keimigrasian, Direktorat Bea dan Cukai-cq; Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Narkotika Nasional (BNN)-Cq; Deputi Bidang Pemberantasan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)-Cq; Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Dan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)-Cq; Wakil Kepala Bidang Teknologi Informasi

Mengenai koordinasi yang dijalankan untuk mensinergikan kegiatan intelijen di dalam komunitas intelijen ini, fungsi koordinasi diemban kembali oleh BIN. Dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa BIN selain memegang fungsi operasional, juga memegang fungsi koordinasi. Mengenai mekanisme pertanggung jawaban produk intelijen yang dihasilkan, BIN bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Berikut ini merupakan tabel yang memaparkan secara lebih jelas mengenai perbandingan diferensiasi organisasi intelijen di tiga negara. yakni; Afrika Selatan, Inggris, dan Indonesia. Tabel ini memberikan kemudahan untuk memahami diferensiasi organisasi intelijen di tiga negara.

TABEL 3.3

Perbandingan Diferensiasi Organisasi Intelijen Di Tiga Negara

NEGARA	DINAS/ORGANISASI INTELIJEN	LEMBAGA KOORDINASI INTELIJEN	UNDANG-UNDANG INTELIJEN
Republik Afrika Selatan (Republic of	• National Intelligence Agency (NIA)—	• National	• <i>Intelligence</i>

UNIVERSITAS INDONESIA

South Africa)	<p>Intelijen Dalam Negeri/Domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• South African Secret Service (SASS)—Intelijen Luar Negeri</li> <li>• National Defense Force Intelligence Division—Intelijen Militer</li> </ul>	Intelligence Coordinating Committee	<p><i>Service Act</i> (2002);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Intelligence Services Control Amendment Act 42 of</i> (1999);</li> <li>• <i>Intelligence Services Control Amendment Act 66</i> (2002);</li> <li>• <i>General Intelligence Laws Amendment Act 52</i> (2003);</li> <li>• <i>National Strategic Intelligence Amendment Act</i> (2002).</li> </ul>
Kerajaan Inggris (United Kingdom)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Security Service/MI 5—Intelijen Dalam Negeri</li> <li>• Secret Intelligence Service/MI 6—Intelijen Luar Negeri</li> <li>• Government Communication Headquarters (GCHQ)—Intelijen Elektronik, Signal, dan Komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabinet Office Joint Intelligence (JIC)</li> <li>• Joint Terrorism Analysis Centre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Intelligence Service Act</i> (1994)</li> </ul>
Republik Indonesia (Republic of Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Intelijen Negara (BIN)—Intelijen Dalam Negeri dan Intelijen Luar Negeri</li> <li>• Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (INTELKAM POLRI)—Intelijen Kepolisian dan Intelijen Dalam Negeri;</li> <li>• Direktorat Intelijen Keimigrasian—Intelijen Penegakan Hukum;</li> <li>• Direktorat Penindakan dan Penyidikan—Intelijen Penegakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Intelijen Negara (BIN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No.17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara</li> </ul>

	<p>Hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)— Intelijen Dalam Negeri/Keamanan Energi;</li> <li>• Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)— Intelijen Dalam Negeri/<i>Photo Intelligence, Imagery Intelligence, dan Satellite Intelligence</i>;</li> <li>• Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)-- Intelijen Elektronik, Signal, dan Komunikasi;</li> <li>• Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia— Intelijen Penegakan Hukum;</li> <li>• Badan Narkotika Nasional (BNN)— Intelijen Penegakan Hukum;</li> <li>• Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT)— Intelijen Penegakan Hukum</li> <li>• Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)— Intelijen Penegakan Hukum;</li> <li>• Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Intelijen Militer yang melekat pada satuan-satuan TNI— Intelijen Militer.</li> </ul>		
--	---	--	--

**BAB IV**  
**INTELIJEN DI DALAM SISTEM KETATANGERAAN REPUBLIK**  
**INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2011**

4.1 INTELIJEN DI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

Secara otentik intelijen pada dasarnya tidak tertulis di dalam UUD 1945 Perubahan Ke-IV. Hal ini berkaitan dengan hakekat, karakteristik, tugas dan fungsi intelijen tersebut. Menurut Shulsky dan Schmith pada tataran operasional, terdapat empat hakikat intelijen, yaitu; (i) bagian dari sistem keamanan nasional; (ii) sistem peringatan dini; (iii) sistem manajemen informasi; (iv) sistem analisis strategis, dimana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis (*strategic surprises*) di bidang keamanan nasional dan melindungi keutuhan dan keberlangsungan negara berdasarkan prinsip negara demokratis. Maka dari pemikiran Shulsky dan Schmitt ini dapat ditarik suatu benang merah, bahwa hakekat intelijen adalah melindungi kebutuhan dan kelestarian negara berdasarkan prinsip negara demokratis dengan membentuk sistem peringatan dini dan sistem analisa strategis untuk mencegah pendudukan strategis di bidang keamanan nasional.<sup>344</sup>

Mengenai karakteristik utama yang melekat pada intelijen, memiliki kecenderungan bersifat lentur dengan orientasi wilayah kerja yang mencakup seluruh lingkungan geostrategis suatu negara.<sup>345</sup> Hal ini tentunya berbeda dengan tentara dan kepolisian, pembentukan lembaga militer atau tentara bertujuan untuk melindungi suatu negara dari ancaman serangan bersenjata oleh pihak luar atau eksternal, maka kepolisian dibentuk untuk melindungi negara dari ancaman internal, khususnya terkait dengan penegakan hukum.<sup>346</sup>

---

<sup>344</sup> Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Menguak Intelijen "Hitam" Indonesia*, Ed. Andi Widjojanto, *Op Cit*, hal 14.

<sup>345</sup> Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, *Op Cit*, hal 19.

<sup>346</sup> *Ibid*, hal 18-19.

Terkait mengenai fungsi yang melekat pada intelijen, yakni: pengumpulan (*collection*), analisis (*analysis*), kontra-intelijen (*counter-intelligence*), dan operasi tertutup/rahasia (*covert action*), intelijen mempunyai cakupan kegiatan yang tidak terbatas di dalam negeri saja, akan tetapi meliputi di luar negeri. Berdasarkan fungsi dan cakupannya yang meliputi dalam dan luar negeri ini, intelijen memiliki kewenangan khusus untuk mengatasi ancaman yang spesifik<sup>347</sup> yang mengancam keamanan nasional, terlebih lagi warga negara di suatu negara tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas ini dapat dideskripsikan mengenai intelijen di dalam UUD 1945 Perubahan Ke-IV. Pada dasarnya intelijen merupakan lembaga yang menunjang kekuasaan eksekutif dalam bidang pemerintahan umum/negara, keamanan nasional dan pertahanan negara. Dengan hakekat, karakteristik, tugas dan fungsi yang khas, intelijen memberikan sokongan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Perubahan Ke-IV Pasal 4 ayat (1).

Disamping memberikan dukungan melalui hakekat, karakteristik, tugas dan fungsi yang khas terhadap kekuasaan pemerintahan umum, intelijen juga memberikan dukungan terhadap kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ke-IV, disebutkan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur di dalam undang-undang”. Badan-badan lain yang dimaksudkan oleh pasal ini dapat meliputi, Kejaksaan, PPATK, BNN, dan badan-badan/institusi lain yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Intelijen dalam hal ini memberikan dukungan berupa peringatan dini dan memberikan masukan atau informasi terhadap penegak hukum, guna menegakkan hukum dalam rangka *law and order*. Dalam memberikan dukungan kepada aparat penegakan hukum, intelijen tidak memiliki

---

<sup>347</sup> Kewenangan khusus tersebut dapat meliputi kewenangan untuk melakukan intersepsi komunikasi, menempatkan informan, menggalang opini di media massa, menempatkan agen-agen intelijen di kedutaan di negara penerima, dan membuka jalur komunikasi melalui “pintu belakang” atau diluar jalur diplomasi yang konvensional. Ancaman spesifik dapat berupa penanggulangan terorisme, penanggulangan pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif, penanggulangan kejahatan Narkoba, dan lain-lain.



kewenangan di dalam penegakkan hukum seperti; pengangkapan dan/atau penahanan, intelijen memiliki wewenang diskresi yang terbatas.

Dalam sektor keamanan dan pertahanan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 ayat (1, 2, 3, 4, dan 5) UUD 1945 Perubahan Ke-IV, intelijen melalui perannya memberikan deteksi dini dan peringatan dini kepada TNI dan Kepolisian. Terkait dengan TNI, melalui fungsi peringatan dini yang ada pada intelijen, intelijen memberikan informasi mengenai aktor negara yang akan melancarkan perang kepada pembuat kebijakan. Fungsi dan mekanisme peringatan dini ini pula yang membedakan tentara dengan intelijen, apabila tentara dimaksudkan sebagai sandaran akhir untuk mempertahankan negara dari keruntuhannya sebagai akibat dari perang, maka intelijen dimaksudkan sebagai pendukung untuk melaksanakan tugas pertahanan negara itu.<sup>348</sup>

Dalam kaitan ini perlu digarisbawahi bahwa di lingkungan kalangan pemikir strategis. Informasi kini telah semakin dianggap sebagai dimensi kelima dari kekuatan strategis (*strategic power*) di samping empat dimensi lainnya, yakni; darat, laut, udara, dan angkasa.<sup>349</sup>

Dalam keterkaitan antara intelijen dengan kepolisian, fungsi peringatan dini dan deteksi dini, dianggap sebagai penanda untuk membedakan intelijen dengan Kepolisian. Dalam hal ini, intelijen bukanlah aparat yang memiliki kewenangan di bidang penegakan hukum (*law enforcement*), seperti yang melekat kepada Kepolisian. Kewenangan menangkap, menahan, menggeledah, atau menyidik yang ada pada polisi merupakan, kewenangan yang dilekatkan kepada Kepolisian dalam rangka menegakan hukum dan ketertiban, serta sebagai *crime fighter*<sup>350</sup>, hal ini tidak melekat kepada intelijen. Apabila hal ini dilekatkan kepada intelijen, tugas dan fungsi intelijen menjadi tidak efektif dan efisien, karena intelijen harus tidak bersentuhan dengan lawan/musuh, intelijen berposisi

---

<sup>348</sup> *Ibid*, hal 22.

<sup>349</sup> David J. Lonsdale, "Information Power: Strategy, Geopolitics, dan The Fifth Dimension" dalam Colin S. Gray dan Geoffrey Sloan (eds.) *Geopolitics: Geography and Strategy*. Frank Class Publishers, London, 1999, hal 137-160. Dikutip dalam Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*.

<sup>350</sup> Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus, Op Cit*, hal 23.

mengawasi, menguntit, serta mengenali bentuk dan sifat ancaman/lawan, dan intelijen harus mempertahankan karakteristiknya yakni; dinamis/lentur dan menjaga kerahasiaan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diberikan suatu pengertian dasar, mengenai kedudukan intelijen di dalam UUD 1945 Perubahan Ke-IV. Maka terkait kedudukan intelijen di dalam UUD 1945 Perubahan Ke-IV, intelijen merupakan institusi sipil (dengan pengecualian intelijen militer) yang menjadi bagian integral dari sistem keamanan nasional, yang memiliki kompetensi utama dalam melakukan kegiatan-kegiatan intelijen dalam rangka pengembangan sistem peringatan dini dan sistem analisa startegis.<sup>351</sup>

Sebagai institusi sipil yang ada di dalam sistem ketatanegaraan, seperti di banyak negara di dunia. Organisasi intelijen mengorganisasikan diri dengan stratifikasi sebagai berikut ini;<sup>352</sup> (i) badan intelijen nasional, bertanggung jawab langsung kepada Presiden atau Perdana Menteri, atau Kepala Negara; (ii) badan intelijen departemental, bertanggung jawab kepada Menteri atau Panglima atau Kepala Badan; (iii) badan intelijen taktis, bertanggung jawab kepada atasannya atau kepala atau komandan-komandan kesatuan ( misalnya kepada Komandan Batalion atau Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) atau Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) atau Kejaksaan Negeri (Kajari) ). Maka dapat disimpulkan intelijen merupakan bagian dari fungsi pemerintahan, yakni; di bidang keamanan.

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, di dalam Pasal 42 ayat (1) ditegaskan bahwa; “laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan intelijen negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 huruf a disampaikan secara tertulis kepada Presiden”.<sup>353</sup> Sedangkan berdasarkan ayat (2) bahwa; laporan dan pertanggungjawaban penyelenggara intelijen negara

---

<sup>351</sup> *Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara* (Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara: Aleksius Jemadu, Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Edy Prasetyono, Fajrul Falaakh, Hariyadi Wirawan, Ikrar Nusa Bhakti, Kusnanto Anggoro, Makmur Keliat, dan Rudy Satrio Mukantardjo), Pacivis-Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

<sup>352</sup> Irawan Sukarno, *Op Cit*, hal 29.

<sup>353</sup> BIN sebagai pelaksana intelijen luar negeri dan dalam negeri dan sebagai koordinator komunitas intelijen nasional bertanggung secara langsung kepada Presiden RI.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e disampaikan secara tertulis kepada pimpinan masing-masing.

#### 4.2 TRANSFORMASI INTELIJEN DI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

Intelijen secara alamiah berperan sebagai lini pertama di dalam sistem keamanan nasional serta pertahanan negara. Di dalam UU No 17/2011 tentang Intelijen Negara, pada Pasal 3 disebutkan bahwa “Hakikat Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional”. Melalui rumusan pasal ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa intelijen melalui fungsi yang dimilikinya berperan untuk melakukan deteksi dini serta peringatan dini terhadap gangguan atau ancaman terhadap keamanan nasional, agar dapat diambil suatu kebijakan oleh pemerintah, untuk menghindari atau mengatasi ancaman ini.

Dalam bab sebelumnya telah dideskripsikan mengenai perkembangan organisasi intelijen negara di Republik Indonesia, melalui suatu pendekatan, yakni; Hubungan Interaksi Antara Intelijen-Negara. Dalam sub-bab ini akan dideskripsikan lebih lanjut mengenai perkembangan Intelijen Negara Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, atau melalui pendekatan hukum tata negara.

Intelijen negara yang merupakan salah satu aktor keamanan dan merupakan alat negara yang bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisa, menafsirkan dan menyajiakn informasi intelijen, dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata, dalam upaya mendukung policy maker mencapai tujuan nasional dan keamanan nasional. Dalam perjalanannya intelijen negara dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan hukum. Dalam sudut pandang sistem hukum di Republik Indonesia, perkembangan intelijen negara dipengaruhi oleh

*staatsfundamentalnorm* (Pancasila)<sup>354</sup> dan *staatsgrundgesetz* ( Batang Tubuh UUD 1945 & Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) )<sup>355</sup>, selanjutnya baik *staatsfundamentalnorm* serta *staatsgrundgesetz* mempengaruhi terbentuknya suatu Undang-Undang (*formell gesetz*)<sup>356</sup>.

Selain itu juga, perkembangan intelijen negara juga bergantung dengan seberapa besar kekuasaan eksekutif (Presiden), dimana Presiden merupakan penyelenggara tertinggi pemerintahan negara. Intelijen merupakan organisasi yang menunjang jalannya suatu pemerintahan negara. dalam sistem ketatanegaran Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Ke-IV) disebutkan bahwa; "Presiden Republik Indonesia Memegang Kekuasaan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar". Maka melalui rumusan ini, intelijen negara di dalam Sistem Ketatanegaran Republik Indonesia, memberikan dukungan melalui karakteristik, tugas dan fungsi yang khas kepada

<sup>354</sup> *Staatfundamentalnorm* pertama kali dikemukakan oleh Hans Nawiasky, yang merupakan bagian dari pemikirannya mengenai hirarki norma hukum negara, yang menyatakan bahwa suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Hamid Attamimi menyebut istilah *staatfundamentalnorm* sebagai Norma Fundamental Negara. Hans Nawiasky *staatfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (*staatverfassung*). Dapat ditelusuri lebih lanjut di dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan –Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan-*, hal 45-47.

<sup>355</sup> *Staatgrundgezets* merupakan kelompok norma dibawah norma fundamental negara. norma-norma dari Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara ini merupakan aturan-aturan yang masih bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal. Menurut Hans Nawiasky, suatu Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara, yang dapat dituangkan di dalam dokumen negara yang disebut dengan *staatverfassung*, atau dapat dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar-sebar yang disebut dengan istilah *staatgrundgezets*. Di dalam setiap Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara di puncak pemerintahan, dan selain itu mengatur juga hubungan antar lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warganegaranya. Dapat ditelusuri lebih lanjut di dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan –Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan-*, hal 48-51.

<sup>356</sup> Undang-Undang atau *Formal Gesetz* merupakan kelompok norma-norma hukum yang berada di bawah Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara. Norma-norma dalam suatu undang-undang sudah merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci, serta dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma hukum dalam Undang-Undang ini tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma hukum itu dapat merupakan norma hukum yang berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekunder di samping norma hukum primernya, dengan demikian dalam suatu Undang-Undang sudah dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa. Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan – Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan-*, hal 51-54.

Presiden Republik Indonesia (sebagai pengguna akhir informasi intelijen serta *policy maker*) agar mampu mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berikut ini dideskripsikan lebih lanjut mengenai Perkembangan Intelijen Negara Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Perkembangan ini dilihat dari sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945, dimana kekuasaan dari eksekutif (sebagai pengguna produk intelijen) yang diatur di dalam UUD 1945 serta hubungan negara dengan warga negara.

#### a. Organisasi Intelijen Sebelum Perubahan UUD 1945

Pada masa Sebelum Perubahan UUD 1945, terjadi suatu periode Intelijen Politik (1959-1966) dan periode Negara Intelijen (1967-1998) hal ini dikaji melalui pendekatan Hubungan Interaksi Intelijen-Negara. pada pembahasan ini akan dilihat melalui pendekatan melalui kekuasaan eksekutif atau Presiden yang diatur di dalam UUD 1945 yang berlaku sebagai Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara yang memberikan pedoman bagaimana menjalankan pemerintahan negara, berikut wewenang yang ada pada Presiden dan memberikan jaminan bagi hak warga negara dalam kerangka hubungan negara dengan warga negara.

UUD 1945 memberikan pedoman bahwa pemerintahan yang diselenggarakan di Republik Indonesia berdasarkan sistem konstitusi, dan tidak bersifat absolutisme, dalam hal ini berlaku prinsip *constitutional government* sebaga salah cirri penting negara hukum, yang telah dirumuskan oleh *founding fathers* sejak sebelum kemerdekaan<sup>357</sup>. Selanjutnya ditegaskan di dalam UUD 1945, bahwa kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Die gezamte Staatgewalt liegt allein bei der Majelis*).<sup>358</sup>

<sup>357</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia "Pasca Reformasi"*, *Op Cit*, hal 328.

<sup>358</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan –Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan-*, *Op Cit*, hal 110. MPR RI berdasarkan UUD 1945 (sebelum perubahan) memiliki kewenangan sebagai

Dalam kedudukannya sebagai penjelamaan kedaulatan rakyat MPR memiliki wewenang untuk mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mewajibkan Presiden untuk menjalankan GBHN sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan negara.<sup>359</sup>

Kedudukan Presiden di dalam UUD 1945 adalah penyelenggara tertinggi di bawah MPR. Di dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan, dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (*concentration of power and responsible upon the President*)<sup>360</sup>, Selain memberikan kekuasaan di bidang pemerintahan negara, UUD 1945, juga memberikan kekuasaan membentuk Undang-Undang kepada Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di negara Republik Indonesia, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dalam arti eksekutif dan di samping itu juga pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang (dalam arti kekuasaan legislatif) dengan persetujuan DPR.<sup>361</sup>

Melalui penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Presiden RI sebelum Perubahan UUD 1945 adalah pemegang kekuasaan eksekutif dan juga pemegang kekuasaan legislatif dengan persetujuan DPR. Dengan adanya kekuasaan yang dipegang oleh sebuah organ negara, UUD 1945 jelas tidak menganut ajaran *Trias Politica* dari Montesquieu yang mengatakan bahwa di dalam suatu negara terdapat tiga kekuasaan yang terpisah satu sama lain, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut

---

berikut ini; (i) menetapkan Undang-Undang Dasar; (ii) menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN); dan (iii) mengangkat dan memberhentikan Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden).

<sup>359</sup> *Ibid.*

<sup>360</sup> *Ibid.*

<sup>361</sup> *Ibid*,hal 112. Meskipun Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif (dengan persetujuan DPR), akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, serta kekuasaan Presiden tersebut dibatasi oleh hukum (UUD).

sistem pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.<sup>362</sup>

Di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 (sebelum perubahan) ditegaskan sebagai berikut ini; “Presiden Republik Indonesia memegang pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”<sup>363</sup>, dapat diartikan bahwa Presiden merupakan kepala pemerintahan di Negara Republik Indonesia, selain itu juga dapat diartikan bahwa di dalam lingkup administrasi negara, Presiden merupakan administrator atau pejabat Tata Usaha Negara yang tertinggi.<sup>364</sup> Kekuasaan pemerintahan dapat dijelaskan melalui pengertian yang diberikan oleh Jellineck, bahwa pemerintahan mengandung dua arti, yakni: secara formal dan material.

Secara formal, pemerintahan mengandung pengertian kekuasaan mengatur (*verordnungsgewalt*) dan kekuasaan memutus (*entscheidungsgewalt*). Sedangkan secara material, pemerintahan mengandung unsur memerintah dan unsur melaksanakan (*das Element der Regierung und das der Vollziehung*).<sup>365</sup> Maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUd 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan pemerintahan itu mengandung juga kekuasaan pengaturan dalam arti membentuk peraturan.<sup>366</sup>

Pendapat Jellineck, dikuatkan kembali melalui pendapat dari van Wijk dan W. Konijnenbelt, yang menyatakan bahwa pelaksanaan (*uitvoering*) dapat berarti pengeluaran penetapan-penetapan atau berupa

<sup>362</sup> *Ibid.*

<sup>363</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dapat diartikan bahwa, ada kekuasaan pemerintahan negara yang menurut undang-undang dasar dan pula kekuasaan pemerintahan negara yang tidak menurut undang-undang dasar, yang dimaksud dengan “menurut undang-undang dasar” juga dapat dibedakan antara yang secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang dasar dan ada pula yang tidak secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang dasar. Hal ini berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh Alexander Hamilton dan doktrin yang dikemukakan James Madison, yang digunakan untuk menafsirkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dalam Konstitusi Amerika Serikat. Dapat ditelusuri lebih lanjut di dalam Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia “Pasca Reformasi”*, hal 333-335.

<sup>364</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia “Pasca Reformasi”*, *Op Cit*, hal 318.

<sup>365</sup> Maria Farida Indrati S., *Op Cit*, hal 115.

<sup>366</sup> *Ibid.*

perbuatan-perbuatan nyata lainnya ataupun berupa pengeluaran peraturan-peraturan lebih lanjut (*gedelegeerde wetgeving*).<sup>367</sup> Pengertian pemerintahan dapat dilihat juga melalui teori yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven, pemerintahan (*regering*) bisa berarti sebagai lembaga (*overheid*) dapat pula sebagai suatu fungsi (*functie*).<sup>368</sup>

Van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam arti luas menjadi empat fungsi, yakni; ketataprajaan (*bestuur*), pengaturan (*regeling*), keamanan/kepolisian (*politie*), dan peradilan (*rechtpraak*). Fungsi yang terakhir ini kemudian dipisahkan karena adanya wawasan negara berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*).<sup>369</sup>

Dari pemikiran ketiga ahli diatas, maka di dalam UUD 1945, lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan adalah Presiden RI. Kesimpulan ini, ditegaskan kembali oleh Hamid Attamimi bahwa “sesuai dengan UUD 1945 Presiden Republik Indonesia selain memegang kekuasaan pemerintahan, ia juga penyelenggara tertinggi Pemerintahan Negara. Dengan demikian, seluruh tugas dan fungsi *staatregering* dari Republik Indonesia berada di tangan Presiden, dan Presiden jugalah Penyelenggara Tertinggi organ *staatregering* tersebut.”<sup>370</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa Presiden Republik Indonesia adalah Penyelenggara Tertinggi Pemerintahan Negara, yang menjalankan seluruh tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas yang menyangkut ketataprajaan, keamanan/kepolisian, dan pengaturan. Maka dapat ditegaskan lebih lanjut, bahwa Negara Republik Indonesia tidak menganut ajaran *Trias Politica*, karena fungsi-fungsi di Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh organ-organ negara yang mempunyai sifat dan juga fungsi yang berbeda dengan ajaran *Trias Politica* tersebut.<sup>371</sup>

---

<sup>367</sup> *Ibid.*

<sup>368</sup> *Ibid.*

<sup>369</sup> *Ibid.*

<sup>370</sup> *Ibid.*, hal 116.

<sup>371</sup> *Ibid.*



Dengan melihat penjelasan diatas terkait dengan kekuasaan eksekutif atau Presiden sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan pemerintahan negara yang meliputi fungsi ketataprajaan, pengaturan, serta keamanan/kepolisian. Maka hal ini berkaitan erat dengan penggunaan intelijen negara, sebagai alat negara yang digunakan di dalam pemerintahan umum.

Di masa Orde Lama 1959-1965 (Rezim Presiden Soekarno), dimana Hubungan Interaksi Intelijen-Negara berbentuk Intelijen Politik. Presiden Soekarno mengoptimalisasikan kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia dibawah UUD 1945, seperti diketahui bersama dengan kekuasaan Presiden yang begitu besar dengan kurangnya fungsi pengawasan yang ada pada lembaga legislatif, intelijen difungsikan untuk mengawasi lawan-lawan politik dalam negeri. Hal ini terlihat bagaimana Badan Koordinasi Intelijen (BKI) pada tahun 1959, bertugas melakukan fungsi koordinasi aktivitas intelijen dibawah kendali Presiden Soekarno. Dominasi politik Soekarno tidak hanya mendominasi kekuatan angkatan bersenjata serta organisasi intelijen, tetapi juga mendominasi lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan mampu melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga MPRS dibawah kendali Soekarno.

Pada tahun 1958 BKI bertransformasi menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI). Dengan berubahnya BKI menjadi BPI, hal ini lebih memperkuat kendali politik dan kekuasaan pemerintahan Soekarno, BPI dibawah kepemimpinan Soebandrio, difungsikan untuk mengarahkan dan mengendalikan seluruh lembaga intelijen yang ada. Dengan menggandeng PKI untuk memperkuat posisi kekuasaan pemerintahan Soekarno, serta menempatkan orang kepercayaan yakni Soebandrio sebagai Kepala BPI, maka intelijen ditempatkan sebagai lembaga yang mengawasi lawan-lawan politik Soekarno serta memperkuat kedudukan PKI di arena perpolitikan nasional.

Disamping lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga DPR, serta dilemahkannya kekuasaan kehakiman dan supremasi hukum. UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak menjamin perlindungan hak-hak warga negara dengan baik, yang seharusnya UUD 1945 yang berfungsi sebagai konstitusi yang berlaku memberikan perlindungan hak-hak asasi warga negara secara jelas, utuh, dan komprehensif, akan tetapi menyerahkan lebih lanjut pengaturannya kepada undang-undang. UUD 1945 (sebelum perubahan) hanya mengatur sebagian saja dari hak-hak asasi manusia dan hak warga negara, yakni sebagai berikut ini; hak kesetaraan di dalam hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan/hak untuk berserikat, berkumpul, serta berpendapat (baik lisan maupun tulisan), serta kebebasan/hak untuk beragama dan beribadah.

Perlindungan hak-hak asasi warga negara di dalam UUD 1945 (sebelum perubahan), sangat berbeda dengan hak-hak asasi warga negara yang dijamin di Konsitusi yang berlaku sebelum diberlakukan kembali UUD 1945 ini, yakni Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Di dalam Konsitusi RIS dan UUDS 1950, secara komprehensif menjamin hak-hak asasi warga negara, hal ini meliputi hak untuk mendapat bantuan hukum, hak untuk bermigrasi, hak untuk bebas beragama dan pindah agama, hak untuk tidak diperbudak, hak privasi, hak untuk melakukan somasi terhadap pemerintah, hak miliki, hak politik, hak untuk mendirikan serikat pekerja dan lain-lain.<sup>372</sup>

Dengan longgarnya jaminan hak asasi warga negara di dalam UUD 1945, tugas, fungsi dan kegiatan intelijen dapat diarahkan untuk memata-matai lawan. Lawan yang dapat didefinisikan berbeda pendapat, atau berbeda keyakinan politik dengan penguasa. Kondisi ini yang terjadi di periodenisasi intelijen politik, di masa Pemerintahan Presiden Soekarno.

---

<sup>372</sup> A.K Pringgogidgo, *Tiga Undang-Undang Dasar*, PT Pembangunan, Jakarta, 1981, hal 95-107.

Selanjutnya, di masa Orde Baru 1966-1998, masa di mana Presiden Soeharto memegang kekuasaan pemerintahan, Hubungan Interaksi Intelijen-Negara yang dibangun adalah Negara Intelijen. Pada dasarnya kekuasaan yang dibangun sama dengan kekuasaan Presiden Soekarno. Memanfaatkan kekuasaan pemerintahan yang luas, yang dijamin oleh UUD 1945, lemahnya peran dan fungsi pengawasan DPR, serta memanfaatkan kelonggaran jaminan hak asasi warga negara di dalam UUD 1945.

Perbedaan yang dibangun antara kekuasaan Presiden Soekarno dengan Presiden Soeharto adalah bahwa Presiden Soeharto membangun kekuasaannya dengan dominasi militer, serta pendekatan keamanan dan ketertiban demi tercapainya stabilitas nasional dan pembangunan. Sedangkan Presiden Soekarno membangun kekuasaan dengan dominasi politik serta jargon-jargon politik.

Orde Baru mengkonsolidasikan kekuasaannya melalui dominasi militer di segala bidang kehidupan publik. Dengan menggunakan angkatan bersenjata dan intelijen sebagai tulang punggung untuk mencapai stabilitas nasional dan pembangunan, secara sigap dan siap sedia menyingkirkan lawan-lawan politik orde baru, baik melakukan pendekatan secara represif ataupun hukum besi.

Orde Baru menjadikan intelijen sebagai instrumen negara dan aktor keamanan yang secara efektif mampu mencapai tujuan nasional. Hal ini dapat dilihat bagaimana Orde Baru menggunakan Kopkamtib, BAKIN, Opsus, serta Intelijen Militer (BAIS/BIA) secara efektif menegakkan kekuasaan pemerintahan negara. Dinas-dinas intelijen dilengkapi dengan kewenangan penegakan hukum antara lain adalah dapat melakukan penyidikan, penahanan, dan penangkapan. Disamping itu juga, acapkali dinas-dinas intelijen tersebut menggunakan bentuk interogasi dengan penyiksaan dan brutal.

Dengan kekuasaan yang luas dan didukung dengan dominasi militer dan intelijen, Orde baru memiliki kemampuan untuk melakukan

kontrol atas pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, dimana para hakim dikategorikan sebagai pegawai pemerintah (*official of the executive*).<sup>373</sup>

Dalam setiap kabupaten/kota ada struktur “tripatrit” yang mensyaratkan adanya pertemuan secara berkala antara Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kepolisian (resort), selain itu juga terdapat pertemuan-pertemuan yang dikenal dengan pertemuan Musyawarah pimpinan Daerah (MUSPIDA), yang terdiri dari struktur tripatrit di atas dengan Kepala Daerah setempat dan Komandan Komando Distrik Militer (KODIM), dimana pertemuan-pertemuan tersebut sangat rahasia dan dilakukan lebih sering jika muncul kasus-kasus politik yang penting.<sup>374</sup>

Proses intervensi terhadap peradilan acapkali dilakukan oleh aparat intelijen militer (Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil). Proses intervensi ini nampak jelas ketika muncul kasus-kasus politik yang mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan. Penyimpangan dimulai sejak proses penyidikan, yang ditandai dengan proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dengan melibatkan aparat intelijen militer sampai pada pemilihan tempat tahanan bagi tersangka pidana politik.<sup>375</sup> Keterlibatan aparat militer ini, terutama dalam perkara-perkara subversi, selain Kopkamtib/Bakorstanas juga kesatuan lain misalnya; Kodam, Kodim, atau BIA yang dalam prakteknya institusi-institusi ini berperan lebih besar daripada badan peradilan itu sendiri.<sup>376</sup>

---

<sup>373</sup> Indriaswati D. Saptaningrum dan Zainal Abidin, “*Menagih Pertanggungjawaban Kejahatan Intelijen Di Depan Pengadilan: Keterbatasan dan Alternatif*”. Negara, Intel, dan Ketakutan, Jakarta, Pacivis UI, 2006, hal 160. Berbagai operasi militer dilakukan untuk mempengaruhi independensi pengadilan proses memberikan pengaruh pada sistem hukum yang dapat dilihat dari operasi intelijen yang represif dalam proses pembahasan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dapat ditelusuri lebih lanjut pada A. Muhamad Asrun, “*Krisis Peradilan Mahkamah Agung Di Bawah Soeharto*”, ELSAM, Jakarta, 2004, hal 271.

<sup>374</sup> *Ibid*, hal 160-161.

<sup>375</sup> *Ibid*, hal 161. Dapat ditelusuri lebih lanjut pada A. Muhamad Asrun, “*Krisis Peradilan Mahkamah Agung Di Bawah Soeharto*”, ELSAM, Jakarta, 2004, hal 272.

<sup>376</sup> *Ibid*. Dapat ditelusuri lebih lanjut pada Samuel Gultom, *Mengadili Korban: Praktek Pembeneran Terhadap Kekerasan Negara*, ELSAM, Jakarta, 2003, hal 52.

Kekuasaan Presiden yang begitu luas, terutama penggunaan fungsi keamanan yang menjadi tulang punggung dalam mencapai stabilitas nasional ini mewarnai perjalanan intelijen negara di bawah naungan UUD 1945. Perjalan panjang pendekatan keamanan yang menggunakan organisasi intelijen sebagai tulang punggung untuk mencapai keamanan dan ketertiban di masyarakat, memunculkan berbagai macam pertanyaan, seperti; apa yang menjadi dasar kewenangan intelijen dalam menangkap, menahan, dan menyidik? Apakah terdapat payung hukum yang jelas dan terukur mengenai organisasi intelijen tersebut? Siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan intelijen yang mendominasi bidang kehidupan masyarakat serta sistem hukum dan ketatanegaraan RI?

Terhadap pertanyaan-pertanyaan diatas, sudah tentu ada dasar hukum untuk melandasi kegiatan intelijen tersebut. Meskipun dasar hukum tersebut berbentuk Keputusan Presiden, secara ilmu perundang-undangan setiap hal yang menyangkut hak-hak asasi manusia atau hak-hak asasi warga negara harus menjadi materi muatan Undang-Undang Indonesia, yang merupakan hasil persetujuan bersama antara Presiden RI dengan DPR.<sup>377</sup> Sedangkan jika masalah tersebut tidak sesuai dengan butir-butir materi muatan tersebut, maka masalah tersebut dapat diatur dengan Keputusan Presiden. Maka dapat disimpulkan sudah seharusnya organisasi intelijen negara harus diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang, karena fungsi dan kegiatan intelijen selalu bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia/warga negara.<sup>378</sup>

---

<sup>377</sup> Maria Farida Indrati S., Op Cit, hal 242. Materi muatan dari Undang-Undang Republik Indonesia meliputi sebagai berikut ini; (i) yang tegas-tegas diperintahkan oleh UUD dan Tap MPR; (ii) yang mengantur lebih lanjut ketentuan UUD; (iii) yang mengatur hak-hak asasi manusia; (iv) yang mengatur hak dan kewajiban warga negara; (v) yang mengatur pembagian kekuasaan negara; (vi) yang mengatur organisasi pokok lembaga-lembaga tertinggi/tinggi negara; (vii) yang mengatur pembagian wilayah/daerah negara; (viii) yang mengatur siapa warganegara dan cara memperoleh/kehilangan kewarganegaraan; dan (ix) yang dinyatakan oleh Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. Untuk menemukan muatan undang-undang tersebut dapat digunakan 3 pedoman yakni; dari ketentuan dalam Batang Tubuh UUD1945, berdasarkan wawasan Negara berdasar hukum (*rechtstaat*), dan berdasarkan wawasan pemeriontahan berdasarkan sistem konstitusi. Dapat ditelusuri lebih lanjut dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan –Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan-*.

<sup>378</sup> *Ibid*, hal 243.

Dalam masa Hubungan Intelijen-Negara di masa Orde Baru ini, dimana dibangun pola interaksi Negara Intelijen. landasan hukum organisasi serta fungsi intelijen dibentuk melalui Keputusan Presiden, dikarenakan intelijen merupakan bagian dari fungsi pemerintahan yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Hal ini berpengaruh terhadap pertanggungjawaban yang dibangun atas kegiatan intelijen yang dilakukan selama masa Pemerintahan Presiden Soeharto, bahwa dapat dikatakan sepenuhnya adalah tanggung jawab Presiden. Karena intelijen bagian dari fungsi pemerintahan, terutama fungsi keamanan.

Untuk melengkapi gambaran mengenai Perkembangan Intelijen Negara Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (sebelum Perubahan UUD 1945). Bahwa terdapat payung hukum utama yang memayungi kegiatan intelijen negara di masa Pemerintahan Presiden Soeharto adalah Ketetapan MPR No. X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Kepada Presiden/Mandataris MPR untuk Melaksanakan Tugas Pembangunan (hal ini memberikan ruang khusus bagi pemerintahan Presiden Soeharto untuk membangun stabilitas politik dan hukum)<sup>379</sup> dan Undang-Undang No.11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversif.<sup>380</sup> Kedua landasan hukum diatas merupakan payung hukum yang memayungi kegiatan organisasi serta dominasi militer selama perjalanan Pemerintahan Presiden Soeharto, yakni; 1966-1998.

---

<sup>379</sup> Busyro Muqoddas, *Hegemoni Rezim Intelijen: "Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad"*, Yogyakarta, PUSHAM UII 2011, hal 276. Tap MPR ini menjadi dasar lahirnya Keputusan Presiden mengenai Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur KOPKAMTIB.

<sup>380</sup> Hakekat subversif adalah suatu manifestasi pertentangan-pertentangan kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipertemukan (bijgelegd), suatu kelanjutan perjuangan politik dengan merusak kekuatan lawan dengan cara-cara tertutup (covert), sering juga dibarengi dengan tindakan kekerasan yang terbuka (perang, pemberontakan, atau kudeta). Dapat ditelusuri lebih lanjut dalam Busyro Muqoddas, *Hegemoni Rezim Intelijen: "Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad"*, hal 281-282.

b. Organisasi Intelijen Sesudah Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945 ditandai dengan empat kali perubahan dalam jangka waktu tiga tahun, yakni dari Tahun 1999-2002. Perubahan pertama pada Tahun 1999, perubahan kedua pada Tahun 2000, perubahan ketiga pada Tahun 2001, dan perubahan keempat pada Tahun 2002. Perubahan UUD 1945 didahului proses transisi politik di Tahun 1998. Transisi politik dapat dartikan sebagai peralihan atau perubahan pemerintahan yang terjadi di berbagai negara.<sup>381</sup>

Seperti yang terjadi di beberapa negara, dalam beberapa kasus transisi politik telah menuju demokrasi, baik dengan cara memulihkan suatu bentuk demokrasi dari pemerintahan yang telah dirusak oleh suatu rezim yang dictator, atau melalui langkah-langkah untuk membentuk suatu pemerintahan demokrasi yang baru, dimana tidak suatu pihak pun dari rezim sebelumnya dilibatkan.<sup>382</sup> Transisi politik yang terjadi di Indonesia pada Tahun 1998, menginginkan suatu konsep apa yang digagas oleh Schrumpter yakni, metode demokratis, yang diartikan sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.<sup>383</sup>

Dengan demikian proses transisi politik di Tahun 1998 mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik, yakni; kebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul, dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye politik. Transisi politik di Tahun 1998, yang disebut dengan reformasi menginginkan konstestasi dan partisipasi yang luas, sebagai evaluasi dari

---

<sup>381</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hal 54.

<sup>382</sup> *Ibid.*

<sup>383</sup> Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization In The Late Twentieth Century (Gelombang Demokratisasi Ketiga)*, Penj. Asril Marjohan, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal 4.

rezim sebelumnya terpusat, partisipasi terbatas, dan sarat akan pembatasan. Reformasi Tahun 1998 menginginkan suatu sistem yang demokratis, mengevaluasi sistem yang terdahulu yang tidak demokratis. Dimana sistem yang tidak demokratis dapat dikenali ciri-cirinya, sebagai berikut ini; oposisi tidak diperbolehkan di dalam pemilihan umum, atau oposisi itu dikontrol atau dihalang-halangi dalam mencapai apa yang dapat dilakukannya, atau surat kabar oposisi disensor atau dibredel, atau hasil pemungutan suara dalam pemilihan dimanipulasi atau perhitungan tidak benar.<sup>384</sup>

Dengan adanya reformasi di Tahun 1998, dengan demikian reformasi merupakan suatu penanda untuk dimulainya suatu masa demokratis di dalam Republik Indonesia. Sebagai kelanjutan reformasi ini, diubahnya UUD 1945 yang merupakan Aturan Pokok Negara, agar UUD 1945 menampung aspirasi reformasi dan semangat demokrasi itu. Hal ini ditandai dengan antara lain sebagai berikut ini; pembatasan masa jabatan Presiden RI selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan<sup>385</sup>, meneguhkan kembali legitimasi negara, yakni; kedaulatan rakyat dan supremasi hukum<sup>386</sup>, mengedepankan partisipasi partai politik di dalam sistem ketatanegaraan<sup>387</sup>, serta merevitalisasi peran DPR dengan mengembalikan fungsi legislasi ke DPR, serta memberikan fungsi pengawasan.<sup>388</sup>

Jika di masa sebelum Perubahan UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara karena melalui UUD 1945 ditetapkan sebagai lembaga yang secara sepenuhnya menjalankan kedaulatan rakyat, sehingga dari MPR ini mengalirlah kekuasaan kepada cabang kekuasaan

---

<sup>384</sup> Ibid, hal 6.

<sup>385</sup> Pasal 7 UUD 1945 Perubahan Ke-IV.

<sup>386</sup> Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 Perubahan Ke-IV.

<sup>387</sup> Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ke-IV.

<sup>388</sup> Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ke-IV.



negara.<sup>389</sup> Di masa sesudah Perubahan UUD 1945 menurut Maria Farida Indrati, melalui pendekatan teori Rousseau, yakni teori kedaulatan rakyat, dimana rakyat yang memerintah atau berdaulat, dan rakyat sebagai *sujet* yang berarti rakyat yang diperintah. Kedudukan Presiden RI sesudah Perubahan UUD 1945, adalah lebih kuat daripada sebelum Perubahan UUD 1945.<sup>390</sup>

Hal ini dapat dipahami, oleh karena sebelum Perubahan UUD 1945, Presiden dipilih oleh MPR, dan melalui MPR tersebut rakyat memberikan mandatnya untuk memerintah. Dengan kedudukan tersebut, maka Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.”<sup>391</sup>

Menurut Maria Farida Indrati berdasarkan Pasal 6A UUD 1945 Perubahan Ke-IV, yang berbunyi sebagai berikut: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Hal dapat diartikan bahwa rakyat telah memberikan mandatnya atau kedaulatannya kepada Presiden secara langsung, sehingga dengan demikian rakyat telah menyerahkan kewenangan untuk memerintah dan mengatur tersebut langsung kepada Presiden.<sup>392</sup>

Dengan mengubah konstitusi yakni UUD 1945, menjadi lebih demokratis, kekuasaan Presiden yang jauh lebih besar, dapat diimbangi dengan peran lembaga legislatif, peran lembaga Badan Pemeriksa Keuangan, serta lembaga kekuasaan kehakiman baik oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Disamping merevitalisasi peran lembaga-lembaga negara lainnya, agar mampu mengimbangi kekuasaan Presiden, sehingga tercipta mekanisme *check's and balance*, UUD 1945

---

<sup>389</sup> Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Sebelum Perubahan, melalui MPR ini kedaulatan rakyat dijalankan, dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden mengalirlah kedaulatan rakyat sebagai mandat dari MPR. Lebih lanjut dalam Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan –Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan-.

<sup>390</sup> Maria Farida Indrati S., *Op Cit*, hal 151.

<sup>391</sup> *Ibid.*

<sup>392</sup> *Ibid*, hal 151-152.

juga memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia/warga negara jauh lebih baik, lebih rinci, dan lebih komprehensif dibandingkan UUD 1945 sebelum Perubahan.

UUD 1945 Perubahan Ke-IV menempatkan jaminan perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia secara lebih rinci, agar UUD 1945 dapat diklasifikasikan sebagai konstitusi yang lebih demokratis serta konstitusi modern. Menurut Jimly Asshiddiqie, hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar modern, demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan materi pokok yang dinilai perlu diatur dalam setiap undang-undang dasar dan dalam semua paham konstitusi modern di dunia.<sup>393</sup>

Setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, sehingga menghasilkan kekuasaan Presiden yang jauh lebih besar dari sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan fungsi, tugas, serta kewenangan organisasi intelijen di masa berlakunya UUD 1945 Perubahan Ke-IV serta kondisi negara yang lebih demokratis ini? Adanya reformasi di Tahun 1998, menempatkan reformasi sektor keamanan sebagai salah satu agenda reformasi, dimana reformasi intelijen termasuk di dalam agenda reformasi sektor keamanan tersebut. Reformasi sektor keamanan merupakan bagian integral dari proses demokratisasi yang dialami suatu negara. Definisi demokratisasi cenderung telah disepakati dan mengacu kepada pemikiran Samuel Huntington yang memberikan kerangka substansif demokratisasi sebagai; (1) berakhirnya sebuah rezim otoriter; (2) adanya proses transisi yang memberikan kesempatan pada partisipasi publik dan liberalisasi politik menuju pembentukan rezim demokratis; serta (3) konsolidasi rezim demokrasi.<sup>394</sup>

---

<sup>393</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia "Pasca Reformasi"*, Op Cit, hal 615.

<sup>394</sup> Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, Op Cit, hal 99.

Pada awal terjadinya reformasi di Tahun 1998, Interaksi Intelijen-Negara yang terjadi di periode ini dapat berupa Intelijen Politik dan Intelijen Keamanan. Namun, interaksi yang terjadi cenderung mengarah ke tipe Intelijen Keamanan bukan karena telah terciptanya suatu pengawasan politik demokratik yang efektif untuk dinas-dinas intelijen, namun lebih karena melemahnya proses intervensi dinas-dinas intelijen ke sistem politik.<sup>395</sup>

Gejala penurunan proses intervensi dinas-dinas intelijen ke sistem politik, ditandai dengan dicabutnya Undang-Undang No. 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 1999. Disamping itu juga digelar proses peradilan bagi Satuan Intel Komando Pasukan Khusus (KOPASUS), yang melakukan penculikan terhadap aktivis-aktivis pro-demokrasi. Proses peradilan ini merupakan bagian dari keadilan transisional. Dimana keadilan transisional adalah keadilan dalam masa transisi politik, dalam perspektif Teitel, konsepsi keadilan dalam perubahan politik bersifat luar biasa dan konstruktif; hal ini secara bergantian dibentuk oleh, dan merupakan inti dari transisi politik.<sup>396</sup>

Disamping itu juga dibentuk beberapa undang-undang sebagai tindak lanjut kebebasan warga negara yang dijamin di dalam UUD 1945 Perubahan Ke-IV. Hal ini seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers, Undang-Undang Partai Politik No.2 Tahun 1999, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No.21 tahun 2000 tentang Serikat buruh/Serikat Pekerja serta Undang-Undang Pemilihan Umum No. 3 Tahun 1999. Dalam proses perjalanan demokratisasi di RI, Indonesia telah meratifikasi konvensi, kovenan dan instrumen-instrumen hukum internasional terkait dengan hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut ini; Undang-Undang No. 5 Tahun

---

<sup>395</sup> *Ibid*, hal 97.

<sup>396</sup> Satya Arinanto, *Op Cit*, hal 55.

1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, Keputusan Presiden No.83 Tahun 1998 tentang *Convention Concerning Freedom of Association and Protecting of The Right To Organize*, Undang-Undang No.29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights*, dan lain sebagainya.<sup>397</sup>

Dalam rangka reformasi sektor keamanan di tahun-tahun awal transisi politik, melakukan tindakan pemisahan TNI dengan POLRI, sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Agar Aturan Pokok Negara sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 mengenai peran TNI dan POLRI dapat diaplikasikan, dibentuklah undang-undang yang mengatur peran TNI dan POLRI, yang acapkali disebut dengan undang-undang bidang pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas). Dalam hal ini dibentuk Undang-Undang No.2 Tahun 1999 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Melalui serangkaian undang-undang ini TNI dan POLRI diatur secara lebih komprehensif, baik pertanggung jawabannya, mekanisme operasi, pengawasan yang dilakukan oleh DPR, hal ini bertujuan untuk menghindari penggunaan alat negara untuk mengancam dan mendominasi kebebasan warga negara.

Setelah dilakukan serangkaian reformasi terhadap militer dan kepolisian dalam rangka reformasi sektor keamanan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak sipil warga negara, membentuk militer yang profesional dan modern, penguatan kontrol sipil, serta kepolisian berwatak sipil dan polisi yang bermasyarakat. Reformasi sektor keamanan dilanjutkan menuju reformasi intelijen negara.

---

<sup>397</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia "Pasca Reformasi"*, Op Cit, hal 652-653.

Reformasi intelijen negara, dilakukan dengan tujuan agar terbentuk intelijen profesional, intelijen yang sesuai dengan negara hukum demokratis, terjadinya diferensiasi intelijen, dan mekanisme pertanggung jawaban dan mekanisme pengawasan yang diatur secara jelas dan terukur. Menurut Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani dalam *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, menyatakan bahwa reformasi intelijen berupaya mencapai suatu interaksi fragmentasi intelijen yang ditopang oleh unit intelijen yang profesional dalam proses pengawasan demokratis. Disamping itu juga, pengelolaan sistem intelijen yang efektif, dan professional dalam tataran yang demokratis merupakan kondisi wajib bagi setiap negara.<sup>398</sup>

Meskipun di dalam suasana reformasi, dimana demokratisasi terjadi dan meneguhkan prinsip-prinsip negara hukum. Terjadi serangkaian kasus yang mencederai negara hukum demokratis, kasus-kasus ini melibatkan institusi intelijen, sehingga memperpanjang keterlibatan intelijen. Kasus-kasus tersebut merupakan pembunuhan yang ditujukan kepada Theys H. Eluay (tokoh masyarakat Papua) dan Munir (tokoh pejuang demokrasi dan penegakan HAM). Kasus-kasus tersebut pada akhirnya memang diajukan ke berbagai jenis pengadilan, dengan model pengadilan yang berbeda-beda, namun tidaklah mudah mengungkapkan keterlibatan intelijen atau membongkar suatu kejahatan intelijen.<sup>399</sup>

Langkah awal reformasi intelijen dengan pembentukan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2002 tentang pemberian kewenangan kepada BIN untuk melakukan fungsi koordinasi intelijen serta mekanisme rapat kerja dengan Komisi I DPR RI. Dengan ini BIN, dapat dipandang sebagai awal

---

<sup>398</sup> Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, *Op Cit*, hal 105.

<sup>399</sup> Indriaswati D. Saptaningrum dan Zainal Abidin, *Op Cit*, hal 149-150.

munculnya interaksi Intelijen Keamanan dalam sistem politik demokratik.<sup>400</sup>

Di Tahun 2010, melalui Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara, organisasi BIN direvitalisasi dan disempurnakan lebih lanjut dengan bertujuan beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan strategis serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi BIN. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 34 tahun 2010 ini ditegaskan bahwa berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden RI. Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa BIN mempunyai tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka melalui rumusan ini BIN merupakan pelaksana fungsi pemerintahan di bidang intelijen.

Meskipun telah diatur mengenai organisasi intelijen dalam hal ini adalah BIN. Akan tetapi Republik Indonesia belum memiliki undang-undang intelijen negara, yang mengatur mengenai hakekat intelijen, tugas, fungsi, dan tujuan dari intelijen negara, serta belum mengatur lebih lanjut mengenai diferensiasi intelijen, koordinasi intelijen, rahasia intelijen dan kewenangan khusus intelijen negara. Hal ini merupakan keharusan karena fungsi yang dimiliki intelijen serta karakteristik dari intelijen yang bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia/warga negara dan bertentangan dengan ciri khas negara hukum demokratis yakni; *good governance*.

Baru pada tanggal 7 November 2011, Presiden RI mengesahkan Undang-Undang No. 17 tentang Intelijen Negara. Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi penyelenggara intelijen, dalam menjalankan tugas dan fungsi intelijen. Di dalam undang-undang ini telah dicantumkan mengenai diferensiasi intelijen, meskipun belum sempurna. Dicantumkan juga mengenai rahasia intelijen, mekanisme pengawasan fungsi dan

---

<sup>400</sup> Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, *Op Cit*, hal 98.

kegiatan intelijen, perlindungan bagi agen-agen intelijen, kewenangan khusus yang ada pada BIN, koordinasi intelijen, pembiayaan organisasi serta kegiatan intelijen, dan ketentuan pidana.

#### 4.3 INDIKASI-INDIKASI PENYALAHGUNAAN INTELIJEN NEGARA

Pada sub-bab ini merupakan beberapa contoh kasus, baik berupa intervensi proses peradilan, penghilangan paksa atau penculikan, penghasutan, serta pembunuhan atau *extra judicial killing*, yang pernah terjadi di Indonesia, dengan menggunakan organisasi intelijen negara. penggunaan kata indikasi, dikarenakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dari operasi intelijen atau merupakan bagian dari kebijakan penguasa sulit dibuktikan di pengadilan.

Dengan menggunakan sistem pembuktian secara ketat, yakni bahwa kebenaran materiil dan bersalahnya terdakwa didasarkan atas adanya alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan (*beyond reasonable doubt*) masih terus diterapkan secara konservatif dan rigid. Proses pembuktian yang dilakukan juga berdasarkan atas ketentuan hukum acara yang berlaku (*due process*), sementara itu konstruksi hukum acara dan pembuktian yang dikreasi tidak mampu menjangkau adanya alat bukti yang sah dan meyakinkan.<sup>401</sup>

Selain susahnya pembuktian serta konstruksi hukum acara yang dikreasikan tidak mampu menjangkau adanya alat bukti yang sah dan meyakinkan. Dikenal juga suatu prinsip *plausible denial* yang digunakan oleh otoritas yang bertanggung jawab, sehingga terdapat penolakan atas keterlibatan suatu operasi intelijen, bahwa operasi intelijen terjadi bukan atas perintah suatu otoritas, atau dilakukan tanpa sepengetahuan atasan. Maka hal ini berakibat bahwa kasus-kasus yang terjadi sebagai *individual case* yang tidak menjangkau peranan institusi yang lebih luas termasuk kaitannya dengan adanya operasi Intelijen.<sup>402</sup>

Indikasi-indikasi penyalahgunaan organisasi intelijen merupakan suatu penanda untuk diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur intelijen serta

---

<sup>401</sup> Indriaswati D. Saptaningrum dan Zainal Abidin, *Op Cit*, hal 160.

<sup>402</sup> *Ibid*, hal 152-156.

reformasi organisasi intelijen secara berkesinambungan. Instrumen hukum yang dibentuk untuk mengatur intelijen haruslah memenuhi *quality of law test*, terdiri dari; diatur secara jelas (*clear*), dapat diprediksi (*foreseeable*), dan dapat diakses oleh publik (*accessible*).<sup>403</sup> Dengan memenuhi prasyarat yang terdapat di dalam *quality of law test*, penyalahgunaan intelijen negara dapat diminimalisasikan sehingga perlindungan terhadap hak sipil warga negara dapat ditegakkan.

Berikut ini, merupakan kasus-kasus hukum yang merupakan bagian dari indikasi-indikasi penyalahgunaan intelijen negara selama orde baru hingga ke era reformasi. Kasus-kasus ini pada akhirnya menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk membentuk organisasi intelijen yang sesuai dengan negara hukum demokratis dan membentuk undang-undang intelijen negara yang sejalan dengan *quality of law test*.

a. *Extrajudicial Killing*/Pembunuhan Misterius

Extrajudicial killing merupakan pelanggaran HAM serius yang dilakukan oleh aktor-aktor keamanan di masa orde baru dan beberapa kasus di masa reformasi. Aktor-aktor keamanan ini melibatkan Militer (TNI), Kepolisian, serta Intelijen. Pembunuhan-pembunuhan ini dijustifikasi, dengan alasan untuk mempertahankan ideologi negara yakni; Pancasila (kasus Tanjung priok 1984 dan kasus Lampung 1989), untuk mempertahankan intergrasi negara (operasi militer di Papua dan Aceh), atas nama stabilitas nasional(kasus penembakan di Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II), atas nama kewibawaan negara (penghilangan aktivis pro-demokrasi), atas nama stabilitas pembangunan (kasus Marsinah dan Udin), dan sebagainya.<sup>404</sup>

---

<sup>403</sup> Hans Born and Ian Leigh, *Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practice for Oversight Intelligence Agencies*, Oslo, House of The Parliament of Norway, 2005, hal 19-20.

<sup>404</sup> Oslan Purba, *Mengakhiri Kekerasan Negara? Tantangan Penyelesaian Kasus-Kasus Extrajudicial Killing di wilayah Konflik*. Alamanak Hak Asasi Manusia Di Sektor Keamanan Indonesia, ed: Mufti Makarim, Wendy Andika Prajuli, dan Fitri Bintang Timur, Jakarta, IDSPS, 2009, hal 157



Kekerasan merupakan problem politik besar pada masa Orde Baru, yang diwariskan hingga saat ini. Kekerasan sendiri bertransformasi tidak saja merupakan cara, tetapi telah menjadi kultur yang melandasi kehidupan bernegara dan berbangsa.

Di masa Orde Baru hingga saat ini, kekerasan dapat berbentuk dalam berbagai motif kekerasan. Antara lain adalah sebagai berikut ini; kekerasan sebagai alat represif, kekerasan sebagai pengaman bisnis militer, kekerasan sebagai alat monopoli ideologi tunggal, atau kekerasan sebagai alat untuk mendisiplinkan publik atas nama pembangunan, serta kepentingan-kepentingan lain yang kerap tumpang tindih.<sup>405</sup>

Teknologi serta model kekerasan yang digunakan apparatus negara dalam menjalankan agendanya dari waktu ke waktu juga berubah-ubah, dan teridentifikasi sebagai berikut ini; (1) pembunuhan secara terbuka dan brutal; (2) pembunuhan yang dilakukan secara tertutup; (3) penghilangan orang; (4) penyiksaan dan berbagai bentuk tindakan yang tidak manusiawi. Berbagai bentuk tindakan tersebut secara universal dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran serius, antara lain sebagai berikut ini; (1) *extra judicial killing*, (2) *summary killing*, (3) penghilangan orang secara paksa, (4) penyiksaan atau torture, (5) *arbitrary arrest and detention*.<sup>406</sup>

Berikut ini merupakan tabel kasus pelanggaran HAM yang termasuk Extra-Judicial Killing. Tabel 4.1 Data Kasus Pelanggaran HAM (Extra-Judicial Killing);<sup>407</sup>

---

<sup>405</sup> *Ibid.*

<sup>406</sup> *Ibid.*

<sup>407</sup> Sumber Litbang KontraS; Oslan Purba, *Mengakhiri Kekerasan Negara? Tantangan Penyelesaian Kasus-Kasus Extrajudicial Killing di wilayah Konflik*. Alamanak Hak Asasi Manusia Di Sektor Keamanan Indonesia.

Tabel 4.1 Data Kasus Pelanggaran HAM (*Extra-Judicial Killing*)

NO	NAMA KASUS	TAHUN	JUMLAH KORBAN	KETERANGAN
1	Pembunuhan massal Pasca G 30 S	1965-1970	1.500.000 Jiwa	Korban sebagian besar merupakan anggota PKI, atau ormas yang dianggap berafiliasi dengan PKI, seperti: SOBSI, BTI, Gerwani, PR, Lekra, dll. Sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah.
2	Kasus-kasus di Papua	1966-2009	Ribuan Jiwa	Operasi militer intensif yang dilakukan oleh TNI untuk menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam, antara perusahaan tambang internasional, aparat negara, berhadapan dengan masyarakat setempat.
3	Kasus di Timor Timur (Pra Refrendum)	1974-1999	Ratusan ribu	Dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadap pemerintahan Fretilin yang sah di Timor-Timur. Sejak itu Timor-Timur menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat RI.
4	Kasus-kasus di Aceh (Pra dan Pasca Daerah Operasi Militer-DOM)	1976-2005	Ribuan Jiwa	Semenjak dideklarasikannya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi.
5	Penembakan Misterius (Petrus)	1982-1985	1.678 Jiwa	Korban sebagian besar merupakan tokoh kriminal, residivis, atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat illegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas
6	Kasus Marsinah	1995	1 jiwa	Pelaku utamanya tidak tersentuh, sementara orang lain dijadikan kambing hitam. Bukti keterlibatan (represi) militer di bidang perburuhan.
7	Kasus dukun santet, di Banyuwangi-Jawa Timur	1998	Puluhan Jiwa	Adanya pembataian terhadap tokoh masyarakat yang dituduh dukun santet.
8	Kasus Bulukumba	2003	2 orang	Insiden terjadi karena

			tewas, puluhan orang luka-luka dan ditahan	keinginan PT. London Sumatera untuk melakukan perluasan area perkebunan mereka, namun masyarakat menolak upaya tersebut.
--	--	--	--	--

Mengenai kasus Petrus, merupakan pembunuhan yang dilakukan secara sistematis oleh negara, yang bertujuan untuk menekan angka kriminalitas yang sangat tinggi di Periode Tahun 1982-1985 di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemunculan Petrus ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan pengemban profesi hukum dan tokoh masyarakat. Pada satu sisi, kriminalitas meresahkan masyarakat, sementara itu di sisi yang lain institusi maupun aparat penegak hukum seperti; kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dianggap tidak dapat meminimalisasikan tingkat kriminalitas tersebut.<sup>408</sup>

Menurut Adnan Buyung Nasution, Petrus merupakan tindakan pembunuhan berencana, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pemerintah. Meskipun prosedur pengadilan yang mengadili para penjahat dianggap bertele-tele dan memakan waktu yang lama, pemerintah sebenarnya dapat menempuh dilakukannya pengadilan kilat yang sesuai dengan hukum, selain bertentangan dengan semangat hukum dan keadilan, Petrus dianggap melanggar HAM.<sup>409</sup>

Menurut Uskup Agung Jakarta Mgr. Leo Soekotjo SJ, hidup matinya seseorang tidak dapat ditentukan oleh manusia sendiri, hidup mati itu menyangkut diri Sang Pencipta. Tuhan sendiri adalah juru selamat bagi setiap manusia, dari sudut pandang Katolik ini, yang jahat saja justru diberi kesempatan bertobat, apabila hukuman mati al'a Petrus ini dibiarkan, hal ini sama artinya

<sup>408</sup> LBH Ampera dan Institut Studi Arus Informasi, *Dicari: Orang Hilang*, Jakarta, Institut Studi Arus Informasi, 1999, hal 16.

<sup>409</sup> *Ibid*, hal 19.

tidak memberi kesempatan manusia untuk membela diri, bertobat, dan memperbaiki diri.<sup>410</sup>

Kemunculan Petrus dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan Markas Besar Polri, Kol.Pol. Sakir Soebardi. Bahwa sejak kemunculan Petrus angka kriminalitas turun secara drastis. Di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, menyebabkan kejahatan dengan kekerasan anjlok, setiap bulan kejahatan berkisar antara 1000-200 kasus turun hingga mencapai 90% kasus. Sedangkan di Yogyakarta, sejak periode Januari-Juni 1983, dari 57 kasus merosot menjadi 20 kasus, begitu pula dengan angka kejahatan di Semarang, pada periode yang sama dari 78 kasus turun menjadi 50 kasus.<sup>411</sup>

Peristiwa *extra-judicial killing* yang bertujuan untuk menekan tingkat kriminalitas ini, telah dikonfirmasi secara tegas oleh Ali Moertopo yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Menurut Ali Moertopo, “penembakan misterius itu dapat dipertanggungjawabkan”, bahkan Petrus justru merupakan cara inkonvensional yang efektif dapat dilakukan manakala cara-cara konvensional buntu atau gagal untuk mengatasi kejahatan.<sup>412</sup>

Hal yang senada dengan Ali Moertopo, Ketua DPR/MPR RI Amir Machmud, menilai justru usaha-usaha pengamanan yang dilakukan pemerintah dengan cara inkonvensional tersebut malah dianggapnya sukses. Menurut Amir Machmud, yang terpenting memiliki indikator yang jelas, yakni; menurunnya jumlah atau angka kejahatan secara tajam.<sup>413</sup>

Pernyataan yang berbeda diutarakan oleh Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia, Stanley Yosef Adi Prasetyo. Menurut

---

<sup>410</sup> *Ibid.*

<sup>411</sup> *Ibid.*, hal 17.

<sup>412</sup> *Ibid.*

<sup>413</sup> *Ibid.*

Yosef Adi Prasetyo, peristiwa Petrus pada dekade tahun 1980an tidak hanya menurunkan tingkat kriminalitas dengan cara-cara menerobos aturan hukum yang berlaku. Akan tetapi peristiwa Petrus merupakan “pembersihan” terhadap agen-agen lapangan intelijen (opsus) yang selama ini digunakan penguasa untuk menjalankan operasi tertutup negara, dalam hal ini yang terlibat di dalam Peristiwa Malari 1974 dan Peristiwa Lapangan Banteng 1982.<sup>414</sup>

Masih adanya dominasi militer dan budaya kekerasan yang diwariskan Orde Baru ke dalam struktur kekuasaan politik menyebabkan kasus pembunuhan yang termasuk dalam extra-judicial killing atau summary killing terus berlanjut. Hal ini nampak pada peristiwa di bulan September 2005, dalam putusan pertamanya, pengadilan HAM permanen pertama di Indonesia di Makassar, menyatakan bahwa serangan polisi di tahun 2003 atas hampir 100 korban jiwa di Abepura, Papua, bukan merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Hal ini sebuah ironi dimana pengadilan membatalkan semua tuntutan terhadap Brigadir Jenderal Polisi Johny Wainal Usman dan Komisaris Besar Polisi Daud Sihombing, pengadilan juga menolak permintaan para korban untuk direhabilitasi dan diberikan kompensasi.<sup>415</sup>

Peristiwa penembakan di Abepura ini, terjadi pada saat dilakukan penyisiran secara membabi buta dengan alasan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan penyerangan ke Mapolsek Abepura pada tanggal 6 Desember 2000. Selain penyerangan tersebut, kelompok yang tidak dikenal tersebut kemudian membakar sebuah toko yang terletak di pusat kota Abepura serta menewaskan dua

---

<sup>414</sup> Wawancara Tanggal 12 Maret 2012

<sup>415</sup> Oslan Purba, *Op Cit*, hal 159.

anggota Brigade Mobil (Brimob) dan satu orang Satuan Pengaman (Satpam).<sup>416</sup>

Peristiwa yang tidak kalah penting yang terjadi di era reformasi, yang melibatkan intelijen, yang melakukan pembunuhan secara tertutup adalah kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Munir, seorang aktivis HAM, yang dikenal selama Orde Baru vokal dalam mengadvokasi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Rezim Orde Baru yang melibatkan organisasi militer dan intelijen. Pembunuhan berencana ini melibatkan Pollycarpus Budihari Priyanto, yang berprofesi sebagai pilot Garuda Indonesia dan merangkap sebagai agen dari BIN.<sup>417</sup> Dalam pembunuhan berencana ini Pollycarpus berkedudukan sebagai orang yang turut melakukan perbuatan secara sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan jiwa orang lain dalam hal ini adalah Munir.<sup>418</sup>

Pembunuhan berencana yang menewaskan Munir menambah daftar panjang “intelijen hitam” yang terkait dengan pelanggaran HAM. Keterlibatan BIN baik secara langsung maupun tidak langsung terlihat dari, komunikasi yang intens yang dilakukan oleh Pollycarpus terhadap personil BIN. Dalam hal ini terungkap fakta bahwa, terjadi hubungan komunikasi telepon sebanyak 27 kali pada tanggal 17 November 2004 melalui nomor *handphone* Pollycarpus dengan nomor *handphone* yang terdaftar atas nama Yohanes Hardian yang diberikan kepada Muchdi PR.<sup>419</sup>

---

<sup>416</sup> *Ibid.*

<sup>417</sup> Sebagai agen BIN yang ditempatkan di suatu korporasi, Pollycarpus pernah beroperasi sebelum dan sesudah referendum di Timor Timur, serta beberapa wilayah konflik di Indonesia terkait kondisi keamanan dan politik, antara lain; Ambon dan Aceh. Wawancara dengan Yosef Adi Prasetyo, tanggal 12 Maret 2012

<sup>418</sup> Putusan Pengadilan Jakarta Pusat, Putusan Perkara Pidana, No Perkara: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST. Berdasarkan Pasal 340 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) angka 1, pengadilan juga menjatuhkan pidana pemalsuan surat-surat kepada Pollycarpus.

<sup>419</sup> Putusan Eksaminasi Publik Atas Proses Hukum Kasus Pembunuhan Munir. hal 9.

Terungkap juga fakta, bahwa terdapat hubungan telepon dari nomor Pollycarpus dengan nomor kantor ruang Deputy V BIN, sebanyak 5 kali pada tanggal 17 November 2004, 22 November 2004, dan 25 November 2004.<sup>420</sup> Hubungan Pollycarpus dengan personil BIN dapat dilihat pada adanya hubungan antara Pollycarpus dengan agen BIN Bambang Irawan yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2003 ketika Bambang Irawan dan Pollycarpus pergi ke Banda Aceh dan Lhokseumawe.<sup>421</sup>

Dalam fakta yang diungkap melalui persidangan, diungkapkan mengenai motif pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Pollycarpus. Dalam keterangan yang diberikan Pollycarpus, Munir dipandang sosok yang vokal mengkritisi program pemerintah, melakukan kritik sosial, komentar dan tanggapan negatif serta kegiatan lainnya, yang dinilai oleh Pollycarpus amupun pihak tertentu telah sangat mengganggu menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya “program pemerintah”.<sup>422</sup> Hal yang senada juga diungkap oleh Muchdi PR di muka persidangan, bahwa menurut Muchdi PR, Munir termasuk sosok yang vokal. Vokal dalam arti mengkritisi kebijakan pemerintah terutama mengkritik di TNI dan BIN.<sup>423</sup>

Melalui peristiwa pembunuhan berencana yang menewaskan Munir, reformasi yang terjadi di Indonesia, tanpa disertai reformasi terhadap sector keamanan, dalam hal ini intelijen. Dapat menimbulkan tindakan operasi intelijen yang bertentangan dengan hukum dan HAM. Dapat dikatakan posisi BIN terhadap kasus ini, merupakan bagian dari penugasan diri sendiri (*self tasking*) ataupun penugasan dari otoritas yang lebih tinggi, dan hal ini masih merupakan misteri yang harus terus diungkap.

---

<sup>420</sup> *Ibid.*

<sup>421</sup> *Ibid.*

<sup>422</sup> Keterangan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Jakarta Pusat, Putusan Perkara Pidana, No Perkara: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST.

<sup>423</sup> Keterangan saksi dalam Putusan Pengadilan Jakarta Pusat, Putusan Perkara Pidana, No Perkara: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST.

## b. Penghilangan Orang Secara Paksa

Penghilangan orang secara paksa merupakan suatu kebijakan yang sistematis dan terencana, penghilangan paksa pertama kali dilakukan oleh Adolf Hitler, ketika ia mengeluarkan Dekrit Malam dan Kabut (*Nacht und Nebel Erlass*) pada tanggal 7 Desember 1941. Dekrit ini dimaksudkan untuk mengambil orang-orang yang “membahayakan keamanan Jerman” di wilayah yang mereka kuasai untuk dibawa ke Jerman secara diam-diam, dan selanjutnya mereka dilenyapkan sehingga tidak diketahui jejaknya sama sekali.<sup>424</sup>

Penghilangan orang secara paksa juga dilakukan di negara-negara Amerika Latin, ketika rezim militer mendominasi pemerintahan. Praktek ini menyebar dari Guatemala, El Salvador, Bolivia, Chile, Brazil, Argentina hingga ke Mexico, praktek ini dilakukan dari kurun waktu Tahun 1963 hingga Tahun 1980-an. Penghilangan paksa ini terjadi dalam konteks konflik internal bersenjata, ketegangan politik gerilya, dan kekacauan secara umum.<sup>425</sup>

Penghilangan paksa ini juga terjadi di Indonesia, yang dilakukan secara sistematis yang telah dimulai sejak Tahun 1965. Hal ini terjadi ketika Soeharto memegang tampuk kekuasaan di Indonesia. Beberapa penyelidikan yang dilakukan oleh negara seperti penelitian Komisi Nasional (Komnas) Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan pada tragedi 1965, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) peristiwa Mei 1998, KPP HAM untuk kasus Mei 1998, penyelidikan Komnas HAM dan Pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung Priok 1984, dan Timor Timur 1999 juga menemukan adanya praktek penghilangan paksa ini.<sup>426</sup>

---

<sup>424</sup> Mugiyanto, *Akuntabilitas Penyelesaian Kasus-Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa. Alamanak Hak Asasi Manusia Di Sektor Keamanan Indonesia*, ed: Mufti Makarim, Wendy Andika Prajuli, dan Fitri Bintang Timur, Jakarta, IDSPS, 2009, hal 190.

<sup>425</sup> *Ibid.*

<sup>426</sup> *Ibid.*, hal 194.



Serupa dengan yang terjadi di negara-negara Amerika Latin, penghilangan paksa di Indonesia juga terjadi karena doktrin keamanan nasional, penyingkiran kelompok yang subversif, fundamentalis, separatis, teroris, konflik bersenjata, huru-hara politik, konflik komunal dan sebagainya. Namun tidak jarang pula, penghilangan paksa juga terjadi dalam situasi yang relatif damai seperti misalnya yang terjadi pada para pembela HAM seperti jurnalis, petani, masyarakat adat, aktivis serikat buruh, dan jurnalis.<sup>427</sup>

Kasus penghilangan paksa yang terjadi di masa Orde Baru melibatkan struktur organisasi militer teritorial (Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil) hingga organisasi/institusi intelijen militer seperti BIA, serta Kopassus. Penggunaan institusi militer dinilai efektif untuk melakukan tugas-tugas penghilangan secara paksa, karena daya jangkauannya yang mencapai hingga organisasi pemerintahan terendah (desa). Dalam kasus penculikan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) pasca peristiwa 27 Juli di Jakarta (Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawan) menggunakan BIA sebagai tulang punggung untuk menggulung para aktivis tersebut.<sup>428</sup> Penculikan yang ditujukan kepada aktivis mahasiswa sepanjang pengamanan Sidang Umum MPR 1998, menggunakan Tim Intelijen/Tim Mawar (setingkat regu) dari Grup IV (Satuan Penanggulangan Teror-Satgultor) Koppasus TNI AD sebagai tulang punggung penculikan.<sup>429</sup>

Penculikan besar-besaran terhadap aktivis pro-demokrasi atau para penggiat HAM, terjadi setelah terjadinya Peristiwa 27 Juli 1997, dimana terjadi kerusuhan yang disebabkan pertikaian elit internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pertikaian ini terjadi karena salah satu kubu didukung oleh pemerintah (kubu Soerjadi) dan kubu yang diakui oleh mayoritas anggota PDI (kubu Megawati Soekarnoputri). Karena pertikaian elit ini, dinilai menyebabkan stabilitas nasional terganggu dan mengganggu kewibawaan pemerintah, maka digelar operasi militer secara sistematis

---

<sup>427</sup> Ibid, hal 195.

<sup>428</sup> LBH Ampera dan Institut Studi Arus Informasi, *Op Cit*, hal 44-50.

<sup>429</sup> Mugiyanto, *Op Cit*, hal 190.

untuk menghilangkan orang-orang yang diduga mengganggu stabilitas nasional.

Dari hasil temuan di berbagai sumber yang membahas tentang kasus penghilangan orang secara paksa Tahun 1997/1998, maka didapatkan ada tiga konteks politik dan pengkondisian waktu penghilangan paksa dan penculikan. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaku penculikan adalah sebuah kekuatan yang terkendali secara baik dan rapi, yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Berikut ini tiga konteks politik dan pengkondisian waktu penghilangan paksa dan penculikan serta daftar nama-nama korban dan statusnya, adalah sebagai berikut ini;<sup>430</sup>

**i. Penculikan yang berlangsung sepanjang pengamanan Pemilu 1997.**

Korban-korbannya meliputi sebagai berikut ini; Deddy Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail dan M. Yusuf. Mereka ini dianggap sebagai pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Yani Afri (Ryan) dan Sonny sebagai pendukung PDI versi Megawati. Status para korban penculikan ini menghilang dan belum pernah kembali hingga saat ini;

**ii. Penculikan yang terjadi sepanjang pengamanan Sidang Umum MPR 1998.**

Korban-korbannya meliputi sebagai berikut ini; Pius Lustrilanang, Desmond Junaedi Mahesa, Haryanto Taslam, Petrus Bimo Anugerah, Suyat, Raharjo Waluyo Jati, Faisal Riza, Andi Arief, Herman Hendrawan, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Wiji thukul, dan Mugiyanto. Para korban yang saat ini hilang dan belum kembali, adalah; Wiji Thukul,

---

<sup>430</sup> Sumber KontraS, Komnas HAM, dan Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI); Dalam Mugiyanto, *Akuntabilitas Penyelesaian Kasus-Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa*.

Suyat, Herman Hendrawan, dan Bimo Petrus. Para korban yang diculik ini terdiri dari para aktivis yang berasal dari Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), PRD, Jaringan Kerja Rakyat (Jaker), Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jakker), PDI ver Megawati, dan ALDERA, LBH Nusantara.

iii. **Penculikan sekitar turunya Presiden Soeharto 1998.**

Penculikan yang terjadi menjelang turunya Presiden Soeharto, sekitar tanggal 13-15 Mei 1998. Korban-korbannya meliputi sebagai berikut ini; Muhidin, Triyono, Abdun Naser, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Leonardus “Gilang” Nugroho, dan beberapa nama lain dari kalangan mahasiswa, pekerja, maupun masyarakat umum. Para korban ini dilaporkan hilang dan belum kembali saat ini, kecuali Gilang, yang ditemukan dalam keadaan meninggal.

c. **Rekayasa Politik/Intervensi Politik**

Rekayasa politik atau intervensi politik merupakan salah satu lahan operasi intelijen yang pernah terjadi di dalam sejarah perkembangan Indonesia. Tujuan dari rekayasa politik atau intervensi adalah meraih dukungan sebanyak mungkin untuk mendukung pemerintah yang berkuasa serta melanggengkan kekuasaan penguasa. Doktrin yang acapkali digunakan adalah Tebar, Pancing, dan Jaring.

Kopkamtib melalui Sekretariat Sektor Q yang dibentuk pada tanggal 22 Mei 1969, yang bertugas untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, menyelaraskan kebijakan keamanan Orde Baru, juga mengawasi semua departemen/lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintahan, serta semua sektor

pembangunan. Sektor Q sesungguhnya merupakan badan staf utama yang berada langsung di bawah Pangkopkamtib.<sup>431</sup>

Kegiatan yang menonjol dari Sektor Q selama Repelita I (1969-1973) adalah “mengamankan” jalannya Perpera di Papua Barat pada tahun 1969, “mengamankan” Pemilu 1971 dan memenangkannya bagi Orde Baru, serta mengamankan Sidang MPR pertama hasil Pemilu 1971.<sup>432</sup> Dengan adanya lembaga Laksuda serta Asintel Laksusda, kekuasaan Kopkamtib menggurita hingga ke daerah-daerah serta desa, melalui jaringan yang menggurita serta dilengkapi dengan kewenangan di bidang penegakan hukum Satgas Intel Kodam mampu melakukan interogasi, penangkapan, penahanan, dan intervensi politik.<sup>433</sup>

Rekayasa politik dan sosial berbasis suku, terutama warga negara keturunan Tionghoa, dijalankan oleh BAKIN. Hal ini menjadi prioritas yang utama, dengan membentuk Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC). Tujuan dibentuknya lembaga ini agar mempercepat proses asimilasi warga negara keturunan Tionghoa, serta melikuidasi pengaruh seluruh kebudayaan Tionghoa, termasuk kepercayaan, upacara agama/kepercayaan, serta tradisi adat istiadat.<sup>434</sup> Kebijakan ini juga mengarahkan warga keturunan Tionghoa untuk berfokus kepada sektor perdagangan, agar tidak terjun ke dunia politik.

Dalam upaya untuk memperoleh dukungan yang luas untuk mendukung penguasa Orde Baru, dilakukan dengan berbagai cara untuk merekayasa politik yang dijalankan oleh Opsus. Salah satunya merekrut mantan anggota DI/TII, yakni Danu Muhamad Hasan, Ismail Pranoto, dan Adah Djaelani. Perekrutan ini

---

<sup>431</sup> Intelijen, Sensor, dan Negeri Kapatuhan dalam Negara, Intel, dan Kapatuhan, *Op Cit*, hal 220.

<sup>432</sup> *Ibid.*

<sup>433</sup> *Ibid*, hal 226.

<sup>434</sup> *Ibid*, hal 209.

dijalankan oleh Ali Moertopo dan Pitut Soeharto untuk menjalankan strategi intelijen yakni; Tebar, Pancing, dan Jaring.<sup>435</sup>

Dalam strategi ini Opsus melalui Ali Moertopo, menyebarkan isu komunisme dan membangun sikap radikalisme, selanjutnya memancing dengan memperlambat mereka untuk melakukan tindakan melanggar hukum, dan terakhir menangkap dan memenjarakan hingga proses di persidangan.<sup>436</sup> Strategi ini berhasil menghidupkan kembali gerakan DI/TII yang bertransformasi menggunakan nama Komando Jihad, keberhasilan ini ditandai dengan peristiwa pemboman Kantor BCA Pecenongan pada tanggal 4 Oktober 1984, peledakan gedung Al Kitab Asia Tenggara dan Gereja Sasana Budaya Katolik di Malang, peledakan Bus Express di Banyuwangi, dan terakhir pembajakan pesawat Garuda Indonesia.<sup>437</sup>

Hasil akhir yang diperoleh dari strategi ini adalah memperlihatkan kepada masyarakat adanya kelompok agama yang identik dengan kekerasan dengan label keagamaan, serta membangun citra negatif dan memunculkan Islam Phobia yang mendeskripsikan umat Islam. Dari ini semua bermuara pada merosotnya perolehan suara partai-partai berideologi Islam pada Pemilu 1971.<sup>438</sup>

Ketika Pemilu di tahun 1977 perolehan suara PPP meningkat menjadi 29,29% sehingga memperoleh 99 kursi di DPR, bertambah 5 kursi.<sup>439</sup> Diperkuat kembali dengan perolehan suara Golkar di DKI Jakarta selalu berada di bawah PPP, maka Opsus melakukan rangkaian strategi untuk menggembosi suara PPP. Hal ini terlihat di dalam Peristiwa Lapangan Banteng 1982.

---

<sup>435</sup> Busyro Muqoddas, *Op Cit*, hal 271.

<sup>436</sup> *Ibid.*

<sup>437</sup> *Ibid*, hal 272.

<sup>438</sup> *Ibid.*

<sup>439</sup> *Ibid*, hal 273.

Dalam peristiwa Lapangan Banteng ini, agen-agen binaan Opsus<sup>440</sup> menyusup ke dalam kampanye Golkar di Lapangan Banteng. Melakukan serangkaian tindakan brutal dan vandalisme seperti pengerusakan dan pembakaran bangunan-bangunan, toko, gereja, rumah sakit, dan rumah penduduk dengan menggunakan atribut PPP. Peristiwa ini merupakan pukulan terhadap PPP, dipeparah dengan ditangkapnya seorang Komisariss PPP di Jakarta. Atas nama stabilitas nasional dan mengangkat kembali isu subversif dan golongan ekstrem kanan, pemerintah melalui Kopkamtib menindak tegas para pelaku ini dan memperkuat kontrol atas partai politik.<sup>441</sup>

Strategi yang digunakan dalam mengurangi suara yang dilakukan melalui operasi intelijen, juga terjadi di dalam rekayasa politik terhadap PDI. Seketika Megawati muncul di panggung politik nasional, suara PDI dalam Pemilu 1992 meningkat sehingga menambah perolehan kursi di DPR. Pamor yang menanjak dari Megawati, telah menempatkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI, hal ini merupakan ancaman terhadap perolehan suara Golkar untuk Pemilu di tahun 1997. Untuk itu digelar operasi intelijen untuk mengatasi meningkatnya perolehan suara PDI di Pemilu 1997.

Pemerintah bersama ABRI (Kepala Sosial Politik ABRI), menyusun skenario untuk merekayasa politik internal PDI. Melalui operasi intelijen yang tersusun secara rapih dan sistematis, dikondisikan dualisme kepemimpinan di dalam tubuh internal PDI. Konsekuensi logis dari rekayasa yang dilakukan oleh pemerintah adalah adanya dua kepemimpinan di pucuk pimpinan nasional, yakni; Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di bawah kepemimpinan

---

<sup>440</sup> Wawancara dengan Yosef Adi Prasetyo tanggal 2 April 2012.

<sup>441</sup> Penjelasan Pemerintah Tentang Peristiwa Pengacauan Di Lapangan Banteng dan Daerah Sekitarnya Pada Tanggal 18 Maret 1982 yang Disampaikan Oleh Pangkoptib, Sinar Harapan, Rekaman Peristiwa Tahun 1982, Jakarta.

Megawati Soekarnoputri versus DPP PDI “boneka” dibawah kepemimpinan Soerjadi, rekayasa politik ini berakibat terjadinya penyerbuan Sekretariat DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, dan dikenal sebagai Peristiwa 27 Juli 1997.<sup>442</sup>



---

<sup>442</sup> LBH Ampera dan Institut Studi Arus Informasi, *Op Cit*, hal 39-42.

**BAB V**

**REFORMASI INTELIJEN NEGARA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN  
PERAN INTELIJEN NEGARA DAN JAMINAN PERLINDUNGAN  
KEBEBASAN WARGA NEGARA**

**5.1 REFORMASI INTELIJEN DI DALAM NEGARA HUKUM  
DEMOKRATIS**

Reformasi intelijen merupakan suatu kebutuhan ketika suatu negara memasuki babak baru di dalam demokratisasi yang sedang dijalankan. Pada dasarnya reformasi intelijen merupakan bagian dari suatu rencana besar yakni; reformasi sektor keamanan. Reformasi sektor keamanan juga diimbangi dengan penguatan jaminan terhadap hak-hak asasi warga negara.

Secara teoritik menurut Mansfield dan Snyder, proses demokratisasi memang lebih identik dengan konflik daripada perdamaian. Misalnya, memperingatkan bahwa proses demokratisasi di suatu negara memiliki legitimasi vertikal, yang cenderung rendah seperti Indonesia akan diikuti dengan;<sup>443</sup> (1) pelebaran spektrum politik; (2) kemunculan kepentingan sesaat yang dapat dinegosiasikan di kalangan elit; (3) kompetisi untuk mendapatkan dukungan massa seluas-luasnya; dan (4) melemahnya otoritas politik pusat. Keempat dampak proses ini cenderung akan membawa negara ke arah instabilitas sosial yang berkepanjangan.<sup>444</sup>

Demokratisasi dimulai ketika terjadi transisi politik dari rezim yang otoriter menuju ke kondisi yang demokrasi. Untuk melanjutkan proses transisi politik tersebut sehingga tercipta sistem yang demokratis yang ajeg, perlu dilakukan konsolidasi demokrasi. Menurut Whitehead konsolidasi demokrasi, mencakup peningkatan secara fundamental komitmen publik untuk menggunakan

---

<sup>443</sup>Andi Widjajanto, *Intel Juga Manusia; Bisa Direformasi!.* Reformasi Reformasi Intelijen Negara, Jakarta, Pacivis-UI & FES, 2005, hal 268-269.

<sup>444</sup>*Ibid.*



prosedur-prosedur demokratis untuk menata ruang publik yang muncul dalam proses bernegara.<sup>445</sup>

Tanpa adanya konsolidasi demokrasi, prosedur-prosedur demokrasi yang ditetapkan cenderung hanya akan menjadi etalase demokrasi yang tidak memiliki penetrasi ke dalam sistem politik negara.<sup>446</sup> Reformasi intelijen di dalam negara hukum demokratis merupakan partisipasi publik untuk membentuk sistem intelijen nasional yang bernafaskan demokra dan perlindungan terhadap HAM melalui sistem hukum nasional, reformasi intelijen diharapkan membentuk organisasi intelijen yang mampu menciptakan keamanan nasional dengan fungsi dan kegiatan-kegiatan yang dimilikinya, disamping itu juga membangun good governance di dalam organisasi intelijen.

Dalam penelitian ini, reformasi intelijen negara di dalam negara hukum demokratis, analisa penelitian difokuskan pada diferensiasi organisasi, kewenangan khusus, dan pengawasan berlapis organisasi intelijen dalam kerangka negara hukum demokratis. Diferensiasi organisasi, kewenangan khusus, dan pengawasan berlapis organisasi intelijen merupakan bagian dari aspek dinamis yang ada pada intelijen.

Menurut Alexandra Retno Wulan sebagai sebuah organisasi, intelijen harusnya akan berkembang mengikuti situasi dan kondisi tertentu, misalnya struktur organisasi intelijen dalam negara demokratis harusnya berbeda dengan struktur organisasi intelijen yang tidak demokratis. Organisasi intelijen adalah studi yang kompleks, hal ini terutama disebabkan karakteristik dasar intelijen pada dasarnya akan bertentangan dengan dengan prinsip *good governance*.<sup>447</sup>

#### a. Diferensiasi Struktur Dan Spesialisasi Fungsi Organisasi Intelijen

Saat ini yang menjadi titik fokus diferensiasi organisasi intelijen adalah bertumpuknya fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri dalam satu organisasi/dinas intelijen yakni Badan

<sup>445</sup> Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus, Op Cit*, Hal 102.

<sup>446</sup> Ibid, hal 103.

<sup>447</sup> Alexandra Retno Wulan, *Intelijen: Masa Perang dan Masa Damai. Negara, Intel, dan Kepatuhan*, Jakarta, Pacivis UI, 2006, hal 17.

Intelijen Negara. Dalam konstruksi yang ideal, kegiatan intelijen diselenggarakan berdasarkan diferensiasi intelijen dan spesialisasi fungsi organisasi intelijen yang jelas. Hal ini ditujukan untuk mencegah (1) tumpang tindihnya area kerja; (2) penyatuan dua fungsi atau lebih ke dalam satu struktur ; (3) aneksasi/pencaplokan area kerja dinas lain; (4) adanya area kerja yang tidak menjadi salah satu dinas intelijen; (5) adanya satu dinas intelijen yang mengerjakan lebih dari satu area kerja; atau (6) munculnya fungsi yang melampaui empat fungsi klasik intelijen.<sup>448</sup>

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, bahwa “Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri”. Maka dapat disimpulkan BIN, menyelenggarakan atau menjalankan fungsi intelijen luar dan dalam negeri dalam satu tangan. Dengan demikian dari perspektif pembangunan politik, diferensiasi organisasi intelijen negara yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia dapat digunakan, untuk mengungkapkan derajat pelembagaan politik yang menjadi fondasi dari stabilitas dan kontinuitas sistem secara makro.<sup>449</sup>

Diferensiasi struktur juga menjadi instrumen teknokrasi modern bagi berfungsinya pengawasan. Instrumen teknokratis ini mengikuti prinsip “*small is beautiful*” dan “*dispersion of power*” sebagai salah satu metode untuk meminimalisasi kecenderungan korupsi yang inheren dalam kekuasaan.<sup>450</sup>

Dari sisi perspektif hukum, mengenai perkembangan organ negara, intelijen negara termasuk dalam kategori termasuk apa

---

<sup>448</sup> Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, *Op Cit*, hal 113-114.

<sup>449</sup> Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, *Op Cit*, hal 67.

<sup>450</sup> *Ibid.*

yang disebut dengan *state auxiliary organs* atau *auxiliary institutions*<sup>451</sup>, sebagai lembaga negara yang sifatnya menunjang, karena intelijen melayani kebutuhan dari pembuat kebijakan yang berperan sebagai end user. Diantara lembaga-lembaga itu kadang-kadang ada juga yang disebut dengan *self regulatory agencies*, *independent supervisory*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*) antara fungsi-fungsi *regulative*, *administrative*, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan.<sup>452</sup>

Dengan demikian, setelah melihat dari berbagai macam sudut pandang, maka melalui prinsip diferensiasi intelijen, setiap dinas intelijen seharusnya memiliki satu fungsi yang spesifik. Penerapan prinsip ini merupakan instrumen teknokratik penting untuk menekan resiko penyalahgunaan intelijen.<sup>453</sup> Hal ini disebabkan mengikuti alur argumentasi Lord Acton, bahwa “*(T)oo many missions being performed by a single intelligence service implies an accumulation of power*”.<sup>454</sup> Dari sudut pandang hukum organ/lembaga negara terkait dengan perkembangan mutakhir organ negara, maka intelijen negara yang memiliki fungsi campuran dapat dikategorikan sebagai organ yang bersifat independen, ataupun semi independen (*quasi independent*).

Berdasarkan pendapat, Yves Meny dan Andrew Knapp, adalah ahli yang mengelompokkan lembaga independen ini sebagai cabang ke-empat dari kekuasaan negara atau *the fourth branch of the government*. Dalam pendapatnya, Yves dan Knapp mengemukakan sebagai berikut;<sup>455</sup> “*regulatory and monitoring*

---

<sup>451</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara-Pasca Reformasi*, Op Cit, hal 7

<sup>452</sup> Ibid.

<sup>453</sup> Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, Op Cit, hal 68.

<sup>454</sup> Ibid.

<sup>455</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara-Pasca Reformasi*, Op Cit, hal 8.

*bodies are a new type of autonomous administration which has been most widely developed in the United States (where it is sometimes referred to as the handless fourth branch of the government). It takes the form of what are generally known as Independent Regulatory Commission.”* Dari sisi tipe dan fungsi administrasinya, Yves dan Knapp, secara sederhana juga membedakan menjadi tiga bentuk dari spesialisasi fungsi administrasinya, yaitu;<sup>456</sup> (i) sebagai badan pembuat regulasi dan pengawasan (*regulatory and monitoring bodies*), (ii) bertanggung jawab atas pengelolaan pelayanan umum (*those responsible for management of public services*), dan (iii) terikat pada aktivitas produksi (*those engaged in productive activities*).

Dengan demikian organ negara yang bersifat independen yang memiliki fungsi campuran, sepanjang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang diatur secara jelas di dalam undang-undang, dapat diprediksi, dapat diakses dan dipersoalkan oleh publik, serta memiliki mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Maka organ negara tersebut sesuai dengan prinsip negara hukum. Termasuk dalam hubungannya dengan organisasi intelijen negara.

Dalam konteks BIN, disamping terdapat terpusatnya dua atau lebih fungsi intelijen (intelijen luar negeri dan intelijen dalam negeri) pada satu tangan atau lembaga intelijen. Fungsi koordinasi intelijen juga melekat bersama fungsi operasional yang dipegang oleh BIN, dapat diartikan BIN selain memegang fungsi intelijen dalam dan luar negeri, juga memegang fungsi koordinasi dan fungsi operasional.

Melekatnya dua fungsi, yakni fungsi operasional dan fungsi koordinasi menyebabkan kerja lembaga intelijen tersebut tidak menjadi efisien. Harus dilakukan pemisahan antara lembaga yang

---

<sup>456</sup> Ibid, hal 9.

menjalankan fungsi koordinasi dan lembaga yang menjalankan fungsi operasional dengan spesialisasi mandat, agar terciptakan budaya kerja yang professional dan struktur kelembagaan yang proporsional.

Lembaga/badan koordinasi intelijen harus menjadi titik sentral dari komunitas intelijen. Dalam model pemikiran yang diajukan Kelompok Kerja RUU Intelijen Negara, lembaga/badan koordinasi intelijen berkedudukan sebagai titik pusat lingkaran komunitas intelijen atau disebut dengan Cakra Byuha, dan berfungsi sebagai koordinator kerja sama lintas lembaga.<sup>457</sup>

Model Cakra Byuha membagi anggota komunitas intelijen nasional menjadi lima tipe organisasi intelijen berdasarkan UU No.17/2011.<sup>458</sup> Adalah sebagai berikut ini:

i. Intelijen Penegakan Hukum

Terdiri dari para penegak hukum yang beroperasi di dalam negeri, yakni: Kejaksaan Agung;

ii. Intelijen Luar Negeri dan Dalam Negeri

Intelijen luar negeri serta Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dijalankan oleh BIN;

iii. Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Terdiri dari badan/Instansi intelijen di bawah kementerian dan badan/instansi yang terkait dengan kebijakan keamanan nasional serta menunjang fungsi pemerintahan. Hal ini meliputi sebagai berikut ini; LAPAN, LEMSANEG, BATAN, Intelijen Bea dan

---

<sup>457</sup> Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*, *Op Cit*, hal 115.

<sup>458</sup> Di dalam penelitian ini dilakukan penyesuaian terhadap kondisi terkini, pasca disahkannya UU No.17 Tahun 2011.

Cukai, Intelijen Keimigrasian, BNPT, PPATK, dan BNN;

iv. Intelijen Kepolisian


Intelijen kepolisian dijalankan oleh Badan Intelijen Keamanan POLRI. Badan intelijen ini baik secara tugas dan fungsi serta wewenang mendukung tugas dan fungsi POLRI dibidang penegakan hukum (penyidik) dan keamanan dan ketertiban masyarakat.

v. Intelijen Pertahanan

Intelijen pertahanan mendukung TNI dalam menjalankan tugas dan fungsi TNI di bidang pertahanan negara yang sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. terdiri sebagai berikut; BAIS dan intelijen yang melekat pada satuan tempur.

Berikut ini bagan Cakra Byuha berdasarkan UU No.17/2011 tentang Intelijen Negara. bagan ini untuk melihat seberapa jauh proses difenresiasi serta speialisasi fungsi yang terjadi di dalam sistem intelijen nasional.

Bagan 5.1 Cakra Byuha



Berdasarkan Model Cakra Byuha yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, yakni pasca disahkannya Undang-Undang Intelijen Negara. Maka menurut pendapat penulis, perlu disesuaikan lebih lanjut agar Model Cakra Byuha dapat dijalankan dengan baik dalam rangka reformasi intelijen, untuk itu Undang-Undang No.17 Tahun 2011 harus direvisi agar diferensiasi struktur organisasi intelijen serta spesialisasi fungsi intelijen dapat dilaksanakan.

Hal ini mengingat secara teori intelijen bahwa acapkali intelijen luar negeri diberikan kewenangan untuk melakukan aktivitas kontra intelijen (pengamanan) untuk menangkal ancaman dari luar yang mengancam keamanan nasional yang secara nyata yang dilakukan oleh negara atau non-negara. Oleh karena itu intelijen luar negeri dan dalam negeri harus terpisah, intelijen dalam negeri dilarang melakukan aktivitas kontra intelijen hal ini untuk menghindari aktivitas memata-matai warga negara, serta

meminimalisasi kemungkinan penyalanggunaan intelijen untuk membentuk intelijen politik.

Untuk itu Model Cakra Byuha yang disesuaikan dengan diferensiasi struktur intelijen serta spesialisasi fungsi intelijen meliputi sebagai berikut ini;

i. Koordinator Intelijen

Koordinator intelijen harus dipegang oleh badan yang hanya memiliki fungsi koordinasi, dan tidak memiliki fungsi operasional; untuk melakukan operasi intelijen. badan ini bertanggungjawab kepada Presiden untuk menghindari benturan antar anggota intelijen karena tumpang tindih kewenangan serta tercipta koordinasi yang baik. Dalam hal ini BIN diberikan fungsi koordinasi intelijen sehingga menjadi BAKIN atau Lembaga Koordinasi Intelijen Nasional;

ii. Intelijen Luar Negeri/Strategis

Intelijen luar negeri dijalankan oleh Badan Intelijen Strategis, karena karakter strategiknya yang meliputi 9 komponen strategik. Badan intelijen ini dikoordinasikan oleh badan koordinasi intelijen, dan ditempatkan dibawah Kementerian Luar Negeri. Hal ini membantu fungsi pemerintahan di bidang diplomasi luar negeri, kepentingan ekonomi Indonesia di luar negeri, serta komponen-komponen yang dimasukan sebagai kepentingan nasional.

iii. Intelijen Keamanan Dalam Negeri

Intelijen dalam negeri dijalankan oleh Badan Intelijen Keamanan POLRI. Hal ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi POLRI dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dan fungsi Intelijen



keamanan dalam negeri dikoordinasikan oleh badan koordinasi intelijen.

iv. Intelijen Penegakan Hukum

Intelijen penegakan hukum, dijalankan oleh intelijen yang ada pada Kejaksaan Agung dan PPATK. Dikoordinasikan oleh badan koordinasi intelijen, bertanggung jawab kepada badan/lembaga koordinasi intelijen negara;

v. Intelijen Kementrian/Lembaga Pemerintah Non-Kementrian

Intelijen kementrian dijalankan oleh lembaga/instansi yang berada di bawah kementrian serta instansi yang terkait dengan penyelenggraan keamanan nasional yang meliputi sebagai berikut ini; Intelijen Bea dan Cukai, Intelijen Keimigrasian, Lemsaneg, BATAN, LAPAN, BNPT dan BNN. Dikoordinasikan oleh badan koordinasi intelijen;

vi. Intelijen Pertahanan

Intelijen pertahanan dalam hal ini mengoptimalisasi dan merevitalisasi tugas, fungsi, serta wewenang LEMSANEG, yang dikoordinasikan oleh badan/lembaga koordinasi intelijen negara. Sehingga menjalankan fungsi intelijen pertahanan yang mendukung tugas dan fungsi TNI dalam bidang pertahanan negara. Dalam hal ini LEMSANEG merupakan intelijen dengan spesialisasi fungsi intelijen persandian, signal dan teknologi informasi, yang mendukung TNI dan satuan tempur dan satuan intelijen militer TNI. Intelijen pertahanan juga meliputi; Intelijen tempur dibawah TNI. Intelijen tempur hanya menjalankan fungsi intelijen tempur yang terdiri dari

berbagai satuan-satuan intelijen militer yang ada pada TNI.

Berikut ini Bagan Cakra Byuha jika dilakukan revisi terhadap UU No.17?2011. Bagan 5.2 Cakra Byuha (Revisi atas UU.No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara)



Melalui revisi terhadap Undang-Undang Intelijen dimana diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi menjadi materi untuk dilakukan revisi, maka setidaknya ada lima hal yang menjadi penuntun dilakukannya diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi. Lima hal ini merupakan karakter intelijen di dalam negara yang demokratis, meliputi sebagai berikut ini;<sup>459</sup>

- A. Pertama, komunitas intelijen terbagi atas area kerja, yakni; intelijen dalam negeri, intelijen luar negeri, intelijen militer, dan intelijen yustisia. Jika tanpa fragmentasi maka struktur dan fungsi yang jelas akan terjadi hal-hal seperti tumpang tindih;
- B. Kedua, dalam komunitas intelijen masing-masing dinas intelijen dibagi lagi ke dalam empat fungsi yang meliputi; pengumpulan informasi, analisis, kontra-

<sup>459</sup> Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Menguak Intelijen "Hitam" Indonesia, Op Cit*, hal 30-32.

intelijen dan operasi rahasia. Sedangkan intelijen “hitam” tidak ada pembagian seperti itu, sehingga ada dua fungsi dalam satu organisasi, atau fungsi yang melampaui fungsi klasik intelijen;

- C. Ketiga, dalam masing-masing dinas intelijen, terdapat kewenangan-kewenangan umum dan yang bersifat khusus. Rumusan kewenangan terlalu umum menyebabkan multi-interpretasi dan cakupan kegiatan yang sangat luas serta memberikan diskresi penggunaan kewenangan yang berlebihan;
- D. Keempat, dinas intelijen (terutama intelijen dalam negeri) menjalankan kewenangan khusus berdasarkan analisis ancaman yang bersifat khusus dan syarat imminent ancaman. Dalam hal ini syarat imminent ancaman adalah mengancam salah satu dari tiga unsur keamanan nasional yaitu; integritas teritorial, keberadaam bangsa, dan integritas fisik penduduk.
- E. Kelima, Komunitas intelijen harus terdapat kompartementasi vertikal dan horizontal wilayah kerja intelijen dalam negeri dan luar negeri berdasarkan dinamika lingkungan strategis dan analisa ancaman.

#### b. Wewenang Khusus Organisasi Intelijen

Wewenang khusus yang ada pada organisasi intelijen merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi yang ada pada organ intelijen yakni; pengamanan atau security. Pengamanan secara teoritis dibedakan menjadi *protective security* dan *detective security*.

*Protective security* merupakan serangkaian tindakan fisik maupun administratif yang ketat dan canggih yang meliputi; (a)

pengamanan materiil (instalasi, kantor, markas, pabrik, pelabuhan, dan proyek-proyek strategis); (b) pengamanan personil, agar tidak bisa digalang lawan untuk dijadikan agen, agar tidak bisa diculik, diperas, di black mail, disandera, atau dibunuh; (c) pengamanan informasi; (d) pengamanan aktivitas; (e) pengamanan komunikasi, antara lain melalui kriptografi, *scrambled system*, serta kompartementasi. Sedangkan *detective security* adalah serangkaian tindakan untuk mendeteksi kegiatan lawan/musuh yang melakukan tindakan untuk mengancam secara nyata suatu keamanan masyarakat, keselamatan individu warga negara, melakukan kegiatan spionase/pencurian informasi intelijen atau rahasia negara, aktivitas klandesti lawan dan segala tindakan yang bertentangan dengan hukum positif suatu negara.<sup>460</sup>

Agar kegiatan pengamanan dapat dilakukan secara efektif diperlukan suatu regulasi yang mengatur secara baik kegiatan atau penggalangan lawan di suatu negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Serta kegiatan *detective security* dapat dilakukan dengan berhasil, seperti menggagalkan aktivitas klandestin di suatu negara.

Pada dasarnya *protective security* dan *detective security*, yang berbentuk serangkaian kewenangan khusus intelijen meliputi antara lain sebagai berikut ini; intersepsi komunikasi, penyortiran surat-surat, mensensor pernyataan seseorang, kegiatan pengintaian dan mengamati dan lain-lain. Kerap kali bertentangan dengan prinsip demokratis, serta mengintervensi kebebasan sipil.

Untuk itu harus ada batasan minimal yang harus berlaku agar kebebasan sipil tidak dilanggar. Batasan minimal itu harus tercantum secara jelas di dalam suatu undang-undang yang terkait, meliputi sebagai berikut ini;<sup>461</sup> (i) wewenang khusus hanya akan

---

<sup>460</sup> Irawan Sukarno, *Op Cit*, hal 86-87.

<sup>461</sup> Hans Born and Ian Leigh, *Op Cit*, hal 20.

dilaksanakan untuk kepentingan keamanan nasional dan ketertiban umum; (ii) wewenang tersebut ditentukan di dalam Undang-Undang; (iii) wewenang khusus intelijen dirumuskan secara jelas dan rinci; (iv) wewenang khusus itu terbatas dan dapat diprediksi sehingga tidak boleh memberikan suatu diskresi yang tidak terukur; (v) harus ada lembaga dan mekanisme kontrol atas kewenangan khusus tersebut yang memungkinkan warga negara untuk memperoleh perlakuan yang adil.

Dalam hal mekanisme kontrol terhadap kewenangan khusus tersebut, dibuka kontrol yang dilakukan oleh peradilan terhadap kewenangan khusus. Sebagai contoh seperti memberikan izin penyadapan dengan batas waktu tertentu, dan boleh diberikan izin perpanjangan dalam batas tertentu. Di Kanada, kontrol peradilan diperlukan jika intelijen bermaksud memasuki lahan milik orang lain, melakukan penggeledahan, menyadap percakapan telepon, intersepsi komunikasi dan lain-lain.<sup>462</sup>

Prinsip dasar kewenangan khusus intelijen adalah intelijen dilarang memiliki kewenangan upaya paksa seperti di dalam penegakan hukum. Menurut Rudy Satrio Mukantardjo<sup>463</sup>, perbedaaan intelijen dengan lembaga penegakan hukum adalah bahwa aktivitas pencarian dan pengumpulan bukti tersebut, yakni penyelidikan dan penyidikan, oleh undang-undang diberikan kewenangan baginya guna melakukan tindakan “upaya paksa” (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat) yang nilainya adalah menimbulkan kerugian pada pihak lain dan bahkan dapat dinilai sebagai pelanggaran HAM.

---

<sup>462</sup> Mohamad Fajrul Falaakh, *Batas-Batas dan Kontrol Peradilan Terhadap Intelijen. Reformasi Intelijen Negara*, Pacivis-UI & FES, Jakarta, 2005, hal 116.

<sup>463</sup> Rudy Satrio Mukantardjo, *Tindakan Intelijen Bukan Tindakan Yang Melawan Hukum. Reformasi Intelijen Negara*, Pacivis-UI & FES, Jakarta, 2005, hal 138-139.

Selanjutnya, hukum dalam bentuk undang-undang dan sepanjang tindakannya diatur dalam undang-undang, telah memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum kepolisian (penyidik) untuk menjalankan kewenangan tersebut, walaupun bernilai sebagai melawan hukum dan melanggar HAM sekalipun. Sedangkan intelijen, sepanjang itu diatur secara jelas dan rinci kewenangan khusus tersebut dapat dilakukan dan bisa dilaksanakan.<sup>464</sup>

Dalam hal menyusun undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan khusus intelijen. Harus memperhatikan mengenai hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), seperti yang tercantum di dalam Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik serta *Johannesburg Principle*.<sup>465</sup> Dimana hak-hak ini meliputi sebagai berikut ini; hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, kebebasan hati nurani, dan beragama; hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (prinsip non-retroaktif).

### c. Pengawasan Komunitas Intelijen

Intelijen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pemerintahan di bidang keamanan. Intelijen baik sebagai informasi, kegiatan ataupun organisasi menjadi bagian integral yang melekat pada perjalanan hidup manusia, dapat dikatakan intelijen merupakan insting *survival* dan pertahanan dari manusia. Dalam perkembangan terkini, intelijen telah berkembang sebagai ilmu tersendiri, ruang lingkup kerjanya menjadi sangat luas, dan dalam posisinya sebagai seni, fungsi ini mengalami intensifikasi

---

<sup>464</sup> Ibid, Hal 139.

<sup>465</sup> Mohamad Fajrul Falaakh, *Op Cit*, hal 117.

luar biasa seiring dengan penemuan teknologi (komunikasi) dan meningkatnya ketegangan dunia yang berakhir dengan dua perang dunia.<sup>466</sup>

Melalui kedudukan intelijen yang ada dalam perjalanan manusia atau sebuah bangsa, intelijen tidak dapat dilepaskan dari peran sentralnya dalam menyediakan suatu ramalan atau perkiraan tentang masa depan (*foreknowledge*). Melalui peran yang sentral ini intelijen mencoba membuka tabir misteri terkait masa depan, agar pembuat kebijakan mengetahui langkah yang harus diambil secara cepat dan tepat.

Dari gambaran singkat diatas ini, intelijen merupakan organisasi yang dibutuhkan pemerintah untuk menunjang fungsi keamanan yang dimiliki oleh pemerintah. Terlebih lagi perubahan dunia yang kerap kali berubah secara cepat, dibutuhkan organisasi intelijen yang mampu menjalankan fungsi/kegiatan secara efektif tanpa mereduksi hak-hak asasi manusia. Untuk itu diperlukan suatu pengawasan terhadap kegiatan atau penggunaan wewenang khusus intelijen.

Cornelis Lay dalam *Menjaring Bayang-Bayang: Dilema Pengawasan Intelijen Dalam Masyarakat Demokratis*. Merumuskan sejumlah alasan terkait alasan diperlukan pengawasan intelijen, adalah sebagai berikut:<sup>467</sup>

- i. Pertama, pengawasan atas intelijen diperlukan untuk memastikan terjadinya keseimbangan antara keamanan dan kebebasan (*privacy* dan hak-hak sipil). Hal ini merupakan dua kebutuhan dasar masyarakat modern;
- ii. Kedua, lebih dari sekedar untuk menjamin adanya keseimbangan antara keamanan dan demokrasi, kontrol

---

<sup>466</sup> Cornelis Lay, *Menjaring Bayang-Bayang: Dilema Pengawasan Intelijen Dalam Masyarakat Demokratis. Reformasi Intelijen Negara*, Jakarta, Pacivis-UI & FES, 2005, hal 220-221.

<sup>467</sup> *Ibid*, hal 223-234.

atas intelijen dimaksudkan untuk memastikan hak-hak asasi manusia tidak terlanggarkan begitu saja atas nama keamanan;

- iii. Ketiga, dalam sistem demokratis, ada kecenderungan kuat dalam masyarakat untuk tidak mempercayai lembaga yang terlibat dalam kerja-kerja yang memiliki watak kerahasiaan dan tertutup;
- iv. Keempat, negara-negara demokrasi baru, termasuk Indonesia, berada dalam proses mentransformasikan komunitas intelijen masing-masing melalui hukum. Hal ini bertujuan tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dari sebuah masyarakat bebas dan terbuka, yang di dalamnya fungsi perlindungan intelijen berkerja secara efektif;
- v. Kelima, dalam perkembangan modern, intelijen berkembang menjadi sebuah aktivitas pemerintahan yang semakin penting. Dengan demikian peningkatan aktivitas intelijen sebanding urgensi intelijen dalam kehidupan politik modern. Maka pengawasan intelijen menjadi hukum wajib, sebagaimana pengasasan atas fungsi negara dan pemerintahan lainnya.
- vi. Keenam, intelijen perlu diawasi karena pendefinisian kembali mandat intelijen telah dan sedang berlangsung di berbagai negara dan kawasan. Proses perumusan mandat baru ini mengandung ancaman serius bagi masa depan demokrasi. Sebagai contoh bagaimana definisi keamanan nasional, ancaman nasional, serta kepentingan nasional tidak dirumuskan secara jelas dan rinci, di dalam Undang-Undang Intelijen No.17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.



- vii. Ketujuh, perubahan dramatis dimana teknologi informasi telah sedemikian canggih atau acapkali disebut dengan “era CNN”. Dimana laporan dari seantero dunia dapat diperoleh secara instan dan *real time* atau *almost real time* yang merupakan keunggulan informasi intelijen pada periode sebelumnya. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat menciptakan peluang yang semakin lebar bagi intelijen, bagi kepentingan “memata-matai” rakyatnya sendiri atau setidaknya menggunakan teknologi yang tersedia untuk memanipulasi.
- viii. Kedelapan, mekanisme terbaik untuk mengawasi intelijen harus tetap menjadi pekerjaan politik yang tidak kenal henti karena hanya dengan cara itu. Sebuah keseimbangan yang wajar antara demokrasi dan keamanan bisa terus dijaga.

Pengawasan terbaik bagi organisasi intelijen di dalam negara hukum demokratis saat ini, adalah melalui prinsip pengawasan berlapis (*multilayered oversight*). Demi terjaganya demokratisasi yang sudah terinstalasi di dalam sistem politik dan hukum serta melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara, fungsi intelijen dapat diawasi dengan empat lapisan yang saling terkoneksi satu dengan yang lain dan lapisan pengawasan yang di luar melingkupi lapisan pengawasan di dalamnya.

Melalui analisa Steven C.Boaz dalam *Executive Privilege: Intelligence Oversight in The United States*. Dimana ia menggambarkan pengawasan berlapis di dalam sistem intelijen nasional Amerika Serikat yang terhubung dengan sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, yang bisa diadopsi di dalam

negara yang ingin mereformasi intelijen, terdapat empat lapisan yang saling terhubung, adalah sebagai berikut ini;<sup>468</sup>

i. Eksekutif

Cabang kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dengan membangun mekanisme pengawasan dan institusi pengawas, melalui tiga institusi di bawah eksekutif. Meliputi sebagai berikut ini; *President's Foreign Intelligence Advisory Board (PFIAB)*, *Intelligence Oversight Board (IOB)*, *Executive Order*, *Presidential Directive*, *Presidential Finding*, *Daily Feedback*, dan *National Security Council*. Peran Presiden menentukan persyaratan, memerintahkan dan menilai ulang seluruh tahapan kegiatan komunitas intelijen, serta menyetujui operasi tertutup, dan mengarahkan komunitas intelijen untuk mendukung semua syarat yang telah ditetapkan.

ii. Legislatif (*Congress*)

legislatif memiliki peran sentral dalam melakukan pengawasan terhadap intelijen. Pengawasan legislative ini terdiri dari dua tingkat, yakni; di tingkat senat—*The Senate Select Committee on Intelligence*, dan di tingkat DPR( *House of Representatif*)—*House Permant Select Committee on Intelligence*. Serta badan terkait organisasi militer—*Armed Service*, pertahanan negara—*Homeland Defense*, serta alokasi beberapa komite—

---

<sup>468</sup> Steven C. Boaz, *Executive Privilege: Intelligence Oversight in The United States.Reforming Intelligence*. ed by Thomas C. Breneau and Steven C. Boraz, USA, University of Texas Press, 2007, hal 30-37.

*Appropriations Committees*. legislatif berperan dalam membentuk regulasi terkait dengan intelijen, kontrol terhadap pendanaan operasi intelijen, menilai organisasi intelijen di dalam komunitas intelijen terkait dengan manajemen dan pertanggung jawaban. Termasuk juga menerima pemberitahuan atas operasi tertutup di belahan dunia.

### iii. Internal

Pengawasan internal di dalam tubuh organisasi intelijen dibutuhkan institusi *inspector general* sebagai pengawas utama. Serta membangun mekanisme kompetitif analisa agar setiap laporan atau informasi intelijen terjadi pemeriksaan, pemeriksaan ulang, dan pemeriksaan silang. Pengawasan internal memiliki peran untuk memeriksa legalitas dari manajemen, pengeluaran, dan operasi.

### iv. Eksternal

Pengawasan eksternal untuk mengangkat partisipasi publik untuk ikut dalam mekanisme pengawasan intelijen, yang diwakilkan oleh media massa, organisasi intelijen privat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga kajian. Lembaga dan/atau mekanisme eksternal berfungsi untuk memastikan perilaku intelijen yang sesuai dengan kode etik profesi dan etika publik serta prinsip-prinsip hukum, demokrasi, dan HAM. Disamping itu juga membangun pengawasan terkait pengolahan dan analisa yang dilakukan oleh intelijen.

Jika berdasarkan kondisi Indonesia, setelah disahkannya Undang-Undang Intelijen Negara. Pengawasan terhadap komunitas intelijen negara di Indonesia secara eksternal, berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dilakukan oleh DPR RI, dengan dibentuknya suatu Komisi Khusus (*special commission*) yang menangani bidang intelijen. Komisi tersebut membentuk tim pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi dan pimpinan komisi.<sup>469</sup> Dalam hal ini pengawasan terhadap komunitas intelijen yang dilakukan oleh DPR meliputi pengawasan terhadap tugas, fungsi, serta kewenangan umum maupun khusus yang ada pada setiap institusi intelijen. Disamping itu juga DPR bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga mengawasi penggunaan anggaran intelijen oleh komunitas intelijen, yang dibebankan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melalui wewenang yang dimiliki oleh BPK, penggunaan anggaran intelijen dapat diaudit secara komprehensif oleh BPK.<sup>470</sup>

Disamping adanya mekanisme pengawasan eksternal, terdapat juga mekanisme pengawasan internal. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1), pengawasan internal untuk setiap penyelenggara intelijen negara dilakukan oleh pimpinan masing-masing.

Untuk terciptanya komunitas intelijen yang berdasarkan prinsip *good governance*. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat diperlukan untuk membersihkan kejahatan korupsi serta penggunaan anggaran operasi intelijen diluar APBN, antara lain; menggunakan dana hasil pencucian uang, penyelundupan, dan lain-lain. Dengan wewenang

---

<sup>469</sup> Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

<sup>470</sup> Pasal 41 Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

yang luas yang dimiliki oleh KPK<sup>471</sup>; antara lain meliputi sebagai berikut ini; penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyadapan dan merekam pembicaraan, serta pengambilalihan penyidikan dan penuntutan, wewenang tersebut memiliki kapasitas untuk mewujudkan komunitas intelijen yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, hal ini mengingat karakter alamiah intelijen yakni; rahasia dan tertutup.

Dengan demikian secara menyeluruh berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dikenal dua pengawasan saja, yakni; internal dan eksternal. Dimana pengawasan internal melibatkan internal dari institusi intelijen tersebut, sedangkan pengawasan eksternal hanya melibatkan DPR cq; Komisi Khusus bidang intelijen. Dengan melihat dinamika dari keamanan nasional, serta perkembangan negara hukum demokratis, dibutuhkan pengawasan tidak hanya melibatkan dua institusi itu saja. Dalam hal ini Presiden harus membentuk suatu komite/tim khusus seperti *National Security Council*, *President's Foreign Intelligence Advisory Board* (PFIAB) serta *Intelligence Oversight Board* (IOB), serta beberapa kebijakan, yang memantapkan mekanisme pengawasan antara lain; *Presidential Finding dan Daily Feedback*, dan juga otorisasi dari Presiden seperti; Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden.

Disamping itu juga dibutuhkan memasukan KPK di dalam pengawasan eksternal terhadap komunitas intelijen. Hal ini mengingat kedudukan KPK yang independen, yang bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Untuk itu berdasarkan tugas, fungsi, serta kewenangan yang strategis dimiliki oleh KPK, KPK memiliki kapasitas untuk mewujudkan *good governance* di dalam komunitas intelijen.

---

<sup>471</sup> Berdasarkan Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan korupsi.

Pengawasan eksternal harus juga mendorong keterlibatan media massa untuk mengawasi wewenang dan kinerja dari intelijen, agar sesuai dengan kepentingan publik. Disamping itu juga, masyarakat yang diwakili oleh organisasi/lembaga kemasyarakatan non-pemerintah serta Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI), harus ikut mengawasi wewenang dan kinerja dari intelijen. Bertujuan untuk meminimalisasi pelanggaran mandat atau wewenang yang merugikan hak-hak asasi warga negara.

d. Problematika Intelijen Di Dalam Globalisasi Abad Ke-21

Problematika utama yang mempengaruhi intelijen dewasa ini adalah perkembangan globalisasi. Globalisasi mengacu pada perluasan aksesibilitas, transparansi dan kerja sama yang melintasi batas-batas tradisional dari negara.

Menurut Zbigniew Brezenski, bahwa *“the term (globalization) all at once provides an allegedly objective diagnosis of world conditions; encapsulates a doctrinal preference; precipitates a counter-creed (or antithesis) that rejects that preference; and generates a pointed political-cultural critique designed to alter the existing global power hierarchy”*.<sup>472</sup> Melalui pengertian yang diberikan Zbigniew Brezenski, maka ada dorongan yang mendorong negara (pemerintah) mengenali dan menganalisa kondisi globalisasi yang terjadi serta hal negatif yang melekat dari arus globalisasi ini, yang ditafsirkan sebagai gangguan atau ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara.

Menurut Jeffrey D. Sachs, *“globalization is a dynamic process of the economic intergration of virtually the entire world”*.<sup>473</sup>

---

<sup>472</sup> Melanie M.H. Gutjahr, *The Intelligence Archipelago: The Community's Struggle to Reform in The Globalization Era*, Washington D.C, Centre For Strategic Intelligence Research, Joint Military Intelligence College, 2005, hal 13.

<sup>473</sup> *Ibid*, hal 14.

Dalam globalisasi ini menurut Jeffrey D. Sachs, terdapat empat aspek yang mempercepat integrasi ekonomi dunia yakni; (i) peningkatan volume perdagangan internasional, (ii) peningkatan interpenetrasi pasar terhadap arus modal, (iii) globalisasi produk-produk dari kegiatan ekonomi, (iv) peningkatan harmonisasi institusi dari kebijakan ekonomi, legislasi/peraturan perundang-undangan, dan struktur.<sup>474</sup>

Dengan kondisi yang dinamis dimana dunia menjadi saling ketergantungan satu dengan yang lain serta arus globalisasi yang melintasi batas-batas tradisional dari negara. Melalui kondisi demikian, maka globalisasi secara sistemik menguasai secara dominan dari lingkungan keamanan saat ini<sup>475</sup>, dan oleh karena itu peran negara yang dijalankan oleh komunitas intelijen yang merupakan bagian dari fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan pertahanan diharuskan berperan dalam merumuskan formulasi kebijakan sektor keamanan dengan memasukan globalisasi di dalam prioritas kebijakan.

Globalisasi tidak hanya berupa pergerakan arus modal dan barang di sektor ekonomi, tetapi juga meliputi arus informasi dan kebudayaan. Sehingga dalam hal ini komunitas intelijen memiliki tantangan yang berat dalam memilah-milah informasi yang relevan untuk dikumpulkan serta dianalisa dari peluberan informasi yang besar-besaran. Disamping itu juga, dalam mengatasi arus kebudayaan, suatu negara dan bangsa harus memiliki ketahanan di dalam menyesuaikan diri terhadap sistem nilai yang diyakini dengan arus kebudayaan yang berasal dari luar.

Dalam konteks Negara Indonesia, dengan adanya arus globalisasi yang semakin cepat, yang tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga negatif. Maka spectrum

---

<sup>474</sup> *Ibid.*

<sup>475</sup> *Ibid.*, hal 15.

ancaman/gangguan terhadap keamanan nasional semakin luas, ancaman/gangguan tidak hanya berasal dari eksternal tetapi juga berasal dari internal dalam negeri. Ancaman dari luar (eksternal) tidak hanya bersifat konvensional tetapi berupa non-konvensional, berikut juga ancaman internal dalam negeri, tidak hanya berupa hasil dari perbuatan manusia tetapi juga berasal dari alam.

Menurut Irawan Sukarno, spektrum ancaman terhadap Indonesia sangat luas dan meliputi komponen strategis seperti;<sup>476</sup>

- i. Krisis finansial dunia;
- ii. *Cyber crime*;
- iii. Terorisme;
- iv. Embargo ekonomi;
- v. Pelanggaran perbatasan;
- vi. Perompakan di laut;
- vii. *Illegal logging*;
- viii. *Illegal fishing*;
- ix. Peredaran narkoba;
- x. Separatisme
- xi. Perdagangan
- xii. Pembajakan;
- xiii. *Money laundring*;
- xiv. Sengketa territorial, dan lain-lain.

Disamping itu juga krisis energi dunia serta peredaran senjata pemusnah massal (nuklir, biologi dan kimia), krisis pangan dunia harus menjadi perhatian yang penting, karena hal ini berakibat secara langsung terhadap hajat hidup orang banyak.

Untuk itu komunitas intelijen nasional di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memasukan diferensiasi struktur intelijen dan spesialisasi fungsi intelijen sebagai inisiasi terhadap reformasi intelijen. Tumpang

---

<sup>476</sup> Irawan Sukarno, *Op Cit*, hal 80-81.



tindih structural dan fungsi serta wewenang di dalam komunitas intelijen, menyebabkan tidak terjadinya harmonisasi koordinasi serta kerja sama yang baik antara badan/dinas intelijen negara.

e. Format Reformasi Intelijen Masa Depan Di Indonesia

Format reformasi intelijen berangkat dari kebutuhan akan perlunya membangun komunitas intelijen yang meliputi badan/dinas intelijen di dalamnya memiliki peran, tugas, fungsi serta wewenang yang sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis serta penyesuaian atas kondisi globalisasi yang terjadi. Mengenai landasan serta kategori untuk membentuk format reformasi intelijen ada baiknya untuk melihat landasan perubahan yang digunakan untuk mereformasi komunitas intelijen di Amerika Serikat dalam beberapa tahapan, yang meliputi sebagai berikut ini yaitu;<sup>477</sup> (i) untuk meningkatkan efisiensi dari komunitas intelijen di dalam konteks Peran Dingin; (ii) sebagai respon terhadap kegagalan atau kejanggalan intelijen secara spesifik; (iii) sebagai upaya mengembalikan fokus komunitas intelijen berdasarkan persyaratan dan struktur pasca Perang Dingin.

Dalam konteks Negara Indonesia, landasan atau dasar dari format reformasi intelijen adalah (i) membangun komunitas intelijen yang sesuai dengan kerangka negara hukum demokratis, (ii) membentuk komunitas intelijen berdasarkan diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi, dan (iii) merevitalisasi intelijen sesuai dengan dinamika ancaman/gangguan terhadap keamanan nasional akibat dampak negatif dari globalisasi. Dalam hal menghadapi ancaman perlu diukur dulu tingkat bahayanya secara nasional, kemudian *political will* atau *policy*-nya proporsional

---

<sup>477</sup> Melanie M.H. Gutjahr, *Op Cit*, hal 9.

sesuai dengan besar kecilnya tingkat bahaya dari ancaman tersebut.<sup>478</sup>

Reformasi intelijen di Negara Indonesia mengingat kondisi dinamis era globalisasi ini, harus menitikberatkan pada revitalisasi peran intelijen serta perlindungan jaminan kebebasan setiap warga negara atau masyarakat. Dalam hal revitalisasi peran intelijen, intelijen dibagi berdasarkan spesialisasi fungsi dan sesuai dengan diferensiasi struktur. Sedangkan guna menjamin perlindungan kebebasan warga negara dari aktivitas intelijen tersebut, difokuskan kepada mekanisme pengawasan berlapis terhadap komunitas intelijen. Maka format reformasi intelijen yang revitalisasi peran intelijen serta perlindungan jaminan kebebasan setiap warga negara atau masyarakat, tersusun sebagai berikut ini;

- i. Revitalisasi intelijen berdasarkan mandat yang jelas dan terukur;

Dalam hal ini definisi ancaman terhadap kepentingan nasional dan keamanan nasional, harus didefinisikan secara jelas dan terukur, agar tidak menimbulkan tafsiran yang meluas sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap Hak-Hak Dasar Warga Negara.

- ii. Badan/dinas intelijen di dalam komunitas intelijen dibentuk berdasarkan diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi;

Dalam hal ini harus ada pemisahan antara intelijen dalam negeri dan luar negeri, antara intelijen pertahanan dengan intelijen penegakan hukum. Disamping itu juga komunitas intelijen terbagi atas badan/dinas intelijen yang menjalankan fungsi pengumpulan informasi dan analisa<sup>479</sup>, serta fungsi kontra intelijen/kontra spionase dan operasi

---

<sup>478</sup> Irawan Sukarno, *Op Cit*, hal 84.

<sup>479</sup> Di dalam RUU Intelijen Negara yang diajukan oleh Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen, kegiatan pengumpulan informasi dan analisa merupakan bentuk dari kegiatan intelijen positif.

tertutup<sup>480</sup>, dan/atau menjalankan keempat fungsi klasik intelijen dalam satu badan/dinas. Adapun juga mengenai diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi diatur secara jelas dan rinci di dalam suatu Undang-Undang.

Maka berdasarkan diferensiasi struktur intelijen dan spesialisasi fungsi, badan/dinas intelijen di dalam komunitas intelijen terbagi menjadi; (i) Intelijen Luar Negeri yang berhubungan dengan hubungan internasional serta kepentingan luar negeri Indonesia dijalankan oleh; BAIS, (ii) Intelijen Dalam Negeri, yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri/keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjalankan fungsi kontra-spionase, dijalankan oleh BAINTELKAM POLRI, (iii) Intelijen Pertahanan terkait dengan strategi pertahanan negara dijalankan oleh Intelijen TNI, (iv) Intelijen Kementrian/Lembaga Pemerintah Non-Kementrian bertanggung jawab atas spesialisasi fungsi intelijen dibidang kontra-terorisme, *signal intelligence*, *imagery intelligence*, narkotika, *satellite intelligence*, keimigrasian, bead an cukai, sumber daya alam, sumber daya energi, perdagangan dan perindustrian, serta peredaran senjata pemusnah massal (nuklir, biologi, dan kimia), (v) Intelijen Penegakan Hukum yang berkaitan dalam penegakan hukum positif negara dijalankan oleh Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan, serta PPATK, (vi) Koordinasi Intelijen dijalankan sebuah lembaga/badan koordinasi intelijen yang fokus pada koordinasi intelijen di dalam komunitas intelijen, tanpa memiliki fungsi dan kewenangan operasional. Badan ini memiliki fungsi dan wewenang

---

<sup>480</sup> Di dalam RUU Intelijen Negara yang diajukan oleh Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen, kegiatan kontra-intelijen/kontra spionase

mengevaluasi setiap informasi yang dihasilkan serta melaporkan setiap laporan kepada Presiden sebagai *end user*.

- iii. Wewenang khusus yang diberikan kepada badan/dinas intelijen diperlukan sebagai upaya penguatan peran intelijen;

Berdasarkan pendapat dari Irawan Sukarno bahwa “dengan kondisi musuh/lawan semakin canggih, karena itu janganlah intelijen kita menjadi tumpul tanpa daya karena ulah kita sendiri terlalu baik memperlakukan musuh dan terlalu membatasi aktivitas intelijen kita. Selanjutnya menurut Irawan Sukarno, agar intelijen dapat berdaya dibutuhkan suatu wewenang khusus meliputi; *special investigation*, penyadapan, penyurupan (*surreptitious entry*), dan pembuntutan (*escort*).<sup>481</sup> Untuk menjamin legitimasi wewenang khusus tersebut wajib diatur secara jelas di dalam Undang-Undang, berikut dengan prosedural yang harus ditempuh untuk melaksanakan wewenang khusus tersebut. Dengan demikian dengan adanya wewenang khusus ada pengorbanan yang harus dilakukan oleh segenap warga negara yakni; beberapa hak dasar warga negara yang dibatasi serta dikurangi yang diatur di dalam Undang-Undang demi memberdayakan peran intelijen.<sup>482</sup>

- iv. Pengawasan berlapis (*multilayered oversight*) terhadap komunitas intelijen;

---

<sup>481</sup> *Ibid*, hal 139-140.

<sup>482</sup> terhadap hak-hak dasar warga negara yang prinsipil yang meliputi Hak tersebut antara lain meliputi sebagai berikut ini; hak untuk hidup; hak untuk bebas dari penyiksaan; hak untuk tidak dikenai hukuman yang kejam; hak bebas dari perbudakan; hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang; kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat dan lain-lain sebagaimana diatur di dalam Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Tidak bisa dikurangi atau dihilangkan.

Pengawasan berlapis merupakan jalan tengah serta konsep pengawasan yang tepat agar tercapai upaya penguatan peran intelijen dan jaminan perlindungan kebebasan warga negara. Hal ini merupakan suatu kebutuhan untuk menghormati prinsip-prinsip negara hukum demokratis serta melindungi HAM. Tanpa mengorbankan peran intelijen yang vital.

Pengawasan berlapis ini dimulai dengan; (i) pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat utama dan badan/koordinasi intelijen yang bertujuan untuk menjamin implementasi aktivitas intelijen agar dilakukan secara efisien dan profesional; (ii) pengawasan lembaga eksekutif, dilakukan oleh Presiden melalui Dewan Keamanan Nasional, badan pengawas kegiatan intelijen yang dibentuk oleh Presiden sebagai badan penilai laporan intelijen yang merupakan bagian dari Kantor Kepresidenan (*President Office*), serta mekanisme penentuan prioritas penugasan; (iii) pengawasan oleh Lembaga Legislatif, pengawasan oleh DPR dilakukan dengan membentuk Komite Khusus atau Sub-Komite yang menangani kegiatan intelijen; (iv) pengawasan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh BPK sebagai auditor negara, serta KPK sebagai organ independen negara yang mengawasi penggunaan anggaran dari tindak pidana korupsi; dan (v) pengawasan eksternal yang dilakukan oleh media massa serta masyarakat yang dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat.

- v. Perumusan rahasia intelijen yang dirumuskan secara jelas dan rinci;

Rahasia intelijen harus dirumuskan terfokus pada (i) aktivitas intelijen; (ii) sistem intelijen strategis; (iii) sistem komunikasi strategis; (iv) kriptologi intelijen; (v) perintah

operasi intelijen; (vi) metode operasi intelijen; (vii) personil intelijen yang ditempatkan atau di medan operasi; (viii) dan sumber intelijen. Rahasia intelijen demi kepentingan umum yang lebih luas dapat dibuka ke khalayak umum sebelum masa retensi berakhir. Masa retensi berlaku selama 20 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan DPR.

Dalam hal kondisi dinamika global yang terjadi beberapa informasi dapat diklasifikasikan sebagai rahasia intelijen yang meliputi sebagai berikut ini; (i) mengenai teknologi persenjataan; (ii) informasi yang membahayakan sistem pertahanan dan keamanan; (iii) informasi terkait keamanan nasional di bidang pangan, kesehatan, sistem perekonomian, energi nasional, dan pembangunan; (iv) informasi terkait kepentingan politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan kawat diplomatik.

## 5.2 PERDEBATAN KELOMPOK YANG MENGINGINKAN PENGUATAN PERAN INTELIJEN NEGARA DAN KELOMPOK YANG MENGINGINKAN JAMINAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN WARGA NEGARA

Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara merupakan regulasi yang dibentuk bersama antara DPR RI dan Presiden RI, untuk menandai reformasi intelijen negara yang merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan. Ada dua paradigma yang bisa menjadi acuan bagi latar belakang pembentukan regulasi (undang-undang) intelijen di sebuah negara hukum demokratis, yaitu paradigma realis dan paradigma liberalis. Dimana realis yang mewakili kelompok yang menginginkan penguatan peran negara, dalam hal ini peran dan wewenang intelijen lebih kuat, sedangkan liberalis yang mewakili kelompok yang menginginkan jaminan perlindungan hak asasi manusia atau

kebebasan warga negara. Dapat juga ditarik suatu kesimpulan bahwa proses disahkannya Undang-Undang No.17/2011 tentang Intelijen Negara merupakan diskursus antara dua paradigma yang berbeda ini.

Paradigma realis menganjurkan hakekat intelijen negara sebagai instrumen untuk melestarikan keamanan negara. Di lain pihak, paradigma liberalis menganjurkan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan operasi intelijen negara. Jika diterapkan sebagai roadmap bagi reformasi intelijen negara, maka paradigma realis selanjutnya berperan sebagai panduan efektivitas atau kerangka statik reformasi intelijen, sementara paradigma liberalis berperan sebagai panduan demokratik atau kerangka dinamis reformasi intelijen.<sup>483</sup>

Fungsi dasar yang harus dipenuhi lembaga intelijen, berdasarkan pemahaman realis, adalah untuk mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa yang dapat menghalangi atau membatalkan upaya penyediaan keamanan dan kesejahteraan (kepentingan nasional), yang dalam istilah keamanannya disebut pendudukan strategis. Sementara itu pendekatan liberalis menganjurkan peran-peran lain yang sesungguhnya mendukung negara memenuhi peran-peran sebelumnya, yaitu negara harus menyediakan kebebasan individual, hak

kepemilikan pribadi, kebebasan politik dan hak politik.<sup>484</sup>

Namun liberalisme juga menyadari bahwa demokrasi politik tidak akan bermakna tanpa kesejahteraan material yang terdistribusi merata. Dengan mengambil kesejahteraan dan demokrasi politik sebagai nilai utama yang harus diwujudkan oleh negara berdaulat, Liberalisme menganjurkan sejumlah prinsip hubungan negara dan masyarakat, yang kemudian bisa kita adopsikan sebagai kerangka kerja intelijen negara, yaitu: akuntabilitas, supremasi hukum (*rule of law*), kerjasama internasional lembaga intelijen, dan distribusi kekuasaan.<sup>485</sup>

Dalam penelitian ini, mencoba merekam perdebatan yang terjadi mengiringi pro dan kontra terkait Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Rekaman perdebatan ini dikaji dari perdebatan yang terjadi di

---

<sup>483</sup> Ali A. Wibisono, Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara, Paduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil, Jakarta, ISDPS, 2009, hal 8.

<sup>484</sup> *Ibid*, hal 9.

<sup>485</sup> *Ibid*.

dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945 Perubahan Ke-IV di Mahkamah Konstitusi dengan No Perkara 7/PUU-X/2012.<sup>486</sup>

Pengujian Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945 meliputi Pasal 1 ayat (4), (6), (8); Pasal 6 ayat (3); Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e; Pasal 22 ayat (1); Pasal 25 ayat (2), (4); Pasal 26; Pasal 29 huruf d; Pasal 31; Pasal 34; Pasal 36; Pasal 44; Pasal 45; Penjelasan Pasal 29 huruf d; Penjelasan Pasal 32 ayat (1); Penjelasan Pasal 34 ayat (1). Diujikan terhadap norma UUD 1945 yang meliputi sebagai berikut; Pasal 1 ayat (3); Pasal 17; Pasal 28 ayat (1); Pasal 28C ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan (4); Pasal 28E ayat (1) dan (2); dan Pasal 28F. Pemohon pengujian undang-undang dalam hal ini meliputi; Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL); Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM); Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); Perkumpulan Masyarakat Setara; Aliansi Jurnalis Independen; Mugiyanto dan kawan-kawan.<sup>487</sup>

Dalam pengujian undang-undang ini hal yang paling mendasar yang berhubungan dengan kebebasan publik adalah mandat dari intelijen<sup>488</sup>, untuk itu hal yang prinsipal dalam pengujian ini, para pemohon menguji definisi dari keamanan nasional dan kepentingan nasional. Permohonan pengujian undang-undang yang diajukan pemohon adalah sebagai upaya untuk mendorong kegiatan-kegiatan pemajuan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan tegaknya kebebasan pers di Indonesia secara terus-menerus, serta mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan secara faktual pernah menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari suatu tindakan operasi intelijen negara yang secara faktual telah

<sup>486</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Pengujian Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945 meliputi Pasal 1 ayat (4), (6), (8); Pasal 6 ayat (3); Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e; Pasal 22 ayat (1); Pasal 25 ayat (2), (4); Pasal 26; Pasal 29 huruf d; Pasal 31; Pasal 34; Pasal 36; Pasal 44; Pasal 45; Penjelasan Pasal 29 huruf d; Penjelasan Pasal 32 ayat (1); Penjelasan Pasal 34 ayat (1), Tanggal 27 Januari 2012.

<sup>487</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Tanggal 27 Januari 2012.

<sup>488</sup> "Sepanjang frasa dan/atau pihak lawan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional".



mengakibatkan terjadinya kerugian hak-hak konstitusional Para Pemohon.<sup>489</sup> Untuk itu pengujian undang-undang ini adalah sebagai upaya preventif dan ruang peran serta peradilan untuk mengawasi penggunaan organisasi intelijen.

Para pemohon juga mengujikan, Undang-Undang No.17 Tahun 2011 yang mengatur tentang rahasia intelijen, yakni; pada Pasal 1 ayat (6). Hal ini dikarenakan definisi yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak secara jelas dan rinci serta tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini memiliki potensi yang besar mengancam hak konstitusional warga negara, terutama mengancam kebebasan pers di Indonesia apabila dibiarkan saja.<sup>490</sup> Menurut pemohon, rahasia intelijen di dalam undang-undang dirumuskan secara umum, tidak rinci, dan tidak komprehensif, hal ini membuka penafsiran yang meluas bagi organisasi intelijen. Rahasia intelijen tidak dirumuskan dengan kategorisasi sebagai berikut ini: (i) sistem intelijen strategis; (ii) sistem komunikasi strategis; (iii) kriptologi intelijen; (iv) perintah operasi intelijen; (v) metode operasi intelijen; (vi) personil intelijen yang ditempatkan atau di medan operasi; (vii) aktivitas intelijen; dan sumber intelijen. Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3). Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, dimana senada dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Intelijen Negara, ketentuan ini telah memberikan batasan sedemikian rupa bagi warga negara untuk mendapatkan informasi akibat luasnya kategorisasi informasi yang dimaksud sebagai, yang masuk menjadi kategori dari rahasia intelijen.<sup>491</sup>

Menurut pemohon, para pembuat undang-undang ini, memasukan beberapa istilah-istilah yang lazimnya digunakan di dalam praktek sehari-hari kegiatan organisasi intelijen, dan istilah tersebut tidak dijelaskan secara jelas dan pasti di dalam ketentuan umum. Hal ini terlihat dengan memasukan istilah “penangkalan dan penanggulangan” di dalam Pasal 4 Undang-Undang No.17 Tahun 2011. Hal ini mengakibatkan adanya potensi dalam penyalahgunaan wewenang.<sup>492</sup>

---

<sup>489</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Tanggal 27 Janurai 2012.

<sup>490</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Tanggal 27 Janurai 2012.

<sup>491</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Tanggal 27 Janurai 2012.

<sup>492</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Tanggal 27 Janurai 2012.

Wewenang khusus yang dimiliki BIN, yang diberikan oleh undang-undang ini meliputi penyadapan dan penggalan informasi tidak diberikan suatu rumusan yang jelas dan pasti. Penyadapan yang merupakan bentuk intervensi negara terhadap hak privasi warga negara dirumuskan secara sederhana dan tidak secara rinci, secara teoritis hal-hal yang berhubungan dengan campur tangan negara terhadap kebebasan warga negara harus diatur di dalam undang-undang. Mengenai penggalan informasi, pada dasarnya intelijen memiliki empat fungsi yang meliputi; pengumpulan informasi, analisa, konter-intelijen, dan operasi tertutup, dalam penjelasan undang-undang ini penggalan informasi “upaya terakhir untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat”, hal ini sudah memasuki ranah penyidikan, yang harusnya dilakukan oleh penegak hukum.

Selanjutnya pemohon mengajukan permohonan untuk menguji Pasal 26 jo Pasal 44 dan Pasal 46, hal ini menyangkut ketentuan pidana yang dikenakan kepada subyek hukum yakni; setiap orang dan badan hukum yang membocorkan rahasia intelijen, baik secara sengaja maupun karena kelalaiannya. Hal ini, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana ketentuan ini yang memberikan ancaman serius bagi warga negara karena setiap orang yang dianggap melakukan pembocoran rahasia intelijen, baik sengaja maupun tidak, diancam dengan hukuman pidana yang berat. Ketentuan ini berpotensi disalahgunakan karena dibuat secara lentur, bersifat multitafsir, subyektif, dan sangat tergantung interpretasi penguasa, sehingga situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang seharusnya bahwa ketentuan ini telah memberikan ancaman yang nyata, ancaman pidana yang nyata dan sebaiknya hanya diberikan kepada mereka para personil intelijen yang memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan intelijen.<sup>493</sup>

Pada tanggal 6 Maret 2012, DPR RI memberikan keterangan terkait diajukannya permohonan pengujian Undang-Undang Intelijen oleh koalisi

---

<sup>493</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah, Tanggal 6 Maret 2011.

masyarakat sipil. Dalam keterangannya DPR RI<sup>494</sup> memberikan keterangan sebagai berikut;<sup>495</sup>

“Undang-Undang Intelejen Negara merupakan undang-undang khusus inisiatif DPR RI yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 11 Oktober 2011, kehadiran Undang-Undang Intelejen Negara merupakan suatu upaya untuk memberikan payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan intelejen di Indonesia, mengingat dinamika perkembangan lingkungan strategis yang demikian kompleks bagi global maupun regional telah mampu memunculkan gelagat, serta fenomena yang berdampak positif maupun negatif yang pada gilirannya dapat menimbulkan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional. Ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional tidak lagi bersifat tradisional tetapi lebih banyak diwarnai ancaman non-tradisional. Hakikat ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman internal tetapi juga mengikuti ancaman dari luar yang bersifat simetris atau konvensional dan asimetris yang non-konvensional. Oleh karenanya, kedua bentuk ancaman tersebut bila tidak diantisipasi secara dini dapat muncul sebagai ancaman yang bersifat multidimensional. Dengan demikian identifikasi dan analisis terhadap berbagai ancaman tersebut harus dilakukan secara lebih komprehensif baik dari aspek sumber, sifat, bentuk, dan kecenderungan sesuai dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mencegah terjadinya pendudukan dari berbagai ancaman tersebut diperlukan adanya intelijen negara yang tangguh dan profesional dan proporsional disertai adanya penguatan kerja sama dan koordinasi intelijen, guna mendukung tegaknya hukum, nilai-nilai, dan prinsip demokrasi, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itulah intelijen negara perlu melakukan berbagai penyesuaian diri antara lain berupa perubahan tertentu di bidang visi, misi, paradigma, asas, dan doktrin intelijen, dalam menghadapi fenomena perubahan dimaksud. Untuk itulah diperlukan adanya suatu payung hukum dalam memberikan jaminan terhadap keseluruhan aktifitas intelijen negara, menjadikan intelijen negara yang profesional di dalam diri, organisasi, dan dalam pelaksanaan tugasnya serta senantiasa mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja intelijen negara kepada masyarakat, bangsa, dan negara.”

Dalam kesempatan yang sama juga DPR RI melanjutkan keterangannya sebagai berikut ini;<sup>496</sup>

---

<sup>494</sup> Keterangan ini diberikan oleh Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati.

<sup>495</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012,Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah Tanggal 6 Maret 2011.

“Lampiran 2 nomor 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan karena batasan pengertian atau definisi singkatan atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah, maka batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim tidak perlu diberi penjelasan dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

Bahwa pembahasan materi mengenai definisi ancaman yang terdapat pada Undang-Undang Intelijen Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Para Pemohon telah dilakukan harmonisasi dengan definisi di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Prinsip utama intelijen adalah berada pada ranah *non pro-justicia*. Intelijen tidak memiliki kewenangan represif *judicial* seperti menangkap, menahan, dan/atau melakukan upaya paksa yang seperti dimiliki oleh kepolisian yang berada di jalur *pro-justicia*. Secara fundamental tujuan penegakan hukum atau *pro-justicia* berbeda penegakan hukum adalah melakukan eksekusi dan pembuktian ke dalam suatu kasus kriminal yang spesifik. Sementara intelijen bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang sifatnya terkini dan akurat yang kemudian disampaikan kepada pembuat kebijakan atau otoritas atau penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dengan tujuan untuk menghindari pendadakan (*strategic surprise*) yang dapat mengganggu keamanan nasional. Hasil penelaahan informasi oleh intelijen inilah yang dipakai oleh para aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dalam ranah *pro-justicia*.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 8 telah memberikan batasan yang tegas terhadap siapa, pekerjaan, kegiatan, serta tindakan dilakukan telah memberikan kepastian agar kegiatan intelijen dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum”. Terhadap permohonan pengujian Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Intelijen Negara, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI berpendapat:<sup>497</sup>

“Tidak semua orang dapat menjadi personel intelijen. Intelijen adalah profesi yang khusus, karakteristiknya pun berbeda, dan dengan pegawai negeri lainnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28C, Pasal 28D, dan Pasal 28E, memang ditentukan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan, perlakuan yang sama, dan kesempatan yang sama. Namun berdasarkan uraian-uraian

<sup>496</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah Tanggal 6 Maret 2011.

<sup>497</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah Tanggal 6 Maret 2011.

sebagaimana digambarkan tersebut di atas, tidak mudah mencari anggota intelijen yang memiliki dedikasi dalam melakukan pekerjaan intelijen. Untuk itu, perlu direkrut anggota yang memiliki komitmen terhadap profesi intelijen atau orang yang rela melepaskan sebagian kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan siap menghadapi risiko tugasnya sebagai anggota intelijen.

Dalam hal ini, dibutuhkan komitmen kuat yaitu sikap individu yang secara sadar dan sungguh-sungguh mau memahami dan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan segala risiko yang dihadapi. Tanpa komitmen yang kuat tidak mustahil ada anggota intelijen yang memilih menyerah atau lari dari tugas karena menghadapi risiko yang mengancam diri dan keluarganya. Kekhususan kriteria personel tersebut hanya dapat diperoleh atau direkrut berdasarkan sekolah yang memang didirikan khusus untuk pendidikan dan perekrutan intelijen dan tidak semua orang dan sembarang badan atau lembaga yang dapat merekrutnya in casu. Disinilah letak pembatasan hak asasi manusia sebagaimana juga telah diamanatkan oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.”

Pada keterangan-keterangan selanjutnya DPR RI berpendapat bahwa mengenai rahasia intelijen telah diatur di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, jadi sekiranya telah dilandasi legitimasi yang kuat ada pengecualian terhadap akses publik terhadap informasi. Mengenai permohonan terhadap Pasal 22 ayat (1) yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) DPR RI berpendapat bahwa ada pengecualian terhadap rekrutmen sumber daya manusia intelijen, karena dibutuhkan spesialisasi khusus yang berkenaan dengan profesi intelijen.<sup>498</sup>

Terhadap kategorisasi rahasia intelijen dan masa retensi intelijen yang diatur di dalam undang-undang intelijen. DPR RI sepakat bahwa harus diadakan pembatasan oleh undang-undang, pembatasan ini bertujuan untuk kepentingan dan keamanan nasional tersebut. Selanjutnya DPR RI menolak anggapan pemohon bahwa terdapat diskriminasi terkait larangan terhadap orang dan subyek hukum untuk membuka rahasia intelijen, sedangkan personil intelijen hanya diwajibkan saja untuk menjaga rahasia intelijen.<sup>499</sup>

---

<sup>498</sup>Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah Tanggal 6 Maret 2011.

<sup>499</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah Tanggal 6 Maret 2011.

Mengenai kewenangan BIN dalam memberikan rekomendasi terkait orang atau lembaga asing, kewenangan penggalian informasi, dan kewenangan untuk melakukan penyadapan. DPR RI berpendapat bahwa, untuk memberikan rekomendasi sedangkan pelaksanaan dikembalikan ke instansi yang terkait, mengenai penggalian informasi memang diperlukan karena jika tanpa kewenangan ini intelijen hanya memperkirakan saja sehingga menimbulkan ketidakpastian informasi. Sedangkan kewenangan penyadapan, menurut DPR RI, hal ini diperlukan ketika penggalian informasi atau metode lain tidak efektif digunakan untuk memperoleh informasi yang cepat terkait ancaman terhadap keamanan nasional, ditegaskan pula bahwa penyadapan ini tidak bertentangan dengan hukum, karena diatur juga di dalam Undang-Undang Psikotropika, Narkotika, dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta KPK.<sup>500</sup>

Menurut keterangan Pemerintah di muka sidang, pemerintah berpendapat bahwa intelijen merupakan bagian dari kewaspadaan nasional. Dimana kewaspadaan nasional merupakan sikap awas, naluri antisipatif, rasio, maupun kesadaran nalar, serta kesiapan fisik bangsa Indonesia yang berkemampuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik yang potensial maupun yang nyata, maupun peluang sedini mungkin sehingga dapat mencegah, mengatasi, mengurangi, menghindari akibat, kejadian, bahaya, yang akan menimpa atau memanfaatkan peluang tersebut dalam rangka mencapai tujuan nasional. Dengan demikian kewaspadaan nasional selalu berada pada lini pertama dalam pengembangan sistem deteksi dan identifikasi dini, sebagai peringatan dini dan langkah pencegahan awal terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman nasional.<sup>501</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman adalah berbagai situasi, kondisi, tindakan, baik alamiah atau hasil suatu rekayasa berbentuk fisik atau non fisik, maupun yang bersifat maya, berasal dari dalam atau luar negeri, baik yang langsung atau tidak langsung, yang diantisipasi sebagai potensi ancaman yang

---

<sup>500</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah Tanggal 6 Maret 2011.

<sup>501</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah Tanggal 6 Maret 2011.

dapat mengganggu, menghambat, mengubah, merusak, menghancurkan identitas, integritas, eksistensi, intres, perjuangan, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Ancaman juga diartikan sebagai setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa, serta kepentingan nasional. Salah satu aspek dominan yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangan Negara Republik Indonesia adalah dinamika lingkungan strategis yang disamping menawarkan peluang secara pasti juga membawa potensi ancaman terhadap bangsa dan negara yang perlu diperhitungkan dengan seksama.<sup>502</sup>

Terhadap rahasia intelijen yang merupakan bagian dari rahasia negara, pemerintah beranggapan bahwa rumusan rahasia intelijen yang terdapat di dalam Undang-Undang Intelijen telah jelas. Sedangkan terhadap ketentuan pidana terkait rahasia intelijen, pemerintah berpendapat, pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon tersebut. Karena kualitas telah dirumuskan secara jelas, sebagaimana yang diatur dalam pasal ... ketentuan Pasal 26 Undang- Undang Intelijen Negara yang menyatakan, “Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan rahasia intelijen.” Guna menegakkan aturan tersebut, maka diperlukan ketentuan pidana agar dapat ditegakkan penggunaan kekuasaan negara. Bahwa frasa setiap orang dalam Pasal 44 Undang-Undang Intelijen Negara dapat diartikan sebagai manusia, meliputi keseluruhan masyarakat pada umumnya, termasuk personel intelijen atau badan hukum memiliki informasi-informasi, baik secara langsung atau pun tidak langsung dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan rahasia intelijen. Sehingga apabila seseorang dituduh melanggar ketentuan a quo, penegak hukum harus membuktikan seluruh unsur yang ada. Penyidik harus membuktikan bahwa tersangka dengan sengaja mengetahui bahwa informasi intelijen yang diketahuinya berada padanya bersifat rahasia dan dengan kesadaran penuh, tanpa

---

<sup>502</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Tanggal 6 Maret 2011.

paksaan melakukan tindakan mencuri, membuka, dan/atau membocorkan informasi intelijen tersebut.<sup>503</sup>

Mengenai kedudukan BIN di dalam sistem ketatanegaraan terkait pengisian jabatan di dalam BIN seperti yang dimohonkan pemohon. Pemerintah berpendapat dan menegaskan bahwa kedudukan Badan Intelijen Negara berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden, dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang wakil kepala, diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahwa pengangkatan kepala dan wakil Badan Intelijen Negara merupakan kewenangan yang melekat kepada presiden. Dalam hal ini dapat ditarik suatu pemahaman bahwa intelijen secara khususnya BIN, merupakan bagian dari fungsi pemerintahan.<sup>504</sup>

Pada sidang lanjutan tanggal 20 Maret 2012, Ikrar Nusa Bakti memberikan keterangan selaku ahli dari pemohon mengenai intisari dari reformasi sektor keamanan dimana intelijen masuk di dalamnya. Menurut Ikrar Nusa Bakti, reformasi sektor keamanan adalah terwujudnya *good governance* di sektor keamanan dan diikuti dengan menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Tidak hanya itu, sistem keamanan di masa kini tidak lagi sebatas menjadikan negara sebagai objek yang harus dijaga, tetapi juga harus menjaga dan melindungi rasa aman manusia dan juga kemanusiaan itu sendiri. Selanjutnya Ikrar Nusa Bakti menekankan bahwa keamanan adalah barang publik, sehingga adalah hak publik untuk ikut menentukan bagaimana hak atas keamanan harus dipenuhi dan menjaga agar tidak terjadi pelanggaran atas hak tersebut. Untuk itu, partisipasi politik publik mutlak dibutuhkan agar dan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang intelijen.<sup>505</sup>

Mengenai reformasi intelijen di dalam negara yang demokratis, terkait dengan pembentukan regulasi tentang intelijen Ikrar Nusa Bakti, menekankan

---

<sup>503</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Tanggal 6 Maret 2011.

<sup>504</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah, Tanggal 20 Maret 2012.

<sup>505</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah, Tanggal 20 maret 2012.



bahwa tantangan bagi negara-negara demokrasi adalah membangun sebuah peraturan yang komprehensif mengenai pengawasan, perlindungan hak asasi manusia, pencegahan penyalahgunaan kewenangan intelijen, dan memastikan bahwa intelijen bekerja di bawah peraturan dan sistem yang sah dan demokratis. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang berperan sebagai sistem peringatan dini dan pencegahan pendudukan strategis untuk melindungi keamanan nasional, intelijen yang profesional dan efektif dalam negara demokratis setidaknya memiliki ciri-ciri. Pertama, dia adalah institusi sipil. Kedua, dia netral secara politik, dan dia tidak boleh berpolitik, tidak boleh kemudian juga memiliki politik sendiri ya, dan tidak otonom, artinya dia harus benar-benar di bawah pengawasan.<sup>506</sup>

Prof. Muladi dalam kesempatan kali sebagai ahli dari pemerintah, menekankan bahwa undang-undang intelijen negara telah sinkron terhadap undang-undang yang berhubungan langsung dengan Undang-Undang Intelijen, seperti; Undang-Undang Pencucian Uang, HAM, Terorisme, Pertahanan Negara, TNI, Kepolisian, dan KUHAP, termasuk dengan instrumen HAM internasional seperti ICCPR, dan FATF (*Financial Action Task Force on Terrorist Financing*). Terhadap pernyataan pemohon mengenai penggalan informasi, Prof. Muladi menyatakan bahwa masalah penggalan informasi yang dilakukan aparat intelijen dianggap terlalu luas pengertiannya dan multitafsir serta potensial terjadinya penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini tidak benar karena penelusuran suatu undang-undang harus bersifat komprehensif dan integral, tidak sepotong-sepotong atau pragmatik. Sekali lagi, hal ini harus ditafsirkan bersama-sama dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang tentang intelijen negara. mengenai pengaturan penyadapan di dalam penjelasan Pasal 32 sepanjang frasa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah undang-undang ini mengandung sentralisasi pengaturan yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini sekali lagi

---

<sup>506</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah, Tanggal 20 maret 2012.

harus secara keseluruhan di analisis secara komplementer bersama-sama dengan pasal-pasal lain, undang-undang intelijen negara. Di samping itu, pengamanan telah dilakukan terhadap penyadapan, terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup yang harus dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri, juga bukan untuk dipublikasikan.<sup>507</sup>

Dalam sidang Ke-V, dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah dan pemohon, dan keterangan saksi/ahli pemerintah pemohon. M. Ali Safaat selaku ahli dari pemohon memberikan keterangan landasan mengapa suatu organ negara atau pemerintah perlu diberi landasan hukum dalam menjalankan tugas, fungsi, kewenangannya. Menurut M. Ali Safaat, “Pemberian landasan hukum ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan legitimasi terhadap apa yang akan dilakukan oleh negara dan organ-organnya, tetapi untuk mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi. Kita lacak dari sisi mana pun, baik dari sisi sejarah maupun dari sisi nilai, lahirnya negara hukum adalah ... salah satunya adalah untuk penghormatan hak asasi manusia. Mengapa tindakan negara harus memiliki landasan? Agar negara tidak bertindak sewenang-wenang. Mengapa negara tidak boleh sewenang-wenang? Karena kesewenang-wenangan itu melanggar hak asasi manusia”.

Selanjutnya, M. Ali Safaat menekankan Undang-Undang Intelijen Negara, di samping memberikan landasan terhadap keberadaan intelijen negara dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, juga harus memberikan kepastian bahwa organisasi itu dan kegiatan itu tidak dapat disalahgunakan, justru untuk mengancam keamanan warga negara. Karena tujuan dari adanya organisasi intelijen negara tidak semata-mata untuk keamanan negara, tetapi adalah juga untuk keamanan warga negara itu sendiri. Secara umum diketahui bahwa fungsi dari intelijen adalah pengumpulan informasi, analisis informasi, operasi rahasia, dan kontra-intelijen.<sup>508</sup>

---

<sup>507</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah, Tanggal 20 maret 2012.

<sup>508</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah, Tanggal 12 April 2012.

Semuanya sesungguhnya terkait dengan informasi bagaimana memberikan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan. Jadi, produk akhirnya sesungguhnya adalah informasi. Hanya dalam hal tertentu, kemudian, intelijen bisa melakukan operasi rahasia dan tindakan kontraintelijen. Dan itu pun ada batasannya. Operasi rahasia hanya bisa dilakukan di luar negeri, tidak bisa di dalam negeri. Kemudian, kontraintelijen juga hanya bisa dilakukan terhadap aktivitas intelijen asing yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga tidak bisa dilakukan terhadap warga negara. ketiga fungsi itu ketika diterjemahkan di dalam undang-undang ini, ada tiga fungsi intelijen, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Dari ketiga fungsi tersebut, hanya satu yang murni terkait dengan informasi, yaitu penyelidikan.<sup>509</sup>

Sedangkan Jaleswari Pramodhawardhani selaku ahli dari pemohon, menekankan perlunya diperjelas mandat dari intelijen yakni; keamanan dan kepentingan nasional tersebut. Dalam hal ini Pihak Pemerintah cenderung melihat ancaman dalam konteks narasi besar dan makro, seperti persoalan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang kemudian dihadapi dengan tindakan-tindakan yang lebih mengedepankan ukuran efektivitas. Sedangkan pihak masyarakat sipil, melihat ancaman perlu memiliki definisi yang jelas dan terukur. Karena ketidakpastian, ketidakjelasan, dan keluasan dalam mendefinisikan akan memiliki peluang pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara, sehingga cara menghadapi ancaman tersebut pun penting untuk mempertimbangkan hal tersebut. Konsep keamanan nasional hendaknya memuat totalitas seperti yang kerap didiskusikan di banyak negara, yaitu kemampuan negara melindungi apa yang ditetapkan sebagai nilai inti (*core values*) yang pencapaiannya adalah proses terus-menerus dengan segala elemen *power* dan *resources* yang ada, serta melingkupi semua aspek kehidupan.<sup>510</sup>

Dalam kesempatan ini juga pemerintah mengajukan ahli, yakni; Arif Hidayat, dalam memaparkan keterangannya. Di tengah arus globalisasi yang

---

<sup>509</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah, Tanggal 12 April 2012.

<sup>510</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah, Tanggal 12 April 2012.

semakin deras, sehingga batas-batas negara semakin kabur, diperlukan peran negara yang kuat untuk mengatasi ancaman yang datang dari luar maupun dalam. Untuk itu diperlukan instrumen baru untuk menguatkan peran negara tanpa harus kemabali ke masa rezim yang represif, yakni melalui instrumen perundang-undangan yang demokratis.<sup>511</sup>

Instrumen tersebut belum tersedia secara memadai, padahal negara demokratis juga memerlukan pengamanan dari ancaman subversif, makar, dan gerakan-gerakan separatisme yang mengancam keamanan nasional, integrasi nasional, dan kepentingan nasional. Untuk tujuan itulah dibutuhkan segera instrumen hukum yang demokratis berupa undang-undang yang mengatur tentang keamanan nasional sebagai payung hukum keberadaan Undang-Undang Intelejen, Undang-Undang TNI, dan Undang-Undang Polri.<sup>512</sup>

### 5.3 WEWENANG KHUSUS BADAN INTELIJEN NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Menurut Arief Sidharta, terdapat unsur-unsur/asas-asas pokok negara hukum (*rechtstaat*) yang berlaku di jaman sekarang ini. unsur-unsur/asas-asas negara hukum tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum (*The Rule of Law*). Unsur-unasur/asas-asas tersebut meliputi sebagai berikut ini;<sup>513</sup>

1. Pertama; pengakuan, penghormatan, dan perlindungan kepribadian manusia (identitas) yang mengimplikasikan asas pengakuan dan perlindungan martabat dan kebebasan manusia, yang merupakan asas fundamental negara hukum.

<sup>511</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah, Tanggal 12 April 2012.

<sup>512</sup> Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah, Tanggal 12 April 2012.

<sup>513</sup> Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009, hal 199-201.

2. Kedua; asas kepastian hukum yang mengimplikasikan hal berikut ini: para warga masyarakat harus bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan tindakan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu pemerintah dan pejabatnya harus terikat dan tunduk pada aturan hukum positif. Implikasi dari asas ini adalah (i) syarat legalitas dan konstitusionalitas, (ii) syarat undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan, (iii) syarat perundang-undangan hanya mengikat masyarakat setelah diundangkan dan tidak memiliki daya berlaku surut (non-retroaktif), (iv) asas peradilan bebas yang menjamin obyektivitas, imparial, adil, dan manusiawi. ,(v) asas bahwa hakim atau pengadilan tidak boleh menolak mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan hukum mengenai perkara tersebut tidak ada atau tidak jelas (asas *non-liquet*).
3. Ketiga; asas persamaan (*similia similibus*), pemerintah dan pejabatnya harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, dan undang-undang juga berlaku untuk semua orang.
4. Keempat; asas demokrasi, asas ini berkenaan dengan cara pengambilan keputusan. Tiap warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk mempengaruhi putusan dan tindakan pemerintah.
5. Kelima; asas pemerintah dan pejabatnya mengemban fungsi melayani masyarakat. Asas ini dijabarkan ke dalam seperangkat asas umum pemerintahan yang layak (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) atau *good governance*.

Kelima asas-asas ini digunakan untuk menguji seberapa demokratis suatu lembaga/organ negara dan apakah wewenang yang dimiliki suatu organ/lembaga negara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan unsur negara hukum demokratis. Seperti yang diketahui bersama bahwa di dalam Undang-

Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, disebutkan wewenang khusus BIN meliputi sebagai berikut ini; penyadapan, pemeriksaan aliran dana, penggalian informasi (Pasal 31).

Mengenai wewenang penyadapan yang dimiliki oleh BIN, yang bertujuan untuk mengenali secara cepat dan akurat terhadap kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional (Pasal 31 huruf a), serta kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase (Pasal 31 huruf b). Dengan belum jelas dan rincinya mandat intelijen yakni kepentingan dan keamanan nasional, penyadapan yang dilakukan oleh BIN, berpotensi terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi warga negara yakni hak privasi seseorang. Dalam penjelasan Undang-Undang Intelijen Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, mengubah, membelokan, menghambat transmisi informasi elektronik, termasuk memeriksa surat menyurat dan sebagainya. Untuk itu pertama-tama adalah memperjelas mandat intelijen yakni mengenai definisi dari keamanan dan kepentingan nasional berdasarkan prinsip *clear and precise, foreseeable, and accessible*, di dalam sebuah Undang-Undang Keamanan Nasional.

Dalam Pasal 32 UU No.17/2011 Tentang Intelijen Negara, ditegaskan bahwa “Penyadapan sebagaimana Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut istilah “peraturan perundang-undangan ini” diartikan sebagai Undang-Undang Intelijen. Maka hal ini tidaklah tepat, dikarenakan wewenang penyadapan bersinggungan dengan hak seseorang dalam memperoleh, memiliki, mengolah serta menyampaikan informasi, untuk itu hal ini masuk ke dalam materi muatan Undang-Undang Indonesia, dimana salah satu muatan materi Undang-Undang Indonesia adalah yang mengatur hak-hak asasi manusia.<sup>514</sup> Demi terlindunginya hak asasi manusia maka diperlukan undang-undang yang mengatur tentang penyadapan serta undang-undang terkait dengan *privacy rights*, hal ini agar wewenang penyadapan memiliki landasan hukum yang kuat, terdapat

---

<sup>514</sup> Maria Farida Indrati S., *Op Cit*, hal 242.

mekanisme kontrol dan pertanggungjawabannya, dan terlebih lagi adalah melindungi hak asasi seseorang.

Meskipun telah diatur mengenai adanya otoritas dan kontrol dari peradilan mengenai penetapan wewenang penyadapan berikut persyaratannya, yakni; adanya bukti permulaan terhadap sasaran (Pasal 32 ayat (3) ). Akan tetapi di dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, ketentuan ini mengabaikan prinsip *clear and precise, foreseeable, and accessible*. Hal ini dikarenakan tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci serta tidak bisa diprediksi berapa lama waktu penyadapan yang dibutuhkan setelah penyadapan diperpanjang satu kali (6 bulan). Kondisi ini menyebabkan terjadi ketidakpastian hukum, terkait penyadapan yaitu; suatu diskresi harus terukur dengan jelas. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau “*rules and procedures*” (*regels*).<sup>515</sup>

Saat ini wewenang khusus penyadapan dan/atau merekam pembicaraan dimiliki oleh beberapa instansi/lembaga yang diatur dengan regulasi (undang-undang) yang berbeda juga. Dalam hal ini wewenang tersebut dijalankan oleh BNN, BIN, KPK, serta POLRI. Oleh karena itu diperlukan suatu undang-undang yang mengatur secara keseluruhan wewenang khusus penyadapan atau intersepsi komunikasi melalui mekanisme “satu atap” dan terintegrasi dengan KUHAP.

Hal ini dapat diartikan juga bahwa dalam hal penetapan penyadapan, harus dirumuskan prosedur, dimana dirumuskan secara cermat dan transparan menempati posisi sentral, karena memberikan patokan yang memungkinkan orang melaksanakan kajian rasional terhadap semua penggunaan kekuasaan publik. Jadi aturan prosedural adalah sarana instrumental yang vital dalam pengkajian legitimasi otoritas dan penggunaannya.<sup>516</sup>

---

<sup>515</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Op Cit*, hal 201.

<sup>516</sup> Arief Sidharta, *Op Cit*, hal 199. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHAP) disebutkan Hakim Komisaris adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang. Dalam hal kaitannya dengan penyadapan Hakim Komisaris berwenang memutuskan atau menetapkan; sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan. Oleh karena itu Undang-Undang Penyadapan dan Undang-Undang Intelijen Negara harus terjadi sinkronisasi dengan KUHAP (dalam hal ini RKUHAP dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a).

Wewenang khusus selanjutnya yang dimiliki oleh BIN adalah Pemeriksaan terhadap aliran dana. Wewenang ini diatur di dalam Pasal 33 UU No.17/2011 Tentang Intelijen Negara. dalam pelaksanaannya, wewenang ini harus mendapat otoritas dari Kepala BIN sebelum pelaksanaan wewenang sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b. dalam menjalankan wewenang ini harus dibangun mekanisme koordinasi yang jelas dan terperinci mengenai peran masing-masing instansi atau lembaga yang terlibat, karena penelusuran aliran dana merupakan salah satu upaya preventif dan detektif untuk mencegah pembiayaan kegiatan jaringan terorisme, kejahatan pencucian uang atau kejahatan transnasional lainnya di suatu negara, terlebih lagi Indonesia.

Melalui wewenang ini BIN bersama dengan PPATK, BNN, dan POLRI dalam kerangka *law enforcement*, memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan badan intelijen negara lain dalam kerangka FATF (*Financial Action Task Force on Terrorist Financing*). Agar dikemudian hari mampu menekan pembiayaan kejahatan transnasional ataupun jejaring terorisme di Negara Republik Indonesia.

Wewenang khusus terakhir adalah penggalian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. Dalam melakukan penggalian informasi, telah dibentuk parameter dalam menjalankan wewenang ini. Meliputi sebagai berikut ini; (i) atas perintah Kepala BIN; (ii) tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan; (iii) bekerja sama dengan penegak hukum terkait. Dari konstruksi norma ini, bahwa atas kerja sama yang erat dengan penegak hukum, wewenang ini mampu terlaksana dengan efektif.

Dalam melakukan wewenang penggalian informasi BIN wajib bekerja sama dengan penyidik (Pasal 34 ayat (2) ), karena penyidik memiliki serangkaian kewenangan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun hukum acara yang lebih khusus mengatur. Dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf e disebutkan “penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat”. Apabila diperlukan penyidik memiliki kewenangan berupa upaya paksa, seperti menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita. Untuk itu mekanisme kerja sama yang baik antara



penyidik dengan personil BIN yang ditugaskan untuk menjalankan wewenang penggalan informasi akan menghasilkan hasil optimal.

Berdasarkan hubungan yang terjadi ini, tampak terjadi suatu karakteristik koordinasi dan interpendensi kegiatan, terdapat tiga karakteristik yang harus dapat teridentifikasi pada komunitas intelijen.<sup>517</sup> Pertama, komunitas intelijen memiliki saluran komunikasi dua arah antar dinas intelijen, saluran komunikasi antar dinas intelijen terputus, tersumbat, atau bahkan sama sekali tidak ada dan pola komunikasi yang saling menegasikan informasi akan memperumit perumusan kebijakan; Kedua, dinas-dinas intelijen memiliki mekanisme pertukaran informasi, rapat koordinasi dan verifikasi. Mekanisme pertukaran informasi yang berbasis individu atau jaringan interpersonal, bukan lembaga akan mengakibatkan embargo atau blokade informasi antar dinas intelijen; Ketiga, komunitas intelijen memiliki mekanisme operasi bersama.<sup>518</sup>

Penggalan informasi yang dilakukan oleh BIN, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini harus benar-benar memperhatikan hak-hak asasi manusia/warga negara atau hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*), apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran pada saat pelaksanaan penggalan informasi, sesuai dengan prinsip negara hukum, maka hal tersebut harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Di dalam KUHAP diatur mengenai mekanisme hukum, apabila terjadi serangkaian tindakan aparat penegak hukum mengenai legalitas suatu wewenang, melalui Pra-Peradilan. Jika terjadi suatu kasus penyalahgunaan wewenang penggalan informasi atau wewenang yang penggalan informasi yang menggunakan cara-cara berlawanan dengan penegakkan HAM, harus terdapat mekanisme hukum untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang ini.

Pada dasarnya penggalan informasi ini dilarang dilakukan dengan bentuk interogasi disertai penyiksaan dan/atau intimidasi, penggalan informasi yang dimiliki oleh BIN, harus dilakukan dengan cara koordinasi dan verifikasi laporan

---

<sup>517</sup> Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Mengungkap Intelijen "Hitam" Indonesia*, *Op Cit*, hal 34.

<sup>518</sup> *Ibid*.

antar instansi intelijen dan penyidik hukum. Kunci keberhasilan dari penggalian informasi adalah koordinasi dan verifikasi berlapis (cek, cek ulang, dan cek silang) terhadap informasi intelijen. Hal ini juga berlaku di dalam ruang lingkup intelijen luar negeri serta intelijen pertahanan. Penggalian informasi dalam ruang lingkup intelijen luar negeri, harus menempatkan informan-informan untuk memperoleh langsung informasi yang cepat dan akurat.

Wewenang khusus BIN dalam kerangka negara hukum demokratis harus menunjuk pada cara penyelenggaraan kehidupan bernegara yang pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersarkan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif berupa asas-asas dasar (*grondbeginselen*) sebagai asas yang mempedomi dan kriteria penilai (norma kritik).<sup>519</sup> Menurut Arief Sidharta keberadaan dan viabilitas negara hukum mengasumsikan dan dengan demikian mempersyaratkan dua hal, yakni;<sup>520</sup> pertama, prediktibilitas perilaku adalah syarat hakiki bagi keberadaan dan kelangsungan kehidupan bermasyarakat yang koheren, dan kedua, tersedianya syarat keberadaan materiil minimum bagi kehidupan manusia yang menjamin keberadaan yang bermartabat manusia (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keadilan).

Dengan demikian wewenang khusus diperlukan oleh BIN ataupun badan/dinas intelijen lainnya, mengingat dinamika ancaman yang ditimbulkan oleh dampak negatif dari globalisasi. Dimana lawan/musuh memiliki kemampuan yang semakin canggih untuk mengancam keamanan nasional dan menghalangi tercapainya tujuan nasional, disamping itu juga operasi tertutup yang digelar oleh lawan/musuh memiliki kerumitan dan kompleksitas yang tinggi. Oleh karena itu wewenang khusus merupakan penunjang untuk menguatkan peran intelijen serta melindungi segenap warga negara, keutuhan bangsa dan negara, dan tujuan nasional dari negara. Demi terpenuhinya asas legalitas dan prinsip *clear and precise, foreseeable, and accessible* harus diatur melalui Undang-Undang sebagai hukum positif.

---

<sup>519</sup> Arief Sidharta, *Op Cit*, hal 198.

<sup>520</sup> *Ibid.*

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 KESIMPULAN

Dengan demikian penelitian ini dapat disimpulkan dari penelaahan dan analisa terhadap identifikasi masalah yang telah dijelaskan dalam Bab I. Meliputi sebagai berikut ini;

- i. Kesimpulan yang dapat diambil dari identifikasi masalah pertama adalah;

Bahwa hakekat dan fungsi intelijen negara di dalam negara hukum demokratis yang berbentuk republik, adalah suatu lembaga atau institusi sipil yang memiliki karakter tertutup dan rahasia, serta berperan untuk melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk memberikan deteksi dini dan peringatan dini yang mengganggu/mengancam keselamatan warga negara serta hak milik dari setiap warga negara, integritas bangsa dan negara, keutuhan territorial, kedaulatan negara serta sistem nilai yang dihayati warga negara, berdasarkan fungsi klasik yang melekat pada intelijen tersebut yakni; pengumpulan informasi (*information gathering*), analisa informasi (*analyst information*), kontra-intelijen (*counter-intelligence*), dan operasi tertutup (*covert action*). Oleh karena itu organisasi intelijen yang tergabung di dalam komunitas intelijen, terspesialisasi berdasarkan fungsi klasik, berdasarkan diferensiasi struktur, dibawah otoritas sipil, dan diatur berdasarkan Undang-Undang berikut dengan peraturan pelaksanaanya secara jelas, rinci, dan terukur.

Di dalam negara hukum demokratis, partisipasi luas dari masyarakat yang merupakan bagian dari mekanisme pengawasan eksternal, dibutuhkan untuk mengawasi penggunaan kekuasaan negara, termasuk intelijen, agar tidak terjadi kesewenang-

wenangan yang mengakibatkan cederanya kebebasan warga negara atau hak-hak dasar warga negara. Disamping partisipasi warga negara, dibutuhkan juga mekanisme pengawasan berlapis yang meliputi pengawasan internal organisasi intelijen, pengawasan yang dilakukan oleh Presiden, pengawasan oleh DPR, KPK, dan pengawasan oleh kekuasaan peradilan.

Dibutuhkan juga seperangkat norma atau peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip *clear and precise, foreseeable, and accessible* agar wewenang baik wewenang umum maupun khusus, dari intelijen tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi serta mampu digunakan secara efektif agar tujuan nasional bernegara dapat tercapai serta keamanan nasional dapat ditegakan. Dimana menurut James Madison, konstitusi merupakan suatu dokumen tunggal dan tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta sebagai “kontrak sosial” atau sebagai hukum dasar dari suatu republik atau negara.

ii. Kesimpulan kedua adalah sebagai berikut;

Dalam perdebatan atau diskursus ini, dapat disimpulkan baik kedua belah kelompok terdapat titik tengah, yakni sama-sama menginginkan peran intelijen yang kuat demi terciptanya suatu rasa aman yang tidak saja diartikan secara negatif yakni; bebas dari rasa takut untuk diserang. Tetapi mampu memberikan suatu rasa aman yang secara positif, yakni; bebas mengembangkan dan mengamalkan sistem nilai yang dihayati. Disamping itu juga peran intelijen dibutuhkan untuk melindungi bangsa, negara, serta segenap warga negara dari ancaman potensial maupun aktual.

Diskursus ini merupakan perbedaan cara pandang terhadap peran dan tujuan intelijen, yang dilihat dari dua perspektif yakni; dalam kerangka besar atau makro dan kerangka yang kecil atau mikro. Dimana pemerintah melihat dari kerangka besar, memandang intelijen harus bertujuan untuk melindungi keutuhan

wilayah, keamanan negara, keselamatan bangsa dan kedaulatan negara, pemerintah dalam hal ini mengacu pada konsep pertahanan yang diatur di dalam Undang-Undang Pertahanan, dimana keutuhan wilayah negara serta keselamatan bangsa adalah entitas yang harus dilindungi, antara lain meliputi; gerakan bersenjata, separatisme, sengketa perbatasan, subversif, terorisme, pembajakan laut dan udara, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat pada umumnya melihat ancaman dalam perspektif kerangka kecil, dimana yang aktual dan detail dalam kehidupan sehari-hari, seperti pelanggaran kebebasan berpendapat, kekerasan terhadap yang dilakukan oleh kelompok radikal terhadap kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat dan berkumpul, kekerasan terhadap pekerja migran di negara lain, dan lain-lain.

Terhadap rahasia intelijen, pihak pemerintah mengkategorisasikan rahasia intelijen meliputi; informasi strategis seperti kekayaan alam, ketahanan ekonomi, kepentingan politik luar negeri, serta hubungan luar negeri. Sedangkan pemohon atau pihak yang mewakili kepentingan masyarakat, informasi yang dikategorisasikan rahasia intelijen oleh Undang-Undang Intelijen terlalu luas hal ini menimbulkan ancaman terhadap kepentingan warga negara untuk memperoleh, mengolah atau mengkaji informasi untuk keperluan perkembangan ilmu pengetahuan, pengembangan diri, untuk kesejahteraan warga negara, sosial dan kebudayaan masyarakat. Untuk itu pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk merumuskan norma, bahwa rahasia intelijen hanya meliputi seputar kegiatan, organisasi, produk, dan personel intelijen saja, antara lain meliputi sebagai berikut ini; (i) sistem intelijen strategis; (ii) sistem komunikasi strategis; (iii) kriptologi intelijen; (iv) perintah operasi intelijen; (v) metode operasi intelijen; (vi) personil intelijen yang ditempatkan atau di medan operasi; (vii) aktivitas intelijen; dan sumber intelijen..

iii. Kesimpulan ketiga adalah sebagai berikut ini;

Secara prinsipil wewenang khusus yang dimiliki oleh BIN telah memenuhi asas legalitas sesuai dengan prinsip negara hukum, dimana asas ini menuntut semua tindakan pemerintah serta pejabatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja, Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, belum menyentuh reformasi kelembagaan (diferensiasi struktur, spesialisasi fungsi, mekanisme pengawasan berlapis), budaya kerja, serta belum sepenuhnya pulihnya lembaga/badan intelijen dari hegemoni negara intelijen atau “intelijen hitam”. Dapat disimpulkan Undang-Undang Intelijen Negara hanya “mengformalkan” hal-hal yang di masa lalu adalah tabu dan tertutup untuk diangkat ke permukaan.

Wewenang khusus BIN, harus disertai dengan prosedur yang secara jelas, rinci, dapat diprediksi, serta mampu digugat/dipermasalahan ke lembaga peradilan apabila terjadi kesalahan prosedur, yang menyebabkan pelanggaran terhadap HAM. Selain itu juga harus dibangun mekanisme pengawasan berlapis untuk mengawasi penggunaan wewenang khusus intelijen demi terjaganya kebebasan sipil, serta mekanisme kerja sama dengan para penegak hukum, karena penegak hukum diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan upaya paksa.

## 6.2 SARAN

Demi terciptanya kesinambungan reformasi intelijen nasional di dalam negara hukum demokratis. Reformasi intelijen, harus melibatkan kontrol publik atas pelaksanaan wewenang khusus intelijen, yang dapat dilakukan oleh media massa, lembaga kajian, civitas akademis, dan tentunya lembaga swadaya masyarakat. Hal ini penting dan vital demi terjaganya kebebasan individu atau hak-hak dasar warga negara serta menciptakan rasa aman, rasa sejahtera, dan

tertib di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping adanya kontrol publik yang kuat, diperlukan juga mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan kekuasaan eksekutif (Presiden), legislatif (DPR melalui sub-komisi atau komite khusus yang mengawasi intelijen), auditor negara (BPK), organ independen (KPK), dan yudikatif (kontrol peradilan dalam memberikan penetapan penyadapan ataupun bentuk lain dari penyadapan) untuk mengawasi tugas, fungsi, serta wewenang baik secara umum dan khusus yang dimiliki intelijen, hal ini berdasarkan karakter alamiah intelijen, yakni; rahasia dan tertutup.

Demi efektifnya reformasi intelijen, pemerintah harus mengeluarkan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang berfungsi sebagai mandat utama intelijen serta aktor keamanan lainnya dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Tentunya Undang-Undang Keamanan Nasional ini harus sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia. Disamping itu juga diperlukan juga Undang-Undang Penyadapan sebagai dasar untuk menentukan serta menata penggunaan wewenang penyadapan oleh aktor keamanan ataupun penegak hukum sehingga wewenang tersebut berkekuatan normatif dan rasional, serta melindungi privasi dari setiap warga negara. Hal ini bertujuan agar keamanan dan ketertiban masyarakat tercapai berdasarkan keadilan dan kepastian hukum.

Agar terwujudnya reformasi intelijen yang komprehensif, harus dilakukan diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi intelijen. Hal akan mendorong organisasi intelijen untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi negara hukum yang demokratis, serta dengan dilakukannya diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi intelijen, hal ini sebagai upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan intelijen demi kekuasaan semata dan sebagai upaya melindungi hak-hak asasi warga negara. sebagai inisiasi dari struktur dan spesialisasi fungsi intelijen antara lain adalah; mengeluarkan LEMSANEG dari intelijen kementerian (Kementerian Pertahanan) menjadi organisasi intelijen yang berfungsi sebagai intelijen persandian (kriptograf) dan intelijen signal dan teknologi komunikasi (menjalankan fungsi kontra-intelijen/pengamanan). Bertanggung jawab kepada

Presiden serta dikoodinasikan oleh lembaga/badan koordinasi intelijen; menjadikan BIN sebagai badan/lembaga koordinasi intelijen negara, yang mengkoordinasikan kegiatan intelijen di dalam komunitas intelijen (menjalankan fungsi koordinasi), serta menjalankan fungsi koordinasi; terakhir, menjadikan PPATK menjadi bagian dari komunitas intelijen, yang menjalankan fungsi sebagai intelijen di bidang transaksi keuangan atau *intelligence financial unit* (menjalankan fungsi pengumpulan informasi dan analisa). Dimana PPATK mendukung penanggulangan kejahatan pencucian uang, penggelapan pajak, pendanaan kegiatan terorisme dan separatisme.





## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Adi Prasetyo, Yosef. *Intelijen, Sensor, dan Negeri Kepatuhan*. Negara, Intel, dan Kepatuhan, Jakarta: Pacivis UI, 2006. 202-286.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara-Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia-Tinjauan Yuridis-Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995.
- Born, Hans. and Leigh, Ian. *Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practice for Oversight Intelligence Agencies*. Oslo: Publishing House of the Parliament of Norway, 2005.
- Breneau, Thomas C. and C.Boraz, Steven. *Intelligence Reform: Balancing Democracy and Effectiveness*. Reforming Intelligence. ed by Thomas C. Breneau and Steven C.Boraz. USA: University of Texas Press, 2007.
- C. Boaz, Steven. *Executive Privilege: Intelligence Oversight in The United States*. Reforming Intelligence. ed by Thomas C. Breneau and Steven C.Boraz, USA: University of Texas Press, 2007.

- Conboy, Ken. *Intel: Mengungkap Tabir Dunia Intelijen*. Trans. Danny Raharto. Jakarta: Pustaka Primatama, 2007. Trans. Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service, 2007.
- Falaakh, Mohamad Fajrul. *Batas-Batas dan Kontrol Peradilan Terhadap Intelijen*. Reformasi Intelijen Negara, Jakarta: Pacivis-UI & FES, 2005.
- Gutjahr, Melanie M.H. *The Intelligence Archipelago: The Community's Struggle to Reform in The Globalization Era*, Washington D.C: Centre For Strategic Intelligence Research, Joint Military Intelligence College, 2005.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Trans. Asril Marjohan. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1995. Trans. *The Third Wave: Democratization in the twentieth century*, 1991.
- Honohan, Iseult.. *Civic Republicanism*. London: Routledge-Taylor & Francis Group, 2002.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan –Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan-*. Jakarta: Kanisius, 2007.
- Irianto, Sulistyowati. *Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosio Legal - Metode Penelitian Hukum “Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Obor, 2009.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2007.
- Joesoef, Daed. *Membangun Kekuatan Nasional*. Pikiran dan Gagasan Daed JOESOEF—10 Wacana Tentang Aneka Masalah Kehidupan Bersama, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011.
- Johnson, K.Loch. “*Sketches For a Theory of Strategic Intelligence*”. Intelligence Theory “Key Questions and Debate”, Ed. Peter Gill, Stephen Marrin, and Mark Phytian. New York: Routledge, 2009.
- Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara. *Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara*. Jakarta: Pacivis-Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, 2005.

- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Intelijen*. Jakarta: Pacivis-Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, 2005.
- Kahn, David. “*An Historical Intelligence Theory*”. *Intelligence Theory “Key Questions and Debate”*, Ed. Peter Gill, Stephen Marrin, and Mark Phytian, New York: Routledge, 2009.
- Kautilya. *The Arthashastra*. Trans; L.N Rangajaram, New Delhi: Penguin Books, 1992.
- Kelsen, Hans.. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Trans: Somardi, Jakarta: Bee Media, 2007. Trans. General Theory of Law and State.
- KH, Ramadhan. *A.E Kawilarang: Untuk Sang Merah Putih*, Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Lay, Cornelis. *Menjaring Bayang-Bayang: Dilema Pengawasan Intelijen Dalam Masyarakat Demokratis*. Reformasi Intelijen Negara, Jakarta: Pacivis-UI & FES, 2005.
- LBH Ampera dan Institut Studi Arus Informasi, *Dicari: Orang Hilang*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1999.
- Machiavelli, Nicollo . *The Prince* (ed: G. Bull), Harmondsworth: Penguin, 1974.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Muqoddas, Busyro, *Hegemoni Rezim Intelijen: Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad*. Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2011.
- Mukantardjo, Rudy Satrio. *Tindakan Intelijen Bukan Tindakan Yang Melawan Hukum*. Reformasi Intelijen Negara, Jakarta: Pacivis-UI & FES, 2005.
- Moertopo, Ali. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1974.
- Mugiyanto,. *Akuntabilitas Penyelesaian Kasus-Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa*. Alamanak Hak Asasi Manusia Di Sektor Keamanan Indonesia, ed: Mufti Makarim, Wendy Andika Prajuli, dan Fitri Bintang Timur, Jakarta: IDSPS, 2009.
- Nusa Bhakti, Ikrar. *Intelijen dan keamanan Negara*. Reformasi Intelijen Negara, Jakarta: Pacivis-UI & FES, 2005. 1-22.

- Pettit, Phillip. *Republicanism "A Theory of Freedom and Government"*. New York: Oxford University Press, 1997.
- Pour, Julius. *Benny "Tragedi Seorang Loyalis"*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
- Pringgodigdo, AK. *Tiga Undang-Undang Dasar*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1981.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Retno Wulan, Alexandra. *Intelijen: Masa Perang dan Masa Damai. Negara, Intel, dan Kepatuhan* Jakarta: Pacivis UI, 2006.
- Robet, Robertus. *Republikanisme dan Keindonesiaan "Sebuah Pengantar"*. Tangerang: Marjin Kiri, 2007.
- K.M Smith, Rhona. Hostmaelingen, Njai. et al., ed Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Saptaningrum, Indriaswati. Dan Abidin, Zainal., "Menagih Pertanggungjawaban Kejahatan Intelijen Di Depan Pengadilan: Keterbatasan dan Alternatif". Negara, Intel, dan Ketakutan,. Jakarta: Pacivis UI, 2006.
- Sidharta, Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Suseno, Franz-Magnis. *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sukarno, Irawan. *Aku "Tiada", Aku Niscaya*. Jakarta: Penerbit Obor, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Kajian Tentang Keamanan Nasional*, nd.
- Tanter, Richard. *Intelligence Agencies and Third World Militarization: A Case Study of Indonesia 1966-1989*. Monash University: Departement of Politic, Faculty of Economic and Politic, 1991.
- Widjajanto, Andi, Lay, Cornelis & Keliat, Makmur. *Intelijen: Velox et Exactus*, Jakarta: Pacivis UI & Kemitraan, 2006.

Widjajanto, Andi dan Wardhani, Artanti. *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*. Jakarta: Pacivis-UI & Friendrich Ebert Stiftung, 2008.

Wibisono, Ali Abdullah dan Idris, Faisal. *Menguak Intelijen “Hitam” Indonesia*. Ed. Andi Widjojanto, Jakarta: Pacivis UI, 2006.

-----*Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara*., Paduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil, Jakarta: ISDPS, 2009.

## II. JURNAL/MAKALAH

Chalk, Peter. and Rosenau, William. Confronting The Enemy Within “ Security Intelligence, The Police, and Counter-Terrorism in The Four Democracies. *RAND Corporation* (2004): 1-57.

Cabinet Office. National Intelligence Machinery. *Her Majesty’s Stationery Office*, no date.

Hulnick, Arthur S. Indications and Warning for Homeland Security: Seeking a New Paradigm. *International Journal Intelligence and Counter-Intelligence*. Vol: 18 No: 4 (2007): 593-607.

Henderson, Robert D’A. “South African Intelligence Under De Klerk”. *International Journal of Intelligence and Counter-Intelligence*. Vol: 1 No 8, 1995.

Johnson, K.Loch. “Preface To a Theory of Strategic Intelligence.” *International Journal of Intelligence and Counter Intelligence* Vol: 16 No: 4 (2003): 638-659.

Security Service. The Security Service: MI 5. *Her Majesty’s Stationery Office*, no date.

Soeprapto, Ignatius. *Spektrum Ancaman Terhadap Keamanan Nasional*, nd.  
-----*Kajian Tentang Keamanan Nasional*, nd.

## III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG:

UNIVERSITAS INDONESIA

Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;  
Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang  
No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;  
Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai;  
Undang-Undang No.10 Tahun 1997 tentang Tenaga Nuklir;  
Undang-Undang No.8 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian  
Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir;  
Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;  
Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi  
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana  
Transnasional Terorganisir;  
Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia  
Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi  
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana  
Transnasional Terorganisir;  
Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  
Indonesia;  
Undang-Undang No.39 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-  
Undang;  
Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang;  
Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.  
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  
Korupsi.

**PERATURAN PEMERINTAH:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

**PERATURAN PRESIDEN:**

- Peraturan Presiden No.34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
- Peraturan Presiden No.5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
- Peraturan Presiden No.64 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke-enam Atas Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
- Peraturan Presiden No.64 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke-enam Atas Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
- Peraturan Presiden No.64 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke-enam Atas Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
- Peraturan Presiden No.38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden No.23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

UNIVERSITAS INDONESIA

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

Peraturan Presiden No.64 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke-enam atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

Peraturan Presiden No.46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

Peraturan Presiden No.50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan ;

Peraturan Presiden No.6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### KEPUTUSAN PRESIDEN:

Keputusan Presiden No.81 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan;

Himpunan Surat-Surat Keputusan/Pemerintah yang Berhubungan Dengan KOPKAMTIB 1965-1969, Sekretariat KOPKAMTIB.

Keputusan Presiden RI No.70 Tahun 1967.

#### PERATURAN LEMBAGA/INSTANSI/MENTERI:

UNIVERSITAS INDONESIA



Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No: KEP – 558 /A/J.A/ 12/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR : KEP-225/A/J.A/05/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No: KEP-115/A/J.A/10/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No.4 Tahun 2011 tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara;

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. OT 00.1/PERKA.112/2007;

Keputusan Menteri Keuangan No.1205/KM.1/2009 tentang Uraian Jabatan Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Bea dan Cukai;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

#### **IV. RISALAH SIDANG MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Pengujian Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945 meliputi Pasal 1 ayat (4), (6), (8); Pasal 6 ayat (3); Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e; Pasal 22 ayat (1); Pasal 25 ayat (2), (4); Pasal 26; Pasal 29 huruf d; Pasal 31; Pasal 34; Pasal 36; Pasal 44; Pasal 45; Penjelasan Pasal 29 huruf d; Penjelasan Pasal 32 ayat (1); Penjelasan Pasal 34 ayat (1) , Tanggal 27 Januari 2012;

Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah Tanggal 6 Maret 2011;

Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah, Tanggal 20 maret 2012;

Risalah Sidang No. Perkara 7/PUU-X/2012, Perihal: Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon dan Pemerintah, Tanggal 12 April 2012.

#### **V. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat, Putusan Perkara Pidana, No Perkara: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST.

#### **VI. WAWANCARA:**

Tanggal 1 Maret 2012, Tempat: ELSAM Jakarta, Narasumber: Wahyudi Djafar;

Tanggal: 12 Maret 2012, Tempat: KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA, Narasumber: Yosef Adi Prasetyo (Komisioner KOMNAS HAM);

Tanggal: 2 April, Tempat: KOMANS HAM REPUBLIK INDONESIA, Narasumber: Yosef Adi Prasetyo (Komisioner KOMNAS HAM).

#### **VII. EKSAMINASI PUBLIK**

Eksaminasi Publik Atas Proses Hukum Kasus Pembunuhan Munir, Majelis eksamniasi; Dr. Rudy Satrio Mukantardjo, S.H., M.H; Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA; Prof. Dr. Komariah Emong Sapadjaja, S.H; Irianto Subiakto, S.H., LL.M; Firmansyah Arifin, S.H.

## VIII. MEDIA MASSA

Sinar Harapan: Rekaman Peristiwa 82', Peristiwa Lapangan Banteng (Penjelasan Pemerintah Tentang Peristiwa Pengacauan Di Lapangan Banteng Dan Daerah Sekitarnya Pada Tanggal 18 Maret 1982 Disampaikan Oleh Pangkopkamtib).

## IX. INTERNET

LEMSANEG:

[http://www.lemsaneg.go.id/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=107;](http://www.lemsaneg.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=107;)

BNN:

<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8006/visi-dan-misi;>

Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai:

<http://www.beacukai.go.id/index.ikc?page=about;>

BATAN:

<http://www.batan.go.id/profil.php;>

LAPAN:

[http://www.lapan.go.id/.](http://www.lapan.go.id/)



UNIVERSITAS INDONESIA